

SEJARAH PERMINYAKAN DI INDONESIA



Oleh
Drs. Juli Panglima Saragih, MM

Editor
Asep Achmad Saefulloh, SE, M.Si

PENERBIT
**PUSAT PENGKAJIAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
2010



SEJARAH PERMINYAKAN DI INDONESIA

SEJARAH PERMINYAKAN DI INDONESIA

Oleh : Juli Panglima Saragih

Cetakan Pertama : Desember 2010
Editor : Asep Achmad Saefuloh
Diterbitkan oleh : CV. AGHRINO ABADI



ISBN : 978-602-8722-03-2

Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Dilarang memperbanyak / menyebarluaskan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit CV. AGHRINO ABADI

SEJARAH PERMINYAKAN DI INDONESIA




Oleh :
Juli Panglima Saragih

Editor :
Asep Achmad Saefuloh

PENERBIT
PUSAT PENKAJIAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2010

KATA PENGANTAR



Minyak dan gas bumi (migas) merupakan sumber alam yang sangat penting dan vital bagi bangsa dan Negara Indonesia. Sampai saat ini masyarakat Indonesia sangat tergantung kepada migas. Migas tidak hanya dapat menggerakkan mesin-mesin industri, tetapi dipergunakan untuk banyak hal termasuk sebagai bahan bakar untuk keperluan rumah tangga. Migas juga digunakan sebagai bahan bakar utama dalam alat transportasi baik udara, laut maupun darat. Semua orang pasti sangat berkepentingan dan bergantung kepada migas.

Sejarah perminyakan (migas) di Indonesia sering dihubungkan dengan perusahaan migas milik asing, seperti perusahaan migas Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat ketika Indonesia dijajah oleh pemerintah Belanda. Bahkan sejarah perkembangan migas Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan penemuan minyak bumi pertama di Indonesia oleh seorang warga Negara Belanda bernama A.J.Zeilker dan Jan Reerink. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, perkembangan migas di Indonesia lebih banyak ditentukan oleh Pertamina yang sudah lahir sejak tahun 1967 sampai sekarang. Artinya sejarah perminyakan di Indonesia paska kemerdekaan adalah sejarah tentang Pertamina.

Tulisan mengenai sejarah perminyakan di Indonesia dalam studi literatur belumlah banyak dilakukan orang. Buku ini memang tidak hanya menggambarkan fakta sejarah tentang perminyakan di Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan gambaran perjalanan perminyakan Indonesia sejak lahirnya Pertamina sampai saat ini. Buku ini juga mengulas mengenai konsep pengelolaan sumber alam migas serta sistem pengelolaan migas yang pernah diterapkan di Indonesia.

Permasalahan lain dalam kaitan dengan pengelolaan migas juga ditulis dalam buku ini, seperti kebijakan penetapan harga BBM, mekanisme perhitungan bagi hasil migas antara pemerintah dengan kontraktor (perusahaan) migas nasional dan asing. Kebijakan mengenai pengelolaan migas di Indonesia tentu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang pernah dibuat. Oleh karena itu, dalam buku ini juga disertakan 3 (tiga) undang-undang mengenai minyak dan gas bumi, seperti UU Nomor 44 Prp.Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi; UU Nomor 8

dan gas *Bumi* di Indonesia, baik oleh pemerintah maupun DPR RI. Saya mendukung karya tulis ini sebagai salah satu produk penting dari para peneliti. Saya tentu mengharapkan kepada penulis untuk menerima kritikan dan masukan bagi penyempurnaan buku ini di kemudian hari.

Selamat berkarya. Sekian.

di

۲۰

11

2

30

三〇

39

63

74



Jakarta, Desember 2010

Editor,

Asep Ahmad Saefuloh,SE.,M.Si


DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis	i
Kata Pengantar Editor	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SEJARAH PERMINYAKAN INDONESIA	9
· STRUKTUR MINYAK BUMI	10
· MINYAK BUMI SEBAGAI BARANG TAMBANG	12
· SEJARAH MINYAK BUMI DI DUNIA	13
· SEJARAH PERMINYAKAN DI INDONESIA	15
· KRONOLOGI SEJARAH PERMINYAKAN INDONESIA	21
BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI	31
· KONSEP DAN DASAR HUKUM	31
· SISTEM PENGELOLAAN MIGAS DI INDONESIA	35
· SISTEM KONTRAK KERJA SAMA	45
· BADAN PELAKSANA MIGAS	47
BAB IV TAHAPAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI	51
· PENGERTIAN PERTAMBANGAN	51
· TAHAPAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	52
· TAHAP SURVEI UMUM	52
· TAHAP EKSPLORASI	56
· TAHAP EKSPLOITASI (OPERASI PRODUKSI)	56
· TAHAP PENGOLAHAN (<i>REFINING</i>)	57
· KEGIATAN HILIR MIGAS	57
BAB V INDONESIA & PASAR MINYAK DUNIA	61
· PROFIL MINYAK BUMI INDONESIA	61
· HARGA MINYAK BUMI INDONESIA	66
· EKSPOR-IMPOR MIGAS INDONESIA	69
· KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKSI MIGAS	75
· INVESTASI MIGAS DI INDONESIA	76
· PRODUKSI DAN KONSUMSI MINYAK DUNIA	79
· MIGAS ARAB SAUDI	83
· MIGAS AMERIKA SERIKAT (AS)	84
· MIGAS CHINA	88
· MIGAS IRAN	89
· MIGAS RUSSIA	92

· MINYAK OPEC	96
· PRODUKSI DAN KONSUMSI MINYAK PER KAPITA	97
BAB VI PT.PERTAMINA (PERSERO) & PERUSAHAAN MIGAS NEGARA LAIN	101
· SEJARAH SINGKAT PERTAMINA	101
· PERTAMINA (PASKA UU MIGAS)	102
· BISNIS USAHA PT.PERTAMINA (PERSERO)	107
· PRODUK PT. PERTAMINA (PERSERO)	109
· ANAK PERUSAHAAN PT.PERTAMINA (PERSERO)	110
· PERUSAHAAN MIGAS BEBERAPA NEGARA.....	115
BAB VII PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI	125
· KEBIJAKAN HARGA BBM	126
· HARGA BBM = MEKANISME MOPS + ALPHA	128
· PRO KONTRA KEBIJAKAN SUBSIDI BBM	134
· PEMBATASAN PENGGUNAAN BBM	136
· HARGA KEEKONOMIAN BBM	137
· COST RECOVERY & PENERIMAAN MIGAS	138
· PERHITUNGAN BAGI HASIL MIGAS.	141
· PAJAK MIGAS DI INDONESIA	143
· REKLAMASI TAMBANG MIGAS	148
BAB VIII PENUTUP	151
DAFTAR PUSTAKA.....	154
DAFTAR LAMPIRAN	157

BAB I

PENDAHULUAN



Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, emas, tembaga, timah, nikkel, biji besi, baja, bauksit, dan lain-lain. Minyak bumi, gas bumi, dan batubara merupakan sumber alam yang sangat penting dan vital. Minyak bumi, gas bumi (gas alam), dan batubara merupakan sumber energi yang banyak dipergunakan dan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Indonesia punya potensi (cadangan) sumber energi minyak bumi, gas bumi dan batubara yang cukup besar.

Di samping minyak dan gas bumi, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya energi listrik. Energi listrik di Indonesia dihasilkan dari berbagai sumber seperti tenaga air (pembangkit listrik tenaga air), tenaga angin (*wind power*), tenaga gas dan uap (pembangkit listrik tenaga gas dan uap), tenaga panas bumi (pembangkit listrik panas bumi), dan tenaga matahari (*solar energy*).

Minyak bumi, gas bumi, dan batubara merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui (*un-renewable energy*). Energi yang dihasilkan dari minyak dan gas bumi dapat menggerakkan berbagai mesin, baik mesin industri, mesin (generator) pembangkit tenaga listrik, maupun mesin alat-alat transportasi, seperti pesawat udara, kereta api, dan berbagai jenis kendaraan. Batubara juga dapat menggerakkan mesin-mesin pembangkit untuk menghasilkan tenaga listrik.

Semua manusia di dunia, termasuk di Indonesia sangat membutuhkan dan berkepentingan terhadap sumber alam minyak dan gas bumi. Sumber daya alam minyak dan gas bumi di Indonesia ditemukan pertama kali bukan oleh penduduk asli Indonesia, melainkan seorang warga negara Belanda, bernama Jan Reerink. Sebagaimana diketahui, Belanda mulai 'menjajah' bangsa Indonesia pada masa VOC berkuasa di beberapa daerah di Indonesia. VOC adalah singkatan dari *Vereenigde Oostindische Compagnie* (Perserikatan Perusahaan Hindia Timur atau Perusahaan Hindia Timur Belanda) yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah perusahaan Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di negara-negara Asia, yang

diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda.¹ Terdapat juga catatan sejarah lainnya, yang menyebutkan, bahwa orang Aceh sudah mengenal minyak bumi pada tahun 1500-an pada saat mereka menggunakan obor untuk menyerang kapal Portugis di perairan Selat Malaka.

Barulah pada penemuan minyak bumi di Telaga Tiga, Pangkalan Brandan, di daerah Langkat Sumatera Utara tahun 1883 oleh seorang warga negara Belanda bernama Aeilco Janszoon Zeijlker, merupakan bukti sejarah penting penemuan minyak bumi di Indonesia. Penemuan minyak bumi di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara tersebut menunjukkan hasil secara ekonomi. Penemuan tersebut ternyata memiliki efek-berantai yakni dengan ditemukannya beberapa sumur minyak bumi di daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera bagian tengah, Kalimantan, Jawa, dan Papua.

Perjalanan dan perkembangan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi-selanjutnya disebut migas-di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah perusahaan minyak milik Belanda, seperti *Royal Dutch Shell* yang berdiri pada tahun 1907. Kemudian dengan berkembangnya beberapa perusahaan minyak di Amerika Serikat (AS) menjelang tahun 1890-an, yang didirikan oleh Jhon D. Rockefeller, perusahaan minyak AS seperti *Standard Oil* mulai melakukan investasi di Indonesia. Namun perusahaan minyak AS ini tetap di bawah kendali pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian disusul dengan masuknya perusahaan *British Petroluem* (BP) milik negara Inggris.

Pada saat penemuan minyak bumi pertama di Indonesia, bangsa Indonesia praktis tidak menikmati hasilnya secara langsung. Keuntungan dari hasil minyak bumi yang digali dari perut bumi Indonesia dinikmati dan milik pemerintah Hindia Belanda. Sebagian juga dinikmati oleh perusahaan-perusahaan minyak dari AS. Dalam kegiatan eksplorasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda menerapkan Sistem Konsesi dalam peraturan yang dikeluarkan Belanda yang disebut *Indische Minjwet 1899*. Sistem pengelolaan minyak bumi ini sangat menguntungkan pemerintah Hindia Belanda yang bermarkas di Kota Den Haag, negeri Belanda. Rakyat Indonesia tidak mendapat apa-apa dari hasil pertambangan minyak dan gas bumi.

Pengalaman pahit yang dirasakan rakyat Indonesia dalam pengelolaan sumber alam minyak dan gas bumi pada masa penjajahan

¹Lihat, Vereenigde Oostindische Compagnie, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie, diakses pada tanggal 11 Nopember 2010.

Belanda, secara tidak langsung menimbulkan suatu kesadaran untuk mengelola sumber alam yang dimiliki sendiri, khususnya migas. Sejak penemuan minyak bumi pertama sampai tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menguasai sumber alam minyak dan gas bumi di Indonesia. Kemudian dengan invasi bangsa Jepang pada tahun 1942-1945 untuk menguasai Indonesia, Jepang juga mengambil alih dan menguasai sebagian besar sumber alam minyak dan gas bumi yang telah diusahakan oleh Belanda, termasuk sumur/ladang minyak bumi di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara.

Pada saat diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mulai mengambil alih sebagian besar ladang atau sumur minyak dan gas bumi yang diusahakan oleh perusahaan milik Hindia Belanda. Namun karena berbagai pergolakan politik di dalam negeri periode 1945-1955, rakyat Indonesia praktis tidak banyak merasakan hasil produksi minyak dan gas bumi tersebut, karena pemerintah sibuk mengurusi persoalan-persoalan politik, termasuk adanya agresi Belanda I dan II.

Dengan didirikannya berbagai perusahaan minyak dan gas bumi yang dikelola oleh bangsa Indonesia di beberapa daerah, seperti Perusahaan Tambang Minyak Sumatera Utara (PTMSU), Perusahaan Tambang Minyak Nasional, Cepu (PTMN Cepu), PT.Permina (Perusahaan Minyak Nasional), PT.Permindo (Perusahaan Minyak Indonesia), Permigan (Perusahaan Minyak dan Gas Negara), hasil produksi migas sedikit-banyak sudah mulai dapat dirasakan oleh rakyat dan pemerintah Indonesia.

Pada tahun 1960-an Indonesia mulai mengespor minyak mentah ke luar negeri. Kemudian pada akhir tahun 1967, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan beberapa perusahaan minyak yang ada dengan mendirikan Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pendirian Pertamina ini diperkuat dengan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Dengan berdirinya Pertamina tersebut, kegiatan pertambangan migas di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan Pertamina. Sampai saat ini, Pertamina merupakan perusahaan migas milik negara yang sedikit-banyak telah memberikan sumbangsih bagi pembangunan Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1971, Pertamina dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan migas asing sepanjang belum dapat dikerjakan oleh Pertamina sendiri. Kerja sama eksplorasi dan eksploitasi migas dilakukan melalui sistem *production sharing contract* antara Pertamina dengan perusahaan migas asing (kontraktor). Tetapi dalam

perjalannya, Pertamina tidak terlepas dari tarik-menarik berbagai kepentingan politik, khususnya pada era pemerintah Presiden Suharto. Walaupun Pertamina berhasil menandatangani berbagai PSC, tetapi kinerja usaha Pertamina tidak sebanding dengan nilai aset yang dimiliki.

Pertamina saat ini, tidak hanya fokus pada kerja sama eksplorasi dan eksplorasi dengan kontraktor migas asing, tetapi Pertamina masih juga diserahi tugas sebagai distributor bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh Indonesia dengan harga yang sama (*one price*). Kewajiban ini disebut dengan istilah *public service obligation*. Tugas dan tanggungjawab ini masih tetap dijalankan oleh Pertamina sampai saat ini, tetapi tidak lagi sebagai pihak yang langsung bekerja sama dengan kontraktor asing. Peran dan tugas yang terakhir telah diserahkan kepada BP Migas sebagai badan pelaksana kegiatan usaha hulu migas sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dibuat untuk menggantikan UU Nomor 44 Prp.Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Lahirnya undang-undang migas yang baru tersebut, telah merubah kebijakan pengelolaan migas di Indonesia khususnya di sektor hilir, yang katanya, cenderung bersifat liberal. Misalnya adalah penetapan harga BBM berdasarkan mekanisme persaingan pasar. Kemudian ketentuan dalam Pasal tersebut telah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, karena tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Tahun 1945.

Perubahan kebijakan pengelolaan migas juga melahirkan dan menciptakan suatu era baru dalam bisnis di sektor hilir migas. Bisnis migas sektor hilir telah membuka persaingan di antara pelaku pasar. Saat ini sudah terdapat beberapa perusahaan yang memasarkan BBM secara retail, seperti PT.Shell Indonesia (Belanda), PT. Petronas Niaga Indonesia (Malaysia), dan PT.Total Oil Indonesia (Perancis).

Di sektor hulu, beberapa perusahaan migas nasional sudah mulai unjuk kemampuan dengan melakukan kegiatan eksplorasi dan eksplorasi sumur migas di wilayah kerja yang ditawarkan oleh pemerintah (Badan Pelaksana Migas). Perusahaan migas nasional tersebut antara lain adalah: PT.Ratu Prabu Energi, Tbk; PT.Benakat Petroleum Energy,Tbk; PT.Elnusa, Tbk; PT.Energi Mega Persada,TBK; Medco Energi Internasional,Tbk; dan PT.Radiant Utama Interinsco,Tbk.

Perkembangan pengelolaan migas di Indonesia juga tidak hanya ditandai oleh lahirnya perusahaan Pertamina sebagai suatu entitas serta perusahaan migas nasional lainnya, tetapi juga diwarnai bagaimana pemerintah menterjemahkan isi dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Tahun 1945 dalam aspek peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta dalam alam praktik sehari-hari. Terdapat plus-minus ketika Pemerintah dulu bertahan dan mempertahankan Pertamina sebagai pengendali dan penandatangan perjanjian dengan kontraktor perusahaan migas asing melalui sistem *production sharing contract* (PSC) dan sebagai perusahaan migas yang juga 'dapat' melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumur migas.

Di samping itu, juga ada plus-minus ketika pemerintah merubah kebijakan migas dengan membentuk institusi BP Migas yang berfungsi sebagai pengendali dan penandatangan perjanjian dengan kontraktor migas asing (KKKS). Salah satu kelemahannya adalah pengelolaan migas menurut UU Migas diikat dalam suatu perjanjian antara negara (BP Migas) dengan perusahaan migas yang bersifat *private*. Kedua pihak terikat dengan norma-norma dalam hukum perjanjian. Kelebihannya adalah bahwa Pertamina sekarang hanya dapat melakukan usaha bisnis migas dengan melakukan kontrak dengan BP Migas di sektor hulu. Sedangkan bisnis migas di sektor hilir, Pertamina harus mendapat ijin usaha terlebih dahulu dari pemerintah. Tidak hanya Pertamina yang dapat melakukan kegiatan usaha migas di sektor hilir, tetapi juga koperasi, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta nasional. Semua badan usaha yang berbadan hukum Indonesia diberi kesempatan sama dalam bisnis migas di sektor hilir.

Perjalanan pengelolaan migas di Indonesia juga berkaitan erat dengan perkembangan pasar migas dunia. Indonesia pernah menjadi anggota OPEC (*organization of petroleum exportir countries*) pada tahun 1962 dan kemudian keluar pada tahun 2004, sejak Indonesia tidak mampu lagi mengekspor minyak mentah dalam jumlah besar. Seperti diketahui, pada awal berdirinya OPEC, peran OPEC sangat penting dalam menstabilkan harga minyak di pasar dunia. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan OPEC sejak 2004 juga disebabkan posisi Indonesia yang sudah menjadi salah satu negara importir minyak mentah di dunia. Indonesia juga sudah mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM) dari luar negeri. Hal ini disebabkan antara lain; pertumbuhan konsumsi minyak di dalam negeri karena pertambahan penduduk Indonesia. Selain itu, adalah peningkatan konsumsi minyak dari sektor industri dan transportasi barat, laut

dan udara, serta sektor rumah tangga. Tetapi sampai saat ini, Indonesia juga masih mengekspor sebagian hasil produksi minyak mentah ke pasar dunia.

Persoalan dalam kebijakan pengelolaan BBM khususnya di sektor hilir juga menjadi perhatian penulis. Salah satu persoalan yang menonjol adalah kebijakan harga BBM, subsidi BBM, dan mekanisme penetapan harga BBM bersubsidi yang didasarkan kepada perhitungan MOPS + Alpha. MOPS adalah singkatan dari *Mid Oil Platt's Singapura*. Sistem MOPS + Alpha ini diberlakukan sejak 2006 sampai sekarang. Dahulu mekanisme penetapan harga BBM bersubsidi di dasarkan kepada sistem *cost plus fee* yang diberlakukan tahun 2001-2005. Tetapi pola ini sangat merugikan Pertamina.

Menurut Dirut Pertamina, Widya Purnama, selama ini, untuk memperoleh laba, Pertamina masih mengandalkan sekitar 80% dari pendapatan yang berasal kegiatan usaha di sektor hulu, yakni eksplorasi dan produksi. Sementara dari kegiatan hilir untuk pengadaan dan distribusi BBM, Pertamina sulit memperoleh laba. Sebesar 20% pendapatan dari hilir itu bukan berasal dari BBM, namun dari divisi petrokimia, aromatik, dan oli. Menurut Widya, pihaknya mempunyai posisi yang kuat (*bargaining position*) terhadap pemerintah dalam menetapkan kebijakan PSO pada distribusi BBM, termasuk mekanisme pembayarannya. Jika pola PSO diubah, maka tugas PSO yang dilakukan Pertamina demi kepentingan pemerintah itu bisa dijadikan penyangga utama pendapatan Pertamina. Seperti diketahui, sebelumnya untuk tugas PSO, Pertamina memperoleh bayaran (*fee*) sebesar 40 sen dolar AS per barel yang terdiri dari 20 sen dolar AS untuk biaya pengolahan dan 20 sen dolar AS untuk biaya distribusi. Pola ini dikenal dengan *cost and fee*. Namun dengan pola *cost and fee*, Pertamina hanya mendapat keuntungan kotor Rp 25 per liter atau bersihnya hanya Rp 10 per liter BBM. Keuntungan itu masih dikurangi rugi lain seperti kurs. Ini menyebabkan Pertamina rugi dari bisnis menyalurkan BBM bersubsidi. Saat ini, melalui Perpres Nomor 17 Tahun 2005 tertanggal 16 November 2005, sejak 1 Januari 2006, pola pembayaran BBM bersubsidi dari pemerintah ke badan usaha atau Pertamina tidak lagi menggunakan sistem *cost and fee*, namun berdasarkan harga BBM di *Mid Oil Platt's Singapore (MOPS) plus alpha*.²

Kebijakan harga BBM berkaitan dengan persoalan anggaran subsidi BBM dalam anggaran negara. Semakin banyak jumlah konsumsi BBM

²Lihat Pertamina Tolak Pola Lama PSO, Kamis, 24 November 2005, dalam <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=127898>, diakses tanggal 26 Nopember 2010.

bersubsidi, maka semakin besar anggaran subsidiinya dalam anggaran negara (APBN). Saat ini jenis BBM yang disubsidi hanya 3 (tiga) jenis yakni: Premium, Solar dan Minyak tanah (*kerosene*). Sebelumnya ditetapkan lima jenis BBM bersubsidi. Jumlah konsumsi BBM premium, misalnya, tahun 2010 diprediksi sebesar 22,24 juta kiloliter. Jumlah konsumsi minyak Solar tahun 2010 diperkirakan mencapai 12,48 juta kiloliter. Sedangkan jumlah konsumsi *kerosene* tahun 2010 diprediksi sebesar 4,15 juta kiloliter. Karena adanya kebijakan pengalihan (konversi) minyak tanah kepada pemakaian gas 3 Kg, maka konsumsi minyak tanah (*kerosene*) tahun 2011 diperkirakan banyak turun.³


Sejarah perkembangan migas sampai saat ini diakui telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan perekonomian. Walaupun juga diakui masih banyak rakyat yang belum merasa puas atas hasil pengelolaan migas yang dilaksanakan pemerintah selama ini. Pengelolaan migas yang berorientasi ke masa depan tidak hanya tergantung kepada kebijakan yang ditempuh, tetapi bagaimana kesiapan Pertamina, perusahaan migas nasional serta sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Pengelolaan migas, baik disektor hulu maupun hilir sebaiknya dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat banyak, sesuai dengan amanat dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945. Kebijakan pengelolaan migas dimaksud tidak harus mengkesampingkan peran dan partisipasi dari perusahaan migas luar negeri (asing). Di sinilah seni bagaimana mengelola sumber alam migas agar dapat memberikan keuntungan tidak hanya bagi masyarakat luas, tetapi juga bagi pendapatan (kekayaan) negara. Rakyat boleh saja miskin karena salah kelola terhadap sumber alam, tetapi pemerintah (negara) harus kaya (makmur). Oleh karena itu, hasil produksi (pengelolaan) sumber alam termasuk migas, tidak boleh diselewengkan atau dikorupsi oleh siapapun, termasuk pemerintah sebagai pihak eksekutor. Sudah pasti akan menyengsarakan rakyat banyak.

³Harian Bisnis Indonesia, Rabu, 24 Nopember 2010.



BAB II

SEJARAH PERMINYAKAN DI INDONESIA



Kata lain yang sangat populer dari minyak bumi dan banyak dipakai adalah *petroleum*. Kata *petroleum* adalah berasal dari bahasa Inggris. Kata minyak bumi atau minyak mentah sebenarnya tidak pas diterjemahkan dengan kata *oil*. Sebab kata *oil* (minyak) juga dipakai di luar konteks pertambangan dan energi, seperti *crude palm oil* yang artinya minyak sawit mentah dan sebagainya.

Petroleum artinya adalah *oil found in layers of rock and refined to produce petrol, paraffin, and diesel oil*.⁴ Kata 'petroleum' pada awalnya adalah berasal dari campuran bahasa Junani (*the Greek*) dan bahasa Latin, yakni 'petra' atau 'petros' (*the Greek*) yang artinya 'rock'. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah karang atau batuan. Sedangkan kata 'oleum' berasal dari bahasa Latin yang artinya 'oil' atau 'fat'. Dalam bahasa Indonesia, artinya adalah minyak. *Petroleum literally means 'oil that comes from rock'*. Dalam bahasa Spanyol (*Espana*), kata minyak bumi atau *petroleum* disebut dengan 'petrolifero'.

Pengertian kata 'petroleum' berbeda dengan pengertian kata 'fuel'. 'Fuel is material such as coal, gas, or oil that is burned to produce heat or power. Fuel is origin Old French: 'fouaille'.⁵ Kata *fuel* berasal dari bahasa Perancis kuno yakni 'fouaille'. Kata minyak bumi lebih dekat diartikan dengan kata *petroleum* daripada kata *fuel*. Kata *fuel* umumnya lebih tepat diartikan sebagai bahan bakar minyak (BBM), batubara, dan gas bumi. Kata *petroleum* mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan kata *fuel*.

Definisi lain dari kata *petroleum* dijelaskan di bawah ini:

Petroleum is a naturally occurring, toxic, flammable liquid consisting of a complex mixture of hydrocarbons of various molecular weights and other liquid organic compounds, that are found in geologic formations beneath the Earth's surface. Petroleum is recovered mostly through oil drilling. It is refined and separated, most easily by boiling point, into a large number of consumer

⁴*Oxford English Dictionary*, Tenth Edition, 2005, Published by Oxford University Press Inc., New York, US, page 672.

⁵ *Ibid*, page 365.

products, from petrol and kerosene to asphalt and chemical reagents used to make plastics and pharmaceuticals.⁶

Petroleum pada umumnya hanya mengandung minyak mentah (*crude oil*). Tetapi ada juga *petroleum* yang mengandung gas alam. Kandungan minyak dan gas bumi yang keluar secara bersamaan dari dalam perut bumi ini adalah merupakan campuran dari *hydrocarbon*. Bandingkan dengan definisi lainnya dari petroleum, seperti dijelaskan di bawah ini.

(In its strictest sense, petroleum includes only crude oil, but in common usage it includes both crude oil and natural gas. Both crude oil and natural gas are predominantly a mixture of hydrocarbons. Under surface pressure and temperature conditions, the lighter hydrocarbons methane, ethane, propane and butane occur as gases, while the heavier ones from pentane and up are in the form of liquids or solids. However, in the underground oil reservoir the proportion which is gas or liquid varies depending on the subsurface conditions, and on the phase diagram of the petroleum mixture).⁷

STRUKTUR MINYAK BUMI⁸

Minyak bumi sering juga dijuluki sebagai 'emas hitam' yakni cairan kental, berwarna coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidro-karbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya.

⁶Lihat "Peteroleum", dalam <http://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum>, diakses pada tanggal 12 Nopember 2010.

⁷*Ibid.*

An oil well produces predominantly crude oil, with some natural gas dissolved in it. Because the pressure is lower at the surface than underground, some of the gas will come out of solution and be recovered (or burned) as *associated gas* or *solution gas*. A gas well produces predominately natural gas. However, because the underground temperature and pressure are higher than at the surface, the gas may contain heavier hydrocarbons such as pentane, hexane, and heptane in the gaseous state. Under surface conditions these will condense out of the gas and form natural gas condensate, often shortened to *condensate*. Condensate resembles petrol in appearance and is similar in composition to some volatile light crude oils. The proportion of light hydrocarbons in the petroleum mixture is highly variable between different oil fields and ranges from as much as 97% by weight in the lighter oils to as little as 50% in the heavier oils and bitumens. The hydrocarbons in crude oil are mostly alkanes, cycloalkanes and various aromatic hydrocarbons while the other organic compounds contain nitrogen, oxygen and sulfur, and trace amounts of metals such as iron, nickel, copper and vanadium.

⁸http://wapedia.mobi/id/Minyak_bumi, diakses tanggal 11 Mei 2009

Komponen kimia dari minyak bumi dipisahkan oleh proses distilasi, yang kemudian, setelah diolah lagi, menjadi minyak tanah, bensin, lilin, aspal, dan lain-lain. Minyak bumi terdiri dari hidro-karbon, senyawaan hidrogen dan karbon. Empat alkana teringan- CH_4 (metana), C_2H_6 (etana), C_3H_8 (propana), dan C_4H_{10} (butana) - semuanya adalah gas yang mendidih pada -161.6°C , -88.6°C , -42°C , dan -0.5°C , berturut-turut (-258.9° , -127.5° , -43.6° , dan $+31.1^\circ\text{F}$). Rantai dalam wilayah C_{5-7} semuanya ringan, dan mudah menguap, nafta jernih. Senyawaan tersebut digunakan sebagai pelarut, cairan pencuci kering (*dry clean*), dan produk cepat-kering lainnya. Rantai dari C_6H_{14} sampai $\text{C}_{12}\text{H}_{26}$ dicampur bersama dan digunakan untuk bensin. Minyak tanah terbuat dari rantai di wilayah C_{10} . Minyak pelumas dan gemuk setengah-padat (termasuk Vaseline) berada di antara C_{16} sampai ke C_{20} . Rantai di atas C_{20} berwujud padat, dimulai dari lilin, kemudian tar, dan bitumen aspal.

Titik pendidihan dalam tekanan atmosfer fraksi distilasi dalam derajat Celcius:

1. Minyak eter: $40 - 70^\circ\text{C}$ (digunakan sebagai pelarut)
2. Minyak ringan: $60 - 100^\circ\text{C}$ (bahan bakar mobil)
3. Minyak berat: $100 - 150^\circ\text{C}$ (bahan bakar mobil)
4. Minyak tanah ringan: $120 - 150^\circ\text{C}$ (pelarut dan bahan bakar untuk rumah tangga)
5. Kerosene: $150 - 300^\circ\text{C}$ (bahan bakar mesin jet)
6. Minyak gas: $250 - 350^\circ\text{C}$ (minyak diesel/pemanas)
7. M: $> 300^\circ\text{C}$ (minyak mesin)
8. Sisanya: tar, aspal, serta bahan bakar residu lainnya.

Di bawah ini merupakan struktur atau komposisi dari kandungan minyak dan gas bumi: Carbon 83 to 87%; Hydrogen 10 to 14% Nitrogen 0.1 to 2%; Oxygen 0.1 to 1.5%; Sulfur 0.5 to 6%; dan Metals < 0.1%.⁹

Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa minyak bumi adalah zat abiotik, yang berarti zat ini tidak berasal dari fosil tetapi berasal dari zat anorganik yang dihasilkan secara alami dalam perut bumi. Namun, pandangan ini diragukan dalam lingkungan ilmiah.

Di Indonesia, minyak bumi yang diolah banyak digunakan sebagai Bahan Bakar Minyak—yang selanjutnya disebut BBM—merupakan salah satu jenis bahan bakar yang digunakan secara luas di era industrialisasi. Ada

⁹Lihat Petroleum, Op. ,Cit.

beberapa jenis BBM yang dikenal di Indonesia, di antaranya adalah: Minyak tanah untuk rumah tangga; Minyak tanah untuk industri; Pertamax; Pertamax plus; Premium ¹⁰; Bio Premium; Bio Solar; Pertamina DEX; Minyak Solar untuk transportasi; Minyak Solar untuk industri; Minyak Diesel; Minyak Bakar, Avtur, dan Avgas.

MINYAK BUMI SEBAGAI BARANG TAMBANG

Dalam UU Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi tidak dijelaskan mengenai apa saja jenis-jenis barang tambang. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, Pasal 1 menegaskan bahwa bahan-bahan galian terdiri atas 3 (tiga) golongan, yaitu: a) Bahan galian strategis; b) Bahan galian vital; dan c) Bahan galian bukan strategis dan bukan vital.

**Tabel 1. Jenis-Jenis Bahan Galian/Barang Tambang
(Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 1980)**

Bahan galian strategis:	Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batubara, batubara muda, nikel, kobalt, timah, uranium, radium, thorium, dan bahan galian radioaktif lainnya.
Bahan galian vital:	Mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, arsin, antimony, bismut, berillium, korondum, zircon, kristal kwarsa, kriolit, fluorspar, barit, yodium, brom, khlor, belerang, yttrium, rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya.
Bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital:	Nitrat-nitrat, fosfat-fosfat, garam batu (halite), asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yarosit, leusit, tawas (alum), oker, batu permata, pasir kwarsa, kaolin, felsfar, gips, bentonit, batu apung, tras,

¹⁰BBM jenis Premium memiliki kadar oktan relatif rendah yakni sekitar 88.

	obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (<i>fullers earth</i>), marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basal, trakhit, batu, tanah liat, dan pasir biasa, serta jenis barang tambang lain yang tidak termasuk pada klasifikasi strategis dan vital.
--	---

SEJARAH MINYAK BUMI DI DUNIA¹¹

Dari catatan sejarah, minyak bumi atau minyak mentah di dunia pertama kali ditemukan di daerah Sichuan, Republik Rakyat China pada 2.500 tahun lalu. Tetapi berdasarkan sejarah peradaban manusia, penggalian minyak bumi diyakini dimulai sejak tahun 347 A.D. di daratan China sampai kedalaman 800 kaki (*feet*). A.D., adalah singkatan dari *Anno Domini/After Death of Christ* atau disebut tahun sesudah Kristus.

Kemudian pada abad pertengahan, Marco Polo dalam perjalanannya melalui Baku menemukan minyak bumi di daerah Persia sekitar tahun 1264. Pada tahun 1500-an, minyak bumi juga ditemukan di daerah pegunungan Carpathian, Polandia. Setelah penemuan minyak bumi pertama di Persia tersebut, pada tahun 1594, minyak bumi secara intensif digali di Baku, Persia pada kedalaman kurang lebih 35 meter atau 115 kaki (*feet*). Pada abad XVII (1735), minyak bumi juga telah ditambang di daerah *Pechelbronn field* di Alsace, Perancis.

Di Amerika Utara, Canada, minyak bumi pertama kali ditemukan di daerah Oil Springs, Ontario, Canada tahun 1858, yang digali oleh James Miller Williams.¹² Di Amerika Serikat, penemuan minyak bumi dimulai pada tahun 1815 di daerah Pennsylvania. Namun baru pada tanggal 28 Agustus 1859, Amerika Serikat (AS) mulai memproduksi minyak bumi secara komersial dari sumur minyak di Oil Creek di Kota Titusville, Pittsburgh, Pennsylvania oleh Kolonel Edwin Laurentine Drake, seorang ahli perminyakan warga Negara AS. Kedalaman sumur minyak bumi tersebut mencapai 72 kaki.¹³ Titusville dikenal dengan sebutan *Birthplace of the Oil Industry*.

¹¹ Lihat *Who discovered oil, and when*, dalam <http://www.seed.slb.com/v2/faqview.cfm?id=906>.

¹² History of petroleum, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_petroleum, diakses pada tanggal 15 Nopember 2010.

¹³ *Ibid.*

Lihat juga 'Petroleum History', dan 'Pennsylvania Oil Rush', dalam <http://www.enviroliteracy.org/article.php/1124.html>, diakses pada tanggal 15 Nopember 2010.

Sebelum berdirinya perusahaan minyak Standard Oil, warga AS pertama yang berhasil memproduksi (mengolah) minyak mentah menjadi minyak Kerosene (*lamp oil*) bernama Samuel Martin Kier. Setelah itu lahirlah perusahaan *Seneca Oil*, atau yang disebut *the Pennsylvania Rock Oil Company* tahun 1858.¹⁴

Pada tahun 1870-an, sejumlah perusahaan minyak dan gas bumi yang terintegrasi di AS didirikan oleh Jhon D. Rockefeller, seperti *Standard Oil of New Jersey* (sekarang bernama Exxon Mobil Oil Corporation), *Standard Oil of Ohio*, *Standard Oil Company of California* (sekarang bernama Cevron), *Standard Oil of Indiana* (sekarang bernama American Oil Corporation—bagian dari perusahaan British Petroleum), *Atlantic Richfield* atau *ARCO* (sekarang bagian dari perusahaan British Petroleum); *Standard Oil of Kentucky* (sekarang merupakan bagian dari Cevron Pacific); *Continental Oil Company* (sekarang bernama *ConocoPhillips*); *Standard Oil of Ohio* (diakuisisi oleh *British Petroleum* pada tahun 1987; *The Ohio Oil Company/Marathon Oil Company*.

Kelompok perusahaan minyak dan gas bumi tersebut di atas disebut juga dengan *seven sisters*. Sebagai *holding company*-nya adalah *Standard Oil of New Jersey*.¹⁵ Dengan berdirinya sejumlah perusahaan Minyak dan gas bumi di AS tersebut merupakan awal sejarah industri perminyakan modern di AS. *Standard Oil of Connecticut* merupakan perusahaan minyak yang beroperasi di sektor distribusi dan pemasaran minyak di AS tetapi tidak berafiliasi dengan *Standard Oil* milik Jhon D. Rockefeller warga AS. Selain perusahaan tersebut di atas, beberapa perusahaan minyak *Standard Oil* dibawah manajemen Jhon D. Rockefeller yang merupakan *spin-offs*,¹⁶ adalah:

- *Standard Oil of Iowa* (sebelum 1911), menjadi *Standard Oil of California*;
- *Standard Oil of Minnesota* (sebelum 1911) diakuisisi oleh *Standard Oil of Indiana*;
- *Standard Oil of Illinois* (sebelum tahun 1911) diakuisisi oleh *Standard Oil of Indiana*;
- *Standard Oil of Kansas*—perusahaan yang hanya bergerak bidang pemurnian minyak (*oil refining*), diakuisisi oleh *Indiana Standard*;
- *Standard Oil of Missouri* (sebelum 1911)— telah dibubarkan (*dissolved*);
- *Standard Oil of Louisiana* –bagian dari *Standard Oil of New Jersey*;
- *Standard Oil of Brazil* –bagian dari *Standard Oil of New Jersey*.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Lihat 'Standard Oil', dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil, diakses pada tanggal 7 Juli 2010.

¹⁶ *Ibid*.

Sampai tahun 1815, kegiatan pertambangan minyak bumi di dunia masih menggunakan peralatan atau teknologi yang relatif sederhana. Baru pada tahun 1848, merupakan tonggak sejarah penting dalam kegiatan penggalian/pertambangan minyak bumi dunia dengan menggunakan teknologi modern di daerah Timur Laut Baku oleh seorang Insinyur berkebangsaan Russia, bernama F.N. Semyenov. Penggalian sumur minyak bumi dengan menggunakan teknologi maju juga mulai dilakukan di daerah Bóbrka, Polandia oleh Ignacy Lukasiewicz pada tahun 1854 dengan kedalaman 30-50 meter. Tetapi dengan penemuan sumur minyak mentah yang relatif sudah maju di Polandia pada tahun 1854 tersebut merupakan tonggak sejarah perminyakan di daratan Eropa.¹⁷

SEJARAH PERMINYAKAN INDONESIA

Periode Sebelum 1945

Minyak bumi mulai dikenal oleh Bangsa Indonesia pada abad pertengahan (1500-an). Orang Aceh menggunakan minyak bumi untuk menyalakan bola api saat memerangi armada kapal milik Portugis. Perkembangan minyak dan gas bumi—yang selanjutnya disebut migas—secara modern di Indonesia dimulai saat dilakukan pengeboran pertama pada bulan Desember tahun 1871, yaitu di desa Maja, Majalengka, Jawa Barat, oleh pengusaha Belanda bernama Jan Reerink. Akan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan akhirnya sumur minyak bumi tersebut ditutup.¹⁸

Penemuan sumber minyak bumi yang pertama (secara komersial) di Indonesia terjadi pada tahun 1883 yaitu di lapangan minyak Telaga Tiga dan Telaga Said, daerah Sumatera Utara oleh seorang warga negara Belanda bernama Aeilco Janszoon Zeijker. Penemuan ini kemudian disusul oleh penemuan lain yaitu di Pangkalan Brandan dan Telaga Tunggal juga di

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Jan Reerink adalah orang pertama yang melakukan pencarian minyak secara komersial di Hindia Belanda. Setelah dia keliling di Nederland dan menjumpai orang yang ebrsedfia menunjangnya dari sudut finansial di sana, Reerink kembali dan mendirikan sebuah kamp dekat Cibodas, Jawa Barat bulan Desember 1871. Dia menggunakan bor model Pennsylvania yang ditarik oleh kerbau dalam usahanya mencari minyak, tapi dia mendapat kesukaran karena tanahnya yang lembek terus-menerus longsor. Setelah ia menggali 4 sumur dan tak satupun dari padanya yang memberi harapan komersial, dan uangnya pun habis, (Anderson G.Barlett III, et., al., (1986:43-44).

Sumatera Utara.¹⁹ Penemuan lapangan Telaga Tunggal oleh A.J. Zeijker menjadi modal pertama suatu perusahaan minyak Belanda yang kini dikenal sebagai *the Royal Dutch Shell*.²⁰ Pada waktu yang bersamaan, juga ditemukan lapangan minyak Ledok di Cepu, Jawa Tengah, Minyak Hitam di dekat Muara Enim, Sumatera Selatan, dan Riam Kiwa di daerah Sanga-Sanga, Kalimantan.

¹⁹Sumur minyak di Telaga Tunggal adalah sumur minyak bumi yang kedua yang digali oleh A.Zijlert di Sumatera Utara pada tanggal 15 Juni 1885, yang membuktikan bahwa daerah tersebut potensial dilihat dari segi komersial (ekonomi) dan dimulailah kemudian pencarian minyak secara luas Indonesia (di Hindia Belanda). (Lihat Anderson G.Bartlett III, et., al., (1986): 44). Karena hasil yang diperoleh dari sumur minyak Telaga Said tidak berarti (tidak ekonomis), kegiatan dipindahkan ke arah Timur Sumut yaitu ke Desa Telaga Tunggal. Di Telaga Tunggal ini pada kedalaman 31 meter didapatkan 86.402 liter. Sumur tersebut kemudian disebut sumur "Telaga Tunggal I", yang kemudian dinyatakan sebagai sumur minyak pertama di Hindia Belanda yang memiliki taraf produksi komersial. Dengan keberhasilan Zijlert melakukan eksplorasi minyak di Hindia Belanda, maka hingga awal abad ke 20 ada sekitar 18 perusahaan minyak yang beroperasi di nusantara. Tanggal 16 Juli 1890, setelah kembali mengumpulkan modal dari teman-temannya pemilik perkebunan Deli, ia mendirikan suatu perusahaan yang diberi nama "De Koninklijke" yang berarti "The Royal Dutch" dan kemudian untuk memperkuat kedudukan usahanya, "The Royal Dutch" melakukan merger dengan "Shell" suatu perusahaan Inggris yang memiliki kapal-kapal tangki dan memiliki keahlian dalam memasarkan minyak pada tanggal 24 Februari 1907 dengan menggunakan nama "The Royal Dutch-Shell". Dalam pelaksanaan produksinya di Hindia Belanda kedua perusahaan tersebut mendirikan "Bataafsche Petroleum Maatschappij" (BPM). *The Royal Dutch-Shell* memiliki beberapa lapangan eksplorasi dan kilang minyak bumi di beberapa tempat di Hindia Belanda, diantaranya :

- (1) Lapangan Sanga-sanga, Kalimantan Timur, mulai beroperasi tahun 1897;
- (2) Telaga Said dan Perlak, Sumatera bagian Utara;
- (3) Kilang Minyak Pangkalan Brandan, mulai beroperasi tahun 1891;
- (4) Kilang Minyak Plaju, Sumatera Selatan, mulai beroperasi tahun 1904;
- (5) Lapangan Jambi dan Sumatera Selatan, tahun 1921.

Tahun 1935, BPM berhasil menyelesaikan pemasangan saluran pipa sepanjang 264 km dari lapangan Jambi ke kilang minyak Plaju. Dan di tahun yang sama BPM mendirikan "De Nederlandsch Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij" (NNGPM) untuk eksplorasi di daerah Papua seperti Sorong, Klamono dan Wasian. Minyak bumi nusantara rupanya juga menarik perhatian "Standard Oil of New Jersey" suatu perusahaan minyak bumi Amerika Serikat. Dan untuk memudahkan perizinan, Standard Oil membuat anak perusahaan di Belanda yang diberi nama "Nederlanche Koloniale Petroleum Maatschaappij" (NKPM). Pada tahun 1919, NKPM memperoleh konsensi di Talang Akar-Pendopo (Sumatera Selatan), yang rupanya merupakan lapangan minyak terbesar yang ada di Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II. Untuk memperluas pemasaran minyak dari Pendopo, maka dibangunlah pipa minyak yang menghubungkan Pendopo dengan kilang minyak Sungai Gerong pada bulan Mei 1926. Pengiriman minyak dari Pendopo ke Sungai Gerong tercatat sebesar 500 barrel per hari (perolehan Shell pada waktu itu kurang lebih 50.000 barrel per hari). Sama seperti Standard Oil, perusahaan Amerika Serikat lainnya "Standard of California" juga melakukan hal yang sama untuk mengaksesplorasi minyak di nusantara. Pada tahun 1930, Standard of California bekerjasama dengan "Texas Company" (Texaco) membentuk cabang di Hindia Belanda dengan nama "Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij" (NPPM). Di tahun 1936 mereka mendapatkan konsensi minyak di daerah Riau seperti Rokan dan Sebanga. Royal Dutch-Shell/BPM kemudian dikenal sebagai "Shell". Standard Oil of New Jersey/NKPM kemudian dikenal sebagai "Exxon" dan "Mobil Oil".

Standard of California dan Texas Company/NPPM kemudian dikenal sebagai "Caltex". (Sumber: ²⁰Lihat *Eksplorasi "Shell", "Exxon" dan "Caltex" di Hindia Belanda*, dalam <http://catatankecil-indonesia.blogspot.com/2009/08/eksplorasi-shell-exxon-dan-caltex-di.html>)

Menjelang akhir abad XIX (1890-an) sudah terdapat 18 (delapanbelas) perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Pada tahun 1902 didirikan perusahaan yang bernama *Koninklijke Petroleum Maatschappij* yang kemudian dengan *Shell Transport Trading Company* melebur menjadi satu bernama *The Asiatic Petroleum Company* atau *Shell Petroleum Company*. Pada tahun 1907 berdirilah *Shell Group* yang terdiri atas B.P.M., yaitu *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM) dan *Anglo Saxon*. Pada waktu itu di Jawa timur juga terdapat suatu perusahaan yaitu *Dordtsche Petroleum Maatschappij* namun kemudian diambil alih oleh BPM.

Pada tahun 1912, perusahaan minyak dari Amerika Serikat mulai masuk ke Indonesia. Pertama kali dibentuk perusahaan *N.V. Standard Vacuum Petroleum Maatschappij* atau disingkat SVPM. Perusahaan ini mempunyai cabang di Sumatera Selatan dengan nama N.V.N.K.P.M (*Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij*) yang sesudah perang kemerdekaan 1945 berubah nama menjadi P.T. Stanvac Indonesia.²¹ Perusahaan ini menemukan lapangan Pendopo pada tahun 1921 yang merupakan lapangan terbesar di Indonesia pada jaman itu (1920-an).

Untuk menandingi perusahaan minyak dari Amerika Serikat, pemerintah Belanda mendirikan perusahaan gabungan antara pemerintah dengan B.P.M. yaitu *Nederlandsch Indische Aardolie Maatschappij* (NIAM). Dalam perkembangan berikutnya setelah Perang Dunia ke-2 berakhir tahun 1945, perusahaan ini berubah menjadi P.T. Permindo dan pada tahun 1968 menjadi PN. Pertamina.

Pada tahun 1920 masuk dua perusahaan Amerika Serikat baru yaitu *Standard Oil of California* dan *Texaco*. Kemudian, pada tahun 1930 dua perusahaan ini membentuk N.V.N.P.P.M (*Nederlandsche Pasific Petroleum Mij*) dan menjelma menjadi P.T. Caltex Pacific Indonesia, sekarang P.T. Chevron Pasific Indonesia. Perusahaan ini mengadakan eksplorasi besar-besaran di Sumatera Bagian Tengah dan pada tahun 1940 menemukan lapangan Sebangga disusul pada tahun berikutnya 1941 menemukan lapangan Duri di Provinsi Riau. Di daerah konsesi perusahaan ini, pada tahun 1944 tentara Jepang menemukan lapangan raksasa Minas yang kemudian dibor kembali oleh Caltex pada tahun 1950.

²¹PT. Stanvac Indonesia adalah dulu bernama *Standard of New Jersey* pada masa Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan tahun 1945, PT. Stanvac Indonesia memasuki masa kompetisi yang sangat ketat dengan perusahaan minyak asal Belanda *Royal Dutch* dan *Shell*—perusahaan minyak patungan antara Inggris-Belanda. Namun PT. Stanvac Indonesia berhasil membeli konsesi lading-ladang minyak yang dimiliki oleh *Shell* yang mereka anggap tidak komersial, seperti lading minyak Lirik, Jambi, (Teuku Mohammad Isa, 1994: 61-62).

Pada tahun 1935 untuk mengeksplorasi minyak bumi di daerah Irian Jaya dibentuk perusahaan gabungan antara B.P.M., N.P.P.M., dan N.K.P.M. yang bernama N.N.G.P.M. (*Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Mij*) dengan hak eksplorasi selama 25 tahun. Hasilnya pada tahun 1938 berhasil ditemukan lapangan minyak Klamono dan disusul dengan lapangan Wasian, Mogoi, dan Sele. Namun, karena hasilnya dianggap tidak berarti akhirnya diseraterimakan kepada perusahaan SPCO dan kemudian diambil alih oleh PN. Pertamina tahun 1965.

Periode 1945-1957

Selama perang kemerdekaan 1945-1949, kegiatan pencarian minyak di Indonesia berhenti. Pada saat itu, muncul "Laskar Minyak" untuk mensuplai keperluan pesawat terbang dan kendaraan lain. Kemudian berdiri beberapa perusahaan minyak pribumi Indonesia. Adapun perkembangan perminyakan Indonesia periode 1945-1957, antara lain:

- o Tahun 1945 didirikan PTMSU (Perusahaan Tambang Minyak Sumatera Utara)
- o Tahun 1945 didirikan PTMN Cepu di lokasi ex SHELL (Lapangan Nglobo, Semanggi Ledok dan Wonokromo).
- o Tahun 1950 PTMN Cepu berubah menjadi PTMNRI Cepu. (PT MNRI adalah singkatan dari Perusahaan Tambang Minyak Nasional Republik Indonesia. PT MRI adalah singkatan dari Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia).
- o Tahun 1950 PTMN Sumatera Utara berubah menjadi PT.MRI Sumatera Utara.
- o Bulan Agustus 1951 Mosi Mohammad Hasan:
- o Gubernur Sumatera Mr. Teuku H. Mohammad Hasan mengajukan sebuah mosi yang memperjuangkan pertambangan minyak dan disokong oleh kabinet secara bulat pada tanggal 2 Agustus 1951 dan dibentuk sebuah komisi.²²

²²Komisi yang dibentuk atas mosi dari Teuku Mohammad Hasan adalah Komisi Negara tentang Masalah Pertambangan. Tugas yang diberikan oleh Pemerintah kepada Komisi tersebut adalah: pertama, memberi nasihat dalam soal penetapan pajak terhadap Kelompok Tiga Besar. Kedua, Membuat rencana undang-undang tentang minyak yang baru. Ketiga, memberikan pendapat apakah terhadap bekas konsesi Shell di Sumatera Utara dan Jawa Tengah perlu diserahkan kembali kepada Shell, (Lihat, Anderson G Bartlett, et. al., 1986: 104-105).

- Perjuangan di parlemen salah satunya adalah merintis undang-undang tentang pertambangan yang mengantikan *1885 Indische Mijnwet*.
- Tahun 1954 PTMNRI Sumatera Utara berubah menjadi TMSU. (TMSU singkatan dari Tambang Minyak Sumatera Utara)
- Pada tanggal 22 Juli 1957 TMSU ditetapkan menjadi PT. ETMSU (eksploitasi) .
- Tanggal 24 Oktober 1956 ã PP No. 24/1956: bahwa diputuskan tambang minyak Sumatera Utara tidak dikembalikan kepada SHELL.
- Bulan Juli 1957 Jenderal Abdul Haris Nasution mendapatkan pelimpahan tugas tambang minyak di Sumatera Utara. Rehabilitasi lapangan dan ekspor hasil untuk pembangunan.
- Tahun 1957 Pemerintah RI mengambil alih semua perusahaan Belanda di Indonesia. (Kecuali SHELL karena kepemilikannya bersifat internasional atau antar-negara).

Periode 1957-2001²³

- Tanggal 10 Desember 1957: Berdirinya PT.Permina sebagai perusahaan minyak bumi pertama bersifat nasional. Berdirinya perusahaan Permina ini dijadikan oleh BUMN Pertamina menjadi hari lahirnya Pertamina.
- Tahun 1959: berdirinya NV. NIAM (NV. Nederlands Indische Aardolie Maatschappij), yakni Perusahaan patungan Amerika Serikat dan Belanda.
- Tanggal 31 Desember 1959: Sebanyak 50% saham NV.NIAM diambil alih pemerintah RI dan NV. NIAM berubah jadi PT Permindo. (Permindo singkatan dari Perusahaan Minyak Indonesia)
- Tahun 1961: PT Permindo dikukuhkan menjadi PN Permigan. (PN Permigan adalah singkatan dari Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional). PT. PERMINA menjadi PN. PERMINA dan PTMN menjadi PN. PERMIGAN
- Tanggal 4 Januari 1966: Permigan dilikuidasi karena peristiwa G30S/PKI (Perbum). Aset Permigan diberikan kepada PN. Pertamin dan PN. Permina.
- Tahun 1968: PN Pertamin dan PN Permina merger menjadi PN. Pertamina. Pada tahun tersebut Pertamina secara resmi berdiri menjadi BUMN di bidang minyak dan gas bumi.

²³<http://yudhim.blogspot.com/2008/01/sejarah-singkat-berdirinya-pertamina.html>, diakses pada tanggal 23 Maret 2010 dan, http://aa.wrs.yahoo.com/ytl=A0oG75AsX6hL7kEA72_LQwx.:yiu=X3oDMT_BzdTNjcXU5BHNIYwNzcg_Rwb3MDMTAEY29sbwNhYzIEDnRpZAM-/SIG=130ukl6iq 2010., diakses tanggal 23 Maret 2010.

- Tahun 1971: Pemerintah menerbitkan UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina yang mengukuhkan PN. Pertamina sebagai regulator untuk industri minyak dan gas bumi dan sekaligus pelaku usaha migas.
- Tahun 2001: pemerintah mengeluarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang akhirnya mengantar Pertamina menjadi PT. Pertamina (Persero).
- Tahun 2003: Pertamina berubah status menjadi PT Pertamina (Persero). Perubahan mendasar yakni peran regulator PN. Pertamina berubah menjadi hanya sebagai pelaku usaha. Pertamina adalah badan usaha milik negara yang telah berubah bentuk menjadi PT. Pertamina (persero) yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksplorasi/produksi minyak dan gas bumi, petrokimia dan usaha lain yang menunjang bisnis inti yakni minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri yang berorientasi pada mekanisme pasar. PT. Pertamina (Persero) merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara. Modal Disetor (Penanaman Modal Negara/PMN) PT. Pertamina (Persero) pada saat pendirian adalah Rp.100 Triliun. Nilai Rp. 100 Trilyun tersebut diperoleh dari Seluruh kekayaan negara yang selama ini tertanam pada PN.Pertamina, yang meliputi aktiva Pertamina beserta seluruh anak perusahaan, termasuk aktiva tetap yang telah direvaluasi oleh perusahaan penilai independen, dikurangi dengan semua kewajiban (hutang) Pertamina.

Pada tahun 1945, Jepang dengan disaksikan pihak Sekutu, menyerahkan Tambang Minyak Sumatera Utara kepada negara Republik Indonesia. Daerah permifyakan ini adalah bekas daerah konsesi BPM sebelum Perang Dunia Kedua (*World War II*). Pada masa revolusi fisik, tambang minyak ini hancur total. Lapangan-lapangan minyak di daerah lain di Indonesia dapat dikuasai kembali oleh Belanda dan pihak asing berdasarkan hak konsesi (sistem konsesi), namun lapangan minyak di daerah Sumatera Utara dan Aceh dapat dipertahankan oleh bangsa Indonesia.

Sejak kedaulatan Republik Indonesia diakui oleh Pemerintah Belanda pada bulan Desember 1949, Pemerintah Indonesia hingga akhir 1953 masih ragu apakah akan mengembalikan Tambang Minyak Sumatera Utara kepada BPM atau dikuasai sendiri. Penunjukkan 'koordinator' untuk pertambangan oleh Menteri Perekonomian pada tahun 1954 belum membawa perbaikan.

Pada bulan Oktober 1957, Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada waktu itu Jenderal TNI Abdul Haris Nasution menunjuk Kolonel Dr. Ibnu Sutowo

untuk membentuk Perusahaan Minyak yang berstatus hukum Perseroan Terbatas. Pada tanggal 10 Desember 1957 didirikan P.T. Pertambangan Minyak Nasional Indonesia (P.T.PERMINA) dengan Kolonel Dr.Ibnu Sutowo sebagai Presiden Direktur.


Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, P.T Permina sebagai Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Negara dengan anggota-anggota Direksi waktu itu adalah : Kolonel Dr. Ibnu Sutowo, sebagai Presiden Direktur; Letnan Kolonel S.M. Geudong, sebagai Direktur; dan Letnan Kolonel J.M Pattiasina, sebagai Direktur.

KRONOLOGI SINGKAT SEJARAH PERMINYAKAN INDONESIA²⁴ (1871-2009)


Adapun kronologi singkat tentang sejarah pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1871: Usaha pertama pengeboran minyak di Indonesia, dilakukan di dekat Cibodas, Cirebon, Jawa Barat oleh Reerink. Karena hasilnya sedikit, kemudian ditutup.
- 1883: Penemuan minyak secara komersial di Telaga Said/Telaga Tunggal, Pangkalan Brandan, Langkat, Sumatera Utara.
- 1883: Konsesi pertama pengusahaan minyak diserahkan Sultan Langkat kepada Aeilko J. Zijlker untuk daerah Telaga Tiga/Telaga Said dekat Pangkalan Brandan, Sumatera Utara.
- 1885: Produksi pertama minyak dari Telaga Tunggal, yang kemudian diusahakan oleh perusahaan minyak "Royal Dutch" (15 Juni 1885).
- 1887: Perusahaan minyak lain dibangun dekat Surabaya oleh Adrian Stoop, bekas pegawai Zijlker. Surabaya ketika itu terkenal dengan lapisan-lapisan minyaknya dan selama bertahun-tahun minyak ini digunakan untuk mewarnai kulit, serta dijual sebagai obat.
- 1890: Kilang minyak pertama dibangun di Wonokromo, dekat Surabaya oleh Andrian Stoop.
- 1890: Dibentuk "Koninklijke" untuk mengusahakan minyak di Sumatera Utara.

²⁴ Lihat Anderson G.Barlett III, et.al., *op.cit.*, hal.44-57; 213-244., Departemen Energi dan Sumber daya Mineral, dan berbagai sumber.

- 
- 1890: Berdirinya perusahaan Royal Dutch asal negeri Belanda di Indonesia pada tanggal 16 Juni 1890.
 - 1892: Kilang minyak di Pangkalan Brandan yang dibangun "Royal Dutch" mulai berjalan.
 - 1894: Kilang minyak kedua dibangun oleh Adrian Stoop di Cepu.
 - 1898: Royal Dutch membangun fasilitas pergudangan dan pelabuhan di Pangkalan Susu/Brandan, Sumatera Utara, sebagai pelabuhan minyak Indonesia yang pertama.
 - 1898: Kilang minyak Balikpapan di Kalimantan mulai berjalan.²⁵
 - 1899: Lapangan minyak Perlak, konsesi baru dari "Koninklijke" mulai menghasilkan minyak.
 - 1900: Kilang minyak Plaju di Sumatera Selatan mulai bekerja.

²⁵Penambangan minyak di Tarakan, Kalimantan Timur sendiri sudah berjalan seratus tahun lebih. Lebih seribu sumur minyak dibor di pulau dengan luas daratan sekitar 241,5 kilometer (Km2) ini. Sejak ditemukan minyak bumi di Kampung Satu tahun 1897 akhirnya sebuah perusahaan minyak Belanda *Nederlandsch Koloniale Petroleum Maatschappij (NKPM)* melakukan pengeboran pada koordinat X=1812,66 – Y=2974,24 dengan kedalaman 290 meter yang diberi nama sumur Pamusian 1. Pada Tahun 1906 pengelolaan tambang minyak Tarakan diserahkan kepada *Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)* dengan produksi pertama 23 ton minyak. Pada tahun 1928, BPM sudah berhasil membor 418 sumur minyak di Area Pamusian dengan produksi 22.700 barrel per hari. Melihat produksi ini, perusahaan minyak Belanda ini memperluas wilayah pengeborannya ke Sesanip, Gunung Cangkol, Mangatai, dan Juwata. Sampai tahun 1935, BPM berhasil membor 937 lobang sumur minyak. Sebanyak 857 sumur di Pamusian, 32 sumur Sesanip, dan 68 sumur di Gunung Cangkol dan Juwata. Pada tahun 1942, masuknya tentara Jepang ke Indonesia, khususnya Tarakan - ratusan sumur minyak produktif sengaja dirusak dan dibakar oleh BPM. Pengelolaan minyak di Tarakan diambil alih Jepang, dan pada bulan Mei 1942 melakukan pengeboran sumur pertama di Pamusian dengan nama sumur E (Enemi) 657 yang kemudian berlanjut sampai bulan Juli 1945 membor sumur E 829. Atau hanya dalam waktu 3,5 tahun, Jepang berhasil membor 174 sumur minyak di Tarakan. Kalahnya Jepang dalam Perang Dunia II dan Indonesia merdeka, pada Desember 1946 BPM kembali mengelola ladang minyak di Tarakan. Namun, karena sesuatu hal, BPM meninggalkan Tarakan. Dari tahun 1950 sampai tahun 1968 atau selama 18 tahun kegiatan tambang minyak di Tarakan tidak ada. Pemerintah akhirnya, atau tepatnya 15 Oktober 1968 menyerahkan pengelolaannya kepada Pertamina. Namun setelah berjalan 2,5 tahun atau pada 17 Maret 1971 Pertamina mengadakan *Technical Assistance Contract (TAC)* dengan REDCO sebuah perusahaan minyak Amerika, selanjutnya mengalihkan kepada Tesoro Petroleum Corporation, sebuah perusahaan Amerika. Berdasarkan pengalihan tersebut, lapangan Tarakan dikelola Joint Operation Pertamina Tesoro (JOPT) dan pada 1 Desember 1980 semua karyawan Pertamina yang diperbantukan ke Tesoro diintegrasikan ke perusahaan asing ini atau menjadi karyawan *Tesoro Indonesia Petroleum Company (TIPCO)*. Tapi, pengelolaan lapangan minyak tetap menggunakan sistem TAC sampai kontrak berakhir pada tanggal 15 Oktober 1980 yang kemudian diperpanjang 20 tahun. Tampaknya, Tesoro memilih jalan menjual perusahaan itu. Setelah tiga tahun berjalan, tepatnya 15 Juni 1992 TIPCO mengalihkan seluruh sahamnya kepada PT Exspan Kalimantan salah satu anak perusahaan PT Medco Tbk. Selama 10 tahun, perusahaan minyak yang berpusat di San Antonio Amerika ini berhasil menggali 17 sumur minyak di Tarakan dengan kerja sama *Production Sharing Contract (PSC)*. Medco sendiri, selain memelihara sumur-sumur tua (TAC), berhasil menemukan 33 sumur-sumur minyak dan gas baru. (Sumber: <http://www.beritaindonesia.co.id/daerah/mengolah-minyak-sumur-tua/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2010).

- 
- 1901: Saluran pipa Perlak–Pangkalan Brandan, Sumatera Utara selesai dibangun.
- 1907: Perusahaan 'Koninklijke' dan 'Shell Transport and Trading Company' bergabung membentuk BPM.²⁶
- 1907: Royal Dutch menyerahkan konsesi-konsesinya di Indonesia kepada BPM.
- 1911: Sejak tahun ini BPM mengusahakan daerah-daerah minyak sekitar Cepu. Instalasi minyak berkapasitas kecil dibangun.
- 1912: Dibentuk NKPM (NKPM adalah singkatan dari *Nederlandsch Koloniale Petroleum Maatschappij*) yakni sebuah subsidiary dari "Standard Oil Company of New Jersey", pada tahun 1948 nama NKPM menjadi STANVAC.
- NKPM mulai beroperasi dan berhasil membeli beberapa konsesi minyak.
- 1916: STANVAC menemukan minyak di Daerah Talang Akar, Pendopo (Sumatera Selatan).
- 1920: BPM memperoleh kontrak untuk mengusahakan daerah Jambi, dibentuk NIAM, dengan modal 50/50 antara BPM dengan Hindia Belanda. Manajemen berada di tangan BPM.
- 1923: NIAM Jambi menghasilkan produksi untuk pertama kali.
- 1925: Standard of New Jersey berhasil memperoleh konsesi minyak yang pertama di Hindia Belanda.
- 1926: Kilang minyak STANVAC di Sungai Gerong selesai dibangun, mulai berproduksi dalam rangka produksi keseluruhan Indonesia.
- 1931: *Standard Oil Company of California* membentuk subsidiary yang setelah PD II bernama CALTEX.²⁷ Pencarian minyak mulai diintensifkan.
- 1935: Saluran pipa dari Jambi ke BPM di Plaju selesai dibangun. NNGPM suatu perseroan yang terdiri dari saham BPM (40%), STANVAC (40%) dan *Far Pacific Investment Company* (20%), mulai beroperasi di Irian Barat.

²⁶BPM adalah singkatan dari *Bataafsche Petroleum Maatschappij*, sebuah perusahaan minyak asal Belanda pada masa kolonial Belanda. Disamping itu perusahaan minyak asal negeri Belanda lainnya adalah *Royal Dutch Company*.


²⁷Caltex sebelumnya bernama Standard of California, Amerika Serikat. Caltex adalah gabungan dari Standard of California dengan Texas Company—sebuah perusahaan pemasaran dari Amerika Serikat. Caltex adalah singkatan dari California Texas Oil Company. Pada tahun 1950, Caltex mulai melakukan eksplorasi minyak bumi secara intensif di lapangan Minas, Sumatera. Pada tahun 1954, Caltex telah mampu memproduksi minyak bumi berjumlah 43.000 barrel per hari dari lapangan Minas, Sumatera, (Anderson G. Barlett III, et.al., 109).

- 1936: Konsesi yang bernama "Kontrak 5A" untuk daerah di Sumatera Tengah diberikan kepada CALTEX. (termasuk lapangan MINAS).
- 1939: Caltex memulai penggalian sumur eksplorasinya yang pertama di Rokan Block di Sebanga, 65 Km sebelah utara Kota Pekanbaru, Riau.
- 1941: Pecah perang di Asia Tenggara, penghancuran dan penutupan sumur minyak bumi.
- 1944: Tentara pendudukan Jepang yang berusaha membangun kembali instalasi minyak menemukan MINAS.
- 1945: Lapangan minyak sekitar Pangkalan Brandan (ex konsesi BPM) diserahkan pihak Jepang atas nama sekutu kepada Bangsa Indonesia. Perusahaan ini diberi nama PT.MNRI.
- 1946-
- 1947: Jepang mundur, sejak pertengahan tahun 1946 sampai Agustus 1947: Lapangan-lapangan minyak STANVAC dikuasai PERMIRI.
- 1948: STANVAC kembali mencapai tingkat produksi tertinggi sebelum perang.
- 1949: CALTEX kembali mengusahakan lapangan minyak di Sumatera Tengah. Konsesi BPM Cepu yang dikuasai PT.MN dikembalikan kepada BPM akibat adanya Konferensi Meja Bundar (KMB), PT. MN dibubarkan.
- 1951: PT.MRI diakui sah oleh pemerintah RI dan diganti menjadi P.N PERMIGAN.
- 1952: CALTEX mulai mengekspor minyak dari lapangan MINAS, Riau.
- 1954: Pemerintah RI mengangkat seorang koordinator untuk Tambang Minyak Sumut dan PTMNRI dirubah menjadi TMSU.
- 1957: Awal Oktober 1957 K.S.A.D (pelaksana SOB) menunjuk Kolonel Dr. Ibnu Sutowo untuk membentuk sebuah perusahaan minyak yang berstatus hukum. Tanggal 10 Desember 1957 PT.PERMINA didirikan, dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. J.A. 5/32/11 tanggal 3 April 1958.
- 1958: Bulan Juni PT.PERMINA mengekspor minyak mentah untuk pertama kali, dan disusul yang kedua pada Agustus 1958 berikutnya. PT. PERMINA mengadakan perjanjian kerjasama dengan perusahaan minyak Jepang NOSODECO. Kredit diangsur kembali dalam bentuk minyak mentah. PT.PERMINA membuka perwakilan di Tokyo, Jepang.
- 1959: NIAM berubah nama menjadi PN. PERMINDO. BPM/SHELL memulai proyek Tanjung di Kalimantan.

- 1960: Pemerintah RI mengeluarkan UU Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- 1960: Chaerul Saleh dilantik sebagai Menteri Perindustrian dan Pertambangan Kabinet Kerja I oleh Presiden RI Ir. Soekarno (10 Juli 1959-18 Februari 1960)
- 1960: BPM di Indonesia dilikuidasi dan sebagai gantinya dibentuk PT.SHELL INDONESIA. Dengan diundangkannya UU Minyak dan Gas Bumi No. 44 Prp.Tahun 1960, tanggal 26 Oktober 1960, seluruh pengusahaan minyak di Indonesia dilaksanakan oleh Negara. Permindo mulai dengan organisasi perniagaan sendiri sesuai sifat perusahaan Semi Pemerintah, walaupun administrasi perniagaan masih diatur SHELL.
- 1961: Pemerintah RI mengambil alih saham SHELL dalam PERMINDO. PERMINDO dilikuidasi dan dibentuk PN Pertambangan Minyak Indonesia disingkat PERTAMIN. Dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 198 Tahun 1961 didirikan Perusahaan Negara dengan nama PN. Pertambangan Minyak Nasional, disingkat PN.PERMINA dan PT. PERMINA dilebur ke dalamnya.
- 1962: Indonesia bergabung menjadi anggota OPEC.²⁸
- 1962: Chaerul Saleh dilantik menjadi Menteri Perindustrian dan Pertambangan Kabinet Kerja II oleh Presiden RI Ir. Soekarno (18 Februari 1960 sampai 6 Maret 1962).
- 1964: Pemerintah RI/PN PERMINA mengambil alih semua aktivitas NNGPM dengan membeli perusahaan tersebut.
- 1964: Chaerul Saleh dilantik kembali sebagai Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi Kabinet Kerja IV oleh Presiden RI Ir. Soekarno periode 13 November 1963– 27 Agustus 1964.
- 1965: Pemerintah mendirikan lembaga minyak baru yakni Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) 11 Juni 1965 dibawah pimpinan Ir. Lubis.
- 1965: Tanggal 31 Desember 1965 Pemerintah RI membeli PT. SHELL INDONESIA dengan harga US\$ 110 juta. Unit-unit ex SHELL dimasukkan dalam organisasi PN PERMINA.

²⁸OPEC adalah singkatan dari *Organisation of the Petroleum Exporting Countries*. OPEC didirikan pada tanggal 14 September 1960 di Kota Baghdad, Irak, oleh lima negara yaitu Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait dan Venezuela. Kelima negara tersebut masih menjadi anggota OPEC sampai sekarang. Dua tahun kemudian (1962), Indonesia masuk menjadi anggota OPEC. Pada Mei 2008, Indonesia keluar secara resmi dari keanggotaan OPEC. Saat ini jumlah anggota OPEC sebanyak 12 negara. Di samping Indonesia, negara Gabon juga sudah keluar secara resmi dari OPEC. Keanggotaan penuh Gabon adalah dari tahun 1975-1995.

- 1966: Armunanto dilantik sebagai Menteri Pertambangan Kabinet Dwikora I oleh Presiden RI Ir. Soekarno. Masa jabatannya adalah tanggal 27 Agustus 1964 sampai tanggal 28 Maret 1966.
- 1966: Presiden RI Ir. Soekarno melantik Mayjen. TNI. Ibnu Sutowo sebagai Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi. Masa jabatannya adalah 28 Maret 1966 sampai 25 Juli 1966. Kabinet Pemerintahan Ir. Soekarno tersebut disebut dengan Kabinet Dwikora II.
- 1966: Dengan Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 124/M/MIGAS tanggal 24 Maret 1966 organisasi PERMINA dibagi dalam 5 unit Operasi Daerah Produksi dengan kantor pusat di Jakarta.
- 1967: Konsep *Production Sharing Contract* (PSC) mulai diperkenalkan dalam industri migas di Indonesia.
- 1967: Ir. Bratanata dilantik sebagai Menteri Pertambangan Kabinet Ampera I. Masa jabatannya adalah dari tanggal 25 Juli 1966 sampai 17 Oktober 1967.
- 1968: Penggabungan perusahaan minyak Pertamin dengan Permina dan membentuk PN.Pertamina.
- 1968: Presiden RI Ir. Soekarno melantik Soemantri Brojonegoro (Rektor Universitas Indonesia) sebagai Menteri Pertambangan RI Kabinet Ampera II. Masa jabatannya adalah dari tanggal 11 Oktober 1967 sampai 6 Juni 1968.
- 1968: Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro dilantik kembali oleh Presiden RI Soeharto sebagai Menteri Pertambangan Kabinet Pembangunan I (tanggal 6 Juni 1968 sampai 28 Maret 1973). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1968 tanggal 20 Agustus 1968: PN PERMINA dan PN PERTAMIN dilebur menjadi satu Perusahaan Negara dengan nama PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PN Pertamina.
- 1971: Pemerintah melahirkan UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina).
- 1973: Prof. Dr. Mohamad Sadli dilantik sebagai Menteri Pertambangan dan Energi Kabinet Pembangunan II oleh Presiden RI Soeharto. Masa jabatannya adalah tanggal 28 Maret 1973 sampai 29 Maret 1978.
- 1973: Presiden RI Soeharto melantik Prof. Dr. Subroto sebagai Menteri Pertambangan dan Energi menggantikan Soemantri Brojonegoro.
- 1978: Prof. Dr. Subroto kembali dilantik menjadi Menteri Pertambangan RI periode 1978-1988.

- 
- 1988: Presiden RI Soeharto melantik Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita sebagai Menteri Pertambangan dan Energi RI periode 1988-1993, menggantikan Prof. DR. Subroto.
- 1993: Presiden RI Soeharto melantik Ida Bagus Sudjana sebagai Menteri Pertambangan dan Energi menggantikan Ginanjar Kartasasmita. Ida Bagus Sudjana adalah Menteri Pertambangan dan Energi periode 1993-1998.
- 1998: Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto dilantik oleh Presiden RI Soeharto sebagai Menteri Pertambangan dan Energi Kabinet Pembangunan VII pada tanggal 16 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998. Kemudian Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto dilantik kembali oleh Presiden RI B.J. Habibie sebagai Menteri Pertambangan dan Energi Kabinet Reformasi Pembangunan periode 23 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999.
- 1999: Presiden RI, KH. Abdurachman Wahid melantik Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, Kabinet Persatuan Nasional tanggal 23 Oktober 1999 sampai 23 Agustus 2000.
- 2000: DR.Ir.Purnomo Yusgiantoro dilantik kembali sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM). Masa jabatan Purnomo Yusgiantoro adalah dari tanggal 23 Agustus 2000 sampai 22 Juli 2001.
- 2001: Presiden RI Megawati Soekarnoputri melantik kembali DR. Ir. Purnomo Yusgiantoro sebagai Menteri ESDM periode 2001-2004.
- 2001: Setelah tahun 2001, dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka PN. Pertamina berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Pertamina (persero) pada tahun 2003.
- 2004: Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melantik DR.Ir. Purnomo Yusgiantoro sebagai Menteri ESDM periode 2004-2009.
- 2009: Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melantik Dr. Darwin Zahedy Saleh sebagai Menteri ESDM periode 2009-2014.

Setelah perang kemerdekaan di era revolusi fisik tahun 1945-1949, terjadi pengambilalihan semua instalasi dan sumur minyak oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1945 didirikan P.T. Minyak Nasional Rakyat yang pada tahun 1954 menjadi perusahaan Tambang Minyak Sumatera Utara. Pada tahun 1957 didirikan P.T. Permina oleh Kolonel Ibnu Sutowo yang kemudian menjadi P.N. Permina pada tahun 1960. Pada tahun 1959, N.I.A.M.

menjelma menjadi P.T. Permindo yang kemudian pada tahun 1961 berubah lagi menjadi P.N. Pertamin. Pada waktu itu juga telah berdiri di Jawa Tengah dan Jawa Timur P.T.M.R.I (Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia) yang menjadi P.N. Permigan dan setelah tahun 1965 diambil alih oleh P.N. Permina.

Pada tahun 1961, Sistem Konsesi perusahaan asing dihapuskan diganti dengan Sistem Kontrak Karya. Tahun 1964 perusahaan SPCO diserahkan kepada P.N. Permina. Tahun 1965 menjadi momen penting karena menjadi sejarah baru dalam perkembangan industri perminyakan Indonesia dengan dibelinya seluruh kekayaan B.P.M. – Shell Indonesia oleh P.N. Permina. Pada tahun itu diterapkan kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah konsesi P.N. Permina dan P.N. Pertamin. Perusahaan asing hanya bisa bergerak sebagai kontraktor dengan hasil produksi minyak dibagikan bukan lagi membayar *royalty*.

Sejak tahun 1967 eksplorasi besar-besaran dilakukan baik di darat maupun di laut oleh P.N. Pertamin dan P.N. Permina bersama dengan kontraktor asing. Tahun 1968 P.N. Pertamin dan P.N. Permina digabung menjadi P.N. Pertamina dan menjadi satu-satunya perusahaan minyak nasional. Di tahun 1969 ditemukan lapangan minyak lepas pantai yang diberi nama lapangan Arjuna di dekat Pemanukan, Jawa Barat. Tidak lama setelah itu ditemukan lapangan minyak Jatibarang oleh Pertamina. Kini perusahaan minyak kebanggaan kita ini tengah berbenah diri menuju perusahaan bertaraf internasional.

Jauh sebelum Indonesia merdeka 1945, salah satu perusahaan asing yang telah melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia adalah PT. Caltex Pacific Indonesia tahun 1924—sebuah perusahaan minyak asing dari Amerika Serikat (AS).²⁹ PT. Caltex Pacific

²⁹CPI pertama kali didirikan di Indonesia pada awal tahun 1924. *Standard Oil Company of California* (SOCAL) dan *Texas Oil Company* (TEXACO) membentuk sebuah perusahaan patungan di daerah Sumatera, bernama *N.V. Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij* atau NPPM. Perusahaan ini menemukan sebuah sumur minyak non-produktif yang akhirnya ditutup. Pada tahun 1944, ahli geologi NPPM, Richard H. Hopper dan Toru Oki bersama timnya menemukan sumur minyak terbesar di Asia Tenggara, Minas, di daerah Sumatera Selatan. Sumur ini awalnya bernama Minas No. 1. Minas terkenal dengan jenis minyak *Sumatera Light Crude* (SLC) yang baik dan memiliki kadar belerang rendah. Pada masa awal 1950-an, NPPM berubah nama menjadi Caltex Pacific Oil Company (CPOC), dan mulai melakukan ekspor minyak dari Minas, melalui Perawang. Sumur minyak barupun ditemukan di Duri, Bengkalis, dan Petapahan. Nama Caltexpun berubah kembali di awal 1960-an menjadi Caltex Pacific Company (CPC). Seliring semakin banyaknya sumur minyak yang ditemukan di daerah operasi Caltex, peta daerahpun dibuat. Peta daerah

Indonesia (sekarang PT.Chevron Pacific Indonesia) melalui wilayah kerjanya di Sumatera telah berhasil memproduksikan minyak lebih dari 11 miliar barel. Pencapaian produksi tersebut memberikan arti khusus dalam tonggak sejarah industri migas di Indonesia. Perayaan pencapaian produksi sebesar 11 Miliar tersebut diadakan di Minas. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, Dirjen Migas, Evita legowo dan Kepala BP. MIGAS, R. Priyono. Selain itu juga hadir Presiden Direktur CPI, Suwito Anggoro dan Presiden Eksplorasi dan Produksi Chevron Asia Pacific, Jim Blackwell. CPI telah beroperasi di Indonesia sejak 85 tahun lalu, diawali dari Lapangan Duri pada tahun 1941 kemudian Lapangan Minas, tahun 1944. Di bawah pengawasan pemerintah Indonesia, saat ini KKKS Chevron Pacific Indonesia sedang berproduksi di Lapangan Rokan, Siak dan juga Blok MFK (*Mountain Front Kuantan*). Pencapaian produksi 11 miliar barel merupakan prestasi membanggakan dalam Industri perminyakan Indonesia, dan juga sebagai tonggak sejarah dalam memperingati 85 tahun CPI beroperasi di negara ini. Lapangan Sumatera sudah 50 tahun menghasilkan produksi minyak bumi dan CPI berkomitment kuat untuk terus berproduksi dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam upaya peningkatan hasil minyak bumi di masa yang mendatang. Lapangan Duri merupakan salah satu penghasil sumber energi terbesar di dunia. Setelah kurang lebih 50 tahun, wilayah kerja CPI di Sumatera memproduksi lebih dari setengah hasil minyak bumi Indonesia.³⁰

Pada tahun 1960, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Pada saat itu, pemerintahan masih dipegang oleh Presiden Ir. Soekarno. Undang-undang ini merupakan peraturan perundang-undangan yang pertama yang dibuat Pemerintah untuk mengelola dan mengatur kegiatan pertambangan minyak

operasi ini biasa disebut Kangaroo Block, karena bentuknya yang seperti kangguru. Di luar Kangaroo Block, Caltex (yang pada dekade 1970-an mengubah kembali namanya menjadi PT Caltex Pacific Indonesia) pada saat itu juga mengopeasikan daerah Coastal Plains Pekanbaru Block (CPP Block) dan Mount Front Kuantan Block (MFK Block). Pada 1980, CPI merasa memerlukan suatu terobosan untuk meningkatkan produksi minyak di ladang minyak Duri. Pada tahun ini dibangunlah proyek Sistem Injeksi Uap terbesar di dunia, yaitu Duri Steam Flood, yang diresmikan Presiden Soeharto pada pertengahan 1980an. Pada tahun 2005, Caltex, sebagai anak perusahaan Chevron dan Texaco Inc. diakuisisi oleh Chevron bersama dengan Texaco dan Unocal. Maka, resmi nama PT Caltex Pacific Indonesia berubah menjadi PT. Chevron Pacific Indonesia. Saat ini lapangan minyak milik PT.CPI di provinsi RIAU adalah di Dumai, Duri-Bengkalis, Minas-Siak dan Rumbai di Pekanbaru. (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Chevron_Pacific_Indonesia, diakses pada tanggal 19 Maret 2010).

³⁰http://www.bpmigas.com/CMS/my_documents/my_files/xCSf7IHuu5W60VL58Jtf.htm, diakses pada tanggal 19 Maret 2010.

dan gas bumi di Indonesia. Namun sebelum kemerdekaan RI, pemerintah kolonial Belanda telah mengeluarkan peraturan di bidang pertambangan minyak dan gas bumi yakni *Indische Mijnwet 1899*.³¹

Peraturan *Indische Mijnwet Staatsblad 1899* No. 214 jo. *Staatsblad 1960 Nomor 434* ini, pada prinsipnya menerapkan sistem konsesi pada kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Dengan lahirnya UU Nomor 44 Prp.1960 di atas maka Pemerintah merubah Sistem Konsesi (*concession system*) kepada sistem perjanjian Kontrak Karya (*contract of work*). UU Nomor 44 Prp.1960 ini berlaku sampai tahun 2000, sebelum lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selama 40 (empat puluh) tahun lamanya undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Setelah Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tersebut di atas, pada tahun 1971 Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau yang lebih dikenal dengan UU PERTAMINA. Pemerintah juga telah mengeluarkan UU Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri.

³¹http://elib.iatmi.or.id/uploads/Microsoft_Word_-_IATMI_08-002_Pantuan_A_Simanjuntak.pdf, diakses pada tanggal 19 Maret 2010.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI

KONSEP DAN DASAR HUKUM

Dasar hukum kekuasaan negara atas sumber daya alam (SDA) dan kekuasaan negara atas pengelolaan sumber daya alam, (termasuk sumber daya alam minyak dan gas bumi) saat ini adalah berlandaskan pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 33 UUD Tahun 1945 tersebut, kekuasaan negara atas minyak dan gas bumi adalah mutlak. Artinya minyak dan gas bumi sebagai kekayaan alam dikuasai oleh negara dan juga dimiliki oleh negara. Dikuasai oleh negara dapat diartikan sebagai *mining right*, sedangkan dimiliki oleh negara diartikan sebagai *mineral right*.

Dalam pengertian sehari-hari, dikuasai oleh negara diartikan sebagai pemegang kuasa pertambangan. Dalam Pasal 33 tersebut ditegaskan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak juga dikuasai oleh negara. Kekuasaan negara tersebut adalah mutlak.

Adapun konsep kekuasaan negara atas sumber daya alam Migas—berdasarkan pengertian Mahkamah Konsititusi (MK) adalah merujuk pada ketentuan Pasal 33 UUD Tahun 1945. Menurut MK hak penguasaan atas sumber daya alam Migas adalah dimiliki oleh negara. Hak penguasaan negara dimaksud mencakup 5 (lima) kekuasaan pokok yaitu:

1. perumusan kebijakan (*beleid*),
2. pengaturan (*regelendaad*),
3. pengurusan (*bestuurdaad*),
4. pengelolaan/pengusahaan (*beherdaad*),
5. pengawasan (*toezichthoudendaad*).

Perumusan Kebijakan (*beleid*)

Kata *beleid* berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda disebutkan:

*Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Lieft zijn plaats en tijd omschreven. Onder beleid wordt dus verstaan het aangeven van de richting en de middelen waarmee men gestelde organisatiedoelen wil gaan realiseren. Beleid wordt zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven gemaakt. Overheidsbeleid staat vaker dan bij bedrijven op papier en is bijna altijd openbaar. Dit komt omdat overheidsbeleid met openbare financiën betaald wordt en democratisch gecontroleerd moet kunnen worden.*³²

Arti sederhananya adalah cara (langkah) untuk melaksanakan program, kegiatan dan sebagainya. *Beleid* diartikan juga sebagai kebijakan (*policy*). Dalam hal kekuasaan atas sumber daya alam, negara memiliki kuasa untuk membuat atau merumuskan kebijakan (*beleid*) atas semua sumber daya alam yang dimilikinya.

Pengaturan (*regelendaad*)

Kekuasaan negara juga mencakup hak untuk mengatur atas sumber daya alam. Fungsi pengaturan tersebut dilakukan oleh Pemerintah (eksekutif) dan Parlemen (legislatif) dalam bentuk undang-undang (legislasi). Berdasarkan amandemen UUD Tahun 1945, DPR RI memiliki kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Pemerintah dan Parlemen telah membuat undang-undang untuk mengatur sumber daya alam minyak dan gas bumi, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pengurusan (*bestuurdaad*)

Umumnya hak pengurusan negara atas sumber daya alam dilimpahkan kepada pihak eksekutif (pemerintah), baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing. Masing-masing tingkatan pemerintahan berwenang dalam pengurusan atas sumber daya alam sesuai kewenangan yang dimiliki dan diatur dalam undang-undang. Khusus pengurusan sumber daya alam minyak dan gas bumi, hak pengurusan negara hanya dilimpahkan kepada Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM,

³²Lihat 'Beleid', dalam <http://nl.wikipedia.org/wiki/Beleid>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2010.

Badan Pelaksana Migas dan Badan Pengatur Hilir Migas). Pemerintah daerah tidak berwenang mengurus sumber daya alam minyak dan gas bumi.³³

Pengelolaan/Pengusahaan (*beherdaad*)

Hak pengelolaan atau pengusahaan sumber daya alam juga dimiliki oleh negara. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, hak tersebut didasarkan atas peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi. Sebab kegiatan pengusahaan/pengelolaan minyak dan gas bumi terdiri dari dua kegiatan pokok, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Hak pengusahaan pada usaha hulu dimiliki oleh Badan Pelaksana Migas. Hak pengusahaan pada usaha hilir dimiliki oleh Badan Pengatur Hilir Migas. Dulu hak pengusahaan sumber daya alam migas hanya dimiliki oleh Pertamina—satu-satunya BUMN. Oleh karena itu, Pertamina mengelola bisnis migas secara vertikal dari hulu sampai hilir.

Hak penguasaan atas minyak dan gas bumi oleh negara diatur lebih lanjut di dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebagaimana dijelaskan di atas, hak penguasaan tersebut dilaksanakan dalam lima unsur di atas. Di dalam pelaksanaan hak penguasaan atas minyak dan gas bumi (*mineral right*) oleh negara, terdapat dua hal penting yang tidak dapat ditawar yakni: *pertama*, hak kuasa pertambangan (*mining right*) dimiliki oleh Pemerintah yang diserahkan kepada Badan Pelaksana Migas sebagai Badan Hukum Negara. *Kedua*, hak perumusan kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan/pengusahaan dan pengawasan atas kegiatan hulu Migas dimiliki oleh BP.Migas.

Sedangkan hak perumusan kebijakan, hak pengaturan, hak pengurusan, hak pengelolaan/pengusahaan dan hak pengawasan atas kegiatan hilir migas dimiliki oleh Badan Pengatur Hilir Migas. BP. Hilir Migas adalah juga merupakan Badan Hukum Negara. Pelaksanaan hak-hak yang dimilik oleh BP. Hulu Migas dan BP Hilir Migas di atas diatur di dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 22 Tahun 2001. Sedangkan kuasa pertambangan tersebut di atas hanya dimiliki oleh pemerintah (dalam hal ini Badan Pelaksana Migas).³⁴

³³Lihat UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

³⁴Lihat Pasal 4 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan sistem pengelolaan Migas yang membedakan usaha hulu dengan usaha hilir migas, maka Badan Pengatur Hilir Migas 'tidak memiliki' kuasa pertambangan. Sebab usaha hilir migas tergantung sepenuhnya pada usaha hulu migas. Oleh karena itu, UU Nomor 22 Tahun 2001 membedakan secara jelas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir migas yang berimplikasi terhadap institusi apa yang mengurus atau melakukan kegiatan usaha apa. Walaupun demikian, Badan Pengatur Hilir Migas sama pentingnya dan sederajat dengan Badan Pelaksana Hulu Migas. Keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Tetapi kedua institusi ini tidak dapat dipisahkan, karena tanpa kegiatan usaha hilir migas, usaha hulu migas juga tidak akan berarti.

Demikian sebaliknya tanpa usaha hulu migas, maka kegiatan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, pendistribusian serta penjualan minyak dan gas bumi tidak akan pernah terjadi dan minyak dan gas bumi tidak akan pernah dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat.

Pengawasan (toezicht houdendaad).

Hak pengawasan negara atas sumber daya alam dilaksanakan oleh pemerintah bersama parlemen (DPR, DPD, dan DPRD). Pemerintah berhak dan berwenang mengawasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam minyak dan gas bumi. Tujuan pengawasan, antara lain untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Pengawasan oleh pemerintah dan pengawasan oleh parlemen dapat dilakukan secara terpisah sesuai dengan fungsi masing-masing.

Apabila pengelolaan Migas dilakukan dengan melibatkan atau mengikutsertakan investor asing atau swasta—misalnya dalam kontrak kerja sama atau kontrak bagi hasil, maka pemerintah berhak dan berwenang mengawasinya. Artinya kewenangan pengelolaan Migas oleh pemerintah dilakukan melalui pengawasan terhadap seluruh kegiatan pertambangan Migas yang dikerjakan oleh investor asing atau swasta.

Parlemen (DPR RI dan DPD RI) mempunyai fungsi pengawasan (fungsi kontrol) atas seluruh kebijakan pemerintah (eksekutif) dan proses pelaksanaan pembangunan, termasuk pengawasan pengelolaan atau pengusahaan sumber daya alam Migas. Hal tentang pengawasan oleh eksekutif dan legislatif sudah diatur di dalam konstitusi UUD Tahun 1945. Pengawasan kegiatan pertambangan Migas yang dilakukan oleh parlemen adaah pengawasan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Migas dan

peraturan pelaksananya. Penguasaan negara atas sumber alam Migas tersebut dapat dilihat berdasarkan sistem pengelolaan Migas yang diterapkan. Indonesia pernah menerapkan sistem pengelolaan Migas sejak jaman pemerintah Hindia Belanda sampai saat ini.

SISTEM PENGELOLAAN MIGAS DI INDONESIA

Sejak penemuan minyak bumi pertama di Indonesia tahun 1885 sampai saat ini, terdapat berbagai sistem pengelolaan minyak dan gas bumi yang sudah diterapkan. Sistem pengelolaan minyak dan gas bumi yang pernah dilaksanakan di Indonesia antara lain adalah:

- sistem konsesi (*concession*),
- sistem perjanjian/kontrak karya (*contract of work*),
- sistem kontrak bagi hasil (*production sharing contract*)
- sistem kontrak kerja sama (*production sharing contract* dan bentuk kerja sama lainnya).

Masing-masing sistem tersebut di atas berbeda satu sama lain serta memiliki karakteristik sendiri.

SISTEM KONSESI (1899-1960)

Dalam arti sederhana, sistem konsesi adalah suatu sistem di mana investor atau perusahaan minyak dan gas bumi memiliki hak untuk menggunakan lahan atau bangunan lain yang dijamin oleh pemerintah sebagai si pemberi hak. Dengan kata lain sistem konsesi identik dengan sistem hak pakai atas lahan dan bangunan.

Konsesi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris 'concession' yang artinya *the right to use land or other property for a particular purposes granted by a government*.³⁵ Artinya adalah hak untuk menggunakan lahan atau property lainnya untuk suatu tujuan tertentu yang diberikan/dijamin oleh pemerintah. Sistem konsesi dalam pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia diperkirakan sudah diterapkan sejak tahun 1899 sampai tahun 1959.

Sistem konsesi ini diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap perusahaan-perusahaan asing yang melakukan kegiatan

³⁵Oxford English Dictionary, Tenth Edition, 2005, by Oxford University Press Inc., New York, p.179.

pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, termasuk juga kepada perusahaan minyak asal Belanda, seperti *Royal Dutch*. Setelah lahirnya UU Nomor 44 Prp.Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan sistem baru yang disebut dengan sistem kontrak karya (KK) menggantikan sistem konsesi. Dalam sistem konsesi, kontraktor memiliki kekuasaan penuh atas minyak dan gas bumi yang ditambang, dan hanya diwajibkan membayar royalti kepada negara.

Dalam penjelasan UU Nomor 44 Prp.Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi disebutkan antara lain:

... "perusahaan-perusahaan asing selama ini memperoleh hak-hak konsesi atas wilayah-wilayah pertambangan berdasarkan "Indische Mijnwet" tersebut dan dengan demikian mempunyai kekuasaan atas bahan-bahan galian minyak dan gas bumi yang ditambangnya, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ini, maka kedudukan perusahaan-perusahaan asing yang bekerja di Indonesia ini dalam lapangan pertambangan minyak dan gas bumi akan berlainan sama sekali. Perusahaan asing tidak mungkin lagi memperoleh hak-hak pertambangan atas wilayah-wilayah Indonesia yang tertentu. Hanya perusahaan Negaralah yang dapat menguasai suatu wilayah pertambangan minyak dan gas bumi dan hak inipun jauh berlainan dengan hak konsesi yang lama. Akan tetapi, oleh karena perindustrian minyak dan gas bumi meminta, permodalan yang amat besar dan keahlian yang mendalam dan meluas tentang cabang-cabang produksi minyak dan gas bumi, maka dalam peraturan ini masih diberi kemungkinan bagi perusahaan asing untuk bekerja di Indonesia ini sebagai kontraktor suatu Perusahaan Negara dengan syarat-syarat yang memuaskan baginya".

SISTEM KONTRAK KARYA (1960-1967)

Sistem perjanjian/kontrak karya dalam pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi mulai diperkenalkan setelah lahirnya UU Nomor 44 Prp. Tahun 1960. Tetapi sejak lahirnya UU Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sistem kontrak karya ini

cenderung lebih banyak diterapkan dalam kegiatan usaha pertambangan non-migas. Dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dinyatakan bahwa:

- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) diatas Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Perjanjian karya yang tersebut dalam ayat (2) diatas mulai berlaku sesudah disahkan dengan Undang-undang.

Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri dapat menunjuk kontraktor untuk Perusahaan Negara (Permina) apabila Perusahaan Negara tersebut belum atau tidak dapat melakukan pekerjaan pertambangan minyak dan gas bumi. Sedangkan pedoman, petunjuk dan syarat-syarat dalam perjanjian karya tersebut diberikan atau ditentukan oleh Menteri.

Apabila membaca keseluruhan dari isi UU Nomor 44 Prp. Tahun 1960, maka jiwa/semangat yang muncul dalam kaitan dengan sistem pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi adalah bahwa pemegang kekuasaan atas sumber alam minyak dan gas bumi tetap berada di tangan Negara. Kuasa pertambangan untuk mengelola sumber alam minyak dan gas bumi tersebut diserahkan Negara hanya kepada Perusahaan Negara (pada waktu itu PN. Permina). Posisi dari perusahaan migas asing yang akan melakukan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi adalah sebagai kontraktor berdasarkan perjanjian kerja (perjanjian karya berdasarkan UU Nomor 44 Prp. Tahun 1960). Setiap perjanjian karya atau kontrak karya pertambangan migas antara Negara Indonesia dengan perusahaan migas asing harus ditetapkan dengan undang-undang, seperti UU Nomor 14 Tahun 1963.³⁶

Undang-undang ini menyatakan bahwa Indonesia bisa menandatangani kontrak dengan pihak lain dan memperoleh royalti. Persetujuan yang dirumuskan dalam undang-undang ini diberi nama "kontrak

³⁶Lihat UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR: 14 TAHUN 1963 (14/1963), tanggal: 28 Nopember 1963 (Jakarta), sumber: In 1963/110; TLN No. 2599 tentang: pengesahan "perjanjian karya" antara P.N. Pertamina dengan P.T. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (calasiatic) Texaco Overseas Petroleum company (topco) ; P.N. Permina dengan P.T. Stanvac Indonesia, P.N. Permigan dengan P.T. Shell Indonesia.

karya". Kontrak ini memberi konsesi kepada ekstraktor yang pada gilirannya digunakan untuk membayar pemerintah berdasarkan perhitungan penjualan minyak dikurangi biaya tertentu. Dalam menganugrahkan kontrak, pemerintah cenderung memberi kemudahan kepada perusahaan tertentu, terutama yang berbasis Belanda, seperti *Royal Dutch Shell*. Hal ini disebabkan pejabat pemerintah Indonesia merasa bahwa mereka (non-Belanda) tidak mempunyai pengalaman cukup untuk mengontrol operasi ekstraksi, dan Belanda—yang telah mempunyai pengalaman paling panjang di Indonesia—lebih berpeluang dibandingkan dengan perusahaan dari negara lain untuk beroperasi bagi kepentingan Indonesia. Indonesia tidak berada dalam posisi negosiasi yang kuat karena tidak bisa menilai biaya eksplorasi dan produksi, atau memperkirakan laba dari perusahaan ini. Hal ini membuat mustahil untuk berunding dengan baik untuk menetapkan persetujuan kontrak karya.³⁷

Perusahaan negara—pemegang hak dan kuasa pertambangan berwenang menetapkan perusahaan minyak dan gas bumi asing sebagai kontraktor yang mengadakan perjanjian (kontrak) karya dengan Perusahaan Negara. Dalam undang-undang tersebut di atas tidak dijelaskan secara *detail* apa saja ketentuan atau isi dari perjanjian (kontrak) karya tentang pertambangan minyak dan gas bumi dimaksud.

Sistem perjanjian karya/kontrak karya juga diterapkan pada kegiatan pertambangan umum (non-migas) berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.³⁸ Sebagaimana diketahui bahwa UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ini merupakan undang-undang yang pertama bidang pertambangan non-migas yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Soeharto. Undang-undang yang kedua adalah UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau yang lebih dikenal dengan UU tentang Pertamina, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 10 Tahun 1974 (perubahan pasal 19).

Perjanjian/kontrak karya untuk mengeksplorasi dan mengeksplorasi Migas antara pemerintah Indonesia—dalam hal ini Pertamina dengan kontraktor asing ditetapkan dan disahkan dengan undang-undang. Misalnya,

³⁷Radius Prawiro: *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi*, Penerbit PT. Primamedia Pustaka, Jakarta, Edisi Revisi ,Tahun 1998, hal.150.

³⁸Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang disahkan pada tanggal 2 Desember 1967 oleh Presiden RI Jenderal TNI Soeharto, menggantikan Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960.

perjanjian karya antara PERTAMINA dengan P.T.CALTEX INDONESIA dan CALIFORNIA ASIATIC OIL COMPANY (CALASIATIC) TEXACO OVERSEAS PETROLEUM COMPANY (TOPCO), P.N. PERMINA dengan P.T. STANVAC INDONESIA, dan P.N. PERMIGAN dengan P.T. SHELL INDONESIA.³⁹

SISTEM KONTRAK BAGI HASIL (*PRODUCTION SHARING CONTRACT*)

Yang dimaksud dengan sistem kontrak bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara Perusahaan Negara Pertamina dengan Kontraktor untuk melaksanakan kegiatan usaha eksplorasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi berdasarkan sistem pembagian hasil produksi (*production sharing contract*).⁴⁰ Berdasarkan catatan sejarah perminyakan di Indonesia, sistem ini mulai diperkenalkan pada tahun 1961 setelah lahirnya UU Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Tetapi *production sharing contract* ini secara legal formal dan secara luas diterapkan pada tahun 1967.

Kontrak bagi hasil yang untuk pertama kalinya kami perkenalkan secara terbatas di tahun 1961, terbukti bisa memberikan jawaban. Di bawah Kontrak Bagi Hasil—minyak itu sendiri—yang dibagi, bukan keuntungan. Sejak tahun 1966, kami telah menandatangani 40 lebih kontrak bagi hasil, dan sekalipun menurut pandangan maskapai minyak asing kontrak berisikan hal-hal yang baru sama sekali, namun ternyata mereka dapat menerimanya. Kunci persyaratan yang terdapat di dalam kontrak bagi hasil itu ialah pengendalian manajemen sepenuhnya di tangan Indonesia. Berdasarkan kontrak bagi hasil, setiap peralatan yang bukan barang sewaan yang dibawa kontraktor ke Indonesia menjadi milik kami begitu ia dimasukkan. Begitu ia berproduksi, kontraktor itu berhak mengajukan biayanya dalam bentuk perolehan minyak. Persyaratan kontrak bagi hasil mengurangi potensi sengketa dalam masalah teknologi dan rekayasa dan arena kami memasarkan minyak kami sendiri maka tidak ada pertentangan dalam soal harga. Kontrak bagi hasil adalah dasar yang sebaik-baiknya dalam kerja sama. (Anderson G. Barlett III et. al. (1986, 9-10).

³⁹Lihat UU UNDANG-UNDANG (UU) Nomor: 14 TAHUN 1963 (14/1963) Tanggal: 28 NOPEMBER 1963 (JAKARTA). Lembaran Negara Tahun 1963/110; Tambahan Lembaran Negara NO. 2599.

⁴⁰Lihat PP Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat Syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi. PP Nomor 35 Tahun 1994 ini dibuat untuk melaksanakan perintah dari Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina.

Sistem Kontrak Bagi Hasil di Era Pertamina

Kontrak bagi hasil adalah buah pemikiran Kolonel Dr.Ibnu Sutowo, seorang tokoh penting dalam awal pengembangan industri minyak Indonesia. Ibnu punya naluri bisnis tajam dan berada di tengah industri terpenting di Indonesia pada sejarah awal dari Republik Indonesia. Pada 1961, Indonesia mempunyai 3 (tiga) perusahaan minyak kecil, PN. Permina, PN. Permigan, dan PT. Pertamin. Ibnu menjadi ketua badan penyelia perusahaan ini. Pada 1968, perusahaan tersebut bergabung menjadi Pertamina, di bawah pimpinannya (Radius Prawiro,1998,51).

Anderson G.Barlett III, et.,al.,(1986,2), kontrak ini (red: *production sharing contracts*) dipelopori oleh Pertamina dan sekaligus membuka landasan baru dalam industri perminyakan dunia. Pada akhir tahun 1971, sebanyak 31 perusahaan minyak telah memasuki 41 kontrak bagi hasil dengan Pertamina untuk melakukan eksplorasi dan eksplorasi migas di seluruh nusantara. Dalam tahun 1972, para produsen migas baru berdasarkan kontrak bagi hasil akan mulai turut memberikan kontribusinya secara substansial.

Sejak tahun 1976 sampai 1981—ketika Pertamina dibawah pimpinan Direktur Utama Piet Haryono—telah bertambah kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi ditaqndai dengan penandatanganan 25 *production sharing contract*. Kemudian dari tahun 1981-1984—ketika Pertamina dibawah pimpinan Direktur Utama Joedo Sumbodo—telah bertambah kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi, ditandai dengan penandatanganan 25 PSC. Selanjutnya, 14 PSC ditandatangani di tahun 1984-1988, ketika Pertamina dibawah pimpinan Direktur Utama Abdul Rachman Ramly. Sampai tahun 1977, ketika Pertamina dibawah pimpinan Direktur Utama Faisal Abda'oe, jumlah PSC, TAC, JOB, EOR, JOA yang ditandatangani 149 buah. Pada awal tahun 1997tercatat wilayah kuasa pertambangan sejumlah 123 buah.⁴¹

Berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 35 Tahun 1994, kontrak bagi hasil dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Manajemen di tangani PERTAMINA;
- b. Kontraktor menyediakan semua dana, teknologi dan keahlian;
- c. Kontraktor menanggung semua risiko finansial;

⁴¹ Mudrajad Kuncoro., et.,al., Transformasi Pertamina, Dilema Antara Orientasi Bisnis & Kepentingan Publik, Penerbit Galangpress, Cetakan I, 2009, hal. 21.

- d. Besarnya bagi hasil ditentukan atas dasar tingkat produksi minyak dan atau gas bumi.

Dalam sistem kontrak bagi hasil, berlaku sistem hukum Indonesia.⁴² Sistem kontrak kerja sama juga berlaku hukum Indonesia. Oleh karena itu baik sistem kontrak bagi hasil maupun kontrak kerja sama, apabila terjadi suatu perselisihan (*dispute*), maka kontraktor tidak dapat mengajukan perselisihan/persoalan tersebut ke Badan Arbitrase Internasional atau Mahkamah Internasional. Karena semua kontraktor bagi hasil dan kontraktor kontrak kerja sama berlaku sistem hukum Indonesia.

Dalam sistem *production sharing contract* (1967-2000), yang melakukan kontrak adalah Pertamina dengan kontraktor. Berdasarkan catatan dan praktek di lapangan selama ini, terdapat beberapa generasi dari sistem *production sharing contract*, yakni:

- *Production Sharing Contract*, Generasi Pertama (1967-1977),
- *Production Sharing Contract*, Generasi Kedua (1978-1987),
- *Production Sharing Contract*, Generasi Ketiga (1988-2000).

Dalam sistem ini, umumnya kontraktor minyak dan gas bumi menyerahkan terlebih dahulu seluruh hasil produksinya kepada Pemerintah (PN. Pertamina) dalam jumlah komersial, baru kemudian bagian kontraktor diserahkan sebagai hak kontraktor sesuai kontrak (perjanjian). Dalam setiap kontrak bagi hasil, kontraktor dan Pemerintah membagi total produksi untuk setiap periode berdasarkan suatu rasio yang disetujui oleh keduanya dibawah persyaratan dari kontrak bagi hasil tersebut. Kontraktor umumnya berhak untuk memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan untuk biaya pencarian (eksplorasi) dan pengembangan (*development*), serta biaya operasi/produksi, di tiap kontrak bagi hasil dari pendapatan yang tersedia yang dihasilkan dalam kontrak bagi hasil setelah dikurangkan *first tranche petroleum* (FTP).⁴³

Dalam ketentuan *first tranche petroleum*, para pihak berhak untuk mengambil dan menerima minyak dan gas bumi dengan persentase tertentu setiap tahun, tergantung pada persyaratan kontrak, dan dari total produksi di tiap formasi atau zona produksi sebelum pengurangan untuk pengembalian biaya operasi (*cost recovery*) dan kredit investasi. *First tranche petroleum* setiap tahun umumnya dibagi antara Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan

⁴² Lihat Pasal 6 PP Nomor 35 Tahun 1994.

⁴³ http://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak_Bagi_Hasil, diakses pada tanggal 30 Maret 2010.

suatu standar bagi hasil. Pembagian hasil (*sharing*) minyak dan gas bumi berdasarkan sistem kontrak bagi hasil pada umumnya adalah 85% untuk pemerintah dan 15% untuk kontraktor.

Dalam perhitungan Standar Kontrak Bagi Hasil Minyak Mentah, total produksi minyak mentah harus dikurangi terlebih dahulu atas seluruh biaya produksi. Produksi minus biaya (p-c) disebut dengan *equity to be split (ETS)*. Setelah dibagi berdasarkan *equity to be split*, maka pemerintah mendapatkan bagian sebesar 73,21% dari total produksi. Sedangkan bagian kontraktor sebesar 26,79% dari total produksi. Bagian kontraktor sebesar 26,79% tersebut dikurangi lagi dengan pajak-pajak sebesar 11,79%, sehingga sisanya sebesar 15% merupakan bagian dari kontraktor (*net contractor share*). Pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan penerimaan berupa pajak-pajak sehingga total bagian pemerintah adalah sebesar 85% (*net government share*).⁴⁴

Biasanya bagi hasil minyak dan gas bumi tersebut didasarkan atas besaran *lifting* produksi minyak dan gas bumi. Sistem kontrak bagi hasil ini tidak diterapkan dan tidak diadopsi di dalam pertambangan non-migas. Diakui bahwa sistem kontrak bagi hasil yang diterapkan di Indonesia telah ditiru dan dipakai oleh berbagai negara di dunia. Sampai sekarang sistem kontrak bagi hasil ini masih dipergunakan oleh pemerintah (BP Migas) dalam pengelolaan Migas.

Sistem Kontrak Bagi Hasil, Generasi Pertama (1967-1977) memuat ketentuan antara lain:⁴⁵

- Pertamina memegang manajemen operasi pertambangan minyak dan gas bumi.
- Pertamina yang membayar pajak penghasilan (PPh) kontraktor kepada Pemerintah Indonesia.
- Kewajiban kontraktor untuk menyerahkan 25% dari bagiannya untuk kebutuhan pasar domestik (*Domestic Market Obligation/DMO*) pada tingkat harga US\$ 0.20/bbl.
- Semua asset yang dibeli oleh kontraktor menjadi milik Pertamina, setelah masa kontrak habis dan tidak diperpanjang lagi.
- *10% of Participating Interest Eligible For An Indonesian Company In The Early Commercial Field Development;*
- Tahun 1974 sampai 1977, kontraktor diwajibkan untuk membayar dana tambahan dalam jumlah yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia.

⁴⁴ Lihat *Indonesia Licensing and Contract System* dalam http://www.ccop.or.th/PPM/document/INWS1/INWS1DOC09_hermantoro.pdf

⁴⁵ *Ibid.*

Sistem Kontrak Bagi Hasil, Generasi Kedua(1978-1987) memuat ketentuan antara lain: ⁴⁶

- Pertamina tetap memegang manajemen operasi pertambangan minyak dan gas bumi.
- *No cost recovery cap.*
- *Sharing* (pembagian) setelah dikurangi biaya operasi (*cost recovery*) adalah:
Minyak mentah :65,91% (Pertamina) dan 34,09% (kontraktor);
Gas bumi :31,80% (Pertamina) dan 68,20% (kontraktor).
- Kontraktor wajib membayar 19,09% dari bagiannya berupa pajak-pajak (56% tax) kepada pemerintah.
- Pendapatan bersih kontraktor untuk minyak mentah menjadi sebesar 15%.
- Pendapatan bersih pemerintah untuk minyak mentah menjadi 85%.
- Pendapatan bersih kontraktor untuk gas bumi menjadi sebesar 30%.
- Pendapatan bersih pemerintah untuk gas bumi menjadi sebesar 70%.
- Kontraktor memperoleh harga ekspor untuk *domestic market obligation* setelah 5 tahun produksi.
- Kontraktor juga mendapatkan insentif berupa kredit investasi 20% dari pengeluaran/belanja modal.

Sistem Kontrak Bagi Hasil, Generasi Ketiga (1988-2000)⁴⁷


Setelah dilakukan produksi (eksploitasi) Migas, maka skema PSC untuk produksi minyak bumi adalah sebagai berikut (contoh):

Keterangan:

Dengan skema diatas, dengan asumsi produksi 1000 BOPD dan Cost Recovery (CR) 30%, maka *total entitlement GOI* (pemerintah Indonesia) 548

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*



Bbl (55%) and Contractor 452 Bbl (45%). Jika di awal disebutkan *sharing* antara GOI : Contractor = 85% : 15%, maka dalam skema diatas terlihat bahwa angka tersebut sangat jauh berbeda. Pun jika jeli mengamati, ternyata angka 15% adalah angka yang diterima bersih kontraktor karena dalam perhitungan split diatas sudah di-gross up tax 44% sehingga sharing contractor menjadi 26.7857% (bukan 15%!). Dan jika lebih jeli lagi, terlihat bahwa CR tidak terkena tax (sekalipun ada wacana CR akan dikenakan tax karena dianggap revenue contractor, opini penulis CR bukan revenue karena CR adalah pembayaran terhadap biaya investasi yang sudah dikeluarkan di muka). Skema PSC diatas masih ada tambahan beberapa insentif khusus untuk merangsang iklim investasi (yang artinya entitlement GOI berkurang), misalnya investment credit (credit yang diberikan GOI kepada Con yang tidak mempunyai dana dalam pembangunan fasilitas produksi, dimana terkena Tax 44%) dan interest holiday (bunga pinjaman untuk pembangunan fasilitas produksi yang dibebankan ke CR). Dengan sedikit gambaran skema diatas, kita harus melihat secara fair bahwa PSC dibutuhkan di Indonesia untuk menjaga produksi migas dalam pemenuhan domestik dan ekspor. Resiko kegagalan, biaya besar dan keekonomian investasi bagaimanapun adalah hal yang harus ditanggung dan dipertimbangan investor. Sebuah *trade-off* yang dengan PSC diharapkan tercipta *win-win solution*.⁴⁸

⁴⁸ Lihat Memahami PSC (*Production Sharing Contract*), dalam <http://3an.blogspot.com/2009/09/memahami-psc-production-sharing.html>, tanggal 5 Agustus 2010.

SISTEM KONTRAK KERJA SAMA

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sistem kontrak bagi hasil yang telah dilaksanakan selama hampir 40 tahun 'dikembangkan' melalui sistem kontrak kerja sama. Namun dalam praktiknya kontrak kerja sama dapat dilaksanakan sistem kontrak bagi hasil sebagai bentuk kontrak kerja sama.

Definisi kontrak kerja sama dalam Pasal 1 UU Nomor 22 tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *kontrak kerja sama* adalah *kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Sistem kontrak kerja sama ini hanya berlaku untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Sedangkan untuk kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, sistem yang dipakai adalah sistem perijinan.

Walaupun pemerintah 'merubah' kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001, namun semangatnya adalah sama yakni tetap menerapkan sistem kontrak bagi hasil. Hal ini juga diperkuat dengan lahirnya PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. PP ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 22 tahun 2001 yang menjabarkan kegiatan usaha hulu migas.

Di dalam UU Nomor 22 Tahun 2001, tidak secara jelas apa yang dimaksudkan dengan sistem kontrak kerja sama. Berdasarkan pengertian di atas, kontrak kerja sama dapat diartikan sebagai kontrak bagi hasil dan bentuk kontrak lainnya. Oleh karena itu kontrak kerja sama diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (PP). Namun setelah UU Nomor 22 Tahun 2001 disahkan, pemerintah belum mengatur secara rinci apa yang dimaksud dengan sistem kontrak kerja sama dalam UU Migas tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kontrak kerja sama terdiri dari dua tipe/bentuk yaitu: *pertama*, Kontrak Bagi Hasil, dan *kedua*, Kontrak Jasa. Kontrak bagi hasil adalah didasarkan atas prinsip pembagian hasil produksi. Kontrak jasa adalah didasarkan atas prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan oleh kontraktor. Perbedaan dari kedua tipe/bentuk kontrak kerja sama ini adalah dalam hal perolehan hasil produksi. Dalam kontrak bagi hasil, kontraktor mendapatkan bagi hasil Migas dari produksi minyak dan gas bumi yang dihasilkannya.

Sedangkan dalam kontrak jasa, kontraktor hanya mendapatkan imbalan jasa (fee) saja dan tidak mendapatkan bagian hasil produksi berupa minyak atau gas bumi. Jadi seluruh hasil produksi Migas diserahkan dan menjadi hak penuh negara/pemerintah.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, ketentuan mengenai kontrak kerja sama diatur di dalam Pasal 6, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 20. Berdasarkan ketentuan Pasal 6, dalam Kontrak Kerja Sama memuat paling sedikit persyaratan sebagai berikut:

- a. kepemilikan sumber daya alam (minyak dan gas bumi) tetap di tangan pemerintah sampai titik penyerahan;
- b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana (BP Migas);
- c. modal dan resiko seluruhnya ditanggung oleh badan Usaha atau Badan Usaha Tetap (BUT).

Yang dimaksud dengan titik penyerahan adalah titik penjualan minyak dan gas bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengendalian manajemen operasi adalah pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran (RK-A), rencana pengembangan lapangan, serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut. Rencana kerja dan anggaran serta rencana pengembangan lapangan dilakukan oleh badan usaha atau badan usaha tetap sebagai pemegang wilayah kerja (WK) migas.

Berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 2001, ketentuan-ketentuan pokok yang harus atau wajib dimuat dalam setiap kontrak kerja sama⁴⁹ minyak dan gas bumi adalah sebagai berikut: penerimaan negara; Wilayah Kerja dan pengembaliannya; kewajiban pengeluaran dana; perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi; jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak; penyelesaian perselisihan; kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri; berakhirnya kontrak; kewajiban paska-operasi pertambangan; keselamatan dan kesehatan kerja (K3); pengelolaan lingkungan hidup; pengalihan hak dan kewajiban; pelaporan yang diperlukan; rencana pengembangan lapangan; pengutamaan

⁴⁹ Lihat juga PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas BUmi

⁵⁰ Op.Cit., PP Nomor 35 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Syarat-Syarat Kontrak Bagi Hasil. PP ini masih berlaku apabila tidak bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 atau belum ada peraturan pemerintah baru sebagai penggantinya. (Ketentuan Penutup Pasal 66 UU Nomor 22 Tahun 2001).

pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak masyarakat adat; dan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Namun ketentuan lain selain ketentuan di atas dapat juga ditambahkan dalam klausul kontrak kerja sama bergantung kepada situasi dan kondisi, serta kesepakatan antara Pemerintah dan kontraktor migas. UU Nomor 22 Tahun 2001 di atas menganut prinsip *Ring Fence Policy*, yaitu satu wilayah kerja pertambangan diusahakan oleh satu entity, Badan Usaha Tetap atau Badan Usaha. Disamping itu kebijakan *ring fence* ini tertuang dalam PP Nomor 35 Tahun 1994 yang menyatakan "kepada kontraktor diberikan satu wilayah kerja"⁵⁰.

Tujuan dari kebijakan ini adalah agar para kontraktor *production sharing* yang beroperasi di beberapa wilayah kerja tidak dapat melakukan konsolidasi atau penggabungan biaya-biaya dari beberapa wilayah kerja tersebut baik untuk tujuan *cost recovery* maupun untuk tujuan perhitungan PPh Badan (*tax consolidation*).

BADAN PELAKSANA MIGAS

Mengapa pemerintah membentuk Badan Pelaksana (BP) Migas untuk mengantikan Pertamina? Pertanyaan ini mengandung makna dan pengertian yang sangat luas, terutama dari aspek politik kebijakan dan ekonomi-politik pengelolaan minyak dan gas bumi. Perubahan politik yang terjadi di Indonesia paska krisis moneter 1998, juga mendesak dilakukannya perubahan ekonomi yang di antaranya adalah keinginan mereformasi pengelolaan sumber alam minyak dan gas bumi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden RI pada bulan Mei 2008, telah menciptakan suasana politik baru dalam perpolitikan nasional, baik di lembaga eksekutif (pemerintah) maupun lembaga legislatif (parlemen).

Lahirnya pemerintahan dan parlemen baru (DPR RI dan DPD RI) pada tahun 1999 yang lebih mendorong sistem politik demokratis, berimplikasi kepada keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kebijakan politik dan ekonomi secara menyeluruh. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2001 merupakan salah satu produk dari rezim pemerintahan dan parlemen baru yang dibentuk tahun 1999. UU Nomor 22 Tahun 2001 di atas salah satunya adalah merubah struktur kelembagaan yang bertanggungjawab dalam

pengelolaan sumber alam minyak dan gas bumi yang selama ini ditangani oleh Pertamina.


BP Migas - berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan usaha hulu migas. Untuk melakukan kegiatan usaha hulu tersebut BP.Migas melakukan kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas bumi nasional dan perusahaan migas asing dalam mengelola migas di Indonesia.⁵¹ Ini artinya BP Migas sebenarnya dapat mengolah Migas dengan melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas sumur-sumur Migas yang ada di tanah air. Tapi dalam perkembangannya BP.Migas melakukan kerja sama dengan perusahaan Migas dalam dan luar negeri. Sehingga BP. Migas tidak memproduksi Migas. Dengan perubahan status dan kedudukan hukum Pertamina menjadi sebuah perusahaan Migas, maka BP.Migas melakukan kerja sama dengan PT. Pertamina (persero) sebagai perusahaan Migas. Sejak tahun 2001, Pertamina tidak lagi melakukan penandatanganan atas kontrak kerja sama Migas dengan perusahaan

Sejak 1971-2000 atau selama hampir 40 tahun PN. Pertamina adalah satu-satunya perusahaan negara yang ditunjuk Pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas bumi asing. Ketika Pertamina bertindak sebagai regulator di bidang minyak dan gas bumi, Pertamina diserahi tugas dan wewenang untuk mendistribusikan (*public service obligation*) atas hasil minyak dan gas bumi termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG) ke seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan UU Migas, status BP.Migas adalah badan hukum milik negara (BHMN). Sedangkan posisi Pertamina saat ini adalah sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berbeda dengan Pertamina, BP. Migas tidak diserahi tugas dan tanggung jawab mendistribusikan hasil minyak dan gas bumi, termasuk BBM dan Gas ke seluruh wilayah Indonesia. Kewajiban dan kewenangan mendistribusikan BBM dan Gas alam melalui pipa dipegang oleh Badan Pengatur (Hilir) Migas - yang juga dibentuk berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001.

Beberapa pasal yang mengatur tentang tugas dan wewenang BP Migas antara lain adalah: Pasal 1; Pasal 4 ayat (3); Pasal 6 ayat (2); Pasal 11 ayat (1); Pasal 41 ayat (2); Pasal 44 dan Pasal 45. Adapun tugas, fungsi dan wewenang BP Migas menurut UU Nomor 22 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

⁵¹Lihat PP Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas BUMI. (Disebut juga dengan PP tentang BP. Migas).

- 
1. pemegang kuasa pertambangan (*mining right*);
 2. pengendalian manajemen operasi (*supervising management of operation/ production*);
 3. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas (*supervising upstream operation*);
 4. melaksanakan dan menandatangi kontrak kerja sama dengan badan usaha atau badan usaha tetap/perusahaan migas asing (*signing contract*);
 5. memberi pertimbangan kepada Menteri (ESDM) atas kebijaksanaan Menteri (ESDM) dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja (WK);
 6. memberi pertimbangan kepada Menteri (ESDM) atas kebijaksanaan Menteri (ESDM) dalam hal kontrak kerja sama;
 7. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja (WK) kepada Menteri (ESDM) untuk mendapatkan persetujuan;
 8. memberikan persetujuan atas rencana pengembangan lapangan;
 9. memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran (badan usaha atau badan usaha tetap);
 10. memonitor dan melaporkan kepada Menteri (ESDM) mengenai pelaksanaan kontrak kerja sama;
 11. menunjuk penjual minyak bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara;
 12. menunjuk penjual gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Untuk menjalankan kegiatan usaha hulu Migas, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. PP tersebut di atas secara khusus mengatur tentang tugas, wewenang dan struktur organisasi dari Badan Pelaksana Migas. Pembentukan BP. Migas memang didasarkan atas pemikiran untuk memisahkan aspek regulasi dengan aspek bisnis migas.

Dengan lahirnya PP di atas, maka secara hukum PP Nomor 35 Tahun 1994 yang mengatur tentang kontrak bagi hasil antara Pertamina dengan kontraktor tidak berlaku lagi. Karena yang melakukan kontrak kerja sama atau kontrak bagi hasil adalah BP. Migas dengan badan usaha dan/atau badan usaha tetap sebagai kontraktor. Namun BP. Migas hanya menjalankan tugas

dan wewenang di sektor hulu minyak dan gas bumi. Sedangkan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Badan Pengatur Usaha Hilir Migas.⁵²



⁵²lihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

BAB IV

TAHAPAN PERTAMBANGAN

MINYAK DAN GAS BUMI



PENGERTIAN PERTAMBANGAN

Berdasarkan Buku Statistik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (2004-2008) terbitan BPS, definisi pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Sumber alam yang berada di bawah dasar laut juga termasuk dalam barang galian. Saat ini pertambangan minyak dan gas bumi juga berada di bawah dasar laut (*off shore*).

Arti kata 'pertambangan' (*mining*) berbeda dengan kata 'penggalian'. Yang dimaksud dengan penggalian (*quarrying/drilling*) adalah kegiatan yang meliputi pengambilan segala jenis barang galian, termasuk barang galian yang mengandung unsur kimia, mineral, dan segala macam batuan yang merupakan endapan alam (tidak termasuk minyak dan gas bumi, batubara, logam, dan bahan radio aktif).⁵³

Tahapan kegiatan pertambangan, baik pertambangan minyak dan gas bumi maupun pertambangan non migas, pada umumnya terdiri dari beberapa tahap. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak menjelaskan secara urutan tahap-tahap kegiatan pertambangan migas. Tapi secara tersirat kegiatan pokok pertambangan Migas terdiri dari: kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Survei Adapun survei umum tidak dikelompokkan secara jelas ke dalam kegiatan hulu, Namun pada umumnya sebelum kegiatan eksplorasi, didahului dengan survei umum. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (operasi-produksi) merupakan kegiatan hulu (*up-stream*). Sedangkan kegiatan hilir (*down-stream*) terdiri dari: kegiatan pengolahan atau pemurnian (*oil refining*), pengangkutan; penyimpanan, dan perniagaan/perdagangan (*distribusi*).

⁵³Lihat Buku *Statistik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (2004-2008)*, terbitan BPS Jakarta, hal.5-6.

TAHAPAN KEGIATAN PERTAMBANGAN

TAHAP SURVEI UMUM

Seperti dijelaskan di atas bahwa kegiatan pertambangan, termasuk pertambangan Migas, seperti kegiatan pertambangan mineral lainnya dibagi ke dalam 3 (tiga) kegiatan utama yakni: kegiatan survei umum, kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksplorasi (operasi produksi). Ketiga tahapan kegiatan pertambangan Migas tersebut merupakan kegiatan hulu (upstrem). Namun pada umumnya kegiatan usaha hulu migas terdiri dari kegiatan eksplorasi dan eksplorasi. Sebelum kegiatan eksplorasi, biasanya dilakukan kegiatan survei umum terlebih dahulu. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001, *survei umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya migas di luar wilayah kerja*. Bandingkan kegiatan survei umum dengan kegiatan prospeksi. Prospeksi adalah kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian dan mineral berharga.⁵⁴

Berdasarkan UU tentang Migas tersebut, kegiatan survei umum adalah kegiatan yang harus dilakukan sebelum kegiatan eksplorasi. Kegiatan survei umum terdiri dari 3 jenis kegiatan survei yakni:

- 1) Survei Geologi;
- 2) Survei Geofisika;
- 3) Survei Geokimia.

Survei Geologi

Survei Geologi sering disebut juga dengan Survei Geologi Umum. Survei Geologi Umum dilakukan untuk menyelidiki kemungkinan adanya potensi mineral di suatu daerah prospek. Adapun kegiatan yang biasanya dilakukan diantaranya adalah, pengambilan sample pada beberapa spot yang kemudian akan dianalisa mineral dan variasi mineral yang terkandung di dalamnya, penelitian variasi secara lateral pada ketebalan masing-masing lapisan, penelitian struktur geologi (dips, kemungkinan *faulting*, kedalaman), dll. Survei Geologi Umum diharapkan dapat memberikan indikasi secara luas

⁵⁴ *Ibid.* hal. 7

mengenai kemungkinan potensi tambang secara ekonomis (dilakukan diantaranya dengan menganalisa sample), struktur geologi (yang akan mempengaruhi pembuatan design tambang). Survei Geologi Umum biasanya juga menghasilkan data detail dari beberapa hal berikut: a) Morfologi daerah survei; b). Stratigrafi; c). Geologi struktur. Dengan melakukan obsevasi lapangan, pengambilan dan analisa sample, survei ini diharapakan dapat memberikan informasi mengenai keberadaan mineral tertentu, dengan kualitas tertentu, perkiraan kasar mengenai jumlah cadangan mineral tersebut, juga kesimpulan dan rekomendasi untuk langkah selanjutnya yang harus diambil di daerah prospek.⁵⁵

Dalam survei geologi juga dapat dilakukan *survey due diligence*. *Survey due diligence* adalah kegiatan inspeksi atau audit dari sebuah tambang yang akan dijual. Survei ini dilakukan untuk menetukan ada atau tidaknya *liability* yang tersembunyi ataupun potensial masalah yang mungkin ada di dalamnya dan belum diketahui oleh calon pembeli. Hal lain yang perlu dilakukan pada survei ini diantaranya adalah mempelajari semua peraturan pemerintah daerah setempat dimana tambang itu berada. Hal-hal lain yang perlu dilakukan di lapangan adalah melakukan penelitian mengenai struktur geologi di lokasi tambang tersebut, penelitian mengenai prospek tambang (baik kualiti dan kuantiti), kondisi infrastruktur, dan lain-lain.⁵⁶

Setiap badan usaha atau badan usaha tetap yang akan melakukan kegiatan survei umum harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Menteri ESDM.⁵⁷ Tetapi dalam UU Migas disebutkan bahwa kegiatan survei umum tidak harus dilakukan oleh badan usaha atau badan usaha tetap. Pemerintah dapat melakukan kegiatan survei umum. Oleh karena itu, badan usaha atau badan usaha tetap dapat melakukan kegiatan survei umum setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri ESDM.

⁵⁵http://www.geoscansurvey.com/PT_Geoscaner_Indonesia-1/Layanan_Kami_Survei_Geologi.html, diakses pada tanggal 2 Nopember 2010.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷Lihat Peraturan Menteri ESDM Nomor 028 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, tanggal 8 Mei 2006.

Survei Geofisika⁵⁸

Yang dimaksud dengan survei geofisika adalah suatu cara atau metode untuk mengungkap suatu informasi yang terdapat di dalam perut bumi. Salah satu cara atau metode untuk memperoleh informasi tersebut adalah dengan menggunakan metode survei geofisika. Survei geofisika yang sering dilakukan selama ini antara lain metode gravitasi (gaya berat), magnetik, seismik, geolistrik (resistivitas) dan elektromagnetik. Metode Gravitasi (gaya berat) adalah metode untuk menyelidiki keadaan di bawah permukaan bumi berdasarkan perbedaan rapat massa cebakan mineral dari daerah sekeliling ($r = \text{gram/cm}^3$).

Metode Magnetik adalah metode yang dilakukan dengan berdasarkan pada hasil pengukuran *anomaly geomagnet* yang diakibatkan oleh perbedaan kontras suseptibilitas, atau permeabilitas magnetik tubuh cebakan dari daerah di sekelilingnya.

Metode Sesismik adalah merupakan salah satu metoda geofisika yang digunakan untuk eksplorasi sumber daya alam dan mineral yang ada di bawah permukaan bumi dengan bantuan gelombang seismik. Eksplorasi seismik atau eksplorasi dengan menggunakan metode seismik banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan minyak untuk melakukan pemetaan struktur di bawah permukaan bumi untuk bisa melihat kemungkinan adanya jebakan-jebakan minyak berdasarkan interpretasi dari penampang seismiknya. Dalam metoda seismik, pengukuran dilakukan dengan menggunakan sumber seismik (ledakan, vibroseis, dan lain-lain).

Metode Geolistrik (resistivitas) adalah merupakan salah satu metode geofisika yang mempelajari sifat aliran listrik di dalam bumi dan bagaimana cara mendeteksinya di permukaan bumi. Dalam hal ini meliputi pengukuran potensial, arus dan medan elektromagnetik yang terjadi baik secara alamiah ataupun akibat injeksi arus ke dalam bumi.

Metode Elektro-magnetik adalah metode yang biasanya digunakan untuk eksplorasi benda-benda konduktif. Perubahan komponen-komponen medan akibat variasi konduktivitas dimanfaatkan untuk menentukan struktur bawah permukaan (bumi).

⁵⁸Lihat 'Metode Dalam Survei Geofisika', Rabu, 3 Juni 2009, dalam <http://agoespoenyagawe-cat.blogspot.com/2009/06/metode-metode-dalam-survei-geofisika.html>, diakses tanggal 2 Nopember 2010.

Medan elektromagnetik yang digunakan dapat diperoleh dengan sengaja, seperti dengan membangkitkan medan elektromagnetik di sekitar daerah observasi.

Metode/Survei Geolistrik dapat diaplikasikan pada kegiatan eksplorasi Air Bawah Tanah; eksplorasi Batubara; eksplorasi Emas; eksplorasi Batubesi (Iron Ore); eksplorasi Mangan; dan eksplorasi Chromites.⁵⁹

Survei Geokimia

Survei geokimia dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi fisika dan kimia dari tiga unsur utama yaitu air, gas, dan tanah. Kegiatan ini terdiri atas studi literatur dan survei lapangan. Survei lapangan meliputi kegiatan pengamatan pengukuran dan pengambilan sampel terhadap air (panas dan dingin), gas, dan tanah (termasuk udara tanah).⁶⁰

Pada dasarnya definisi geokimia mempelajari jumlah dan distribusi unsur kimia dalam mineral, bijih, batuan tanah, air, dan atmosfer. Tidak terbatas pada penyelidikan unsur kimia sebagai unit terkecil dari material, juga kelimpahan dan distribusi isotop-isotop dan kelimpahan serta distribusi inti atom. Eksplorasi geokimia khusus mengkonsentrasi pada pengukuran kelimpahan, distribusi, dan migrasi unsur-unsur bijih atau unsur-unsur yang berhubungan erat dengan bijih, dengan tujuan mendeteksi endapan bijih. Dalam pengertian yang lebih sempit eksplorasi geokimia adalah pengukuran secara sistematis satu atau lebih unsur jejak dalam batuan, tanah, sedimen sungai aktif, vegetasi, air, atau gas, untuk mendapatkan anomali geokimia, yaitu konsentrasi abnormal dari unsur tertentu yang kontras terhadap lingkungannya (*background* geokimia). Geokimia adalah cabang Ilmu Geologi yang mempelajari komposisi-komposisi kimia bagian dari bumi misalnya pada *lithosfer* yang sebagian besar komposisi kimianya adalah silikat serta pada daerah stalaktit dan stalagmit banyak ditemukan CaCO₃. Pembahasan geokimia akan selalu menjadikan bumi sebagai fokus perhatian sekaligus obyek penelitian.⁶¹

⁵⁹Lihat 'SURVEY GEOLISTRIK (GEOELECTRIC)' dalam http://www.geoscansurvey.com/PT_Geoscaner_Indonesia-1/Layanan_Kami_Survei_Geolistrik.html, diakses tanggal 2 Nopember 2010.

⁶⁰Lihat 'SURVEI PENDAHULUAN GEOLOGI DAN GEOKIMIA PANAS BUMI' dalam <http://poetricaf.wordpress.com/2010/08/17/survei-pendahuluan-geologi-dan-geokimia-panas-bumi/>, diakses tanggal 2 Nopember 2010.

⁶¹ Lihat 'Survei Geokimia, dalam <http://marwanminer.blogspot.com/2010/02/survei-geokimia.html>, diakses tanggal 2 Nopember 2010.

TAHAP EKSPLORASI

Secara umum, kegiatan eksplorasi adalah kegiatan pertambangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan sumber daya mineral di bawah permukaan bumi atau di bawah dasar laut.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan *kegiatan eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan*. Dalam kegiatan eksplorasi, sudah ada informasi awal yang diperoleh apakah di dalam perut bumi ini ada kandungan minyak bumi atau tidak, banyak atau sedikit, serta di kedalaman berapa meter—baik di darat atau di laut—minyak dan gas bumi tersebut ditemukan.

Sedikit berbeda dengan survei umum. Dalam survei umum belum diketahui secara pasti apakah di suatu wilayah terdapat kandungan minyak dan gas bumi atau tidak sama sekali. Namun karena perkembangan dan kemajuan teknologi dalam kegiatan pertambangan, khususnya Ilmu Geologi, tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam kegiatan survei umum (survei geologi, survei geofisika dan survei geokimia) dapat diketahui apakah di suatu wilayah atau tempat terdapat kandungan minyak dan gas bumi.

TAHAP EKSPLOITASI (PRODUKSI)

Kemudian yang dimaksud dengan *kegiatan eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan, serta kegiatan lain yang mendukungnya*.

Kegiatan eksplorasi ini sering disebut dengan kegiatan produksi. Artinya kegiatan eksplorasi yang dilakukan adalah untuk mengeluarkan minyak dan gas dari dalam perut bumi. Lajimnya sebelum kegiatan operasi produksi dilakukan, terlebih dahulu dipersiapkan kegiatan pengembangan lapangan. Atau sering disebut dengan istilah *plan of development (POD)*. Biasanya dalam proses kegiatan eksplorasi/produksi, juga dilakukan penyimpanan sementara minyak mentah yang dihasilkan sebelum diangkut untuk diolah atau diekspor.

Kegiatan penyimpanan minyak mentah tersebut biasanya dilakukan di dalam area wilayah kerja perusahaan/kontraktor.

TAHAP PENGOLAHAN (OIL REFINING)

Setelah tahapan eksplorasi dan eksploitasi dilakukan, maka minyak mentah yang keluar dari perut bumi tersebut harus diolah lagi untuk menghasilkan bahan bakar minyak atau hasil minyak lainnya untuk siap dikonsumsi atau dipergunakan. Kegiatan pengolahan ini sering disebut dengan kegiatan pemurnian minyak bumi (*oil refining*). Kegiatan pengolahan minyak mentah ini tidak dikelompokkan ke dalam kegiatan hulu migas namun diartikan sebagai dengan kegiatan antara. Pengolahan minyak mentah dilakukan di kilang-kilang minyak mentah milik Pertamina. Pertamina sampai saat ini mengoperasikan sebanyak 8 (delapan) kilang minyak mentah di beberapa daerah. Kilang minyak Cilacap dan Balikpapan merupakan kilang terbesar yang dimiliki oleh Pertamina.

Pengolahan gas alam cair (LNG) biasanya menghasilkan gas siap untuk dikonsumsi (*Liquified Petroleum Gas*). Biasanya produk LPG diproduksi dalam bentuk tabung LPG dengan berat mulai dari 3 Kg. Sedangkan gas alam cair yang dihasilkan dari berbagai sumur gas dapat dieskpor langsung melalui pipa dasar laut, seperti ekspor gas alam dari sumur gas Donggi-Senoro dan Blok Natuna, Kepulauan Natuna.

KEGIATAN HILIR MIGAS⁶²

Kegiatan hilir migas merupakan lanjutan dari kegiatan pengolahan migas. Minyak mentah yang sudah diolah di kilang minyak kemudian diperdagangkan atau didistribusikan ke pasar untuk siap dipergunakan atau dikonsumsi. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001, kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi terdiri dari kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga (perdagangan). Semua kegiatan usaha hilir tersebut didasarkan pada sistem ijin usaha (sistem perijinan). Dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 di atas, terdapat beberapa ijin usaha hilir minyak dan gas bumi,⁶³ yakni:

⁶²Lihat Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

⁶³Lihat Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- ijin usaha pengolahan,
- ijin usaha pengangkutan,
- ijin usaha penyimpanan,
- ijin usaha niaga (perdagangan) terdiri dari:a).ijin usaha niaga umum (*wholesale*); dan b).ijin usaha niaga terbatas (*trading/retail*).

Kegiatan usaha pengolahan (*refining*) adalah meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, hasil olahan lainnya, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Kegiatan usaha pengangkutan (*transportating*) adalah meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.

Kegiatan usaha penyimpanan (*storing*) adalah meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.

Kegiatan usaha niaga (*trading*) adalah meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG) dan/atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa.


Kegiatan Usaha Niaga Umum (*wholesale*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan /atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalirkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.

Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (*trading*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalirkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*receiving terminal*).

Dalam hal perijinan di sektor hilir migas, Departemen ESDM telah menerbitkan izin usaha bagi 189 badan usaha pada kegiatan usaha hilir Migas selama 2008. Dari angka itu sebanyak 101 badan usaha memperoleh izin usaha tetap dan 88 badan usaha lainnya memperoleh izin sementara. "Izin usaha yang diberikan meliputi kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, serta niaga," kata Dirjen Migas Departemen ESDM Evita Legowo. Dari 101 izin usaha tetap yang diterbitkan Departemen ESDM pada 2008 masing-masing diberikan bagi enam badan usaha pada kegiatan usaha pengolahan. Hal ini terdiri dari satu izin pengolahan migas, satu izin pengolahan minyak bumi, satu izin pengolahan hasil olahan, dan tiga izin pengolahan gas bumi. Sementara itu sebanyak 46 izin tetap diberikan bagi usaha pengangkutan. Dari jumlah itu terbagi atas 41 izin pengangkutan BBM, tiga izin pengangkutan LPG, satu izin pengangkutan CNG, dan satu izin pengangkutan gas bumi melalui pipa. Pada sisi lain sebanyak 11 izin tetap kegiatan usaha penyimpanan terdiri dari sembilan izin penyimpanan BBN, dan dua izin penyimpanan LPG. Menyoal kegiatan usaha niaga diberikan 38 izin tetap. Hal ini terdiri dari dua izin niaga gas bumi dengan fasilitas jaringan berdistribusi, tiga izin niaga gas bumi tanpa fasilitas jaringan distribusi, satu izin niaga LPG, satu izin niaga terbatas minyak bumi, satu izin niaga terbatas hasil olahan minyak bumi, delapan izin niaga umum BBM, 14 izin niaga terbatas BBM, empat izin niaga CNG/BBG, satu izin niaga umum hasil olahan gas bumi, dan tiga izin niaga terbatas hasil olahan gas bumi. Sementara itu izin usaha sementara diterbitkan sebanyak 10 izin usaha kegiatan usaha pengolahan, enam izin pengolahan minyak bumi, dua izin pengolahan hasil olahan, dan dua izin pengolahan gas bumi. Sebanyak 25 kegiatan usaha pengangkutan juga memperoleh izin usaha sementara. Izin ini terdiri dari 13 usaha pengangkutan BBM, dua usaha pengangkutan LPG, dua usaha pengangkutan CNG, dan delapan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa. Kemudian, izin usaha sementara diperoleh 16 kegiatan usaha penyimpanan yang terdiri dari 12 izin penyimpanan BBM, dua izin penyimpanan LPG, dua izin penyimpanan LNG, dan 37 kegiatan usaha. Kegiatan ini terdiri dari 13 niaga gas bumi dengan fasilitas jaringan distribusi, empat niaga LPG, 11 niaga umum BBM, sembilan niaga CNG/BBG.⁶⁴

⁶⁴ Ditjen Migas Terbitkan Izin Usaha Bagi 138 Badan Usaha, dalam http://www.wartaekonomi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1049%3Aditjen-migas-terbitkan-izin-usaha-bagi-138-badan-usaha&catid=53%3Aaumum&Itemid=113, diakses tanggal 23 Juli 2010.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kegiatan hulu migas menganut sistem kontrak dan kegiatan hilir migas menganut sistem perijinan. Sistem kontrak mengandung prinsip bahwa kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban sama. Sedangkan dalam sistem perijinan, pemberi ijin memiliki kekuasaan penuh dan dapat mencabut ijin apabila tidak melakukan persyaratan yang dikeluarkan oleh pemberi ijin yakni pemerintah.



BAB V

INDONESIA DAN PASAR MINYAK MENTAH DUNIA

PROFIL MINYAK BUMI INDONESIA

Indonesia pernah memproduksi minyak bumi dengan jumlah 1,5 -1,6 juta barel per hari pada tahun 1970-an sampai 1980-an.⁶⁵ Pada tahun 1977 dan 1978 merupakan puncak produksi minyak bumi Indonesia dengan produksi berjumlah 1.635.000 sampai 1.686.200 barel per hari (*barrels of oil per day/BOPD*).⁶⁶ Puncak produksi minyak bumi Indonesia tersebut dikenal dengan istilah 'booming minyak' pada era pemerintahan Presiden RI Suharto.⁶⁷

Dekade tahun 1970-an merupakan dekade minyak Indonesia. Kekayaan minyak Indonesia mengubah negara secara permanen. Selama dekade 1970 sampai 1980-an, harga minyak Indonesia meningkat 17 (tujuhbelas kali) lipat. Menjelang tahun 1983, hukum "gravitasi ekonomi" mulai unjuk gigi dalam industri minyak, dan harga mulai anjlok secara drastis. Pada tahun 1970, harga minyak Indonesia hanya sebesar US\$ 1,67 per barel. Sedangkan produksi riil minyak Indonesia berjumlah 0,89 juta barel per hari. Jumlah produksi minyak tersebut menyumbang sekitar 29% terhadap penerimaan pemerintah pusat. Pada tahun 1981, harga minyak Indonesia meningkat menjadi US\$ 35 per barel. Dengan produksi minyak mentah sebanyak 1,6 juta barel per hari dapat menyumbang sekitar 70% dari total penghasilan pemerintah.⁶⁸

Pada saat itu, beberapa perusahaan minyak asing, termasuk perusahaan Caltex dari Amerika Serikat sudah beroperasi dan menghasilkan

⁶⁵Terminologi minyak bumi dan minyak mentah di dalam buku ini dipakai secara bergantian, namun keduanya tidak berbeda. Kata minyak bumi yang dimaksud adalah juga minyak mentah, kecuali kata bahan bakar minyak atau kata lain yang berbeda maksudnya dalam konteks pada sebuah kalimat atau paragraph. Demikian juga dengan kata gas alam yang dipakai secara bergantian dengan kata gas bumi. Kata gas alam yang dimaksud adalah sama dengan gas bumi.

⁶⁶M.Kholid Syeirazi: *DI BAWAH BENDERA ASING-Liberalisasi Industri Migas di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta, Cetakan Pertama, Juli 2009, Hal. 58.

⁶⁷Berdasarkan data dari *International Energy Administration (IEA)*, produksi minyak mentah Indonesia termasuk di dalamnya produksi kondensat berjumlah 1.577.000 barel per hari (1980), dan tahun 1981 berjumlah 1.605.000 barel per hari. (Produksi minyak bumi tahun 1981 merupakan produksi minyak mentah terbanyak sejak minyak bumi ditemukan dan diproduksi di Indonesia pada tahun 1883).

⁶⁸Radius Prawiro: *PERGULATAN INDONESIA MEMBANGUN EKONOMI*, Cetakan Pertama, 1998, Penerbit PT. Primamedia Pustaka, Jakarta, hal.148.

minyak bumi di Indonesia melalui sistem kerja sama yang disebut dengan *production sharing contract* di bawah kendali manajemen operasi oleh Pertamina.

Menurut majalah *Minyak & Gas Journal (OGJ)*, Indonesia memiliki 4,3 miliar barrel cadangan minyak terbukti per Januari 2007. Namun produksi minyak di Indonesia telah menurun terus selama dekade terakhir, karena upaya eksplorasi dan produksi menurun pada ladang-ladang minyak dewasa/tua (*Oil production in Indonesia has decreased steadily during the last decade, owing to disappointing exploration efforts and declining production at Indonesia's large, mature oil fields*).⁶⁹

Pada saat 'booming minyak', Pertamina adalah sebagai *regulator* bidang minyak dan gas bumi di Indonesia. Produksi minyak mentah Caltex rata-rata mencapai 40-50% dari total produksi minyak mentah Indonesia sampai saat ini. Perusahaan Caltex merupakan salah satu produsen minyak dan gas bumi milik asing terbesar di Indonesia. Setelah tahun 2000, produksi (*lifting*) minyak mentah Indonesia turun drastis ke angka rata-rata 950.000 barel per hari sampai 960.000 barel per hari.⁷⁰

Indonesia tampaknya masih sulit untuk menambah produksi minyak mentah di atas 1 (satu) juta barel per hari apabila tidak ada investasi baru pada kegiatan usaha hulu serta penemuan sumur minyak baru dalam jumlah komersial atau ekonomis. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan OPEC dapat juga disebabkan oleh karena terjadinya penurunan produksi minyak mentah Indonesia sejak tahun 2000. Sejak tahun 2000, Indonesia sudah menjadi negara importir minyak mentah dan bukan lagi negara eksportir sebagaimana negara anggota OPEC lain yang masih mengekspor minyak mentah ke pasar dunia. Seperti sudah dijelaskan bahwa Indonesia keluar secara resmi dari keanggotaan OPEC pada tahun 2008.

Berdasarkan data resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the United Nations*), pada tahun 2005, Indonesia sudah mengimpor minyak mentah (*crude petroleum oils and other oils from bituminous minerals*) mencapai nilai 6.797,0 juta Dolar AS. Tahun 2006 nilai impor minyak mentah dari pasar internasional berjumlah 7.852,6 juta Dolar AS. Pada tahun yang sama, nilai ekspor minyak mentah Indonesia ke pasar dunia berjumlah 8.145,8 juta Dolar AS. Tahun 2006, nilai ekspor minyak mentah Indonesia meningkat sedikit yakni

⁶⁹ Lihat Minyak, dalam <http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Indonesia/Oil.html>

⁷⁰ Lihat APBN Tahun 2008 dan APBN Tahun 2009.

berjumlah 8.168,8 juta Dolar AS. Bandingkan dengan negara Malaysia yang telah mampu mengekspor minyak mentah senilai 7.982,3 juta Dolar AS (2005) dan 8.886,0 juta Dolar AS (2006). Pada tahun 2002, nilai ekspor minyak mentah Malaysia masih jauh di bawah Indonesia dengan nilai 3.114,3 juta Dolar AS. Nilai ekspor minyak mentah Indonesia berjumlah 5.227,6 juta Dolar AS.⁷¹

Ketika harga minyak mentah dunia melonjak tajam pada tahun 2008 lalu yang sempat mencapai 147 Dolar AS per barel, justru produksi minyak mentah Indonesia belum dapat ditingkatkan. Momentum mendapatkan devisa lebih besar dari kenaikan harga minyak mentah hilang ditelan waktu. Sebaliknya dengan semakin meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, jumlah devisa yang mengalir ke luar semakin bertambah. Indonesia sudah mengimpor bahan bakar minyak dari pasar dunia. Indonesia tidak lagi ikut dalam ranking 15 besar negara produsen minyak mentah dunia (*lihat tabel*).

Berdasarkan data BP.MIGAS hingga tanggal 31 Maret 2010, pencapaian produksi minyak dan kondensat sebesar 954,4 ribu barel per hari atau 98.9 persen dari target APBN 2010 sebesar 965 ribu barel per hari. Sedangkan, penyaluran gas bumi mencapai 7.730 juta kaki kubik per hari (mmscf) atau 99.6 persen dari target APBN sebesar 7.758 juta kaki kubik per hari (mmscf). Total produksi tersebut setara 2,331 juta barel ekuivalen per hari atau 99.3 persen dari target 2.347 juta barel. Dari berbagai kontraktor kerja sama di Indonesia, sebanyak 13 kontraktor kontrak kerja sama berhasil memenuhi target produksi minyak hingga kuartal I tahun 2010.

Dalam APBN Tahun Anggaran 2010, sasaran 13 (tigabelas) kontraktor tersebut adalah 718,79 ribu barel per hari, sementara realisasi produksinya mencapai 761,29 ribu barel per hari atau 105,9 persen dari target. Kontraktor-kontraktor tersebut adalah PT. Medco E&P Indonesia (Tarakan, Kalimantan Timur), VICO Indonesia, Santos (Sampang-Madura) Pty.Ltd., JOB Pertamina-Petrochina East Java, PT Chevron Pacific Indonesia, ConocoPhillips Indonesia, Kodeco Energy Co.Ltd., Pertamina EP, Chevron Indonesia Co., Total E&P Indonesia, ExxonMobil Oil Indonesia Inc., JOB Pertamina-Petrochina Salawati, dan PT. Medco E & P Indonesia (Lematang). Di samping itu perusahaan Santos berhasil mencapai 179 persen dari target produksi. Disusul

⁷¹Lihat *International Trade Statistic Yearbook*, 2006, Volume II, published by the United Nations, New York 2008, p.158-159.

JOB Pertamina-Petrochina, Salawati dengan pencapaian 166,8 persen dan PT. Kodeco Energi yang produksinya 159,5 persen.⁷²

Blok Cepu akan menjadi andalan produksi minyak mentah Indonesia di masa mendatang, dengan kapasitas produksi 150.000-160.000 barel per hari (bph). Lapangan minyak yang terletak di perbatasan Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur) dan Kabupaten Blora (Jawa Tengah) tersebut bakal mengalahkan CPI/Caltex yang menghasilkan 417.000 bph atau 45 persen dari total produksi Indonesia, serta Pertamina dan anak perusahaannya sebesar 150.000 bph (16,2 persen). Blok Cepu sudah dapat berproduksi sebanyak 20.000 bph sejak Desember 2008. Puncak produksi minyak mentah dari Blok Cepu akan mencapai 150.000-160.000 bph pada tahun 2010-2011. Ladang minyak mentah di Blok Cepu dianggap memiliki cadangan besar. Badan Pengatur Hilir Migas (BP Migas) mencatat, Blok Cepu memiliki cadangan minyak terbukti hingga 352 juta barel, dan cadangan potensial 325 juta barel. Lapangan Cepu mampu berproduksi hingga 20 tahun ke depan.⁷³

Kepala Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R. Priyono menyampaikan produksi minyak mentah yang sudah pasti dicapai saat ini baru mencapai 917 ribu barel per hari, sementara asumsi APBN Tahun Anggaran 2010 ditetapkan sebesar 965 ribu barel per hari. Berdasarkan perhitungan teknis yang kami lakukan 917.000 barel per hari, adalah angka optimis dan pasti bisa kami capai 2010. Kepala BP Migas R. Priyono meminta agar target produksi minyak dalam APBN Perubahan 2010 ditetapkan dalam bentuk kisaran atau *range* untuk menjaga penerimaan negara.

Dalam APBN Tahun 2010 ditetapkan target produksi (*lifting*) minyak bumi Indonesia sebesar 965 ribu barel per hari. BP Migas mencatat realisasi rata-rata *lifting* minyak periode Januari-April 2010 sebesar 955.980 barel per hari (bph) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (2009) sebesar 955.759 bph. Sementara itu, untuk realisasi Januari-April 2010 di antaranya sebagai berikut, bulan Januari *lifting* sebesar 944.013 barel per hari dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 959.848 barel per hari. Bulan Februari 2010, misalnya, *lifting* minyak mentah sebesar 957.145

⁷²Lihat "13 Kontraktor Kontrak Kerja Sama Penuhi Target Produksi", dalam <http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/3286-13-kontraktor-kontrak-kerja-sama-penuhi-target-produksi.html>, 8 April 2010.

⁷³Peningkatan Produksi Minyak: Blok Cepu Jadi Andalan, dalam <http://www.suarapembaruan.com/News/2008/05/16/Utama/ut01.htm>, tanggal 12 April 2010.

barel per hari dari tahun sebelumnya sebesar 967 ribu barel per hari. Pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 962.446 barel per hari dari tahun sebelumnya sebesar 958.984 barel per hari. Sedangkan bulan April 2010 tercatat sebesar 973.218 barel per hari dari tahun sebelumnya 937.564 barel per hari. BP Migas akan mengusahakan *lifting* minyak mentah tepat waktu namun memang sempat terkendala oleh tingginya gelombang laut. Seperti diketahui, bahwa target *lifting* minyak bumi dari pemerintah untuk APBN-Perubahan 2010, apabila dari produksi lapangan eksisting diperkirakan 936 ribu bph. Sementara dari lapangan baru sebesar 29 ribu bph. Dengan total *lifting* keseluruhan sebesar 965 ribu bph untuk tahun 2010.⁷⁴

Produksi rata-rata minyak mentah dan kondensat pada bulan Juni 2010 berjumlah 960.203 barel per hari. Produksi itu naik 553 barel per hari dibandingkan rata-rata produksi pada Mei 2010 sebesar 959.650 barel per hari. Seperti dijelaskan di atas, target produksi (*lifting*) minyak mentah APBN Tahun Anggaran 2010 ditetapkan sebesar 965.000 barel per hari. Status produksi minyak mentah per Juni 2010 berjumlah 965.450 barel per hari. Jumlah ini menurut BP Migas sudah melampaui target APBN Tahun Anggaran 2010. Sedangkan produksi gas (LNG) hingga bulan Juni mencapai 8.827 juta standar kaki kubik per hari (*million metric standard cubic feet per day*). Sedangkan produksi gas per Juni 2010 berjumlah 8.804 mmscf/d. Target produksi gas pada APBN 2010 berjumlah 7.758 mmscf/d. Terdapat selisih sebesar 69 mmscf/d lebih besar dari target APBN Tahun 2010.⁷⁵

⁷⁴Lihat "April, Realisasi Rata-Rata Minyak 955.980 bph", dalam <http://economy.okezone.com/read/2010/04/19/320/324073/320/april-realisasi-rata-rata-minyak-955-980-bph>, tanggal 21 April 2010.

⁷⁵Lihat 'Produksi Minyak Naik 553 bph', dalam Harian Suara Pembaruan, tanggal 30 Juni 2010.

Tabel 2. Oil in Indonesia in 2007

	Crude Oil	Natural Gas Liquids	Refinery Feedstocks	Refineries	Liquified Petroleum Gases	Motor Gasoline	Aviation Gasoline	Jet Kerosene	Other Kerosene	Gas/Diesel	Residual Fuel Oil
<i>Unit (1000 tonnes)</i>											
<i>Production</i>	40,783	4,475	0	3,017	863	8,547	4	1,074	5,683	11,528	9,538
<i>From Other Sources</i>	0	0	878	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Imports</i>	11875	0	0	0	138	6217	0	261	351	11233	1846
<i>Exports</i>	-2217	0	-725	-269	-6	0	0	0	0	143	-5512
<i>International Marine Bunkers</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330	-85
<i>International Aviation Bunkers</i>	0	0	0	0	0	0	0	-739	0	0	0
<i>Stock Changes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Domestic Supply</i>	43415	2258	878	2282	732	14758	4	595	7534	22594	5787
<i>Transfers</i>	0	-2339	278	1402	547	0	0	0	0	0	0
<i>Statistical Differences</i>	0	0	627	0	3	0	0	0	0	-1	-532
<i>Total Transformation</i>	43415	210	1784	63	0	878	0	0	0	6302	1931
<i>Electricity Plants</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1031
<i>CHP Plants</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Heat Plants</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Petroleum Refineries</i>	43415	219	1784	63	0	0	0	0	0	0	0
<i>Other Transformation</i>	0	0	0	0	0	878	0	0	0	0	0
<i>Energy Sector</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1733
<i>Distribution Losses</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Total Final Consumption</i>	0	0	0	3721	1282	13889	4	595	7533	15600	2123
<i>Industry</i>	0	0	0	0	148	0	0	0	341	3882	2001
<i>Transport</i>	0	0	0	0	0	13580	4	596	0	8537	38
<i>Residential</i>	0	0	0	0	370	0	0	0	6544	0	0
<i>Commercial and Public Services</i>	0	0	0	0	157	0	0	0	354	682	0
<i>Agriculture / Forestry</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2429	84
<i>Fishing</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Other Non-Specified</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	294	0	0
<i>Non-Energy Use</i>	0	0	0	3721	0	0	0	0	0	0	0
<i>- of which Petrochemical Feedstocks</i>	0	0	0	3721	0	0	0	0	0	0	0

Note: Data are also available for: Additives/Blending components, Input origin not Crude or NGL, Refinery Gas, Ethane, Gasoline Type Jet Fuel, White Spirit, Lubricants, Bitumen, Paraffin Waxes, Petroleum Coke and Non-Specified Petroleum Products.

Source: International Energy Agency (<http://data.iea.org>)

HARGA MINYAK BUMI INDONESIA

Pada umumnya harga minyak mentah yang diproduksi Indonesia (*Indonesian Crude Price*) mengikuti harga minyak mentah di pasar dunia. Sejak tahun 1970 sampai 1985, harga minyak Indonesia per barel terus bergerak naik. Seiring dengan diberlakukannya embargo minyak oleh beberapa anggota OPEC (1973) dan revolusi Iran (1979), harga minyak mentah di pasar dunia terus meningkat. Demikian juga dengan harga minyak Indonesia. Harga minyak mentah Indonesia tahun 1981 dan 1982 sebesar

US\$ 35 per barel. Padahal pada tahun 1970 harga minyak mentah Indonesia hanya sebesar US\$ 1,67 per barel.⁷⁶

Produksi minyak mentah Indonesia memiliki beberapa jenis dengan kualitas yang berbeda-beda, seperti jenis *sweet light crude* (SLC) atau Minas. Saat ini terdapat kurang lebih 46 jenis minyak mentah yang diproduksi dari seluruh sumur minyak di Indonesia termasuk yang dihasilkan dari ladang minyak lepas pantai (*off-shore well*). Tetapi berdasarkan data dari Depertemen ESDM, terdapat satu harga minyak mentah dari Indonesia yakni harga rata-rata ICP. Untuk harga minyak mentah jenis SLC/Minas ini biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan harga rata-rata minyak mentah Indonesia yang dijual ke pasar dunia. Di bawah ini digambarkan perbandingan antara harga minyak jenis SLC/Minas dengan harga rata-rata ICP (lihat tabel di bawah).

Sebagian besar minyak mentah Indonesia adalah berkadar kekentalan sedang, yaitu rata-rata sekitar 35 API, dan kadar lilin yang tinggi. Secara keseluruhan ia (minyak mentah) mempunyai kadar belerang yang rendah, rata-rata kadar belerangnya 0,2% dibandingkan dengan minyak mentah Timur Tengah yang 2% sampai 4%. Minyak yang berkualitas belerang rendah ini menjadikan minyak mentah kurang polusi dan yang merupakan langganan terbesar dari Indonesia.⁷⁷

Harga minyak mentah Indonesia dari setiap jenis minyak mentah yang diproduksi yang dipublikasikan oleh RIM (Jepang) dan Platt's (Singapura) adalah (1) Sweet Light Crude, (2) Arjuna, (3) Attaka, (4) Cinta, (5) Duri, (6) Widuri, (7) Belida dan (8) Senipah kondensat. Sedangkan harga minyak mentah Indonesia lainnya ditentukan berdasarkan nilai dari minyak tersebut terhadap harga dari 8 (delapan) jenis minyak mentah Indonesia yang dipantau oleh RIM dan Platt's.⁷⁸ Harga minyak mentah Indonesia ditetapkan setiap bulan dan dievaluasi setiap 6 bulan (semester).

⁷⁶ Radius Prawiro, *op.cit.*, halaman 183.

⁷⁷ Lihat Anderson D.Bartlett III, et.,al., *PERTAMINA—Perusahaan Minyak Nasional*, diterjemahkan oleh Mara Karma, Penerbit Inti Idayu Press, Jakarta, 1986, Cetakan I, Halaman 3.

⁷⁸ RIM adalah Badan independen yang berpusat di Tokyo, Jepang dan Singapura yang menyediakan data harga minyak mentah untuk pasar Asia Pasifik dan Timur tengah. Platt's adalah lembaga penyedia jasa informasi energi yang berpusat di Singapura.


Tabel 3. Perbandingan Harga Minyak Jenis SLC/Minas dan Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia, (USD per Barel)

Jenis Minyak Yang Diproduksi Indonesia	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SLC/Minas	36,58	53,08	64,24	72,94	94,73	64,14	-
Rata-rata ICP	37,58	53,40	64,26	72,31	93,79	61,58	77,33*

Keterangan :*) Harga rata-rata bulan Januari 2010
 Sumber Departemen ESDM dalam www.migas.esdm.go.id/download.php?...Minyak_Mentah_Indonesia...Minyak_Mentah

Tabel 4. Harga Rata-Rata Berbagai Jenis Minyak Mentah Indonesia, (2008-2009, USD per Barrel)

Harga Rata-Rata	2008	2009
1 SLC/Minas	99,90	64,14
2 Arjuna	97,61	61,18
3 Attaka	101,03	62,74
4 Cinta	94,58	59,74
5 Duri	84,57	55,12
6 Widuri	94,98	59,72
7 Belida	101,05	62,30
8 Senipah/Condensat	94,27	60,33
9 Anoa	101,23	63,14
10 Arimbi	96,47	60,03
11 Arun Condensat	94,27	60,33
12 Badak	101,03	62,74
13 Bekapai	101,03	62,74
14 Belanak	55,01	56,22
15 Bentayan	97,24	62,18
16 Bontang Return Cond	87,09	58,75
17 Bula	84,07	54,62
18 Bunyu	99,90	64,14
19 Camar	98,00	61,56
20 Cepu	98,89	63,13
21 Geragai	100,09	64,33
22 Geragai Condensate	86,83	58,49
23 Handil Mix	100,00	61,33
24 Jambi	99,90	64,33
25 Jatibarang/Cemara/Cepu	100,31	64,14
26 Kaji	100,71	64,54
27 Kerapu	84,07	61,96
28 Klamono	99,90	54,62
29 Komp.P.Slt/Tap/Jene/Serdang	99,95	64,14
30 Lalang	100,63	64,19
31 Langsa	99,79	62,34
32 Lirik	97,75	64,03
33 Madura	100,09	61,31



34 Mengopeh	97,32	64,33
35 Meslu	100,92	59,57
36 Mudi	93,52	60,88
37 NSC/Katapa/Arbei	100,00	62,63
38 Pagerungan Kondensate	100,09	59,58
39 Pam.Sanga-Sanga Mix	97,32	64,24
40 Ramba/Tempino	100,92	64,33
41 Rimau	-	64,04
42 Sangatta	-	64,14
43 Selat Panjang	-	64,14
44 Sep. Yak. Mix.	-	61,18
45 South Jambi Condensate	-	58,39
46 Tanjung	-	64,33
47 Tiaka	-	52,12
48 Udang	-	64,22
49 Walio Mix	-	63,94
50 West Seno	-	62,09
Harga Rata-rata (2009) adalah		61,58

Sumber: *Harga Minyak Mentah Indonesia*:

<http://www.esdm.go.id/publikasi/harga-energi/harga-minyak-mentah-indonesia-icp.html>, diakses tanggal 14 April 2010.

Bandingkan dengan harga rata-rata minyak mentah utama yang di pasarkan di pasar internasional pada bulan Desember 2009 dibandingkan bulan sebelumnya (Nopember), misalnya, sebagai berikut:⁷⁹

- Jenis WTI (Nymex) turun US\$ 3,66 per barel dari US\$ 78,26 per barel menjadi US\$ 74,60 per barel.
- Jenis Brent (ICE) turun US\$ 2,37 per barel dari US\$ 77,58 per barel menjadi US\$ 75,21 per barel.
- Jenis Tapis (Platts) turun US\$ 2,63 per barel dari US\$ 80,23 per barel menjadi US\$ 77,60 per barel.
- Jenis Basket OPEC turun US\$ 2,58 per barel dari US\$ 76,29 per barel menjadi US\$ 73,71 per barel.

EKSPOR-IMPOR MIGAS INDONESIA

Sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, Indonesia pernah mengekspor minyak mentah ke negara lain. Sampai saat Indonesia juga masih mengekspor minyak mentah dan gas bumi ke pasar dunia. Tetapi seiring

⁷⁹ Lihat 'Harga minyak Indonesia 2009 capai US\$ 61,58 per barel', dalam <http://www.solopos.com/2010/channel/nasional/harga-minyak-indonesia-2009-capai-us-6158-per-barel-11104>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2010.

dengan semakin meningkatnya permintaan terhadap BBM di tanah air, maka produksi minyak mentah tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan dalam negeri.

Data Badan Pusat Statistik (dulu Biro Pusat Statistik) menunjukkan Indonesia telah mengekspor minyak mentah sejak awal tahun 1950-an. Nilai ekspor minyak dan gas bumi tahun 1965, misalnya, berjumlah USD 272 juta (lihat tabel). Indonesia pernah memperoleh hasil ekspor minyak dan gas bumi dalam jumlah yang cukup besar tahun 1981 yakni berjumlah USD20.663,2 juta atau 82,11% dari total ekspor. Nilai ekspor minyak dan gas bumi pada tahun 1981 dan 1982 merupakan puncak prestasi ekspor Migas Indonesia selama 40 tahun (1965 - 2005). Pada tahun 1982, nilai ekspor Migas Indonesia turun sedikit yakni berjumlah USD18.399,3 juta atau 82,40% dari total ekspor.⁸⁰ Sebagai perbandingan, nilai ekspor minyak mentah Indonesia ke pasar dunia periode Januari-Nopember 2009 berjumlah USD 6.864,5 juta.

Berdasarkan data dari Departemen ESDM, Indonesia telah mengimpor minyak mentah sejak tahun 2004. Hal ini juga disebabkan bahwa produksi (*lifting*) minyak mentah Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2000. Peningkatan jumlah konsumsi BBM di dalam negeri dan semakin menurunnya jumlah produksi minyak mentah, maka mau tak mau Indonesia terpaksa mengimpor minyak mentah dari negara lain. Dari data menunjukkan bahwa impor Migas sejak tahun 2004 meningkat drastis dari tahun sebelumnya dengan jumlah USD11.173,2 juta atau 24,01% dari total impor. Pada tahun 2005 impor Migas sudah mencapai USD17.457,7 juta atau 30,25% dari total impor. Angka impor Migas terendah terjadi pada tahun 1966 dan 1968. (lihat tabel).

Kebutuhan akan BBM setiap tahun terus meningkat karena semakin bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan kegiatan di sektor industri, sektor transportasi, dan pertumbuhan di sektor-sektor lain yang menghendaki atau menggunakan BBM dan BBG. Sektor transportasi termasuk salah satu sektor yang paling banyak mengkonsumsi bahan bakar minyak.

Walaupun Indonesia mengimpor minyak mentah dari negara lain, produksi minyak mentah kita diekspor ke pasar dunia, khususnya jenis minyak *Sumatera Light Crude/Minas*. Minyak jenis Minas ini ditambang di daerah Minas, Sumatera Bagian Selatan. oleh karena itu disebut dengan minyak Minas. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 1944, ahli geologi NPPM, Richard H. Hopper dan Toru Oki bersama timnya menemukan sumur minyak

⁸⁰Radius Prawiro, *op.cit.*, halaman 558.

terbesar di Asia Tenggara, di Minas. (Minas adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Siak, Riau. Minas merupakan salah satu daerah yang pertumbuhannya pesat relatif dibandingkan dengan daerah lainnya di Riau. Ini disebabkan Minas mempunyai ladang minyak yang kaya, bersama Duri dan Dumai, Prestasi ladang minyak Minas memberi sumbangan besar dari tahun 1970-1980, rata-rata dengan produksi di kisaran 1.000.000 - 4.000.000 bopd (*barrel oil per day*) bagi produksi minyak mentah Indonesia. Sumur ini awalnya bernama *Minas No. 1*. Minas terkenal dengan jenis minyak *Sumatera Light Crude (SLC)* yang baik dan memiliki kadar belerang rendah.⁶¹

Selain minyak mentah, Indonesia juga mengekspor hasil-hasil dari minyak dan mengekspor gas alam (LNG). Pada periode sama, nilai ekspor hasil-hasil minyak dari Indonesia berjumlah US\$ 1.959,3 juta dan nilai ekspor gas alam berjumlah US\$ 7.686,2 juta. Total ekspor minyak dan gas bumi periode yang sama berjumlah US\$ 16.510 juta atau setara dengan Rp148,590 triliun (1USD = Rp 9.000,-). Jumlah ini belum termasuk nilai ekspor minyak dan gas bumi pada bulan Desember 2009 (lihat tabel di bawah).

Selain ekspor minyak mentah, Indonesia sejak tahun 1977 sudah mengekspor gas alam (LNG) ke beberapa negara, termasuk ke Jepang. Nilai ekspor LNG tahun 1977, misalnya, berjumlah US\$ 162 juta. Dalam tempo 10 (sepuluh) tahun (1977-1987), jumlah ekspor LNG mencapai US\$ 23,176 juta atau rata-rata US\$ 2,106 juta setiap tahun.⁶²

Indonesia sebenarnya sudah mampu menghasilkan LNG sejak tahun 1971. Tahun 1973, Pertamina menandatangani kontrak pertama dengan perusahaan Jepang dan Amerika Serikat. Dalam tempo beberapa tahun Sejak 1973, Indonesia menjadi pengekspor LNG terbesar di dunia, terutama ke Jepang, Korea dan Taiwán. Namur, perusahaan AS kemudian menarik pesanan pembelian mereka.⁶³ Demikian juga peningkatan pemakaian gas alam untuk kebutuhan domestik. Tetapi konsumsi gas alam domestik relatif kecil dibandingkan dengan ekspor (lihat tabel).

⁶¹Lihat *Chevron Pacific Indonesia*, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Chevron_Pacific_Indonesia, tanggal 14 April 2010.

⁶²RAPBN Tahun 1990/1991.

⁶³Radius Prawiro, *op.cit.*, halaman 151-152.10679,

**Tabel 5. Perbandingan Pemakaian Gas Alam Domestik
dan Ekspor 2003-2008 (mmscfd)**

Tahun	Kebutuhan Domestik	Ekspor
2003	3.593,2	5.049,0
2004	3.520,8	4.762,3
2005	3.563,7	4.615,3
2006	3.716,1	4.377,1
2007	3.504,1	4.182,3
2008	3.843,7	4.276,7
2009		

Sumber: Departemen ESDM Republik Indonesia.

Rata-rata pemakaian gas alam untuk domestik sebesar 45-48% per tahun, sedangkan ekspor rata-rata sebesar 52-55% per tahun. Perusahaan Gas negara merupakan pemakai gas alam paling banyak yakni sebesar 14% diikuti oleh PLN 7,8% dan pabrik pupuk 6,0%. Produksi gas alam Indonesia sebagian besar dihasilkan oleh kontraktor migas asing. Produksi gas alam Pertamina masih relatif kecil dibandingkan dengan produksi kontraktor migas asing.

**Tabel 6. Total Ekspor-Import dan Ekspor-Import Minyak dan Gas Bumi
1965-2005, (Dalam USD juta)**

Tahun	Total Ekspor	Total Impor	Ekspor Migas	Impor Migas	Ekspor Migas per Total Ekspor (%)	Impor Migas per Total Impor (%)
0	1	2	3	4	5(3:1x100)	6(4:2x100)
1965	707,7	694,7	272,0	12,6	38,43%	1,81%
1966	678,7	526,7	203,4	7,5	30,00%	1,42%
1967	665,4	649,2	239,6	12,6	36,00%	1,94%
1968	730,7	715,8	297,5	6,1	40,71%	0,85%
1969	853,7	780,7	382,9	10,9	44,65%	1,40%
1971	1.233,6	1.102,8	477,9	20,4	38,74%	1,85%
1972	1.777,7	1.561,7	913,1	30,3	51,36%	1,94%
1973	3.210,8	2.726,1	1.606,7	43,8	50,10%	1,60%
1974	7.426,3	3.841,9	5.211,4	18,3	70,17%	3,84%
1975	7.102,5	4.769,8	5.310,8	253,5	74,77%	5,31%
1976	8.546,5	5.673,1	6.004,1	437,7	70,25%	7,71%
1977	10.852,6	6.230,3	7.297,8	73,2	67,24%	1,17%
1978	11.643,2	6.690,4	7.438,5	579,7	63,88%	8,60%
1979	15.590,1	7.202,3	8.870,9	793,3	56,90%	11,01%
1980	23.950,4	10.834,4	17.781,6	174,4	74,24%	1,60%
1981	25.164,5	13.272,1	20.663,2	1.721,3	82,11%	12,97%
1982	22.328,3	16.856,9	18.399,3	3.544,8	82,40%	21,02%
1983	21.145,9	16.351,8	16.140,7	4.144,8	76,33%	25,34%
1984	21.887,8	13.882,1	16.018,1	2.096,8	73,18%	19,42%
1985	18.586,7	10.268,1	12.717,8	1.275,6	68,42%	12,42%
1986	14.805,0	10.718,4	8.276,8	1.086,4	55,90%	10,13%
1987	17.135,6	12.370,3	855,6	1.067,9	50,00%	8,63%
1988	19.218,5	13.248,5	7.681,6	90,9	40,00%	0,66%
1989	22.158,9	16.359,6	8.678,8	1.195,2	39,16%	7,30%
1990	25.675,3	21.637,0	11.071,1	1.820,4	43,11%	6,79%
1991	29.142,4	25.866,8	10.894,9	2.310,3	37,38%	8,93%
1992	33.967,0	27.278,6	10.670,9	211,5	31,41%	0,77%
1993	36.633,0	28.327,8	9.745,8	2.170,6	26,46%	7,66%
1994	40.053,4	31.963,5	9.693,6	2.367,4	24,20%	7,40%
1995	45.418,0	40.628,7	10.464,4	2.910,8	23,04%	7,16%
1996	49.814,8	42.928,5	11.721,8	3.595,5	23,53%	8,37%
1997	53.443,6	41.878,8	11.622,5	3.924,1	21,74%	9,41%
1998	48.847,7	27.336,9	787,2	2.653,7	16,11%	9,70%
1999	48.885,6	24.003,3	9.792,3	3.681,1	20,12%	15,33%
2000	62.124,0	33.514,8	14.366,6	6.019,5	23,12%	17,96%
2001	56.320,9	30.962,1	12.636,3	5.471,8	22,43%	17,67%
2002	57.158,5	31.288,9	12.112,7	6.525,6	21,19%	20,85%
2003	61.023,0	32.390,00	13.651,4	7.610,9	22,37%	23,50%
2004	71.584,81	46.524,53	15.645,3	11.173,2	21,85%	24,01%
2005	85.659,95	57.700,88	19.231,6	17.457,7	22,55%	30,25%

Tabel 7. Perkembangan Total Ekspor, Ekspor Migas, Eskpor Minyak Mentah, Eskpor Hasil Minyak, Ekspor Gas, dan Eskpor Non-Migas Indonesia 2005-2009, (Dalam USD Juta)

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009*
Total Ekspor	85.660,0	100.690,3	114.100,9	136.761,7	103.145,3
Ekspor Minyak & Gas Bumi	19.231,6	21.188,3	22.088,6	28.958,3	16.510,0
Ekspor Minyak Mentah	8.145,9	8.168,8	9.226,0	12.418,7	6.864,5
Ekspor Hasil Minyak	1.932,0	2.837,0	2.878,8	3.379,1	1.959,3
Ekspor Gas	9.153,7	10.182,5	9.983,8	13.160,5	7.686,2
Ekspor Non-Migas	66.428,4	79.502,0	92.012,3	107.803,4	88.635,3

Keterangan : *) Januari - Nopember
Sumber : Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Tabel 8 . Perkembangan Impor Minyak Mentah, Impor Non-Migas dan Total Impor Indonesia 2000-2009, (Dalam USD Miliar)

Keterangan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Impor Minyak Mentah	6,020	5,472	6,526	7,611	11,732	17,085	10,197	21,347	30,470	18,99*
Impor Non-Migas	27,495	25,490	24,763	24,960	34,793	39,438	47,524	52,525	98,321	77,90
Total Impor	33,515	30,962	31,289	32,571	46,525	56,523	57,721	73,872	128,791	96,89

Keterangan :*)Impor Migas

Sumber : Statistik Indonesia 2008 dan 2009, Badan Pusat Statistik, Jakarta

Dari tabel di atas tampak bahwa sejak tahun 2000, Indonesia sudah mengimpor minyak mentah sampai saat ini, walaupun impor minyak sempat turun pada tahun 2001. PT.Pertamina (persero) merupakan satu-satunya BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengimpor minyak mentah dari pasar dunia. Oleh karena itu, sejak 2003, anak perusahaan PT.Pertamina (persero) yakni *Pertamina Energy Trading Ltd (Petal)* sebagai importir pengadaan minyak mentah Indonesia. Salah satu jenis minyak mentah yang diimpor adalah jenis Azeri. PT. Pertamina (persero) berasalan minyak mentah jenis azeri merupakan salah satu jenis minyak mentah yang teregristrasi sebagai minyak mentah yang karakteristiknya sesuai dengan kilang yang dimiliki oleh PT.Pertamina (persero) dan telah dipakai sejak tahun 2003.⁸⁴

PT Pertamina (persero) akan mengimpor minyak mentah 103,1 juta barel tahun 2009. Impor minyak mentah itu terdiri dari jenis Afrika 48,3 juta barel, Arabian 38,7 juta barel, dan Asia 16,1 juta barel. Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Achmad Faisal, kebutuhan minyak mentah kilang Pertamina mencapai 324,8 juta barel. Kebutuhan minyak akan dicukupi dari Pertamina sebanyak 54,7 juta barel, milik pemerintah yang berasal dari bagian kontrak kerja sama sebanyak 167 juta barel, dan impor sebanyak 103,1 juta barel. Sementara Direktur Pengolahan Pertamina Rukmi Hadihartini menambahkan, tahun lalu (2008) produksi premium dari kilang Pertamina mencapai 68,45 juta barel, minyak tanah 47,79 juta barel, dan solar 93,6 juta barel. Biaya impor BBM pada 2008 mencapai US\$ 14,547 miliar dengan perincian US\$ 5,55 miliar untuk impor premium, sebanyak US\$ 267 juta untuk impor minyak tanah, dan sebanyak US\$ 8,73 miliar untuk impor solar. Biaya

⁸⁴Lihat "Heboh Impor Minyak Mentah Pertamina", dalam http://bisnis.vivanews.com/news/read/138046-heboh_impor_minyak_mentah_pertamina, tanggal 21 April 2010.

pengolahan kilang dalam negeri masih kompetitif. Sedangkan biaya produksi BBM jenis premium, solar, dan minyak tanah pada tahun lalu (2008), Rukmi Hadihartini menjelaskan, biaya produksi premium mencapai US\$ 100,8 per barel dan biaya impor Premium US\$ 101,9 per barel. Biaya produksi Minyak tanah US\$ 122,9 per barel dan biaya impor Minyak tanah US\$ 127,8 per barel. Biaya produksi Solar US\$ 119,8 per barel dan impor Solar US\$ 128,6 per barel.⁶⁵

**Tabel 9. Perkembangan Impor Minyak Mentah dan
Impor Non-Migas Indonesia,
2000-2009, (Dalam Persentase)**

Keterangan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Impor Minyak Mentah	18%	17,67%	20,05%	23,36%	25,21%	30,22%	17,66%	28,89%	23,85%	19,58%
Impor Non-Migas	82%	82,33%	79,15%	76,64%	74,79%	69,68%	82,33%	71,11%	76,35%	80,42%
Total Impor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Statistik Indonesia 2008 dan 2009, Badan Pusat Statistik, Jakarta

KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKSI MIGAS

Kebutuhan akan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri terus meningkat setiap tahun. Sementara produksi minyak bumi sulit dinaikkan. Pemerintah memang sudah bekerja keras, terutama sejak tahun 2000. Tetapi untuk meningkatkan produksi minyak mentah, juga tergantung kepada kesungguhan kontraktor kontrak kerja sama untuk meningkatkan produksi di wilayah kerja mereka. Pemerintah sudah berupaya untuk memberikan semacam insentif, seperti pembebasan bea masuk barang dalam rangka produksi minyak dan gas bumi.

Pemerintah juga sudah mengurangi beban pajak penghasilan (PPh) bagi badan usaha tetap (BUT) di Indonesia dengan menetapkan kebijakan tarif PPh tunggal yakni sebesar 28% dalam perubahan undang-undang tentang pajak penghasilan yang baru. Sebelumnya tarif pajak penghasilan adalah bertingkat. Disamping itu, pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan dalam rangka meningkatkan produksi migas yakni dengan dikeluarkannya

⁶⁵ Lihat "2009, Impor Minyak Mentah 103 Juta Barel", dalam http://bisnis.vivanews.com/news/read/138046-heboh_impor_minyak_mentah_pertamina, tanggal 21 April 2010.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Migas tertanggal 2 Februari 2010.⁸⁶

Dalam Peraturan Menteri tersebut di atas juga dijelaskan apa yang menjadi kewajiban dari para kontraktor, Badan Pelaksana (BP. Migas) dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi,Departemen ESDM. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan produksi migas di masa datang, pemerintah telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010-2014.⁸⁷

Optimalisasi produksi migas juga dilakukan dengan membuka wilayah kerja pertambangan migas baru untuk kegiatan eksplorasi guna menemukan cadangan migas baru, optimalisasi lapangan-lapangan tua dan lapangan marginal, optimalisasi lapangan-lapangan minyak dengan tahap produksi lanjut (*enhanced oil recovery/EOR*), serta meningkatkan iklim investasi yang kondusif.⁸⁸

INVESTASI MIGAS DI INDONESIA

Seiring dengan ditemukannya pertama kali sumber minyak bumi di Indonesia di Telaga Said dan Telaga Tunggal dekat Pangkalan Brandan Sumatera Utara oleh pihak Kolonial Belanda pada tahun 1883, kegiatan eksplorasi atau kegiatan pertambangan minyak bumi di Indonesia sudah dilakukan. Tetapi tidak diketahui secara pasti berapa jumlah modal investasi yang sudah dikeluarkan untuk eksplorasi dan produksi, karena Indonesia masih dijajah oleh negara Belanda. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, juga tidak diketahui secara pasti dan akurat berapa investasi perusahaan migas asing dan perusahaan minyak nasional yang sudah dialokasikan untuk kegiatan pertambangan migas. Dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), sejak tahun 1968, investasi asing terus mengalir ke Indonesia, termasuk investasi asing di sektor pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan non migas.

⁸⁶Dalam Peraturan Menteri tersebut juga dapat dibentuk Tim Pengawas Peningkatan Produksi Migas (Pasal 25).

⁸⁷ Lihat Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010-2014. Lihat juga Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

⁸⁸ Lihat Penjelasan Menteri ESDM pada Rapat Panitia Angket DPR RI Mengenai Kebijakan Kenaikan Harga BBM pada tanggal 25 September 2008.

Setelah diberlakukannya undang-undang ini, perusahaan Amerika Freeport Sulfur tercatat memberikan komitmen sebesar US\$ 75 juta untuk mengeksplorasi dan mengeksplorasi tembaga di Irian Jaya (April 1967). Walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan investasi asing yang pro pasar, namun pergerakan nilai investasi asing periode 1967-1985 masih relatif lamban. Tahun 1986 nilai investasi asing mulai meningkat seiring dengan diberlakukannya deregulasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk deregulasi di sektor finansial. Sebagai gambaran, tahun 1987, nilai investasi asing yang disetujui oleh pemerintah berjumlah US\$ 15 miliar lebih. Namun tahun 1986 investasi asing anjlok kembali sampai tahun 1993. Tahun 1994 dan 1995 merupakan puncak pertumbuhan investasi asing dekade tahun 1990-an. Tahun 1994, nilai investasi asing yang disetujui oleh pemerintah berjumlah US\$ 40 miliar walaupun tahun 1995 sempat turun ke angka US\$ 32 miliar, (Radius Prawiro, 1998, 410).

Data dari Departemen ESDM menyebutkan, investasi migas tahun 2009 diproyeksikan mencapai 17,87 miliar dolar AS, atau naik dibanding tahun 2008 sebesar 12,21 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, diharapkan investasi sektor hulu migas mencapai 16,022 miliar dolar AS dan sektor hilir migas mencapai 1,85 miliar dolar AS. Sepanjang tahun 2008 ada 941 perusahaan sektor migas yang berusaha di Indonesia. Dari jumlah itu, ada 34 kontrak migas baru yang ditandatangani antara BP Migas dengan kontraktor kontrak kerja sama baik lokal atau asing. Tahun 2007 jumlah perusahaan migas tercatat 639 perusahaan dan kontrak migas baru sebanyak 27. Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, menegaskan melihat data tersebut, tak ada alasan bagi kita untuk tidak optimis mengenai target dan produksi minyak bumi tahun 2009. Selama kita bisa menjaga dan mempertahankan iklim usaha yang baik, semua bisa diwujudkan.⁸⁹

Investasi di sektor minyak dan gas bumi saat ini kian bergairah. Tak kurang dari 16 (enambelas) perusahaan nasional maupun multinasional menyatakan berminat mengikuti tender 11 (sebelas) Wilayah Kerja (WK) gas yang ditawarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktur Jenderal Migas, Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo mengatakan, selain maju sendiri, beberapa perusahaan juga membentuk konsorsium. Terdapat sekitar 11 perusahaan (termasuk konsorsium) yang tertarik untuk menggarap 11 Wilayah Kerja gas yang ditawarkan.⁹⁰

⁸⁹ <http://batakpos-online.com/content/view/2994/1/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2010.

⁹⁰ <http://www.kontan.co.id/index.php/bisnis/news/31518/16-Perusahaan-Perebutkan-11-Lapangan-Migas>, diakses pada tanggal 25 Maret 2010.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro mengatakan bahwa berdasarkan hasil sementara dari dokumen penawaran yang masuk akhir Februari lalu, investor-investor memang mulai melirik kembali sektor migas. Edy menandaskan, pihaknya masih harus menunggu persetujuan Menteri ESDM untuk mengumumkan nama pemenang dan kontrak kerja sama Wilayah Kerja gas. Akhir tahun lalu, pemerintah menawarkan 23 Wilayah Kerja migas tahap II. Adapun sistem penawaran 11 Wilayah Kerja di antaranya ditawarkan melalui mekanisme penawaran langsung (*joint study*). Wilayah Kerja tersebut diantaranya Puri, Sakakemang, Sunda Strait I, North Madura, Karapan, Mandala, Long Hubung-Long Bagun, Malunda, Sadang, South Mandar, dan South Sageri. Sisanya sebanyak 12 Wilayah Kerja ditawarkan melalui tender reguler; yaitu South East Andaman, Tarakan I, Tarakan II, Tarakan III, North Masela, West Berau, Cendrawasih I, Cendrawasih II, Cendrawasih III, Cendrawasih IV, Cendrawasih V dan East Aru. Tahun ini, Badan Pelaksana Migas menargetkan investasi di sektor hulu migas dalam negeri sebesar US\$ 15,99 miliar. Investasi ini terdiri dari US\$ 13,628 miliar untuk kegiatan produksi adapun US\$ 2,36 miliar sisanya untuk eksplorasi agar produksi meningkat. Target investasi di sektor hulu migas tahun ini (2010) jauh lebih tinggi dibandingkan 2009 yang hanya US\$ 10,874 miliar. Tapi, sebagai catatan saja, tahun lalu, investasi di sektor migas hulu memang lebih rendah dari angka 2008 yang mencapai US\$ 12,096 miliar.⁹¹


Kepala BP Migas, R. Priyono menyebutkan, investasi migas pada tahun lalu (2009) turun karena penurunan komitmen investasi, efisiensi pengadaan, penundaan proyek karena belum ada persetujuan, serta penundaan pemboran. Tahun 2009, kegiatan pemboran berlangsung di 73 sumur. Dari jumlah itu, 50 (limapuluh) sumur di antaranya telah dites dan 33 (tigapuluh tiga) sumur menghasilkan migas. Artinya, rasio keberhasilan pemboran mencapai 46%, atau lebih tinggi dari biasanya yang hanya 20%-30%.⁹²

Minimnya anggaran eksplorasi migas diungkapkan pula oleh Deputi Perencanaan BP. Migas. Minimnya anggaran eksplorasi harus menjadi perhatian utama dan harus kita tingkatkan hingga 15% sampai 25% dari total anggaran. Dan kita harus terus mencari strategi-strategi baru eksplorasi. Rasio keberhasilan eksplorasi Indonesia masih tinggi yaitu sekitar 40 – 50% dengan sukses keekonomian sekitar 30%. Deputi Perencanaan BP Migas

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid*

menambahkan bahwa, jangan sampai peluang ini lewat begitu saja karena alokasi anggaran yang sangat rendah.⁹³



Sumber: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

PRODUKSI DAN KONSUMSI MINYAK DUNIA

Berdasarkan data dari *the World Bank: 2009 World Development Indicators*, pada tahun 2006 penggunaan energi dunia dari seluruh sumber energi mencapai angka 11,5 miliar metric ton setara minyak (*billion metric tons of oil equivalent/BMTOE*). Negara-negara maju berpendapatan per kapita tinggi, merupakan kelompok negara-negara yang mengkonsumsi energi paling banyak yakni separuh (49%) dari total konsumsi energi dunia pada tahun 2006, termasuk AS, yang mengkonsumsi energi sebanyak 20% dari total konsumsi energi dunia. China menghabiskan energi sebanyak 16%. Sedangkan negara-negara berpendapatan sedang (*middle income economies*) dan negara-negara miskin mengkonsumsi energi sebanyak 29%.⁹⁴

Badan Energi Internasional (*the International Energy Agency*) memprediksi bahwa penggunaan atau konsumsi energi tak terbarukan (*nonrenewable fossil fuels*) pada tahun 2030 relatif sama dengan tahun 2006 lalu yakni sebesar 80% dari total sumber energi dunia (lihat tabel di bawah).

⁹³Lihat, Kepala BP Migas: Anggaran Eksplorasi Migas Masih Minim, dalam <http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/3262-kepala-bp-migas-anggaran-eksplorasi-migas-masih-minim.html>, 8 April 2010.

⁹⁴Lihat "2009 World Development Indicators", *the World Bank*, p. 128.

Table 10. World Crude Oil Production, 1960-2007
(Million Barrels per Day)

Year	Selected OPEC ¹ Producers								Selected Non-OPEC ¹ Producers								World		
	Persian Gulf Nations ²	Iran	Iraq	Kuwait ³	Nigeria	Saudi Arabia ⁴	United Arab Emirates	Venezuela	Total OPEC ⁴	Canada	China	Mexico	Norway	Former U.S.S.R.	Russia	United Kingdom	United States	Total Non-OPEC ⁴	
1960	5.27	1.07	0.97	1.69	0.02	1.31	0.00	2.85	8.66	0.52	0.10	0.27	0.00	2.91	--	(n)	7.04	12.31	20.99
1961	5.65	1.20	1.01	1.74	.05	1.48	.00	2.92	9.35	.61	.11	.29	.00	3.26	--	(n)	7.18	13.10	22.45
1962	6.19	1.33	1.01	1.96	.07	1.64	.01	3.20	10.50	.67	.12	.31	.00	3.07	--	(n)	7.33	13.85	24.35
1963	6.82	1.49	1.16	2.10	.08	1.79	.05	3.25	11.51	.71	.13	.31	.00	4.07	--	(n)	7.54	14.82	26.13
1964	7.61	1.71	1.26	2.30	.12	1.80	.10	3.39	12.98	.75	.10	.32	.00	4.60	--	(n)	7.61	15.20	28.18
1965	8.37	1.91	1.32	2.36	.27	2.21	.28	3.47	14.34	.81	.23	.32	.00	4.79	--	(n)	7.80	15.99	30.33
1966	9.32	2.13	1.39	2.48	.42	2.60	.36	3.37	15.75	.88	.29	.33	.00	5.23	--	(n)	8.30	17.20	32.96
1967	9.91	2.80	1.23	2.50	.32	2.61	.38	3.54	16.79	.96	.26	.36	.00	5.66	--	(n)	8.61	18.60	35.39
1968	10.81	2.84	1.50	2.61	.14	3.04	.50	3.80	18.71	1.19	.30	.39	.00	6.08	--	(n)	9.10	19.93	38.63
1969	11.95	3.38	1.52	2.77	.54	3.22	.63	3.58	20.85	1.13	.48	.48	.00	6.48	--	(n)	9.24	20.84	41.70
1970	13.39	3.83	1.55	2.99	1.08	3.80	.78	3.71	23.42	1.26	.60	.49	.00	6.99	--	(n)	9.64	22.47	45.89
1971	15.77	4.54	1.89	3.20	1.53	4.77	1.06	3.55	25.31	1.35	.78	.49	.01	7.48	--	(n)	9.46	23.21	48.52
1972	17.54	5.02	1.47	3.28	1.82	6.02	1.20	3.22	27.11	1.53	.90	.51	.03	7.89	--	(n)	9.44	24.03	51.14
1973	20.67	5.86	2.02	3.02	2.05	7.60	1.53	3.37	31.00	1.80	1.09	.47	.03	8.32	--	(n)	9.21	24.88	55.08
1974	21.28	8.02	1.97	2.55	2.26	8.46	1.68	2.98	30.70	1.55	1.32	.57	.04	8.91	--	(n)	8.77	25.02	55.72
1975	18.93	5.35	2.26	2.06	1.76	7.06	1.66	2.35	27.10	1.43	1.49	.71	.19	9.52	--	.01	8.37	25.73	52.83
1976	21.51	5.88	2.42	2.15	2.07	8.58	1.94	2.29	30.62	1.31	1.67	.83	.28	10.06	--	.25	8.13	26.72	57.34
1977	21.73	5.66	2.35	1.97	2.09	9.25	2.00	2.24	31.27	1.32	1.87	.98	.28	10.60	--	.77	8.24	28.44	59.71
1978	20.01	5.24	2.56	2.13	1.90	8.30	1.83	2.17	29.80	1.32	2.08	1.21	.36	11.11	--	1.06	8.71	30.36	60.18
1979	21.07	3.17	3.48	2.50	2.30	9.53	1.83	2.36	30.94	1.50	2.12	1.46	.40	11.38	--	1.57	8.55	31.73	62.67
1980	17.98	1.66	2.51	1.66	2.00	9.90	1.71	2.17	26.98	1.44	2.11	1.94	.49	11.71	--	1.62	8.60	32.60	59.56
1981	15.25	1.38	1.00	1.13	1.43	9.82	1.47	2.10	22.82	1.29	2.01	2.31	.47	11.85	--	1.81	8.57	33.23	56.05
1982	12.16	2.21	1.01	.82	1.30	6.46	1.25	1.90	19.11	1.27	2.05	2.75	.49	11.91	--	2.07	8.65	34.34	53.45
1983	11.08	2.44	1.01	1.06	1.24	5.09	1.15	1.80	17.91	1.36	2.12	2.89	.81	11.97	--	2.29	8.69	35.35	53.26
1984	10.76	2.17	1.21	1.16	1.30	4.66	1.15	1.80	17.91	1.44	2.30	2.78	.71	11.86	--	2.46	8.58	36.58	54.50
1985	9.63	2.25	1.43	1.02	1.50	3.39	1.19	1.68	16.99	1.47	2.51	2.78	.77	11.59	--	2.53	8.97	37.27	53.97
1986	11.70	2.04	1.89	1.42	1.47	4.87	1.33	1.79	18.85	1.47	2.82	2.44	.84	11.90	--	2.54	8.68	37.35	56.20
1987	12.10	2.30	2.08	1.59	1.34	4.27	1.54	1.75	19.05	1.54	2.69	2.65	.98	12.05	--	2.41	8.35	37.58	56.63
1988	13.46	2.24	2.69	1.49	1.45	5.09	1.57	1.90	21.06	1.62	2.73	2.51	1.11	12.68	--	2.23	8.14	37.81	56.69
1989	14.84	2.81	2.99	1.76	1.72	5.06	1.86	1.91	22.81	1.56	2.76	2.52	1.46	11.72	--	1.80	7.61	36.99	59.79
1990	15.28	3.09	2.04	1.18	1.81	6.41	2.12	2.14	23.96	1.55	2.77	2.55	1.83	10.98	--	1.82	7.36	36.54	60.49
1991	14.74	3.31	.31	.19	1.80	5.12	2.39	2.38	24.07	1.55	2.84	2.68	1.87	9.99	--	1.80	7.42	30.11	60.19

1992	15.97	3.43	43	1.06	1.94	8.33	2.27	2.37	" 25.25	1.61	2.86	2.67	2.13	--	7.83	1.83	7.17	" 34.87	60.12
1993	16.71	3.54	51	1.85	1.96	8.20	2.16	2.45	" 25.97	1.68	2.89	2.67	2.28	--	6.73	1.92	6.85	" 34.20	60.17
1994	16.96	3.62	35	2.03	1.93	8.12	2.19	2.59	" 26.41	1.75	2.94	2.69	2.37	--	6.14	2.37	6.66	" 34.69	" 61.10
1995	17.21	3.64	56	2.06	1.99	8.21	2.23	2.75	" 27.04	1.81	2.89	2.62	2.77	--	6.00	2.49	6.56	" 35.34	" 62.38
1996	17.37	3.69	56	2.06	2.00	8.22	2.28	2.94	" 27.57	1.84	3.13	2.66	3.09	--	5.85	2.57	6.46	" 36.19	" 63.75
1997	18.10	3.66	116	2.01	2.13	8.36	2.32	3.28	" 28.81	1.92	3.20	3.02	3.14	--	5.92	2.52	6.45	" 38.93	" 65.74
1998	19.34	3.63	215	2.09	2.16	8.09	2.35	3.17	" 29.88	1.96	3.20	3.07	3.01	--	5.85	2.52	6.25	" 37.08	" 66.97
1999	18.87	3.56	251	1.90	2.13	7.83	2.17	2.83	" 28.70	1.91	3.20	2.91	3.02	--	6.08	2.68	5.88	" 37.23	" 65.92
2000	19.89	3.70	257	2.08	2.17	8.40	2.37	3.16	" 30.41	1.98	3.25	3.01	3.22	--	6.48	2.28	5.82	" 38.09	" 68.49
2001	19.10	3.72	239	2.00	2.26	8.03	2.21	3.01	" 29.50	2.03	3.30	3.13	3.23	--	6.92	2.28	5.60	" 38.80	" 68.10
2002	17.79	3.44	202	1.89	2.12	7.63	2.08	2.60	" 27.54	2.17	3.38	3.18	3.13	--	7.41	2.29	5.75	" 39.53	" 67.17
2003	19.06	3.74	131	2.14	2.26	8.76	2.35	2.34	" 29.14	2.31	3.41	3.37	3.04	--	8.13	2.09	5.68	" 40.31	" 69.45
2004	20.79	4.00	201	2.38	2.33	9.10	2.48	2.56	" 31.50	2.40	3.49	3.38	2.95	--	8.80	1.85	5.42	" 41.01	" 72.51
2005	21.50	4.14	188	2.53	2.63	9.55	2.54	2.56	" 32.94	2.37	3.61	3.33	2.70	--	9.04	1.65	5.18	" 40.87	" 73.81
2006	21.23	4.03	200	2.54	2.44	9.15	2.64	2.51	" 32.81	2.53	3.67	3.26	2.49	--	9.25	1.49	5.10	" 40.93	" 73.54
2007 ²	20.68	3.92	209	2.46	2.35	8.72	2.60	2.43	32.18	2.61	3.73	3.08	2.27	--	9.44	1.50	5.10	41.09	73.27

¹See "Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)" in Glossary. On this table, countries are classified as "OPEC" or "Non-OPEC" in all years based on their membership status in the most current year.

²Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, and the Neutral Zone (between Kuwait and Saudi Arabia).

⁴Includes about one-half of the production in the Neutral Zone between Kuwait and Saudi Arabia.

⁵On this table, "Total OPEC" for all years includes Algeria, Angola, Ecuador, Indonesia, Iran, Iraq, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Venezuela, and the Neutral Zone (between Kuwait and Saudi Arabia). Data for all countries not included in "Total OPEC" are included in "Total Non-OPEC."

R=Revised P=Preliminary --

= Not applicable (s)=Less than 0.005 million barrels per day

Notes: Data are for crude oil, including extra heavy crude oil, lease condensate, and liquids processed from Canadian oil sands; they exclude natural gas plant liquids. Totals may not equal sum of components due to independent rounding.

Web Page: For related information, see <http://www.eia.doe.gov/international>.

Sources: Selected OPEC Producers: 1960-1972—OPEC, *Annual Statistical Bulletin* 1979.

1973-1979—Energy Information Administration (EIA), *International Energy Annual* (IEA), annual reports, and the International Energy Database 1980-2006—EIA, *International Energy Database*, April 24, 2008. 2007—EIA, *Monthly Energy Review* (MER) (April 2008), Table 11.1a. China: 1960-1972—Central Intelligence Agency, unpublished data 1973-1979—

**Tabel 11. Penggunaan Sumber Energi Dunia:
Persentase Masing-Masing Energi**

Sumber Energi	Tahun 1980	Tahun 2006	Tahun 2030
<i>Seluruh Energi (million metric ton of oil equivalent)</i>	7.224	11.730	17.014
Batubara (%)	24,8	25,0	28,8
Minyak (%)	43,0	34,3	30,0
Gas (%)	17,1	20,5	21,6
Energi Nuklir(%)	2,6	6,2	5,3
Energi Listrik dari Sumber Air (%) (Hydropower)	2,0	2,2	2,4
Biomass dan Waste Energy(%)	10,4	10,1	9,8
Other Renewables Energy(%)	0,2	0,8	2,1

Sumber: *2009 World Development Indicators, the World Bank, p.129*

Pada tahun 2006, terdapat 5 (lima) negara yang memiliki cadangan minyak mentah terbesar yakni Negara Arab Saudi dengan jumlah cadangan minyak mentah sebanyak 264,3 juta barel. Canada dengan jumlah cadangan minyak mentah sebanyak 178,9 juta barel. Iran dengan cadangan minyak mentah sebanyak 132,5 juta barel; Irak dengan cadangan minyak mentah sebanyak 115,0 juta barel dan Kuwait dengan cadangan minyak mentah sebanyak 101,5 juta barel.⁹⁵

Pada tahun 1990, Indonesia memproduksi seluruh energi sebanyak 170,0 juta metric ton minyak ekuivalen (*million metric ton of oil equivalent*). Pada tahun 2006, produksi seluruh energi telah mencapai sebesar 307,7 mmtoe. Sedangkan penggunaan seluruh sumber energi tahun 1990 berjumlah 102,8 mmtoe dan tahun 2006 sebanyak 179,1 mmtoe. Sedangkan penggunaan energi *fossil fuel* mencapai 54,7% (1990) dan 67,1% (2006).⁹⁶ Meningkatnya penggunaan energi yang bersumber dari bahan fossil sejak tahun 1990 adalah sejalan dengan semakin meningkatnya perekonomian di dalam negeri terutama untuk kebutuhan sektor industri dan transportasi.

⁹⁵ *Ibid.*, hal.129

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 159

Tabel 12. Top World Oil Producers, 2008
(Barrels Per Day)

Ranking	Country	Oil Production
1	Saudi Arabia	10,782.000
2	Russia	9,790.000
3	United States	8,514.000
4	Iran	4,174.000
5	China	3,973.000
6	Canada	3,350.000
7	Mexico	3,186.000
8	United Arab Emirates	3,046.000
9	Kuwait	2,741.000
10	Venezuela	2,643.000
11	Norway	2,466.000
12	Brazil	2,402.000
13	Iraq	2,385.000
14	Algeria	2,180.000
15	Nigeria	2,169.000

Sumber: *Energy Information Administration* dalam <http://tonto.eia.doe.gov/country/index.cfm>

Tidak hanya Indonesia yang memproduksi migas, tetapi juga terdapat beberapa negara di dunia, seperti negara-negara di Timur Tengah. Di bawah ini secara singkat dijelaskan mengenai produksi minyak dan gas bumi dari beberapa negara produsen besar, seperti; Arab Saudi, AS, China, Iran, Kuwait, Rusia, dan Venezuela.

MIGAS ARAB SAUDI

Sampai saat ini, Arab Saudi merupakan produsen minyak terbesar di dunia. Berdasarkan data dari *Energy Information Administration (EIA)*, tahun 2007 Arab Saudi mampu memproduksi minyak mentah sebesar 10.247.680 barel per hari. Sedangkan total produksi minyak mentah dunia tahun 2007 mencapai 84.392.000 barel per hari. Share produksi minyak mentah Arab Saudi terhadap produksi dunia berjumlah 12,14%. Share terhadap cadangan minyak global sebesar 22,9%. Kontribusi minyak mentah terhadap

perekonomian Arab Saudi yakni: sebesar 90-95% menyumbang total pendapatan ekspor. Sebesar 70%-80% merupakan pendapatan negara, dan kontribusi produksi minyak terhadap PDB sekitar 40% dari total GDP. Di antara negara-negara di Timur Tengah, Arab Saudi merupakan produsen minyak terbesar. Arab Saudi juga memiliki cadangan minyak terbukti (*proved reserves*) tahun 2008 sebesar 266.751 juta barel.⁹⁷

Sampai saat ini Arab Saudi masih menjadi negara anggota OPEC. Disamping minyak, Arab Saudi juga memproduksi gas alam (*natural gas*) yang pada tahun 2007 sebesar 2.680 *billion cubic feet (bcf)*. Produksi gas alam Arab Saudi relatif sedikit dibandingkan produksi minyak mentahnya.

MIGAS AMERIKA SERIKAT (AS)

Sejak penemuan minyak pertama secara komersial oleh George Bissell and Edwin L. Drake di Oil Creek dekat Titusville, Pennsylvania, AS pada tanggal 18 Agustus 1859,⁹⁸ AS menjadi salah satu negara produsen minyak terbesar di dunia hingga saat ini. Sumur minyak tersebut dinamai dengan *“Drake Well”*. Pada saat itulah AS mulai mengembangkan industri perminyakan modern. Sebelum penemuan sumur minyak pertama tersebut, gas alam pertama ditemukan di AS pada tahun 1821.⁹⁹

Berdasarkan data dari Lembaga Informasi Energi AS (*US Energy Information Administration*), sebagian besar sumber minyak paling banyak terletak di wilayah bagian Selatan dan Tengah AS (Negara Bagian Texas) sampai ke negara bagian California, termasuk Louisiana, and Oklahoma serta

⁹⁷Saudi Arabia is the largest oil producer of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). With approximately one-fifth of the world's proven oil reserves and some of the lowest production costs, Saudi Arabia is expected to remain the world's largest net oil exporter in the near and long-term. Saudi Arabia has one-fifth of the world's proven oil reserves, and maintains the world's largest oil production capacity. Saudi Arabia is the world's largest (net) oil exporter and is a key oil supplier to the United States, Europe and Asia. For more than a decade, Saudi Aramco, the world's ninth largest natural gas producer, has aggressively explored for additional reserves to meet growing demand, although success has been limited. (Sumber: Lihat *Energy Information Administration: Saudi Arabia Energy Profile*, dalam <http://tonto.eia.doe.gov/country/index.cfm>).

⁹⁸Lihat *“History of the petroleum industry in the United States”*, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_petroleum_industry_in_the_United_States, tanggal 12 April 2010.

⁹⁹*Ibid.*

Alaska.¹⁰⁰ Konsumsi minyak di AS menempati porsi 37% dari konsumsi seluruh sumber energi. Dari jumlah konsumsi minyak tersebut, 70% dipergunakan oleh sektor transportasi (*gasolina, diesel and jet fuels*), sebanyak 24% dipergunakan oleh sektor industri dan manufaktur, 5% dipergunakan oleh sektor komersial dan rumah tinggal/rumah tangga.¹⁰¹

**Tabel 13. United States (US) Field Production of Crude Oil, 1920-2009
(Thousands Barrels)**

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1920	34,008	33,193	38,171	34,945	38,622	38,883	37,746	38,908	37,521	39,584	38,809	38,961
1921	38,138	35,524	41,105	40,233	42,189	40,548	40,461	41,109	38,763	35,832	38,108	42,173
1922	43,696	41,314	47,168	45,167	47,002	46,087	47,134	47,059	45,805	48,410	48,027	50,642
1923	52,527	48,588	56,969	59,008	62,377	62,845	65,925	66,422	65,306	67,506	65,388	59,546
1924	57,273	55,889	60,141	59,830	61,834	59,583	61,932	62,398	60,376	60,469	58,782	57,433
1925	53,802	48,571	53,597	51,914	53,367	51,915	52,138	52,198	51,559	51,769	49,921	49,622
1926	59,981	54,892	60,880	60,371	62,822	61,789	65,168	67,009	65,782	69,864	69,891	72,625
1927	71,758	68,122	75,514	73,132	76,845	75,303	78,700	76,788	75,909	77,534	74,493	74,951
1928	72,793	68,565	74,528	72,393	75,277	72,876	75,584	77,807	76,484	79,751	76,123	79,493
1929	82,054	75,456	82,463	80,412	84,499	83,407	91,309	92,165	87,453	88,430	78,758	80,917
1930	79,633	74,290	78,226	77,483	80,528	77,060	76,922	74,831	71,216	72,893	67,957	66,972
1931	65,737	60,540	69,429	72,860	76,822	75,011	78,210	68,014	64,378	73,297	73,456	73,327
1932	67,014	62,512	67,456	67,915	68,854	65,144	66,655	66,568	65,518	65,598	63,630	58,295
1933	65,159	61,252	75,185	65,709	66,630	84,386	85,321	85,485	78,321	76,077	69,966	72,157
1934	72,017	65,383	75,426	75,645	79,866	79,636	81,339	79,105	75,759	76,593	72,399	74,797
1935	78,715	72,763	81,488	78,427	82,454	82,338	85,485	84,816	84,109	88,160	86,478	88,711
1936	88,820	82,120	90,588	90,479	93,739	90,185	92,075	95,090	90,972	95,795	91,018	97,652
1937	98,567	93,173	106,724	104,979	110,911	105,812	110,721	115,090	109,980	110,911	104,206	106,579
1938	106,007	94,662	106,524	102,702	98,674	94,277	102,898	106,165	98,661	101,830	98,567	102,287
1939	102,490	93,475	106,768	105,510	110,541	104,607	110,937	80,885	103,168	114,198	111,887	114,810
1940	117,227	108,399	121,560	119,000	123,854	119,302	127,493	130,633	130,407	136,503	133,646	135,152
1941	110,647	100,791	112,817	111,080	116,976	115,027	118,251	121,354	119,446	126,145	123,355	128,293
1942	128,262	113,961	114,473	105,053	110,192	108,595	111,782	120,429	115,801	120,311	116,101	120,519
1943	117,372	108,487	121,648	119,100	123,957	120,111	127,629	130,798	130,564	136,837	133,824	135,288
1944	135,682	128,842	136,814	133,588	141,189	137,263	141,438	145,407	142,985	146,911	142,463	145,322
1945	147,446	133,463	148,935	144,219	151,180	145,783	151,803	151,198	132,690	132,800	135,511	138,627
1946	143,368	132,129	136,835	140,196	148,334	146,890	152,588	149,910	143,708	148,323	144,674	146,471
1947	144,823	134,696	152,178	149,410	156,055	153,058	158,368	160,448	157,665	185,032	158,701	165,555
1948	164,098	155,577	167,868	184,726	170,705	188,448	171,389	173,015	163,244	174,972	170,777	177,386

¹⁰⁰According to the US Energy Information Administration, two of the top five states in terms of proved petroleum reserves (as of the year 2001) are Texas (> 4.9 billion barrels) and Oklahoma (556 million barrels), with Louisiana ranking 7th. This doesn't even take into account offshore oil, which is estimated at greater than 4.9 billion barrels in the Gulf of Mexico. Taking into account the Gulf of Mexico oil (including federally-owned land) Texas has about 25% of the US's proved reserves (tops in the nation), and Louisiana shoots to fourth (behind Texas, Alaska and California) at 14% (source, EIA, Office of Oil and Gas, 2001). Offshore Louisiana has about 2.9 billion barrels of proved oil reserves, which is the most offshore anywhere in the US. To make these statistics simple, the 6 states we are calling the south-central region of the US contains about 44% of the US's oil which has yet to be taken from the ground (9.6 billion barrels of the more than 22 billion barrels).

(Sumber: Is There Oil in Your Backyard? The United States-South Central, <http://www.priweb.org/ed/pgws/backyard/sections/southcentral/southcentral1.html>.)

¹⁰¹Lihat Petroleum (Oil), dalam <http://www.instituteforenergyresearch.org/energy-overview/petroleum-oil/>, diakses tanggal 18 Nopember 2010.

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1949	167,016	150,682	162,399	150,343	154,250	147,283	146,530	148,356	148,286	155,469	156,496	155,830
1950	152,935	139,127	151,301	149,147	159,558	161,305	170,058	176,192	176,698	183,011	176,782	177,460
1951	183,437	166,163	187,774	183,860	191,501	184,064	190,626	193,537	188,016	198,163	188,498	191,971
1952	192,848	184,818	197,121	192,938	157,748	185,692	188,985	192,768	195,603	201,581	193,832	205,904
1953	203,211	183,163	202,024	191,953	188,117	197,630	204,711	204,490	198,571	193,726	188,116	193,350
1954	193,437	178,644	201,763	198,502	200,627	194,974	194,098	190,388	184,325	189,724	190,372	198,134
1955	209,601	191,342	213,453	206,668	207,067	197,844	205,614	206,619	202,037	211,866	210,454	221,863
1956	223,125	209,078	225,845	214,412	218,942	213,010	219,770	223,035	211,585	215,570	214,438	228,573
1957	231,631	214,967	238,490	226,392	230,466	213,302	212,781	210,150	206,777	212,055	205,249	214,641
1958	213,280	190,947	194,580	189,014	193,205	190,172	200,701	215,030	212,642	215,887	209,252	221,277
1959	223,526	201,435	222,839	217,685	223,808	212,849	210,311	209,733	205,700	214,248	209,449	222,969
1960	224,140	209,986	220,977	211,132	212,298	208,161	212,645	215,145	209,119	215,687	213,992	221,653
1961	223,497	204,274	231,596	219,846	221,553	213,084	216,699	220,218	209,848	220,942	214,566	226,635
1962	227,758	209,072	228,661	221,737	222,988	217,712	224,018	224,240	218,589	228,380	223,231	228,824
1963	226,420	212,437	234,289	228,270	234,498	225,853	235,144	236,830	225,207	233,610	226,321	232,843
1964	236,337	222,947	239,068	232,185	234,742	226,808	231,648	230,926	225,965	236,304	229,029	240,863
1965	240,946	218,612	243,763	238,844	238,253	232,440	237,606	240,180	222,529	244,122	239,635	253,584
1966	249,459	230,733	257,107	248,155	256,677	250,391	255,121	255,812	247,632	258,008	252,825	263,843
1967	265,577	241,368	264,854	254,252	258,923	256,174	253,776	259,495	272,845	278,997	269,348	276,135
1968	278,868	270,425	286,862	273,690	285,365	274,320	283,836	283,154	267,960	276,396	269,070	276,086
1969	275,528	249,984	280,705	277,140	290,036	288,938	288,145	281,077	278,850	285,803	280,380	295,368
1970	293,818	267,960	294,748	287,730	295,213	280,770	285,274	296,360	295,590	310,403	301,320	308,264
1971	299,305	272,412	302,808	293,070	298,986	288,120	293,121	291,741	274,050	284,022	274,170	282,100
1972	282,534	270,744	293,322	285,390	298,034	285,680	294,376	293,973	285,240	283,930	282,780	280,385
1973	284,454	283,066	287,430	278,757	287,134	276,418	285,731	284,225	271,958	285,940	274,829	280,960
1974	276,950	255,982	277,927	288,819	276,226	263,407	272,184	268,665	253,288	266,949	257,064	264,322
1975	262,104	240,552	263,297	253,986	258,742	252,624	258,408	255,712	248,389	258,057	248,336	255,860
1976	255,185	238,705	255,198	242,310	251,060	242,833	251,942	251,429	244,489	249,962	242,388	249,878
1977	243,478	227,890	250,778	244,347	250,317	243,056	251,244	257,510	254,392	265,778	257,378	263,097
1978	259,150	234,544	270,324	264,526	273,583	264,974	271,442	271,502	264,010	273,420	262,233	268,508
1979	262,716	238,710	286,635	256,593	268,631	252,949	258,278	264,951	255,893	267,256	262,818	267,050
1980	268,940	252,431	269,650	260,541	267,684	256,819	264,954	260,841	258,577	264,489	254,852	266,777
1981	264,736	240,914	267,003	256,708	263,541	258,859	263,498	268,069	258,120	265,450	257,579	266,147
1982	263,793	243,661	268,687	257,738	261,866	259,283	268,388	267,843	261,028	269,745	260,918	266,535
1983	269,604	245,237	269,706	263,269	267,575	260,014	267,717	269,053	263,530	271,890	263,111	260,293
1984	274,902	257,357	268,829	268,672	277,616	265,570	275,432	273,091	269,798	276,075	269,357	275,797
1985	270,926	252,695	281,943	271,299	283,093	270,853	277,410	272,881	268,610	278,068	267,059	279,916
1986	283,248	256,855	279,413	265,917	273,964	258,700	268,448	259,580	249,843	260,984	252,374	258,926
1987	262,888	234,880	262,398	254,945	258,426	248,356	255,782	254,508	246,163	259,272	251,915	257,844
1988	255,743	242,848	259,587	248,629	255,085	245,102	249,229	250,459	236,847	246,704	240,700	246,189
1989	246,056	218,076	234,822	233,147	242,303	228,731	230,766	233,878	226,436	231,036	226,082	227,439
1990	233,931	209,923	230,434	222,215	227,179	213,175	222,371	225,886	216,715	233,799	221,598	227,463
1991	232,498	213,836	233,926	225,256	229,670	219,610	227,756	226,801	221,029	230,557	219,833	226,267
1992	228,178	214,269	227,798	218,775	222,227	215,019	221,064	214,575	210,904	220,898	210,724	220,200
1993	215,791	194,393	216,198	206,439	212,255	203,842	207,339	209,482	201,347	212,003	207,349	212,585
1994	211,320	189,563	209,114	198,363	207,334	198,318	201,527	202,869	198,264	206,398	196,850	209,560
1995	207,148	190,245	204,613	198,111	205,509	197,358	199,912	198,846	182,484	199,055	197,556	202,426
1996	201,354	190,727	203,715	193,317	198,208	193,748	196,471	197,162	194,458	200,907	194,268	201,685
1997	198,466	182,400	200,013	193,239	200,702	193,252	198,891	196,789	194,575	200,482	193,776	202,464
1998	202,756	181,321	198,639	194,483	196,754	188,018	192,026	192,282	173,678	190,420	184,198	187,347
1999	184,864	167,034	182,362	176,616	182,122	172,808	179,738	179,187	174,113	184,361	178,811	184,716
2000	179,316	169,703	183,464	175,625	181,242	174,666	177,920	179,451	172,731	180,080	174,980	181,508
2001	179,767	161,843	182,290	175,879	180,712	172,974	178,208	177,468	171,270	178,129	176,441	182,511
2002	181,275	164,398	182,397	175,761	183,635	177,460	178,879	180,148	162,342	166,263	167,899	176,677
2003	179,328	162,136	180,314	173,218	177,733	171,028	171,316	173,448	170,504	174,675	166,815	172,939
2004	172,680	161,122	173,832	165,795	171,988	161,950	169,188	165,325	151,868	159,851	161,884	167,617
2005	168,679	153,826	173,637	166,674	172,997	183,802	162,444	161,758	126,119	140,553	145,100	154,516
2006	158,283	141,258	156,392	153,849	159,992	154,795	158,151	156,830	151,120	158,288	153,142	160,159
2007	158,820	143,504	158,282	155,675	161,112	152,894	155,750	152,321	146,511	158,333	150,506	156,742
2008	158,086	148,536	159,671	153,505	158,154	152,932	159,113	151,702	117,899	144,747	150,720	156,751
2009	162,627	145,358	163,363	156,825	163,784	155,485	162,213	163,857	163,327	168,069	163,974	169,246

Note: - = No Data Reported; — = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. Release Date: 2/25/2010, Next Release Date: Last Week of March 2010


Source: <http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPUS1&f=M>

Tabel 14. Oil in United States (US) in 2007

	Crude Oil	Natural Gas Liquids	Refinery Feedstocks	Naphtha	Liquified Petroleum Gases	Motor Gasoline	Aviation Gasoline	Jet Kerosene	Other Kerosene	Gas/Diesel	Residual Fuel Oil
Unit 1000tonnes											
Production	289,781	50713	0	8772	19181	344914	671	69403	1780	208522	39493
From Other Sources	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imports	533642	7732	37389	3979	965	45169	13	8179	154	51277	22748
Exports	-1391	-2254	0	0	0	-6350	0	-1927	-407	-13330	-19477
International Marine Bunkers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6894	-24171
International Aviation Bunkers	0	0	0	0	0	0	0	-15899	0	0	0
Stock Changes	592	345	458	-33	221	-957	14	227	73	1585	782
Domestic Supply	782,634	58,526	37,847	12,718	20,367	382,776	698	59,983	1,600	201,120	19,375
Transfers	0	-38677	-3564	0	23309	-3025	41	0	0	0	0
Statistical Differences	-9370	0	0	0	1	-613	0	-1	0	-1707	-269
Total Transformation	773284	17849	34283	0	0	0	0	139	85	2120	9736
Electricity Plants	0	0	0	0	0	0	0	139	70	1974	9148
CHP Plants	0	0	0	0	0	0	0	0	15	154	588
Heat Plants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petroleum Refineries	773284	17849	34283	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Transformation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energy Sector	0	0	0	0	454	25	0	27	0	110	356
Distribution Losses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Final Consumption	0	0	0	12718	43223	378913	739	59816	1515	197175	9014
Industry	0	0	0	0	451	3877	0	0	207	19746	5416
Transport	0	0	0	0	384	370916	739	53816	0	140928	92
Residential	0	0	0	0	6658	0	0	0	1056	16234	0
Commercial and Public Services	0	0	0	0	1175	1382	0	0	221	8936	2504
Agriculture Forestry	0	0	0	0	982	3038	0	0	31	11331	0
Fishing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Specified	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non-Energy Use	0	0	0	12,718	33,573	0	0	0	0	0	0
- of which Petrochemical Feedstocks	0	0	0	12,718	33,573	0	0	0	0	0	0

Note: Data are also available for: Additives/Blending components, Input origin not Crude or NGL, Refinery Gas, Ethane, Gasoline Type Jet Fuel, White Spirit, Lubricants, Bitumen, Paraffin Waxes, Petroleum Coke and Non-Specified Petroleum Products.

Source: International Energy Agency (<http://data.iea.org>)



Sumber: http://www.instituteforenergyresearch.org/energycharts/petroleum/petro_hist.jpg, diakses tanggal 18 Nopember 2010.

MIGAS CHINA

Republik Rakyat Cina atau China termasuk salah satu negara terbesar yang memproduksi minyak mentah. Produksi minyak China tahun 2007 berjumlah 3.911.760 barel per hari. Tahun 2008, produksi minyak mentah China berjumlah 3.973.120 barel per hari. Walaupun China termasuk salah satu produsen minyak terbesar, namun konsumsi minyak mentah China jauh lebih besar dibandingkan produksi. Hal ini merupakan konsekuensi dari tingkat pertumbuhan ekonomi (PDB) China yang mencapai rata-rata 8-9% per tahun sejak tahun 2000.

Total konsumsi minyak mentah China (2008) berjumlah 7.831.000 barel per hari meningkat dari tahun 2007 sebesar 7.582.000 barel per hari.¹⁰² Saat ini China sudah melirik beberapa negara produsen besar minyak dunia untuk bekerja sama guna mengamankan kebutuhan minyak mentah dalam negerinya, antara lain negara-negara Timur Tengah, dan Indonesia.

Sejak menjadi negara *net importer* minyak mentah awal tahun 1990-an, konsumsi minyak mentah China periode 2000-2005 rata-rata setiap tahunnya 21,5% - 22,5% dari total konsumsi energi primer. Konsumsi energi primer terbesar di China adalah batubara yakni rata-rata 67% - 68% per tahun.

¹⁰²*Ibid.*

Pada tahun 2005, China mengkonsumsi energi primer sebanyak 2,224.7 mtce. Sedangkan produksinya berjumlah 2,063.0 mtce.¹⁰³

*According to the IEA, China consumed 2,252 million tons of oil equivalent last year, compared to 2,170 million tons of oil equivalent consumed by the United States. China's economy and energy demand have grown at breakneck speed as it has become the world's leading exporter, and it stands poised to overtake the United States in manufacturing output in 2011.*¹⁰⁴

Sebagai gambaran perusahaan minyak asal China telah melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia bekerja sama dengan perusahaan migas nasional (PT.Pertamina, PT. Medco EP). Perusahaan migas China yang telah bekerja sama dengan Indonesia adalah seperti *China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)*, *Sinopec*, dan *PetroChina*. Demikian juga dengan gas alam, China memproduksi gas alam (2007) berjumlah 2.446. Namun total konsumsi gas alam China juga sangat besar melebihi produksinya yakni berjumlah 2.490 billion cubic feet (2007).¹⁰⁵ Cina tidak masuk sebagai anggota OPEC.

MIGAS IRAN

Hampir setiap tahun produksi minyak mentah Iran terus meningkat. Pada tahun 2007, misalnya, Iran mampu memproduksi sebesar 4.033.850 barel per hari. Tahun 2008, produksi minyak Iran berjumlah 4.174.440 barel per hari. Kontribusi minyak Iran terhadap produksi minyak dunia (2008) mencapai 4,95%. Sedangkan cadangan minyak terbukti Iran kurang lebih berjumlah 138.400 juta barel (2008). Di samping memproduksi minyak mentah, Iran juga termasuk salah satu negara penghasil gas alam. Sampai saat ini, Iran

¹⁰³Nourreddine Berrah, et..all., *Sustainable Energy in China*, 2007, The World Bank, page 24. MTCE adalah singkatan dari *Metric Tons Carbon Equivalent*. Yang termasuk ke dalam kelompok energi primer (*primary energy*) adalah minyak mentah, gas alam, batubara, dan *primary power* seperti; *hydro-power* (energi listrik dari tenaga air), *nuclear power* (energi listrik dari tenaga nuklir), dan *renewable energy power generation* (energi listrik yang dapat diperbarui).

¹⁰⁴Lihat China: World's Largest Energy Consumer: Surpasses the US, dalam <http://www.instituteforenergyresearch.org/2010/08/06/china-world%20%99s-largest-energy-consumer-surpasses-the-u-s/>, diakses pada tanggal 18 Nopember 2010. IEA singkatan dari International Energy Administration.

masih menjadi salah satu negara anggota OPEC.¹⁰⁶ Sedangkan cadangan gas alam Iran diperkirakan berjumlah 812 triliun kaki kubik (*trillion cubic feet*).¹⁰⁷

Iran merupakan negara produsen minyak bumi kedua terbesar OPEC, setelah Arab Saudi. Tahun 2008, Iran tercatat sebagai negara produsen minyak bumi ke-empat terbesar sesudah Arab Saudi, Russia, dan Uni Emirat Arab (UEA).¹⁰⁸ Perusahaan Migas Iran terbesar saat ini adalah *the National Iran Oil Company (NIOC)*. Di bawah ini merupakan peta singkat lokasi pertambangan minyak dan gas bumi Iran.



Sumber: <http://www.eia.doe.gov/cabs/Iran/Background.html>, diakses pada tanggal 5 Nopember 2010

¹⁰⁵ *Ibid*


¹⁰⁶ *Ibid*.

¹⁰⁷ Along with oil reserves, Iran contains the world's second largest natural gas reserves "at an estimated 812 trillion cubic feet (Tcf)" (*Ibid*). While Iranian natural gas consumption is high, the country desperately needs to promote export markets for gas due to its faltering economy and to meet the demands of modernization. To meet these demands, Iran has targeted emerging regional markets like South Asia for natural gas exports. Iran has proposed the export of natural gas from Iran to India since 1993. Alongside this proposal was the plan to export natural gas to Pakistan as well. The Iranian government proposed the construction of a pipeline from its South Pars fields in the Persian Gulf to Pakistan's major cities of Karachi and Multan and then further onto Delhi, India. (Source: *Iran to India Natural Gas Pipeline: Implications for Conflict Resolution & Regionalism in India, Iran, and Pakistan*, by Shamila N. Chaudhary, dalam <http://www1.american.edu/TED/iranpipeline.htm>).

¹⁰⁸ <http://www.eia.doe.gov/cabs/Iran/Background.html>, diakses pada tanggal 5 Nopember 2010.

Berdasarkan data dari *Oil and Gas Journal*, per Januari 2010, Iran memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 137,6 miliar atau sekitar 10% dari total cadangan minyak terbukti di dunia. Saat ini Iran memiliki sebanyak 40 lapangan minyak terdiri dari sebanyak 27 sumur minyak berada di daratan dan 13 sumur berada di dasar laut. Sumur minyak terbesar di Iran berada di wilayah bagian barat-daya Khuzestan dekat perbatasan dengan Negara Irak. Minyak mentah Iran pada umumnya mengandung sulfur dan termasuk dalam kategori 28°-35°API (*American Petroleum Institute*) range. Eskpor minyak Iran utama adalah ke negara-negara Asia dan OECD.¹⁰⁹

Top Proven World Oil Reserves, January 1, 2010



Tabel 15. Top Ten Holders of Oil Reserves

Rank	Country	Reserves (billion barrels)	Share of World's Reserves	Lifetime (Years)
1	Saudi Arabia	264.1	21.0%	66.5
2	Iran	137.8	10.9%	86.9
3	Iraq	115.0	9.1%	> 100
4	Kuwait	101.5	8.1%	99.8
5	United Arab Emirates	97.8	7.8%	89.7
6	Russian Federation	79.0	6.3%	21.8
7	Libya	43.7	3.5%	64.0
8	Kazakhstan	39.8	3.2%	70.0
9	Nigeria	38.2	2.9%	45.6
10	United States	30.5	2.4%	12.4

Source: BP "Statistical Review of World Energy 2009", dalam http://www.petrostrategies.org/Learning_Center/are_we_running_out_of_oil_and_gas.htm, diakses pada tanggal 29 Nopember 2010. (Petro Strategies, Inc.)

¹⁰⁹ *Ibid.*

Tabel 16. Top Ten Holders of Natural Gas Reserves

Rank	Country	Reserves (Trillion Cubic Feet)	Share of World's Reserves	Lifetime (Years)
1	Russian Federation	1529.2	23.4%	72.0
2	Iran	1045.7	16.0%	>100
3	Qatar	899.3	13.8%	>100
4	Turkmenistan	280.6	4.3%	>100
5	Saudi Arabia	267.3	4.1%	96.9
6	United States	237.7	3.6%	11.6
7	United Arab Emirates	227.1	3.5%	>100
8	Nigeria	184.2	2.8%	>100
9	Venezuela	170.9	2.6%	>100
10	Algeria	159.1	2.4%	52.1

Source: BP "Statistical Review of World Energy 2009", dalam http://www.petrostrategies.org/Learning_Center/are_we_running_out_of_oil_and_gas.htm, diakses pada tanggal 29 Nopember 2010. (Petro Strategies, Inc.)

MIGAS RUSSIA

Russia saat ini merupakan negara kedua terbesar dalam produksi minyak mentah di dunia. Tahun 2008, produksi minyak mentah Russia berjumlah 9.789.760 barel per hari. Minyak Russia menyumbang sekitar 11,60% dari total produksi minyak dunia sebesar 84.392,0 juta barel per hari. Cadangan minyak terbukti (*proved oil reserves*) Russia tahun 2008 berjumlah 60.000.000 barel.

Di samping minyak mentah, Russia juga memproduksi gas alam. Tahun 2008, produksi gas alam Russia berjumlah 23.064 *billion cubic feet*. Total produksi gas alam dunia (2007) berjumlah 103.977 *billion cubic feet*. Kontribusi gas alam Russia terhadap produksi gas alam dunia (2007) sebesar 22,18%. Russia merupakan produsen gas alam terbesar di dunia. Kebutuhan atau konsumsi gas alam Russia (2007) hanya sebesar 16.746 *billion cubic feet* atau sekitar 72,60% dari total produksi gas alam mereka. Sisanya sebesar 27,40% diekspor ke berbagai Negara.¹¹⁰

¹¹⁰ Lihat Energy Information Administration, dalam <http://tonto.eia.doe.gov/country/index.cfm>.

Perusahaan Migas terbesar di Rusia saat ini adalah perusahaan Rosneft. Rosneft merupakan perusahaan Migas milik pemerintah Rusia yang didirikan pada tahun 1993. Sebelum Rosneft, perusahaan Migas raksasa Rusia adalah Yukos. Tetapi setelah Rosneft membeli (mengakuisisi) aset-aset perusahaan Yukos, Rosneft menjadi yang terbesar. Perusahaan Migas Russia lain yang masih beroperasi sampai saat ini adalah Transneft, Lukoil, TNK-BP, Surgutneftegaz, Gazprom Neft and Tatneft. Perusahaan Transneft adalah perusahaan milik negara (BUMN) Russia yang menguasai (memonopoli) usaha distribusi minyak bumi di seluruh Russia melalui jaringan pipa (*oil-pipeline*).¹¹¹

Tabel 17 . Top World Oil Net Exporters, 2008
(barrels per day)

Rank	Country	Exports
1	Saudi Arabia	8.406.000
2	Russia	6.874.000
3	United Arab Emirates	2.521.000
4	Iran	2.433.000
5	Kuwait	2.390.000
6	Norway	2.246.000
7	Angola	1.948.000
8	Venezuela	1.893.000
9	Algeria	1.888.000
10	Nigeria	1.883.000
11	Iraq	1.769.000
12	Libya	1.597.000
13	Kazakhstan	1.185.000
14	Canada	1.089.000
15	Qatar	1.085.000

Sumber: *Energy Information Administration*, dalam <http://tonto.eia.doe.gov/country/index.cfm>

¹¹¹Rosneft conducts oil and gas exploration and production activities on Sakhalin island, Siberia, Timan-Pechora field and southern Russia, including Chechnya. It owns and operates two refineries. The Tuapse, on the Black Sea, focuses on refining high-gravity oil from western Siberia. Another plant in Komsomolsk-on-Amur is the easternmost refinery in Russia. The Komsomolsk Refinery benefits from its technological integration with Nakhodkanefteprodukt, while the Tuapse Refinery is noted for its favorable location on the Black Sea coast and is part of an integrated complex with Tuapsenefteprodukt. Rosneft operates shipping (Arkhangelsknefteprodukt), pipeline and marketing companies. As of December 29, 2006, the company's market value was US\$83.908 billion.¹¹¹ Rosneft net income fell 20% for the first quarter of 2009 from \$2.56 billion to \$2.06 billion due to the weakness of oil price. (Source: <http://en.wikipedia.org/wiki/Rosneft>)

Tabel 18. Top World Oil Consumers, 2008
(barrels per day)

Rank	Country	Consumption
1	United States	19.498.000
2	China	7.831.000
3	Japan	4.785.000
4	India	2.962.000
5	Russia	2.916.000
6	Germany	2.569.000
7	Brazil	2.485.000
8	Saudi Arabia	2.376.000
9	Canada	2.261.000
10	South Korea	2.175.000
11	Mexico	2.128.000
12	France	1.986.000
13	Iran	1.741.000
14	United Kingdom	1.710.000
15	Italy	1.639.000

Sumber: *Energy Information Administration* dalam <http://tonto.eia.doe.gov/country/index.cfm>

Tabel 19. Top World Oil Net Importers, 2008
(barrels per day)

Rank	Country	Imports
1	United States	10.984.000
2	Japan	4.652.000
3	China	3.858.000
4	Germany	2.418.000
5	South Korea	2.144.000
6	India	2.078.000
7	France	1.915.000
8	Spain	1.534.000
9	Italy	1.477.000

10	Taiwan	939.000
11	Singapore	925.000
12	Netherlands	891.000
13	Belgium	706.000
14	Turkey	629.000
15	Thailand	572.000

Sumber: Sumber: *Energy Information Administration* dalam <http://tonto.eia.doe.gov/country/index.cfm>

Tabel 20. World Oil Reserves

Region	Reserves (Billion Barrels)	Percent of World's Oil Reserves	Reserve Lifetime (Years)
North America	70.9	5.6%	14.8
South & Central America	123.2	9.8%	50.3
Europe & Eurasia	142.2	11.3%	22.1
Middle East	754.1	59.9%	78.6
Africa	125.6	10.0%	33.4
Asia Pacific	42.0	3.3%	14.5
World	1258.0	100.0%	42.0
OPEC	955.8	76.0%	71.1

Sumber: Are We Running Out of Oil and Gas?, dalam http://www.petrostrategies.org/Learning_Center/are_we_running_out_of_oil_and_gas.htm, diakses pada tanggal 29 Nopember 2010. (Petro Strategies, Inc.)

Tabel 21. World Natural Gas Reserves

Region	Reserves (Trillion Cubic Feet)	Percent of World's Gas Reserves	Reserve Lifetime (Years)
North America	313.1	4.8%	10.9
South & Central America	258.2	4.0%	46.0
Europe & Eurasia	2220.8	34.0%	57.8
Middle East	2680.9	41.0%	199.9
Africa	517.5	7.9%	68.2
Asia Pacific	543.5	8.3%	37.4
World	6534.0	100.0%	60.4

Sumber: Are We Running Out of Oil and Gas?, dalam http://www.petrostrategies.org/Learning_Center/are_we_running_out_of_oil_and_gas.htm, diakses pada tanggal 29 Nopember 2010. (Petro Strategies, Inc.)

MINYAK OPEC ¹¹²

Sejak terbentuk pada tahun 1961 oleh lima negara (Iran, Iraq, Kuwait, Venezuela dan Saudi Arabia) di Kota Baghdad, Irak, OPEC telah memainkan peran penting dalam menjaga *supply* minyak mentah ke pasar dunia. Tidak hanya *supply*, OPEC juga mampu menciptakan stabilitas harga minyak mentah dunia melalui kebijakan *quota* produksi bagi anggotanya. Artinya ketika harga minyak mentah turun drastis di pasar dunia, maka OPEC berusaha meningkatkan produksi dan *supply* minyaknya ke pasar dunia, sehingga harga minyak dapat terdongkrak naik ke level 'harga yang wajar'. Sebaliknya ketika harga minyak mentah

OPEC, pronounced as (/O̞pɛk/ OH-pekk) merupakan suatu kartel dari 12 negara pengekspor minyak mentah dunia. Saat ini anggota OPEC adalah negara Algeria, Angola, Ecuador, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Venezuela (Amerika Selatan). ¹¹³

Tabel 22. Current Members of OPEC countries:
(six in the Middle East, four in Africa, and two in South America)

Country	Region	Joined OPEC	Population (July 2008)	Area (km ²)
Algeria	Africa	1969	33,779,668	2,381,740
Angola	Africa	2007	12,531,357	1,246,700
Ecuador	South America	2007	13,927,650	283,560
Indonesia	South East Asia	1962	226,000,000*	
Iran	Middle East	1960	65,875,224	1,648,000
Iraq	Middle East	1960	28,221,180	437,072
Kuwait	Middle East	1960	2,596,799	17,820
Libya	Africa	1962	6,173,579	1,759,540
Nigeria	Africa	1971	149,255,312	923,768
Qatar	Middle East	1961	824,789	11,437
Saudi Arabia	Middle East	1960	28,146,656	2,149,690
United Arab Emirates	Middle East	1967	4,621,399	83,600
Venezuela	South America	1960	26,414,816	912,050
Total			369,368,429	11,854,977 km ²

Note :*) total in 2007.

Sumber : <http://en.wikipedia.org/wiki/OPEC> and 2009 World Development Indicators, The World Bank.

¹¹² <http://en.wikipedia.org/wiki/OPEC>

¹¹³ http://www.opec.org/opec_web/en/.

Tabel 23. Market Share of Current OPEC Members

Member Countries	January 1990	December 1998	Change
Algeria	5.0%	2.9%	-2.1%
Indonesia	5.7%	5.0%	-0.7%
Iraq	12.8%	8.4%	-4.4%
Iran	11.7%	13.0%	1.3%
Kuwait	8.7%	7.4%	-1.3%
Libya	5.3%	4.9%	-0.4%
Nigeria	7.5%	7.3%	-0.2%
Qatar	1.7%	2.4%	0.7%
Saudi Arabia	24.0%	29.7%	5.6%
U.A.E.	8.9%	8.1%	-0.8%
Venezuela	8.6%	11.0%	2.3%

Sumber: Market Share within OPEC, dalam <http://www.wtrg.com/opecshare.html>

**Tabel 24. Crude Oil Production of Current OPEC Members
(Million Barrels/Day)**

Member Countries	January 1990	December 1998	Change
Algeria	1.2	0.8	-0.4
Indonesia	1.3	1.4	0.1
Iraq	2.9	2.3	-0.6
Iran	2.7	3.6	0.8
Kuwait	2.0	2.0	0.0
Libya	1.2	1.4	0.1
Nigeria	1.7	2.0	0.3
Qatar	0.4	0.6	0.3
Saudi Arabia	5.5	8.1	2.6
U.A.E.	2.1	2.2	0.2
Venezuela	2.0	3.0	1.0
Total	23.0	27.4	4.4

Sumber: Market Share within OPEC, dalam <http://www.wtrg.com/opecshare.html>

PRODUKSI DAN KONSUMSI MINYAK PER KAPITA

Produksi minyak mentah per kapita dihitung berdasarkan total produksi riil minyak dibagi dengan total penduduk dari negara yang bersangkutan. Rumusnya adalah:

$$\text{Per capita of oil production} = \frac{\Sigma \text{ total oil production}}{\Sigma \text{ total population}}$$

Posisi pertama teratas produksi minyak mentah per kapita dunia adalah ditempati Kuwait sebesar 0,827 barel per kapita. Posisi kedua ditempati oleh Saudi Arabia dengan produksi sebesar 0,370 barel per kapita, disusul

dengan Irak (0,112 barel per kapita), Venezuela (0,078 barel per kapita), Iran (0,073 barel per kapita) dan Rusia (0,056 barel per kapita). Sementara Indonesia menempati posisi ke sembilan dengan produksi 0,004 barel per kapita. Sedangkan untuk cadangan minyak mentah per kapita, Kuwait tetap menempati posisi pertama dengan cadangan sebesar 87,58 barel per kapita, disusul oleh Saudi Arabia (25,72 barel per kapita), Irak (16,45 barel per kapita), Venezuela (7,09 barel per kapita), Iran (6,27 barel per kapita) dan Rusia (1,22 barel per kapita). Sementara Indonesia berada di posisi ke sembilan dengan cadangan per kapita sebesar 0,05 barel.¹¹⁴ Perubahan tingkat konsumsi minyak mentah per kapita dunia dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain jumlah penduduk dunia, pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia, dan tingkat produksi minyak mentah dunia, serta tingkat produksi energi non-migas dunia (non-fosil).

AS, China, India, Jepang dan Uni Eropa merupakan negara-negara mengkonsumsi minyak mentah cukup besar. Besarnya konsumsi minyak di negara tersebut dipengaruhi besarnya jumlah penduduk dan kemajuan sektor industri dan transportasi, serta sub-sektor ekonomi lain yang menggunakan bahan bakar minyak sebagai energi. Sejak tahun 1990-an, China sudah menjadi salah satu negara importir energi di dunia. Pada tahun 2005, sebanyak 45% dari konsumsi minyak mentah China diimpor dari luar.¹¹⁵

Tabel 25. World Consumption of Oil Per Capita (Year BBL/P)
(1965-2008)

Tahun	BBL/P								
2008	4.62	1999	4.59	1990	4.52	1981	4.83	1972	5.09
2007	4.69	1998	4.55	1989	4.52	1980	5.05	1971	4.84
2006	4.69	1997	4.59	1988	4.51	1979	5.35	1970	4.70
2005	4.70	1996	4.52	1987	4.46	1978	5.38	1969	4.39
2004	4.68	1995	4.41	1986	4.45	1977	5.31	1968	4.09
2003	4.58	1994	4.40	1985	4.40	1976	5.34	1967	3.86
2002	4.55	1993	4.37	1984	4.47	1975	5.13	1966	3.65
2001	4.55	1992	4.46	1983	4.52	1974	5.29	1965	3.45
2000	4.57	1991	4.50	1982	4.63	1973	5.45		


Note: Bbl/P = Barrels per Capita: Mean for 26-year period 1983 - 2008 inclusive = 4.53 Bbl/P;
Value in 2008 - 4.62 Bbl/P

Source: 'World Per Capita Oil Consumption 1965 – 2008', by John H. Walsh (Energy Advisor),
dalam <http://pages.ca.inter.net/~jhwalsh/oilcapv3pages.pdf>

¹¹⁴ Lihat Produksi dan Cadangan Minyak Mentah per Kapita Negara-Negara OPEC, dalam <http://www.esdm.go.id/berita/opec/41-opec/2022-produksi-dan-cadangan-minyak-mentah-per-kapita-negara-negara-opec.html>.

¹¹⁵ Noureddine Berrah, et.al., 2007, *Sustainable Energy in China*, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, page 2.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 1981-2008, tingkat konsumsi minyak per kapita dunia tidak menunjukkan peningkatan signifikan yakni di bawah angka 5 barel/kapita atau rata-rata 4,53 barel/kapita. Berdasarkan data dari *the World Bank*, konsumsi energi per kapita penduduk Indonesia—di luar konsumsi energi listrik adalah 577 (tahun 1990), 734 (tahun 2000) dan 803 (tahun 2007) *kilograms of oil equivalent*.¹¹⁶



¹¹⁶ Lihat *the Little Data Book*, 2009, *the World Bank*, p.104.



BAB VI

PT. PERTAMINA (PERSERO) & PERUSAHAAN MIGAS NEGARA LAIN



SEJARAH SINGKAT PERTAMINA

Pertamina merupakan gabungan dari perusahaan minyak bumi yang didirikan pada jaman pemerintahan Presiden RI Ir. Sukarno. Perusahaan tersebut adalah Pertamin dan Permina. Sedangkan Permigan adalah perusahaan negara yang dibentuk untuk mengurus usaha gas bumi (*Liquified Natural Gas*). Pemerintah Orde Baru yang kala itu sedang melaksanakan reformasi ekonomi mendasar dan memerlukan sumber pendanaan pembangunan yang besar, memandang perlu dilakukannya efisiensi dalam usaha perminyakan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968 Pertamin dan Permina digabung dan dibentuk perusahaan baru bernama PN. Pertamina pada bulan Desember 1967. Sedangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1966 tertanggal 4 Januari 1966, Permigan diliikuidasi dan asetnya diserahkan kepada PN.Pertamin.¹¹⁷ Tetapi jauh sebelum penggabungan tersebut di atas, PT. Permina telah berdiri pada tahun 1957 dan merupakan cikal bakal dari Pertamina.

Jabatan Direktur Utama Pertamina yang pertama adalah dipegang oleh Kolonel TNI. Dr. Ibnu Sutowo. Berdasarkan pertimbangan sejarah perminyakan Indonesia, maka pada tanggal 10 Desember yang menerupakan kelahiran PT.Permina-perusahaan cikal bakal Pertamina-ditetapkan menjadi hari lahir dari Pertamina.¹¹⁸

Kegiatan usaha Pertamina adalah merupakan kelanjutan dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan migas asal Hindia Belanda dan Inggris yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1885. Setelah proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945, pemerintah melakukan nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan migas milik asing yang beroperasi di Indonesia. Setelah Pertamina terbentuk pada akhir tahun 1967, Pemerintah kemudian mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina sebagai

¹¹⁷Mudrajad Kuncoro., et.,all., *op cit*, hal.17.

¹¹⁸Mudrajad Kuncoro., et ,all., *op.cit*, hal 18

payung hukum bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha migas. Pada awal berdirinya Pertamina, Pemerintah sudah memperkenalkan sistem pengelolaan migas berdasarkan sistem *production sharing contract*.

Sebagaimana diketahui, pada periode tahun 1957-1967, sistem pengelolaan migas di Indonesia didasarkan kepada sistem perjanjian/kontrak karya. Sistem kontrak karya ini dikuatkan dengan lahirnya UU Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Tetapi sejak tahun 1968, pemerintah mulai memperkenalkan sistem Kontrak bagi Hasil (*production sharing contract*). Dalam sistem kontrak karya (*contract of work*) ini, pemerintah hanya mendapatkan royalti dalam persentase tertentu dari hasil produksi migas, dan penerimaan lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian/kontrak antara Pertamina dengan perusahaan migas asing.

PERTAMINA (PASKA UU MIGAS)

PT. PERTAMINA (persero) sekarang, didirikan berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 20 tanggal 17 September 2003, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor C-24025 HT.01.01 pada tanggal 09 Oktober 2003. Pendirian perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan peralihannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 “TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)” ¹¹⁹

Status Pertamina yang didukung dengan UU Nomor 8 Tahun 1971 oleh Presiden Soeharto, peranan PN. Pertamina dalam pembangunan dan

¹¹⁹ Lihat ‘Profil Pertamina’, dalam http://www.pertamina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3713&Itemid=863&lang=id, tanggal 16 April 2010.

perekonomian Indonesia sangat besar.¹²⁰ PN. Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan negara (BUMN) yang diberi wewenang penuh untuk melakukan eksplorasi, eksplorasi/produksi, dan distribusi, serta menjual hasil minyak dan gas bumi untuk kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, serta melakukan ekspor-impor. Pertamina telah banyak berperan dalam memberikan sumbangan bagi penerimaan Negara dari minyak dan gas bumi. Penerimaan Negara dari minyak dan gas bumi setiap tahun mendominasi penerimaan Negara.

Setelah reformasi bidang perpajakan dilakukan pada akhir tahun 1980-an dengan lahirnya UU tentang Pajak Penghasilan, UU Tentang Pajak Pertambahan Nilai, dan beberapa undang-undang di bidang perpajakan lainnya, penerimaan Negara dari sector minyak dan gas bumi tidak lagi mendominasi dalam penerimaan Negara. Penerimaan perpajakan sejak reformasi perpajakan terus meningkat setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di samping itu, PN. Pertamina juga diberi wewenang untuk bekerja sama dengan investor asing atau perusahaan minyak dan gas bumi asing dari berbagai negara dalam melakukan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Kewenangan PN. Pertamina ini dilegitimasi dan didukung penuh dalam UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Selama hampir 40 tahun lamanya, PN. Pertamina memegang kuasa dan kendali di sektor hulu sebagai pemegang kuasa pertambangan (*mining right*) yang diserahkan oleh Pemerintah dan sekaligus berperan sebagai regulator semua kontraktor *production sharing contract*.

Sedangkan posisi kedua PN. Pertamina di sektor hulu di negeri kita adalah sebagai pelaku usaha. Sebagai pelaku usaha yang memegang Wilayah

¹²⁰Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, tanggal 20 Agustus 1968, PN. PERMINA dan PN PERTAMIN dilebur menjadi satu Perusahaan Negara dengan nama PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Sejalan dengan dinamika industri migas dunia, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebagai konsekuensi penerapan UU tersebut, PN. Pertamina beralih bentuk menjadi PT. Pertamina (Persero), dan hanya bertindak sebagai operator (badan usa) yang menjalin Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Pemerintah yang diwakili oleh BPMIGAS. Sekaligus UU itu juga mewajibkan PT. Pertamina (Persero) untuk mendirikan anak perusahaan guna mengelola usaha eksplorasi, eksplorasi dan produksi minyak dan gas, sebagai konsekuensi pemisahan usaha hulu dengan hilir. Atas dasar itulah PT Pertamina EP didirikan pada 13 September 2005. (Sumber: <http://www.pertamina-ep.com/id/tentang-pep/sejarah-kami>, diakses pada tanggal 23 Maret 2010; http://www.djh.bpk.go.id/index.php?option=com_repository&Itemid=40&func=fileinfo&id=2024, diakses pada tanggal 23 maret 2010).

Kerja (WK) minyak dan gas bumi yang sangat luas, tersebar di banyak tempat di Indonesia. Posisi sebagai regulator pada masa-masa itu, PN. Pertamina menjalankan sebuah fungsi yang khusus menangani manajemen PSC, yaitu Badan Pembinaan Pengusahaan Kontraktor Asing (BPPKA). Badan ini tidak masuk ke dalam jajaran Direksi tetapi merupakan bagian dari Pertamina. Pimpinannya disebut Kepala BPPKA. Pada perkembangannya BPPKA berubah nama menjadi Direktorat Manajemen Production Sharing (Dir.MPS). Fungsi ini kemudian dimasukkan ke dalam salah satu direksi Pertamina. Pimpinannya sederajat dengan jabatan direktur. Tugasnya sama, yakni memegang manajemen *production sharing contract*. Dan posisi Pertamina di sektor hulu tetap sebagai pemain atau pelaku usaha dan regulator.¹²¹

PN. Pertamina juga ikut ambil bagian dalam kegiatan sektor hilir yakni mendistribusikan dan memasarkan minyak dan gas bumi ke pasar internasional dan pasar dalam negeri. Sejak bertahun-tahun kewenangan PN. Pertamina bersifat vertikal mulai dari usaha hulu sampai usaha hilir. Namun setelah lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, posisi PN. Pertamina hanya sebagai pelaku usaha yang sederajat dengan kontraktor minyak dan gas bumi nasional dan asing atau perusahaan minyak dan gas bumi nasional dan asing yang melakukan kegiatan usaha hulu migas. Berdasarkan undang-undang tersebut, regulasi kegiatan usaha hulu yang dilakukan oleh kontraktor minyak dan gas bumi asing (kini disebut Badan Usaha Tetap sebagai kontraktor kontrak kerja sama) dilakukan oleh Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mengantikan posisi PN. Pertamina.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2001, Pertamina melakukan reorganisasi dan *re-inventing* dalam manajemen bisnis, visi dan misi perusahaan. Kegiatan bisnis Pertamina kini lebih fokus pada kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi) minyak dan gas bumi dengan melakukan kontrak kerja sama dengan BP. Migas. Tetapi Pertamina masih memainkan peran penting dalam usaha hilir migas yakni sebagai distributor utama BBM dan Bahan Bakar Gas (BBG) ke seluruh wilayah Indonesia, serta distribusi gas alam (*liquefied natural gas*) melalui pipa. Pertamina adalah salah satu perusahaan migas nasional yang tetap melakukan eksplorasi dan eksploitasi sesuai Wilayah Kerja yang dimenangkan dan diberikan Pemerintah kepada Pertamina.

¹²¹ Lihat *Warta Pertamina*, Edition No. 10/THN XLI, Oktober 2006, dalam http://www.pertamina.com/index.php?Itemid=507&id=1326&option=com_content&task=view.

- Visi Perusahaan : Menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia.
- Misi Perusahaan : Menjalankan usaha inti minyak, gas, dan bahan bakar nabati secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat.

Tujuan Perusahaan

Adapun tujuan pendirian PT. Pertamina (persero) adalah untuk:

1. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perseroan secara efektif dan efisien.
2. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kegiatan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahan dan turunannya.
2. Menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang panas bumi yang ada pada saat pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik Perseroan.
3. Melaksanakan pengusahaan dan pemasaran Liquified Natural Gas (LNG) dan produk lain yang dihasilkan dari kilang LNG.
4. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, 2, dan 3.

Tata Nilai Perusahaan

Clean (Bersih):

Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.

Competitive (Kompetitif):

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, sadar biaya dan menghargai kinerja.

Confident (Percaya Diri):

Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa.

Customer Focused (Fokus Pada Pelanggan):

Beorientasi pada kepentingan pelanggan, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik pelanggan.

Commercial (Komersial):

Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis sehat.

Capable (Berkemampuan):

Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.

Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas 'memaksa' PT.Pertamina (persero) untuk melakukan diversifikasi usaha yakni usaha hulu dan usaha hilir secara terpisah. Melalui PT. Pertamina EP, PT. Pertamina (Persero) mulai mengelola usaha eksplorasi, eksplorasi dan produksi minyak dan gas, sebagai konsekuensi pemisahan antara usaha hulu dengan usaha hilir.

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, maka PT. Pertamina (persero) mendirikan PT. Pertamina EP pada tanggal 13 September 2005. Sejalan dengan pembentukan PT.Pertamina EP maka pada tanggal 17 September 2005, PT Pertamina (Persero) telah melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan BPMIGAS—yang berlaku surut sejak tanggal 17 September 2003—atas seluruh Wilayah Kuasa Pertambangan Migas yang dilimpahkan melalui perundangan yang berlaku. Sebagian besar wilayah PT Pertamina (Persero) tersebut dipisahkan menjadi Wilayah Kerja PT. Pertamina EP. Pada saat bersamaan, PT. Pertamina EP juga melaksanakan penandatanganan KKS dengan BP.MIGAS yang berlaku sejak tanggal 17 September 2005. Dengan demikian Wilayah Kerja PT.Pertamina EP adalah Wilayah Kerja yang dahulu dikelola oleh PT. Pertamina sendiri, serta Wilayah Kerja yang dikelola PT. Pertamina (Persero) melalui TAC (*Technical Assistance Contract*) dan *JOB EOR (Joint Operating Body Enhanced Oil Recovery)*.¹²²

¹²² Lihat Pertamina EP, dalam <http://www.pertamina-ep.com/id/tentang-pep/sejarah-kami>.

Dalam menjalankan usaha hilir di bidang migas, PT. Pertamina (persero) diberi hak dan wewenang untuk mengimpor minyak mentah, BBM dan produk hasil minyak mentah lainnya dari luar negeri. Sejak Indonesia menjadi *net importir* minyak mentah tahun 2004, PT. Pertamina (persero) mulai mengimpor minyak mentah dari luar negeri untuk diolah kembali di dalam negeri. Impor minyak mentah dilakukan untuk mencukupi peningkatan kebutuhan akan BBM di dalam negeri.

Pada 2007, Pertamina tercatat membeli minyak mentah sebanyak 855.000 barel per hari. Sebanyak 535.000 barel per hari di antara pembelian minyak mentah itu atau mencakup 65 persen berasal dari dalam negeri yakni bagian pemerintah dan pembelian kontraktor kerja sama. Sedang, sebesar 320.000 barel per hari lainnya dilakukan melalui impor. Komposisi impor minyak mentah itu adalah melalui kontrak jangka panjang 218.000 barel per hari atau 68 persen dan sewaktu-waktu (*spot*) 102.000 barel per hari atau 32 persen. Acuan utama dalam pengadaan impor minyak mentah adalah sesuai spesifikasi kilang dan mempunyai harga yang terbaik.¹²³

Saat ini, PT. Pertamina (persero) juga telah dan sedang mengembangkan energi *geothermal* di beberapa daerah. Daerah operasi geothermal Pertamina antara lain: Area Geothermal Sibayak, Brastagi, Sumatera Utara; Area Geothermal Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat; dan Area Geothermal Lahendong, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.¹²⁴

BISNIS USAHA PT.PERTAMINA (Persero) Unit Pengolahan (Kilang Minyak Mentah)

Kemampuan PT. Pertamina (persero) untuk mengolah minyak mentah tidak diragukan lagi. Pertamina sudah lama mempunyai beberapa kilang minyak mentah untuk diolah menjadi bahan bakar minyak (*oil refining*). Saat ini terdapat 7 (tujuh) kilang/unit pengolahan minyak mentah milik PT. Pertamina (persero),¹²⁵ yakni:

- Unit Pengolahan I Pangkalan Brandan, Sumatera Utara (ditutup oleh Pertamina pada tahun 2007). Kapasitas produksi 5.000 barel per hari. Saat ini sudah *idle capacity*.

¹²³Lihat "Inilah SOP Impor Minyak Pertamina", dalam <http://www.inilah.com/news/read/ekonomi/2010/03/17/404521/inilah-sop-impor-minyak-pertamina/>

¹²⁴PT. Pertamina (persero) Kantor Pusat, Jakarta

¹²⁵Warta Pertamina, No.04/Thn.XLIV/April 2009. Penerbit Divisi Komunikasi Sekretaris Perseroan.

- Unit Pengolahan II Dumai/Sei Pakning, Riau. Kapasitas produksi 170.000 barel per hari.
- Unit Pengolahan III Plaju, Sumatera Selatan. Kapasitas produksi 133.700 barel per hari.
- Unit Pengolahan IV Cilacap, Jawa Tengah. Kapasitas produksi 348.000 barel per hari.
- Unit Pengolahan V Balikpapan, Kalimantan Timur. Kapasitas produksi 260.000 per hari.
- Unit Pengolahan VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Kapasitas produksi 125.000 barel per hari.
- Unit Pengolahan VII Sorong, Papua. Kapasitas produksi 10.000 barel per hari.

Jumlah total kapasitas produksi seluruh kilang minyak mentah PT.Pertamina (persero) saat ini adalah 1.051.700 barel per hari.

Kilang *Liquified Natural Gas*¹²⁶

Disamping kilang minyak, PERTAMINA Hilir mempunyai kilang LNG di Arun (NAD) dan di Bontang (Kalimantan Timur). Kilang LNG Arun dengan 6 train dan LNG Badak di Bontang dengan 8 train. Kapasitas LNG Arun sebesar 12,5 Juta Ton sedangkan LNG Badak 18,5 Juta Ton per tahun. Beberapa Kilang tersebut juga menghasilkan LPG, seperti di Pangkalan Brandan, Dumai, Musi, Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Mundu.

Sedangkan Kilang Cilacap adalah satu-satunya penghasil lube base oil dengan grade HVI- 60, HVI — 95, HVI -160 S dan HVI — 650. Produksi lube base ini disalurkan ke *Lube Oil Blending Plant* (LOBP) untuk diproduksi menjadi produk pelumas dan kelebihannya dieksport.

Unit Pemasaran BBM dan LPG

Pertamina telah lama menggeluti bisnis penjualan atau distribusi BBM untuk kebutuhan domestik di seluruh wilayah Indonesia. Sejak tahun 1971, Pemerintah menunjuk Pertamina—satu-satunya BUMN untuk melaksanakan kebijakan *public service obligation* (pso) yakni mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah. BBM yang didistribusikan Pertamina adalah BBM bersubsidi dan BBM

¹²⁶ Lihat Pertamina, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina#Pertamina_Hilir, diakses pada tanggal 7 Juli 2010.

non-subsidi. Sampai 2010, Pertamina masih diserahi tugas untuk mendistribusikan BBM bersubsidi (premium, solar dan minyak tanah/kerosene).¹²⁷ Sampai tahun anggaran 2010, Pemerintah Pusat masih mengalokasikan anggaran subsidi untuk BBM (premium dan solar), kecuali minyak tanah/kerosene. Kini miyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga sudah digantikan/dikonversi dengan LPG (Elpiji).

Dalam melaksanakan kegiatan usaha hilir migas, PT. Pertamina (persero) memiliki sejumlah Unit Pemasaran BBM di seluruh wilayah Indonesia, yakni:

1. Unit Pemasaran BBM Retail Region I Medan, Sumatera Utara;
2. Unit Pemasaran BBM Retail Region II Palembang, Sumatera Selatan;
3. Unit Pemasaran BBM Retail Region III DKI Jakarta;
4. Unit Pemasaran BBM Retail Region IV Semarang-DI Yogyakarta;
5. Unit Pemasaran BBM Retail Region V Surabaya, Jawa Timur;
6. Unit Pemasaran BBM Retail Region VI Balikpapan, Kalimantan Timur;
7. Unit Pemasaran BBM Retail Region VII Makassar, Sumawesi Selatan;
8. Unit Pemasaran BBM Retail Region VIII Papua.

Pertamina sampai saat ini masih melakukan program PSO untuk mendistribusikan BBM bersubsidi di seluruh Indonesia. Tetapi dengan sistem tender terbuka, perusahaan asing juga ikut serta dalam mendistribusikan BBM dengan PSO. Berdasarkan keterangan Ketua SPSN Pertamina, Kriswatiningsih, dalam tender terbuka, Pertamina gagal memenangkan PSO subsidi BBM di wilayah Medan Sumatera Utara. Sampai saat ini ada 34 perusahaan minyak yang ikut tender di Indonesia. Dari jumlah itu, 17 di antaranya, termasuk Pertamina sudah pasti memenangi lelang tersebut. Hanya ada satu sampai dua perusahaan yang berasal dari Indonesia, lainnya perusahaan asing.¹²⁸

PRODUK PT. PERTAMINA (Persero)

Sejak berdiri tahun 1967 sampai menjadi PT.Pertamina (persero), Pertamina menghasilkan berbagai jenis produk dari minyak bumi dan gas

¹²⁷Sejak tahun 2009, Pemerintahan periode (2004-2009) mengeluarkan kebijakan baru untuk mengganti penggunaan BBM Minyak Tanah ke bahan bakar gas (*Liquified Petroleum Gas/LPG*). Pertamina tidak lagi mendistribusikan atau menjual Minyak Tanah bersubsidi ke masyarakat, tetapi mulai mendistribusikan atau menjual tabung gas LPG berbagai jenis ukuran berat, seperti LPG 3Kg, LPG 12,5Kg, dan tabung LPG ukuran berat lainnya.

¹²⁸Lihat 'Karyawan Pertamina Terancam PHK', dalam <http://www.antaranews.com/berita/1277455667/karyawan-pertamina-terancam-phk>, diakses tanggal 25 Nopember 2010.

bumi, antara lain: Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Pertamax; BioPertamax, Pertamax Plus; Premium; BioPremium; Solar; Pertamina DEX; Kerosine. Sedangkan produk-produk non-minyak non pelumas antara lain adalah: Minarex; HVI 90; HVI 160; Lube Base; Green Coke; Asphalt; Gas; Elpiji; Bahan Bakar Gas (BBG); dan Musicool.

PT. Pertamina saat ini juga menghasilkan beberapa jenis produk pelumas antara lain adalah: Pelumas Fastron adalah minyak lumas mesin kendaraan dengan bahan dasar semi synthetic. Prima XP SAE 20W - 50 adalah pelumas produksi Pertamina untuk mesin bensin. Mesran Super SAE 20W-50 adalah pelumas mesin bensin. Mesrania 2T Super-X adalah pelumas mesin bensin dua langkah yang berpendingin air seperti mesin tempel atau speed boat. Pelumas ini diproduksi oleh Pertamina. Juga cocok untuk penggunaan pada motor tempel yang lebih kecil dan mesin ketam, mesin gergaji, bajaj dan bemo.

Sedangkan produk Pelumas 2T Enviro adalah merupakan pelumas untuk kendaraan dengan tipe mesin 2 Tak dengan bahan bakar bensin yang merupakan pelumas semi sintetis yang dibuat dari bahan dasar pelumas mineral ditambah bahan dasar pelumas sintetis Poly Isobutylene. Pelumas ini direkomendasikan untuk digunakan pada mesin kendaraan 2 Tak berbahan bakar bensin dengan pendingin udara. Kendaraan-kendaraan 2 Tak buatan Jepang seperti Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Honda dan Vespa, dapat juga digunakan untuk mesin gergaji (*chain saw*) dan mesin potong rumput. Pelumas lain adalah Enduro 4T; Meditran; dan Rored. PT. Pertamina (persero) juga memproduksi beberapa produk Petrokimia antara lain adalah Pure Teraphthalic Acid (PTA), Paraxyline, Benzene, Propylene, Sulfur.

ANAK PERUSAHAAN PT.PERTAMINA (Persero)

PT. PERTAMINA EP: Profil Singkat ¹²⁹

PT. Pertamina EP, adalah salah satu anak perusahaan dari PT. Pertamina (persero) yang dibentuk untuk melakukan kegiatan usaha di sektor hulu migas. Saat ini tingkat produksi PT. Pertamina EP adalah sekitar 120 ribu barrel oil per day (BOPD) untuk minyak dan sekitar 1.003 *million standard cubic feet per day* (MMSCFD) untuk gas. Betul-betul Pertamina tidak berbasa-

¹²⁹ *Ibid.*

basi dengan cita-cita besarnya memperkuat diri sebagai *national oil company* kelas dunia. Terakhir ini, BUMN terbesar ini me-nargetkan produksi migas sebesar 1 juta barel setara minyak (*barrel oil equivalent per day*,¹⁴) pada tahun 2015. Pada-hal sampai jelang akhir tahun ini produksi migas Pertamina baru sekitar 430 ribu BOEPD. Masih ada target yang harus dicapai sekitar 600 ribu boepd dalam lima tahun ke depan. Bisakah?.

Wilayah Kerja (WK) PT.Pertamina EP seluas 140 ribu kilometer persegi merupakan limpahan dari sebagian besar Wilayah Kuasa Pertambangan Migas PT.PERTAMINA (PERSERO). Pola pengelolaan usaha WK seluas itu dilakukan dengan cara dioperasikan sendiri (*own operation*) dan kerja sama dalam bentuk kemitraan, yakni *Joint Operating Body Enhanced Oil Recovery (JOB-EOR)* sebanyak tiga kontrak dan *Technical Assistant Contract (TAC)* sebanyak 33 kontrak. Jika dilihat dari rentang geografinya, Pertamina EP beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Wilayah Kerja PT.Pertamina EP terbagi ke dalam tiga Region, yakni Sumatera, Jawa dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Seluruh operasi JOB EOR dan TAC dikelola dari Pusat sedangkan *own operation* dikelola di Region masing-masing. Operasi ketiga region tersebut terbagi ke dalam 12 *Field Area*, yakni: Area Rantau (Sumatera), Area Pangkalan Susu (Kabupaten Langkat), Area Lirik (Sumatera), Area Jambi (Sumatera), Area Prabumulih (Sumatera Selatan), Area Pendopo (Kabupaten Muara Enim, Sumatera), Area Jatibarang (Kabupaten Indramayu), Area Cepu di Jawa Tengah, Area Sangatta (Kutai Timur), Bunyu (Kawasan Timur Indonesia), Area Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Area Papua di Kawasan Timur Indonesia.

Di samping itu PT.Pertamina EP memiliki 6 (enam) Unit Bisnis Pertamina EP (UBPEP) yang terdiri dari:

- UBPEP Lirik,
- UBPEP Jambi,
- UBPEP Limau,
- UBPEP Tanjung,

¹⁴Lihat Warta Pertamina, Edition No. 11/ XLV / November 2010, dalam http://www.pertamina.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=2&Itemid=510, diakses pada tanggal 30 Nopember 2010.

- UBPEP Sanga-sanga,¹³¹
- UBPEP Tarakan.

Selain dari pengelolaan Wilayah Kerja tersebut di atas, pola pengusahaan usaha yang lain adalah dengan model pengelolaan melalui proyek-proyek, antara lain proyek pengembangan gas alam (LNG) yaitu: Proyek Pagar Dewa di Sumatera Selatan, Gundih di Jawa Tengah, dan Matindok di Sulawesi.

STRATEGI BISNIS PT. PERTAMINA EP¹³²

Sejumlah program strategis telah dirancang untuk mengembangkan usaha. Sejak 2008, PT. Pertamina EP telah mencanangkan 7 *Focus Point*, yaitu:

Fokus pertama adalah mengupayakan pengamanan produksi pada lapangan utama yang merupakan tulang punggung (*backbone*) produksi PT. Pertamina EP.

Fokus kedua adalah optimalisasi produksi dengan perbaikan infrastruktur dan fasilitas produksi *existing field*.

Fokus ketiga adalah reaktivasi sumur-sumur tua pada lapangan-lapangan produksi.

Fokus keempat adalah reaktivasi lapangan-lapangan tua.

Fokus kelima adalah pengurusan dan penurusan ekstraksi pada pipa-pipa transmisi gas kondensat akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

¹³¹ PT.Pertamina (persero) mencoba teknologi baru untuk menaikkan produksi minyak di sumur-sumur tua di ladang minyak Tarakan, Kalimantan yang sudah berusia lebih 100 tahun. Caranya dengan menggunakan Electrical Submersible Pump (ESP). Eksplorasi minyak besar-besaran di wilayah Kalimantan Timur sudah belangsung sejak ratusan tahun lalu. Ribuan juta barrel minyak disedot dari perut bumi Tarakan dan Sanga-sanga menyebabkan kandungan minyak tinggal sedikit. Itu sebab, tanpa teknologi baru, mustahil produksi minyak dari lapangan-lapangan ini dapat dioptimalkan. Kini, PT Pertamina Unit Bisnis Eksplorasi dan Produksi (UBEP) Sanga-sanga dan Tarakan mengembangkan teknologi baru yang diharapkan bisa menaikkan produksi minyak dari sumur-sumur tua. Lapangan minyak Sanga-sanga dan Tarakan adalah ladang minyak tua yang selama ini dikelola oleh PT Medco EP Indonesia melalui Technical Assistance Contract (TAC) dan sejak 15 Oktober 2008 lalu kerja sama pengelolaan itu tidak diperpanjang lagi. Produksi meningkat dari rata-rata 4.300 barrel hingga 5.200 barrel per hari setelah kedua lapangan yang selama 16 tahun dikelola Medco EP Indonesia ini kembali dikerjakan sendiri Pertamina. "Berdasarkan perhitungan kami, dengan teknologi sekarang, Electrical Submersible Pump (ESP), produksi minyak dapat kita tingkatkan," papar General Manager Pertamina UBEP Sanga-sanga Tarakan, Satoto Agustono kepada S. Leonard Pohan wartawan Berita Indonesia di Tarakan. (Sumber: 'Mengolah Minyak Sumur Tua', dalam <http://www.beritaindonesia.co.id/daerah/mengolah-minyak-sumur-tua/>).

¹³² *Ibid.*

Fokus keenam adalah menggiatkan pelaksanaan proyek *Enhanced Oil Recovery (EOR)*.

Fokus ketujuh adalah melaksanakan *Put on Production (POP)* untuk sumur-sumur temuan eksplorasi.

Program strategis lainnya adalah akuisisi data 3D seismik. Proyek ini bertujuan mendapatkan data seismik 3D yang akurat untuk pengembangan lapangan produksi dan aplikasi *Enhanced Oil Recovery (EOR)*. Keseluruhan proyek seismik 3D diprogramkan seluas ± 2.700 Km persegi. Adapun program strategis lainnya adalah: akselerasi kerja sama KSO; percepatan unitisasi; *resource intensification*, akselerasi pembuktian sumber daya, dan sejumlah program strategis lainnya yang terkait dengan operasional korporat sehari-hari.

Aktivitas eksplorasi memainkan peran penting untuk menjaga tingkat cadangan minyak dan gas serta mencegah penurunan produksi. Tujuan dari kegiatan eksplorasi di Pertamina EP adalah untuk memperoleh cadangan migas baru di dalam maupun di luar negeri. Aktivitas ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk memperluas basis sumber daya. Inovasi baru dan strategi yang cerdas dibutuhkan untuk meningkatkan keberhasilan eksplorasi. Strategi kami untuk keberhasilan eksplorasi adalah:

- Membuka peluang dan menciptakan lingkungan yang kreatif.
- Mengaplikasikan konsep-konsep baru.
- Mengaplikasikan teknologi maju.
- Berani mengambil risiko atas keputusan manajemen.

Meski potensinya masih sangat signifikan, sumber daya alam bukannya tidak terbatas. Oleh karena itu, PT. Pertamina EP telah menjalankan dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati upaya untuk meningkatkan produksi dan mengidentifikasi berbagai cara memaksimumkan produktivitas dari area operasi yang telah ada. Sekarang ini, tingkat produksi minyak dan gas PT. Pertamina EP bersama-sama dengan mitra sekitar 114.000 BOPD dan 1.003 MMSCFD. Berdasarkan tingkat produksi ini, Pertamina merupakan perusahaan migas terbesar kedua di Indonesia.

PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY

PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY (PGE) adalah anak perusahaan dari Direktorat Hulu PT. Pertamina (Persero) yang menangani

kegiatan usaha geothermal. Saat ini PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY mengelola 15 Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi dengan total cadangan 8.480 MW dan kapasitas terpasang sebesar 852 MW. Dalam pengembangan usaha menuju visi 2014: *“World Class Geothermal Energy Enterprise”*, PGE bertekad untuk menjadi produsen energi geothermal nomor 3 di dunia dengan kapasitas produksi 1.035 MW.

PT. PERTAGAS

PT. PERTAGAS merupakan suatu entitas bisnis yang bergerak dalam usaha niaga, transportasi, distribusi, pemrosesan dan bisnis lainnya yang terkait dengan gas alam dan produk turunannya. Untuk mempertegas definisi dan cakupan keberadaannya, maka PT PERTAGAS pun meyusun pernyataan misi (*mission statement*) sebagai berikut: *“Melakukan bisnis gas bumi dan bisnis terkait secara profesional yang memberikan nilai tambah bagi stakeholders, berwawasan lingkungan, mengutamakan keselamatan dan kesehatan serta keunggulan.”* Di ujung 2014, PT PERTAGAS sudah menjadi enterprise kelas dunia yang memiliki usaha di semua lini bisnis gas secara terintegrasi, disegani dan menguasai pasar lokal Indonesia dan luar negeri.

PT. PERTAMINA HULU ENERGI (PHE)

PT. PERTAMINA HULU ENERGI (PHE) adalah salah satu anak perusahaan PT. PERTAMINA (persero) yang bergerak di bidang pengelolaan portofolio usaha sektor hulu minyak dan gas bumi serta energi lainnya. Kegiatan PHE kedepan dirancang sesuai visi 2014 yaitu: Menjadi perusahaan multinasional yang terpandang di bidang energi di sektor hulu migas dan energi (*Respectable Multinational Upstream Energy Company*).

Perusahaan ini ditugaskan untuk mengelola dan mengembangkan portofolio-portofolio usaha hulu migas yang telah dan/atau akan dijalankan dari berbagai bentuk kerjasama seperti JOB-PSC, IP/PPI, BOB dan sebagainya, baik di dalam maupun luar negeri. Tugas ini tercermin di dalam *mission statement* perusahaan sebagai berikut: *Melaksanakan pengelolaan operasi dan portofolio usaha sektor hulu minyak dan gas bumi serta energi lainnya yang flexible, lincah dan berdaya laba tinggi yang memberikan nilai tambah bagi stakeholders.*

PT.PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA (PDSI)

PT. PDSI didirikan sejak tanggal 13 Juni 2008, berdasarkan Akta Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH Nomor 13. PT. PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA, disingkat PDSI adalah perusahaan yang mengelola 26 rig Pertamina dan 6 rig PT. Usayana. PT. PDSI dipimpin oleh Bpk. Alfian Syarofie selaku Direktur Utama, Faried Rudiono Direktur Operasi, Made Mahendra Budhi selaku Direktur Keuangan, dan Sugeng Riyadi selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan.

EXPLORATION AND PRODUCTION TECHNOLOGY CENTER (EPTC)

Exploration and Production Technology Center (EPTC) dibentuk pada 27 September 2006. Aktivitasnya difokuskan dalam aspek pengembangan dan inovasi teknologi kebumian, untuk tujuan eksplorasi dan produksi dengan menyediakan *end-to-end EP technology solution* yang andal, cepat dan tepat guna. EPTC menetapkan visi 2014, yaitu menjadi: “*Center of Excellence* Teknologi Kegiatan Hulu dengan Kemampuan Teknologi EP Berkelas Dunia.” Wujud dari visi dimaksud adalah tercapainya standar kelas dunia untuk sistem manajemen informatika, kemampuan SDM, fasilitas pusat teknologi, kapabilitas teknologi dan *In-house Software Proprietary*.

Selain PT.Pertamina (persero), saat ini terdapat beberapa perusahaan migas nasional yang sudah dan masih melakukan kegiatan eksplorasi dan eksplorasi migas di Indonesia. Perusahaan migas nasional tersebut antara lain adalah: PT.Ratu Prabu Energi,Tbk; PT.Benakat Petroleum Energy, Tbk; PT.Elnusa, Tbk; PT.Energi Mega Persada,Tbk; PT.Medco Energi International, Tbk; dan PT.Radian Utama Interinsco, Tbk. Keenam perusahaan migas tersebut sudah mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

PERUSAHAAN MIGAS di BEBERAPA NEGARA

Seiring dengan berkembangnya kegiatan pertambangan migas di dunia, perusahaan-perusahaan migas, baik milik negara yang bersangkutan maupun perusahaan migas asing juga ikut berkembang. Indonesia juga memiliki perusahaan migas nasional milik negara yakni Pertamina (kini PT.Pertamina (persero) dan perusahaan migas swasta Medco Energi.

Di negara Malaysia, perusahaan Migas milik negara yakni Petronas. Saudi Arabia punya Saudi Aramco. Aramco, perusahaan milik pemerintah negara Arab Saudi merupakan salah satu perusahaan minyak bumi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Kota Dhahran, Saudi Arabia. Di Inggris ada *British Petroleum (BP)* milik pemerintah *United Kingdom (UK)*. Perusahaan minyak Saudi Aramco mampu memproduksi minyak bumi sampai 3,4 miliar barel per tahun.

Beberapa lapangan migas milik Saudi Aramco merupakan lapangan migas terbesar di dunia, antara lain adalah: *Ghawar oil field (on-shore)*, *Safaniya oil field (off-shore)*, dan *Shaybah oil field (on-shore field)*. Lapangan minyak off-shore *Safaniya oil field* berlokasi kurang lebih 265 Km dari Dhahran di Teluk Persia. Lapangan minyak off-shore ini ditemukan pertama kali pada tahun 1951 dan produksi pertama dimulai pada tahun 1957.

Di China saat ini terdapat tiga perusahaan migas yang telah beroperasi di berbagai negara. Ketiga perusahaan migas tersebut adalah CNOOC, Sinopec, dan *China National Petroleum Corporation (CNPC)*. Sinopec merupakan perusahaan migas terbesar di China. Urutan kedua adalah CNPC dan urutan ketiga ditempati oleh CNOOC. CNOOC merupakan BUMN migas milik pemerintah China yang lebih memfokuskan usaha di sektor hulu migas, termasuk menangani lapangan minyak dan gas bumi di laut lepas pantai (*off-shore oil field*). Sebanyak (70%) saham perusahaan CNOOC dimiliki oleh pemerintah pusat China, sisanya (30%) dimiliki oleh Dewan Pemerintah Provinsi (*Council of State*). CNOOC didirikan pada tahun 1982 dan berkantor pusat di Kota Beijing.

Sedangkan perusahaan migas PetroChina adalah anak perusahaan dari CNPC yang didirikan pada tahun 1999. CNPC juga merupakan perusahaan migas yang sepenuhnya milik negara China. CNPC didirikan pada tahun 1988 dan berkantor pusat di Kota Beijing. Sinopec merupakan perusahaan yang lebih memfokuskan usahanya pada pemurnian/pengilangan minyak (*oil refinery*) dan bergerak di bidang petrokimia. Sinopec, merupakan satu grup dengan perusahaan *China Petrochemical Corporation (CPC)* yang dikendalikan sepenuhnya oleh *State Council of the People's Republic of China*. Saat ini terdapat ratusan perusahaan minyak dan gas bumi di dunia. Di Kuwait sendiri terdapat sedikitnya empat perusahaan migas, termasuk BUMN Migas Kuwait. Perusahaan-perusahaan migas Kuwait antara lain: *Kuwait Gulf Oil*

Company (KGOC); *Kuwait National Petroleum Company (KNPC)*¹³³; *Kuwait Oil Company (KOC)* dan *Kuwait Petroleum Corporation (KPC)*.


Di India, misalnya terdapat kurang lebih 12 (duabelas) perusahaan migas, baik yang bergerak di sektor hulu maupun di sektor hilir. Dua diantaranya adalah *Hindustan Petroleum Corporation Ltd*, dan *Oil India Limited* merupakan perusahaan migas terbesar di India. *Oil India Limited, India* adalah perusahaan migas milik pemerintah (BUMN) India di bawah manajemen Kementerian Minyak dan Gas Bumi India. Sedangkan di Amerika Serikat terdapat lebih dari tigapuluh perusahaan migas, termasuk perusahaan Chevron Corporation yang berkantor pusat di Kota San Ramon, California.¹³⁴

Di Venezuela terdapat beberapa perusahaan migas, Salah satu diantaranya adalah *Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)* perusahaan migas milik pemerintah Venezuela. Perusahaan ini didirikan sejak 1 Januari 1976 dan termasuk salah satu perusahaan eksportir migas terbesar di dunia. Di Brasilia terdapat *Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A)* yang kini merupakan perusahaan migas terbesar di Amerika Latin didirikan pada tahun 1953. Di bawah ini dapat dilihat berbagai perusahaan migas di berbagai negara.¹³⁵

¹³³The Kuwait National Petroleum Company is the national oil refining company of Kuwait. Established in October 1960, KNPC handles the responsibility of oil refining, gas liquefaction, and distribution of petroleum goods within the local market, (sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Kuwait_Petroleum_Corporation, tanggal 1 Juni 2010). Kuwait Petroleum Corporation (KPC) is Kuwait's national oil company, headquartered in Kuwait City. It was founded on January 27, 1980 as an umbrella company, integrating KOC, KNPC, KOTC and PIC and effectively placing them under government control. The company's products have been sold in some countries under a subsidiary's name Q8. Perusahaan subsidiary dari KPC adalah Kuwait Oil Company (KOC), Kuwait National Petroleum Company (KNPC), Petrochemicals Industries Company (PIC), Kuwait Oil Tanker Company (KOTC), Kuwait Aviation Fueling Company (KAFCO), Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC), Kuwait Petroleum International Limited (KPI - Q8), Santa Fe International Corporation (SFIC), Kuwait Gulf Oil Company (KGOC), Oil Sector Services Company, K-Dow Petrochemicals. (lihat "Kuwait Petroleum Corporation" dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Kuwait_Petroleum_Corporation).

¹³⁴ Lihat *Chevron Corporation* dan *Oil India*, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Chevron_Corporation

¹³⁵ Lihat *List of petroleum companies*, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_petroleum_companies



Sumber: Leading Oil and Gas Companies Around the World, dalam http://www.petrostrategies.org/Links/Worlds_Largest_Oil_and_Gas_Companies_Sites.htm., diakses pada tanggal 29 Nopember 2010.

Tabel 26. Perusahaan Minyak dan Gas Bumi di Berbagai Negara di Dunia

- Aban Offshore Oil Company
- Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), United Arab Emirates
- Agip Petroli S.p.A
- AINMINE Petroleum
- Aker Geo AS, Norway
- Alon USA, Dallas, Texas, United States of America, USA
- Anadarko Petroleum Corporation, The Woodlands, Texas, United States of America-USA; (Independent)
- ANCAP, Uruguay
- Apache Corporation, Houston, Texas, United States of America-USA; (Independent)
- Arabian Gulf Oil Company (AGOCO), Libya
- Arbusto Energy, dba: Spectrum 7, United States of America, Saudi Arabian, and possibly Swiss ownership. Bought out by Harken Oil & Gas in 1986

- Assam Oil Company Ltd. (ACL), India
- Atlantic Petroleum, Faroe Islands
- Athlone Group, United Kingdom
- Bharat Petroleum Corporation Limited, India
- BG Group, United Kingdom
- BHP Billiton, Australia
- BreitBurn Energy, California, United States of America, USA
- Buzachi Petroleum Operating, Kazakhstan
- BP, United Kingdom
- Cairn Energy, United Kingdom
- Canadian Natural Resources, Canada
- Chevron Corporation, San Ramon, California, United States of America, USA
- Chem-Energy Corporation, United States of America, USA
- Chief Oil and Gas, Dallas, Texas, United States of America, USA
- Citgo, Venezuela
- CNOOC Ltd., China
- ConocoPhillips, United States of America, USA
- Cooper Energy, Australia
- Cosmo Oil Company, Japan
- Crown Central Petroleum, United States of America, USA
- Cupet, Cuba
- Denbury Resources, Inc., United States of America, USA
- Det Norske Oljeselskap ASA, Norway
- Devon Energy, United States of America, USA
- Dong, Denmark
- Ecopetrol, Colombia
- Edoardo Raffinerie Garrone, Italy
- ENAP (Empresa Nacional des Petróleo), Chile
- Enbridge, Canada
- EnCana, Canada
- Energopetrol, Bosnia
- ENSCO International, United States of America, USA
- Eni, Italy
- ENX, Switzerland
- ENXRU, Russia
- Essar oil Ltd., India



- Entreprise Tunisienne d'Activites Petroliere (ETAP), Tunisia
- Eser Corporation, United States of America, USA
- ExxonMobil, United States of America, USA
- First Texas Energy Corporation, United States of America, USA
- Flying Jadoo (for sale), United States of America, USA
- Galp Energia, Portugal
- Gazprom, Russia
- Global Energy Swiss AG, ZUG, Switzerland
- Greka Energy, United States of America, USA
- Grupa LOTOS, Poland
- Gujarat Gas Co. Ltd., India
- Gujarat State Petroleum Corporation, India
- Gulf Oil, Luxembourg
- Halliburton, United States of America, USA
- Harken Energy Corporation, dba: HKN Southlake, Texas, United States of America, USA
- Hellenic Petroleum, Greece
- Hess Corporation, United States of America, USA
- Hindustan Petroleum Corporation Ltd, India
- Husky Energy, Canada
- IB Daiwa, Japan
- Imperial Oil, Canada
- INA – Industrija Nafte, Croatia
- Indian Oil Corporation, India
- Inpex, Japan
- Irving Oil, Canada
- IQ Petroleum, USA
- Japan Energy, Japan
- Japan Petroleum Exploration Company Limited (JAPEX), Japan
- Jay Oil, Iran
- Kaz-Munay Gaz, Kazakhstan
- Karazhanbas Munay, Kazakhstan
- Korea National Oil Corporation (KNOC), South Korea
- Koch Industries, United States of America, USA
- Kuwait German Petroleum Company, Canada
- Kuwait Gulf Oil Company, Kuwait
- Kuwait National Petroleum Company Kuwait.





- Kuwait Oil Company, Kuwait
- Kuwait Petroleum Corporation, Kuwait
- Leowit Group Ltd, Hong Kong
- Locstein Petroleum, Switzerland
- LUKoil, Russia
- M3nergy Gamma SDN. BHD., Malaysia
- Maersk, Denmark
- Marathon Oil Corporation, United States of America, USA
- Maurel & Prom, France
- mari Gas Company Limited, pakistan
- Maxol Group, Republic of Ireland
- MedcoEnergi, Indonesia
- Misc, Malaysia
- MOL Group, Hungary
- Naftna Industrija Srbije, Serbia
- Naftogas of Ukraine, Ukraine
- National Iranian Oil Company (NIOC), Iran
- National Oil Corporation, Libya
- Neste Oil, Finland
- Nexen, Canada
- Nippon Oil, Japan
- NNPC, Nigeria
- Northern Resources, Canada
- Northern Oil and Gas, United States of America, USA
- Oil and Gas Development Company Limited, Pakistan
- Occidental Petroleum, United States of America, USA
- Oil India Limited, India
- Oil and Natural Gas Corporation, India
- Oil and Gas Suppliers.com, United States of America, USA
- Oman Oil Company (OOC), Oman
- OMV, Austria
- ONGC, India
- PKN Orlen S.A., Poland
- PSO, Pakistan
- Pasargad Oil, Iran
- Petroleos Mexicanos, Mexico
- Pertamina, Indonesia

- Petróleos de Venezuela, Venezuela
- PetroAlam, Egypt
- Petroleum Development Oman,(PDO)
- Perenco, France, United Kingdom
- Petro-Canada, Canada
- Petrobras, Brazil
- PetroChina, China
- PetroKazakhstan, Kazakhstan
- Petrom, Romania
- Petron Corporation, Philippines
- PETRONAS, Malaysia
- Petronet LNG Limited, India
- Petropars Ltd., Iran
- PETROTRIN, Trinidad and Tobago
- PetroVietnam, Vietnam
- Polish Oil and Gas Company, Poland
- Plains Exploration & Production Company (PXP), United States of America, USA
- PTT Public Company Limited, Thailand
- Qatar Petroleum, Qatar
- Questar, United States of America, USA
- Reliance Industries Limited, India
- Repsol YPF, Spain
- Revus, Norway
- Rompetrol Group N.V., Romania
- Rosneft, Russia
- Royal Dutch Shell, Netherlands
- RWE Dea AG, Germany
- Sagiz Petroleum, Kazakhstan
- Samir (Société Anonyme Marocaine de l'Industrie du Raffinage), Morocco
- San-Ai Oil, Japan
- Santos Limited, Australia
- Sasol, South Africa
- Saudi Aramco, Saudi Arabia (the largest in the world)
- Shell Canada, Canada (subsidiary of Royal Dutch Shell)



- Shell Oil Company, United States of America—(subsidiary of Royal Dutch Shell)
- Sinclair Oil, United States of America, USA
- Sinopec, China
- Snpc, Congo-Brazzaville
- Sonangol, Angola
- Sonatrach, Algeria
- Sovereign Group, USA, Russia
- Singapore Petroleum Company, Singapore
- StatoilHydro, Norway
- State Oil Company of Azerbaijan, SOCAR Azerbaijan
- Somerset Refinery, United States of America, USA
- St. Mary Land & Exploration, United States of America, USA
- State Oil Company of Suriname, Suriname
- Suncor Energy, Canada
- Surgutneftegaz, Russia
- Syncrude, Canada
- Talisman Energy, Canada
- Tesoro, United States of America, USA
- Texaco, United States of America, USA
- THUMS, United States of America, USA
- Todd Energy, New Zealand
- Total, France
- Tullow Oil, United Kingdom
- Türkiye Petrolleri Anonim Ortakligi (TPAO), Turkey
- United Refining Company, United States of America, USA
- Ucimet Ltd, United Kingdom, UK
- Vaalco Energy Inc., United States of America, USA
- Valero Energy Corporation, United States of America, USA
- Vegas Oil and Gas (Kriti), Egypt
- Venoco Inc., United States of America, USA
- Wintershall, Germany
- Woodside Petroleum, Australia
- XTO Energy, United States of America, USA
- YPF, Argentina
- YPFB, Bolivia





BAB VII

PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI



Bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia adalah salah satu jenis bahan bakar yang banyak dipergunakan dan sangat dibutuhkan oleh seluruh penduduk, baik untuk keperluan rumah tangga, keperluan sektor industri, sektor transportasi dan sektor lainnya. BBM merupakan salah satu produk energi primer, selain energi listrik.¹³⁶ Sektor industri memerlukan BBM untuk menggerakkan mesin-mesin. Sektor transportasi juga sangat membutuhkan BBM, baik transportasi udara (*jet fuel*), darat dan laut. Bisa dibayangkan apabila tidak ada persediaan BBM dalam satu hari saja, maka sektor industri, sektor transportasi dan sektor rumah tangga akan lumpuh.

Harga BBM yang dipasarkan di Indonesia terdiri dari dua jenis harga, yakni harga BBM yang disubsidi pemerintah dan harga BBM yang tidak disubsidi. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa jenis BBM yang harganya ditetapkan oleh pemerintah dengan skema subsidi harga. Artinya menurut penjelasan pemerintah, harga jual BBM saat ini adalah harga yang telah disubsidi oleh pemerintah. Jenis BBM yang disubsidi pemerintah saat ini adalah minyak Bensin/Premium, Minyak Tanah (*kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*). Terakhir kali pemerintah menetapkan harga jual BBM bersubsidi untuk ketiga jenis BBM di atas pada tanggal 15 Januari 2009. Harga jual eceran jenis BBM dimaksud adalah sebagai berikut:¹³⁷

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Harga Bensin Premium | = Rp.4.500 per liter; |
| b. Harga Minyak Tanah | = Rp.2.500 per liter; |
| c. Harga Minyak Solar | = Rp.4.500 per liter. |

Dalam hal terjadi evaluasi pemerintah terhadap harga jual eceran BBM tersebut, maka harga jual eceran BBM paling tinggi ditetapkan untuk Bensin Premium sebesar Rp.6.000 per liter dan Minyak Solar sebesar Rp.5.500

¹³⁶ Energi primer antara lain terdiri dari minyak bumi, gas bumi, panas bumi, batu bara, dan air.

¹³⁷ Lihat Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (*kerosene*), Bensin Premium, dan Minyak Solar (*gas oil*) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum.

per liter (Pasal 3). Berdasarkan catatan Departemen ESDM, pemerintah telah menaikkan harga BBM kurang-lebih sebanyak 37 kali sejak tahun 1965-2009.¹³⁸

KEBIJAKAN HARGA BBM

Ketua Komisi VII DPR RI menegaskan, bahwa Indonesia masih belum siap melepaskan subsidi BBM. Indonesia masih memberikan subsidi BBM untuk tahun 2010. Lebih jauh dijelaskan bahwa, sepanjang ketergantungan kepada minyak fosil belum bisa diturunkan ke BBN (baca: bahan bakar nabati) non fosil, masyarakat kita masih membutuhkan subsidi BBM. Jika *fuel mix* non fosil mendominasi minyak fosil, baru subsidi BBM bisa diturunkan. Sementara itu Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro menjelaskan penghapusan subsidi BBM belum bisa dilakukan. Tetapi ada subsidi, yang kita inginkan terjadi perubahan paradigma subsidi dari subsidi harga ke subsidi langsung. Yang kita lakukan adalah mengubah subsidi harga menjadi subsidi langsung seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan raskin tapi harus dikembalikan kepada rakyat. Menteri menjelaskan, yang akan dilakukan pemerintah adalah bagaimana mengurangi subsidi secara bertahap. Programnya cukup besar sehingga bisa mengurangi setengah dari subsidi. Jadi nanti subsidi cuma Rp.15-20 triliun. Sehingga suatu saat nanti subsidi hanya untuk elpiji dan BBN dan energi baru.¹³⁹

Kebijakan subsidi BBM adalah subsidi harga yang ditanggung pemerintah untuk beberapa jenis BBM yang dijual ke masyarakat dan untuk keperluan transportasi umum. Kini masih terdapat tiga jenis BBM yang disubsidi pemerintah sampai tahun 2010. Sebelumnya terdapat lima jenis BBM yang disubsidi yakni: Premium, Solar, Minyak Tanah, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar. Semakin besar konsumsi BBM yang disubsidi maka semakin bertambah anggaran subsidi dalam APBN.

Jumlah anggaran untuk subsidi BBM yang direncanakan pemerintah pada APBN Perubahan 2010 adalah 36,5 juta kiloliter. Sementara, menurut Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), konsumsi BBM bersubsidi

¹³⁸ Lihat Penjelasan Menteri ESDM, *Op.Cit.*, tanggal 25 September 2008.

¹³⁹ "2010, Indonesia Masih Subsidi BBM", dalam http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=54794:2010-indonesia-masih-subsidi-bbm&catid=18:bisnis&Itemid=95, Senin, 31 Mei 2010.

pada 2010 akan mencapai 40,1 - 40,5 juta kiloliter.¹⁴⁰ Jumlah konsumsi BBM dalam APBN 2010 terdiri dari Premium sebanyak 21,45 juta kiloliter; Solar sebanyak 11,25 juta kiloliter; dan Minyak Tanah sebanyak 3,80 juta kiloliter (lihat tabel). Penurunan konsumsi Minyak Tanah disebabkan adanya kebijakan konversi pemakaian Minyak Tanah kepada gas, khususnya tabung gas 3 Kg.

Tabel 27. Realisasi Konsumsi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (2006-2010)
(dalam juta kiloliter)

Tahun	Premium	Solar	Minyak Tanah	Total
2006	17,07	9,93	24,88	51,88
2007	17,92	10,89	9,85	38,66
2008	19,47	7,56	11,89	38,92
2009	20,95	11,82	4,70	37,47
APBN 2010	21,45	11,25	3,80	36,50

Sumber: Dolah dari Harian *Suara Pembaruan*, tanggal 14 Juli 2010.

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tahun 2009 disepakati sebesar Rp.100,6 triliun atau lebih rendah Rp 800 miliar dibanding subsidi BBM yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan tanggal 15 Agustus 2008 lalu di gedung DPR RI. Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR, Harry Azhar Azis menegaskan, nilai subsidi BBM tahun 2009 turun 20% dari subsidi APBNP 2008. Sedangkan total konsumsi BBM tahun depan diperkirakan mencapai 36,9 juta kiloliter naik 3% dari APBNP 2008 (35,6 juta kiloliter) atau 13% dari usulan awal pemerintah Mei lalu dalam Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2009 (32,6 juta kiloliter). Subsidi BBM terdiri dari Premium 19,4 juta kiloliter, Minyak Tanah 5,8 juta kiloliter, Solar 11,6 juta kiloliter, Konversi Minyak Tanah ke LPG berjumlah 4 juta kiloliter dan alpha 8 persen (dari 8,36 persen).¹⁴¹

¹⁴⁰ "Menimbang Pembatasan BBM, Menggugat Hasrat Berkuasa", dalam <http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/05/31/94758/Menimbang-Pembatasan-BBM,-Menggugat-Hasrat-Berkuasa>, 31 Mei 2010.

¹⁴¹ "Subsidi BBM Turun 20%", dalam <http://www.kilasberita.com/kb-finance/ekonomi-a-moneter/5515-subsidi-bbm-turun-20%>, 31 Mei 2010.

HARGA BBM = MEKANISME MOPS + ALPHA

Harga BBM sering mengalami kenaikan disebabkan alasan pemerintah yang ingin mengurangi subsidi harga BBM dalam anggaran negara. Tujuan dari pengurangan anggaran subsidi BBM tersebut dikatakan adalah agar dana yang sebelumnya digunakan untuk subsidi dapat dialihkan untuk hal-hal lain seperti pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, kenaikan tersebut sering memicu terjadinya kenaikan pada harga barang-barang lainnya seperti barang konsumen, sembako dan bisa juga tarif listrik sehingga selalu ditentang masyarakat.

Kebijakan penetapan harga BBM dalam negeri selama ini didasarkan atas perhitungan MOPS+Alpha (a). Formula subsidi BBM=Volume(bbm)x{(Harga Patokan – Harga Jual (tidak termasuk pajak)}. Jika (+) berarti surplus, jika (-) berarti subsidi.¹⁴² Pajak yang masuk dalam perhitungan harga BBM adalah sebesar 15 persen terdiri dari: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen. Pajak bahan bakar merupakan pajak daerah.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan agar besaran alpha yang meliputi biaya distribusi dan marjin dalam pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ditetapkan konstan dan bukan persentase seperti sekarang ini. Kami usul alpha BBM ditetapkan dengan harga konstan bukan persentase. Dalam beberapa tahun terakhir ini, alpha BBM bersubsidi ditetapkan pemerintah berdasarkan persentase. Besaran alpha tahun 2007 ditetapkan 14,1 persen dan tahun 2008 direncanakan 12,5 persen. Menurut BPH Migas, alpha yang konstan tersebut akan menekan biaya pendistribusian BBM. Selain itu, lanjutnya, BPH Migas juga mengusulkan alpha yang berbeda berdasarkan wilayah dan tidak seragam secara nasional. Anggota Komite BPH Migas lain, Ibrahim Hasyim mengatakan, besaran alpha juga harus memiliki batas minimal agar mampu memenuhi biaya perawatan, keamanan, dan pelayanan dalam jangka menengah.¹⁴³

¹⁴²Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI

¹⁴³Lihat, 'Alpha BBM Bersubsidi Diusulkan Konstan', dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2008/02/26/10072171/Alpha.BBM.Bersubsidi.Diusulkan.Konstan>

Tabel 28. Komponen Alpha Dalam Harga BBM

Komponen Alpha terdiri dari: 1 Biaya Distribusi: a.Biaya pengangkutan dari kilang dan impor, b Biaya penyimpanan sampai ke depot dan termasuk asuransi, c.Biaya distribusi baik darat, laut, dan udara dari depot sampai SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum)
2.Margin Pertamina: a. Margin badan usaha b Margin penyalur (kecuali minyak tanah yang tidak mendapat margin)

Sumber :Pemerintah Minta Alpha BBM Rp 693,5-Rp 704 Per Liter dalam [Sejak 1 Januari 2006, pola penjualan atau distribusi BBM tidak lagi menganut *cost and fee*, tetapi sudah memasukkan unsur margin dan risiko badan usaha \(Pertamina\) melalui pola *Mid Oil Platts Singapura* \(MOPS\) plus alpha. Semua jenis BBM yang dijual di dalam negeri baik bersubsidi maupun non subsidi, dikenakan PPN 10 persen. Sedangkan untuk jenis Premium dan minyak Solar dikenakan tambahan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor \(PBBKB\) sebesar 5 persen. Perhitungan harga BBM ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Eceran BBM Dalam Negeri.¹⁴⁴](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/02/11/12405549/Pemerintah.Minta.Alpha.BBM.Rp.693,5.Rp.704.Per.Liter, tanggal 26 Juli 2010.</p></div><div data-bbox=)

Perpres tersebut menyebutkan bahwa harga keekonomian adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah 15 persen. MOPS yang menjadi dasar perhitungan adalah rata-rata dari nilai tertinggi dan terendah atau nilai tengah pada transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura. Sedangkan harga jual BBM bulan yang akan datang, misalnya untuk Juli 2006 diambil dari rata-rata nilai tengah MOPS selama satu bulan mulai tanggal 15 bulan sebelumnya (15 Mei 2006) hingga tanggal 15 bulan berjalan (15 Juni 2006). Demikian juga untuk penetapan perhitungan nilai kurs yang dipakai menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia (BI) dari tanggal 15 ke tanggal 15 bulan berikutnya. Besaran 15 persen MOPS adalah besaran yang diperlukan untuk mengakomodasi biaya pengangkutan dan pendistribusian BBM hingga ke konsumen, termasuk margin yang diberikan kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan margin Pertamina. Besaran margin tersebut juga

¹⁴⁴ Perpres Nomor 5/2005 telah diubah dengan Perpres Nomor 9/2006.

diberikan Pertamina kepada konsumen industri, berupa diskon harga hingga 4 persen untuk industri dengan konsumsi BBM diatas 3000 kiloliter per bulan. Khusus untuk BBM bersubsidi mekanisme pembayaran subsidi menganut pola MOPS plus alpha yang besarnya telah ditentukan Pemerintah berdasarkan Wilayah Distribusi Niaga (WDN). ¹⁴⁵

Saat ini terdapat 14 WDN yakni WDN I di pantai utara Sumatera bagian barat; WDN II pantai utara Sumatera bagian timur; WDN III Sumatera bagian selatan dan Kalimantan Barat; WDN IV Banten, DKI, dan sebagian Bogor, Depok, dan Bekasi; WDN V Jawa Barat dan sebagian Bogor, Depok, Bekasi. Selanjutnya, WDN VI Jawa Tengah dan Yogyakarta; WDN VII Jawa Timur; WDN VIII Kalteng dan Kalsel; WDN IX Kaltim; WDN X Sulawesi bagian utara; WDN XI Sulawesi bagian selatan; WDN XII Bali, NTB, NTT; WDN XIII sebagian Maluku, Papua bagian utara; dan WDN XIV sebagian Maluku dan Papua bagian selatan. ¹⁴⁶

Direktur Jeneral Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo mengusulkan agar alpha BBM bersubsidi menggunakan besaran nominal yang tetap. Evita menjelaskan Jika ICP berada dikisaran US\$ 40-50 per barel maka alphanya Rp 693,5 per liter. Sedangkan jika ICP berada dikisaran US\$ 50-60 per barel maka alphanya sebesar Rp 704 per liter. APBN Tahun 2009 menggunakan alpha sebesar 8%, asumsi ICP US\$ 80 per barel, nilai tukar rupiah Rp 9.400 dan total subsidi BBM sebesar Rp 57,6 triliun. Sementara skenario yang diajukan dalam APBNP 2009 menggunakan alpha 8%, asumsi harga ICP US\$ 45 per barel dan nilai tukar rupiah Rp 11.000/US\$ dan total subsidi BBM Rp 24,5 triliun.¹⁴⁷ Tabel di bawah adalah menggambarkan perkembangan harga BBM sejak 1965-2000, baik harga BBM bersubsidi dan non-subsidi.

Harga BBM sebesar Rp 3.774 per liter tersebut di atas belum termasuk Alpha (8%), PPN (10%) dan PBBKB (5%). Jadi harga jual eceran BBM tersebut menjadi: $(3.774) + (8\% + 10\% + 5\% \times 3.774) = \text{Rp } 4.642,02$ per liter. Namun harga tersebut adalah ketika harga minyak mentah di pasar internasional sebesar USD 50 per barel. Semakin tinggi harga minyak, semakin besar harga

¹⁴⁵Lihat "Pertamina Nilai Perhitungan Subsidi BBM LP3ES Tak Akurat", dalam <http://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional@yahoogroups.com/msg05968.html>, tanggal 31 Mei 2010.

¹⁴⁶Lihat, Wilayah Distribusi Niaga BBM Bersubsidi Diperluas, dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/02/11/13363621/Wilayah.Distribusi.Niaga.BBM.Bersubsidi.Diperluas>, Senin, 26 Juli 2010.

¹⁴⁷"Subsidi BBM APBN-P 2009 Bengkak Jadi Rp 37 Triliun", dalam <http://www.kilasberita.com/kb-finance/ekonomi-a-moneter/15474-subsidi-bbm>, 31 Mei 2010.

BBM. Demikian sebaliknya. Harga minyak mentah di pasar dunia (pasar New York) sepanjang bulan Juli 2010 cenderung naik. Berdasarkan para analis di perdagangan New York, harga minyak mentah di akhir bulan Juli 2010 di kisaran USD 74-78 per barel.

Tabel 29. Perkembangan Harga Bahan Bakar Minyak di Indonesia, 1965-2000
(Rupiah/Liter)

Tahun	Avgas	Avtur	Super-98	Premix	SuperTT	Premium	M.Tnh	M.Solar	M.Diesel	M.Bakar
1965, 22-Nov	0.2	0.2				0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
1966, 03-Jan	1.0	1.0	na	na	na	1.0	0.6	0.8	0.4	0.2
1966, 27-Jan	0.5	0.5	na	na	na	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1
1967, 3 AUG	4.0	4.0	na	na	na	4.0	1.8	3.5	1.3	1.0
1968, 25-Apr	25.0	203.0	na	na	na	6.0	4.0	12.5	6.5	5.0
1970, 01-Jun	35.0	30.0	35.0	na	na	5.0	10.0	12.5	8.0	6.0
1972, 01-Apr	35.0	30.0	40.0	na	na	35.0	10.0	14.0	8.5	6.5
1973, 01-Apr	40.0	40.0	45.0	na	na	41.0	11.5	16.0	9.0	7.5
1974, 22-Apr	50.0	50.0	55.0	na	na	46.0	13.0	19.0	13.0	12.0
1975, 02-Apr	62.0	62.0	67.0	na	na	57.0	16.0	22.0	19.0	19.0
1976, 01-Apr	70.0	70.0	90.0	na	na	70.0	18.0	25.0	22.0	22.0
1979, 05-Apr	100.0	100.0	140.0	na	na	100.0	18.0	35.0	30.0	30.0
1979, 02-Mei	100.0	100.0	140.0	na	na	100.0	25.0	35.0	30.0	30.0
1980, 01-Mei	150.0	150.0	220.0	na	na	150.0	37.5	52.5	45.0	45.0
1982, 04-Jan	240.0	240.0	300.0	na	na	240.0	60.0	85.0	75.0	75.0
1983, 07-Jan	300.0	300.0	400.0	na	na	320.0	100.0	145.0	125.0	125.0
1984, 12-Jan	300.0	300.0	400.0	na	na	350.0	150.0	220.0	200.0	200.0
1985, 01-Apr	330.0	330.0	440.0	na	na	385.0	165.0	242.0	220.0	220.0
1986, 10-Jul	250.0	250.0	440.0	na	na	385.0	165.0	200.0	200.0	200.0
1990, 24-Mei	330.0	330.0	na	na	na	450.0	190.0	245.0	235.0	220.0
1991, 11-Jul	400.0	400.0	na	na	na	550.0	220.0	300.0	285.0	220.0
1993, 08-Jan	420.0	420.0	na	na	na	700.0	280.0	380.0	360.0	240.0
1994	420.0	420.0	na	na	na	700.0	280.0	380.0	360.0	240.0
1995	420.0	420.0	na	na	na	700.0	280.0	380.0	360.0	240.0
1996	420.0	420.0	na	na	na	700.0	280.0	380.0	360.0	240.0
1997	420.0	420.0	na	850.0	900.0	700.0	280.0	380.0	360.0	240.0
1998,05-Mei	600.0	600.0	na	1,500.0	1,200.0	1,200.0	600.0	500.0	350.0	350.0*
1998,16-Mei	600.0	600.0	na	1,300.0	1,500.0	1,000.0	280.0	550.0	500.0	350.0*
2000,01-Okt	na	na	na	1,500.0	1,600.0	1,150.0	350.0	600.0	550.0	400.0*

Keterangan : * harga subsidi. Na= tidak ada data harga.

Sumber : <http://www.esdm.go.id/publikasi/harga-energi/harga-bbm-dalam-negeri.html>

Tabel 30. PERKEMBANGAN HARGA BBM TAHUN 2001
(Harga Pasar dan Harga Subsidi)

Tgl /Bln	Premium	M.Tnh	M.Solar	M.Diesel	M.Bakar	Keterangan
1 April	1150	1080	990	970	770	(50% Harga Per)
1 April	1950	2150	1990	1940	1540	(100% Harga Per)
1 Mei	1150	1165	1150	1115	825	(50% Harga Per)
1 Mei	1970	2330	2300	2230	1650	(100% Harga Per)
1 Juni	1150	1275	1285	1250	945	(50% Harga Per)
1 Jun	2180	2560	2570	2500	1890	(100% Harga Per)
16-Jun	2000	1900	1450	400	900	(Harga Subsidi)
1 Jul	1450	1280	1250	1215	880	(50% Harga Per)
1 Jul	1740	2580	2500	2430	1760	(100% Harga Per)
1 Agst	1450	1205	1190	1155	805	(50% Harga Per)
1 Agst	1840	2410	2380	2310	1610	(100% Harga Per)
1 Sept	1450	970	965	930	710	(50% Harga Per)
1 Sept	1460	1940	1910	1860	1420	(100% Harga Per)
1 Okt	1450	1070	1000	975	760	(50% Harga Per)
1 Okt	1760	2140	2000	1950	1520	(100% Harga Per)
1 Nov	1450	980	945	920	715	(50% Harga Per)
1 Nov	1480	1920	1890	1840	1430	(100% Harga Per)
1 Des	1450	895	900	865	635	(50% Harga Per)
1 Des	1450	1790	1780	1730	1270	(100% Harga Per)

Sumber: <http://www.esdm.go.id/publikasi/harga-energi/harga-bbm-dalam-negeri.html>

**TABEL 31. PERKEMBANGAN HARGA BBM TAHUN 2002
(RUPIAH/LITER)**

Tgl/Bln. SuperTT		Premix	Prem	M.Tanah	M.Solar	M.Diesel	M.Bakar	Keterangan
01-Jan			1.450 1.480	620 1.640	900 1.510	740 1.480	615 1.230	(50% Harga Pasar) (100% HargaPasar)
17-Jan	2.200	2.100	1.550 1.640	1.230 1.510	1.150 1.480	1.110 1.230	925	(75% Harga Pasar) (100% HargaPasar)
01-Mar			1.550 1.690	1.270 1.580	1.150 1.500	1.120 1.280	950	(75% Harga Pasar) (100% HargaPasar)
01-Apr	2.300	2.200	1.600 1.740	1.310 1.700	1.250 1.670	1.240 1.390	1.030	(75% Harga Pasar) (100% HargaPasar)
03-May	2.400	2.300	1.750 1.890	1.410 1.900	1.400 1.860	1.390 1.500	1.120	(75% Harga Pasar) (100% HargaPasar)
01-Jun	2.400	2.300	1.750 1.900	1.410 1.900	1.400 1.870	1.390 1.550	1.150	(75% Harga Pasar) (100% HargaPasar)
01-Jul	2.400	2.300	1.750 1.750	1.320 1.790	1.350 1.760	1.320 1.760	1.110 1.480	(75% Harga Pasar) (100% HargaPasar)
01-Aug	2.400	2.300	1.735 1.720	1.290 1.760	1.325 1.730	1.300 1.450	1.090	(75% Harga Pasar) (100% HargaPasar)
01-Sep	2.400	2.300	1.690 1.840	1.390 1.810	1.360 1.780	1.340 1.540	1.150	(75% Harga Pasar) (100% HargaPasar)
01-Oct	2.500	2.400	1.750 2.030	1.520 1.920	1.440 1.890	1.420 1.630	1.150	(75% Harga Pasar) (100% HargaPasar)
01-Nov	2.500	2.400	1.750 2.220	1.650 2.120	1.550 2.080	1.520 1.650	1.150	(75% Harga Pasar) (100% HargaPasar)
1-Dec	2.500	2.400	1.750 2.030	1.530 2.060	1.550 2.000	1.510 1.490	1.120	(75% Harga Pasar) (100% Harga Pasa)

Sumber: <http://www.esdm.go.id/publikasi/harga-energi/harga-bbm-dalam-negeri.html>

**Tabel 32. Harga BBM Subsidi dan Non-Subsidi
Berlaku Sejak Tanggal 15 Mei 2009**

Tanggal		Premium	M. Tanah	M. Solar/Bio Solar	M. Diesel	Diesel V10	M. Bakar	Pertamina Dex	Keterangan
15 Mei 2009	Eceran (Rp/Lt)	4.500	2.500	4.500					Harga Subsidi (Peraturan Menteri ESDM No 16 Tahun 2008)
WILAYAH 1									
Pelanggan (Rp/KL)	4.913.500	5.681.800	4.421.200	4.292.000	4.045.000	3.578.400	4.804.000		Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
Bunker (US\$/KL)	425.36	491.90	382.76	371.58	350.20	309.83	415.95		Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
WILAYAH 2									
Pelanggan (Rp/KL)	5.011.700	5.802.000	4.705.500	4.603.900		3.727.500			Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
Bunker (US\$/KL)	433.87	502.31	407.72	398.59		322.74			Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
WILAYAH 3									
Pelanggan (Rp/KL)	5.129.600	5.947.200	4.825.000	4.716.700		3.802.000			Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
Bunker (US\$/KL)	444.07	514.88	417.72	408.35		329.19			Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
WILAYAH 4									
Pelanggan (Rp/KL)	4.913.500	5.681.800	4.383.000	4.292.000	4.045.000	3.578.400	4.804.000		Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)
Bunker (US\$/KL)	425.36	491.90	379.46	371.98	350.20	309.83	415.95		Harga Jual Keekonomian (Non Subsidi)

Sumber : PT Pertamina (Persero)

Tabel 33. Simulasi Harga BBM (Subsidi atau Tidak Subsidi)

Asumsi:

USD 1	=	Rp.10.000	
Produksi	=	960.000	barrels / hari
Hak Negara	=	60%	(Net)
Produksi x Hak Negara =		576.000	barrels / hari
Harga Minyak Mentah =		50	USD /barrel
Harga Minyak (product) =		60	USD /barrel
Total BBM Bersubsidi =	35,5 jtKL / tahun	223.270.440 barrels/thn	
	(1 Barrel=159 Liter)		

Pendapatan Negara (USD):

	Harga	Asumsi APBN Subsidi (jtKL)	Hasil
Premium	Rp 4.500	16,5	\$ 7.425.000.000
Minyak Tanah	Rp 2.500	7,7	\$ 1.925.000.000
Solar	Rp 4.500	11,3	\$ 5.085.000.000
		Total	\$ 14.435.000.000

Pendapatan dari Minyak Produk INDONESIA (Net):

Hasil Produksi x Hak Negara	Harga Minyak Mentah (USD)		
(576.000)	x	(50)	x
		(360)	\$ 10.368.000.000
		Total	\$ 10.368.000.000
		Total Pendapatan	\$ 24.803.000.000

Pengeluaran (USD):

Total BBM Bersubsidi	Harga Minyak (Product)		
(223.270.440)	x	(60)	
			\$ 13.396.226.400
		Total Pengeluaran	\$ 13.396.226.400
		Saldo	\$ 11.406.773.600
		Rp.	3.774

Keterangan: Harga BBM Hari ini adalah Rp. 3.774 per liter = (USD 60:159 literx10.000). Harga minyak (product) sebesar USD 60 per barel adalah harga MOPS. Harga MOPS cenderung lebih tinggi USD10,0 per barel dari harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional (USD 50 per barel).

PRO-KONTRA KEBIJAKAN SUBSIDI BBM

Kebijakan subsidi BBM sampai saat ini masih menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. Pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Lepas dari pro-kontra tersebut, pemerintah mengambil keputusan untuk tetap mensubsidi harga jual BBM Premium, Minyak Tanah dan Solar sampai saat ini (APBN Tahun 2010). Salah satu alas an pemerintah untuk tetap mensubsidi harga BBM adalah masih banyak masyarakat yang miskin tidak mampu dari segi ekonomi, apabila harga BBM didasarkan kepada mekanisme pasar.

Selain itu, apabila harga jual BBM diserahkan kepada mekanisme pasar, maka harga suatu jenis BBM akan berbeda-beda di setiap daerah, terutama daerah yang jauh dari pusat distribusi BBM. Hal ini akan menimbulkan gejolak dan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa di pasar. Oleh karena itu, harga BBM masih tetap sama di seluruh Indonesia. Pemerintah sendiri belum berani memutuskan kapan subsidi BBM akan dihapus dalam APBN. Pemerintah pernah menaikkan harga jual BBM untuk mengurangi beban subsidi dalam anggaran negara, tetapi gejolak dalam masyarakat

langsung muncul yang disertai dengan demonstrasi menentang kenaikan harga BBM. Yang jelas terdapat plus-minus bagi pemerintah dan masyarakat, apabila harga BBM naik sesuai dengan mekanisme pasar. Namun yang perlu mendapat pertimbangan adalah bahwa BBM merupakan sumber energi vital dan strategis menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, negara (pemerintah) harus tetap memegang kendali atas kebijakan harga jual BBM. Dengan penetapan harga BBM oleh pemerintah, maka terjadi disinsentif terhadap pasar. Hal ini tidak menarik bagi pasar, sehingga hanya perusahaan PT.Pertamina (persero) saja yang mampu untuk melakukan distribusi serta menjual BBM sesuai harga subsidi (*public service obligation*). Pertamina diberi tugas untuk menjual dan mendistribusikan BBM ke seluruh Indonesia, karena Pertamina adalah BUMN yang seluruh saham dan modalnya dimiliki oleh negara. Pemerintah juga belum memutuskan apakah Pertamina saat ini sudah dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Masih belum pasti dan perlu pengkajian secara mendalam implikasinya secara politik dan ekonomi apabila Pertamina masuk ke bursa.

Di samping itu, rencana Pertamina untuk bekerja sama (mengakuisisi saham) perusahaan migas nasional PT.Medco Energy Internasional, Tbk melalui pembelian saham Encore Energy menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. Komisi VI dan VII DPR RI sepakat menolak rencana PT.Pertamina tersebut. Pertamina berencana untuk mengakuisisi Medco guna memperoleh tambahan produksi minyak sebesar 10 ribu barel per hari (bph) dari total produksi Medco yang mencapai 30 ribu bph. Rencana ini diperkirakan bisa mendorong target PT. Pertamina (persero) untuk memproduksi migas sebesar satu juta bph pada lima tahun mendatang. Menteri BUMN belum memberikan persetujuan terkait aksi korporasi PT.Pertamina (Persero) untuk mengakuisisi PT.Medco Energi Internasional Tbk. Pemerintah selaku kuasa pemegang saham Pertamina sama sekali belum pernah memberikan persetujuan atas aksi akuisisi tersebut. Komisi VII berpendapat agar Pertamina fokus untuk meningkatkan produksi migas saja.¹⁴⁸

¹⁴⁸Lihat Hasil Rapat Kerja Komisi VI dan VII DPR RI dengan tanggal 26 Nopember 2010, dalam <http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi6/2010/nov/26/2158/komisi-vi-dpr-ri-menolak-pt.pertamina-akuisisi-pt.medco>, diakses tanggal 27 Nopember 2010.

PEMBATASAN PENGUNAAN BBM BERSUBSIDI

Ide atau gagasan untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi sudah mulai muncul sejak terjadinya penurunan produksi minyak mentah Indonesia pada tahun 2004. Sejak saat itu, Indonesia sudah mengimpor minyak mentah dan BBM. Namun gagasan tersebut belum dilaksanakan sampai saat ini. Menjelang akhir tahun 2010, pemerintah merencanakan lagi pembatasan penggunaan BBM dengan 2 (dua) opsi, yakni *opsi pertama*, semua kendaraan roda empat atau lebih yang berpelat hitam tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi (Premium dan Solar).

Sedangkan kendaraan roda empat atau lebih yang boleh memakai BBM bersubsidi adalah kendaraan yang berpelat kuning, kendaraan roda dua dan roda tiga. *Opsi kedua* adalah penggunaan BBM bersubsidi hanya oleh kendaraan roda empat atau lebih dengan tahun pembuatan 2005 ke atas. Rencana pemerintah ini masih akan dibahas bersama antara Menteri ESDM dengan DPR RI. Kecenderungannya, pemerintah diperkirakan akan mengambil opsi pertama. Asumsi konsumsi BBM bersubsidi pada tahun 2011 adalah berjumlah 38,59 juta kiloliter. Penghematan BBM bersubsidi dari opsi pertama, menurut PT.Pertamina (persero) diproyeksikan akan mencapai 1461 juta kilo liter. Keputusan atau kewenangan untuk memutuskan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi adalah Menteri ESDM. Adapun keputusan penggunaan BBM bersubsidi dengan dua opsi di atas sudah dihasilkan dalam suatu rapat di kantor Menko Perekonomian RI pada tanggal 23 Nopember 2010.¹⁴⁹

Stok BBM bersubsidi Pertamina pada 20 November 2010 tercatat sebanyak 3,29 juta KL atau setara dengan ketahanan selama 22 hari. Stok tersebut terdiri dari Premium 1,15 juta KL (18 hari), Minyak Tanah 457 ribu KL (51 hari) dan Solar 1,68 juta KL (21 hari). Sedangkan stok Bahan Bakar Khusus (BBK) Pertamina seperti: Pertamax mencapai 140 ribu KL (31 hari), Pertamax Plus 26 ribu KL (91 hari), Avtur 274 ribu KL (28 hari) dan MFO 300 ribu KL (25 hari). Sebagai operator, Pertamina menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan quota yg diberikan BPH Migas sebagaimana ditetapkan Pemerintah dan DPR RI. Untuk 2010, meski diperkirakan akan melampaui *quota* 36,5 juta KL, Pertamina tetap menyalurkan sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini mengingat

¹⁴⁹Harian Media Indonesia, tanggal 30 Nopember 2010, h.16.

dimungkinkannya penambahan quota oleh BPH Migas yg akan dibicarakan bersama sama antara Pemerintah dan DPR RI.¹⁵⁰

HARGA KEEKONOMIAN BBM

Harga keekonomian bahan bakar minyak adalah mengacu pada harga yang berlaku di pasar Singapura (*Mean of Platts Singapore/MOPS*). Pemerintah akan mengganti berapa pun harga MOPS ditambah biaya-biaya pengadaan dan operasional yang ditetapkan berupa persentase yang disebut Alpha. Pemerintah menilai harga keekonomian BBM tidak sama dengan harga pasar. Dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2005 menegaskan bahwa tidak ada pernyataan harga BBM akan mengikuti keadaan pasar, tapi mendekati harga keekonomiannya. Jadi harga keekonomian BBM tidak sama dengan harga pasar.

Apabila harga BBM didasarkan kepada harga keekonomiannya dan bukan berdasarkan harga pasar, maka kebijakan penetapan harga BBM dalam Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2001 dimana 'harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar' adalah berbeda dengan konsep harga keekonomian BBM.

Menteri ESDM menegaskan bahwa harga BBM sama dengan harga keekonomiannya baru akan dicapai pada tahun 2014 atau 2015. Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM harga keekonomian BBM saat ini sudah di atas Rp.5.000,- per liter. Tetapi Pemerintah belum memutuskan untuk menaikkan harga BBM dalam negeri.

Tabel 34. Price List Harga BBM di Beberapa Negara di Dunia (Dalam Rupiah/Liter)

Negara	Rupiah per Liter
Amsterdam-Belanda	Rp.17.564
Oslo-Norwegia	Rp. 16.995
Milan-Italia	Rp. 16.155
Kopenhagen-Denmark	Rp. 16.073
Brussels-Belgia	Rp. 16.019
Stockholm-Swedia	Rp. 15.721
London-Inggris	Rp. 15.694
Frankfurt-Jerman	Rp. 15.098
Paris-Perancis	Rp. 15.016
Lisbon-Portugal	Rp. 14.501

¹⁵⁰Lihat Pertamina Tambah Pasokan BBM, dalam http://www.pertamina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5970&Itemid=33, diakses pada tanggal 30 Nopember 2010.

Budapes-Hungaria	Rp. 13.390
Dublin-Irlandia	Rp. 12.956
Geneva-Swiss	Rp. 12.848
Madrid –Spanyol	Rp. 12.333
Tokyo-Jepang	Rp. 11.493
Praha-Ceko	Rp. 11.620
Bukares-Romania	Rp. 11.086
Brasilia-Brasil	Rp. 8.457
Havana-Kuba	Rp. 8.213
Taipei-Taiwan	Rp. 7.698
Johannesburg-Afsel	Rp. 7.101
United States of Amerika (USA)	Rp. 7.047
Panama City-Panama	Rp 5.936
Moscow-Rusia	Rp. 5.692
San Juan-Puerto Rico	Rp. 4.716
Riyadh-Arab Saudi	Rp. 2.467
Kuwait City-Kuwait	Rp. 2.114
Kairo-Mesir	Rp. 1.762
Lagos-Nigeria	Rp. 1.030
Caracas-Venezuela	Rp. 325,-
Indonesia	Rp.4.500,-

Sumber: *Price list harga bbm beberapa negara didunia*, dalam <http://my.opera.com/suryagunawan/blog/show.dml/26893>

COST RECOVERY & PENERIMAAN MIGAS

Cost recovery atau *recovery of operating cost* adalah biaya yang dibayarkan/dikembalikan oleh Negara kepada kontraktor migas selama melakukan eksplorasi dan eksplorasi/produksi minyak dan gas bumi. *Cost recovery* ini terlebih dahulu harus diperiksa dan mendapat persetujuan (*approval*) terlebih dahulu dari BP. Migas dan Menteri ESDM sebelum dilakukan *re-imburse*. Biaya-biaya tersebut akan dibayarkan kembali setelah kontraktor sudah memproduksi minyak dan gas bumi dalam jumlah komersial (produksi secara komersial).

Apabila biaya *cost recovery* semakin meningkat, maka beban yang harus ditanggung oleh negara juga semakin besar. Kebijakan atau mekanisme pembayaran biaya *cost recovery* ini dapat dilakukan dengan memperhitungkannya sebagai pengurang atas bagian Negara atas minyak dan gas bumi yang dihasilkan oleh kontraktor. Biaya *cost recovery* ini dihitung per barel (US\$/barrel). Tahun 2005, pemerintah Indonesia menetapkan biaya

cost recovery per barrel sebesar US\$9,2 per barel. Pada tahun yang sama Canada misalnya, menetapkan biaya cost recovery sebesar US\$ 30 per barel. Indonesia termasuk salah satu Negara yang menerapkan biaya cost recovery yang relatif rendah (lihat tabel di bawah).

Tabel 35. Perbandingan Biaya Cost Recovery Beberapa Negara Tahun 2005

No	Negara	USD per Barrel
1	Canada	30
2	Mexico	25
3	Russia	16
4	Amerika Serikat (on-shore)	13
5	China	12
6	Angola	12
7	Indonesia	9,2

Sumber: OPEC


Sampai tahun 1980-an, minyak dan gas bumi merupakan sumber pendapatan utama bagi Negara. Besar kecilnya penerimaan migas dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain tingkat produksi migas, harga migas, dan biaya produksi (*cost recovery*). Semakin besar biaya cost recovery, maka semakin kecil pendapatan negara dari Migas. Kebijakan *cost recovery* mulai diperkenalkan dan diterapkan pada sistem kontrak bagi hasil (1967). Karena dalam sistem kontrak bagi hasil, semua biaya-biaya eksplorasi dan biaya eksplorasi/produksi ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor dan akan dibayarkan kemudian dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk minyak.

Tetapi tidak semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor kontrak kerja sama migas mendapat pengembalian dari Negara. Terdapat beberapa jenis biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor migas tetapi tidak dikembalikan kepada kontraktor migas tersebut. Biaya-biaya tersebut adalah:

¹⁵¹

1. Pembebaran biaya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pekerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama antara lain *personal income tax*, rugi penjualan rumah dan mobil pribadi.

¹⁵¹Lihat Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Jenis-jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

- 
2. Pemberian insentif kepada karyawan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang berupa *Long Term Incentive Plan* (LTIP) atau insentif lain yang sejenis.
3. Penggunaan tenaga kerja *asing/expatriate* tanpa melalui prosedur Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan tidak memiliki Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bidang Migas dari BPMIGAS dan/atau Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
4. Pembebasan biaya konsultan hukum yang tidak terkait dengan operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
5. Pembebasan biaya konsultan pajak (*tax consultant fee*).
6. Pembebasan biaya pemasaran minyak dan gas bumi bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan biaya yang timbul akibat kesalahan yang disengaja, terkait dengan pemasaran minyak dan gas bumi.
7. Pembebasan biaya *Public Relation* tanpa batasan, baik jenis maupun jumlahnya tanpa disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan, antara lain : biaya golf, *bowling*, *credit card*, *member fee*, *family gathering*, *farewell party*, sumbangan ke yayasan pendidikan Kontraktor Kontrak Kerja Sama, biaya ulang tahun Kontraktor Kontrak Kerja Sama, sumbangan kepada persatuan istri karyawan, *exercise*, *nutrition and fitness*.
8. Pembebasan dana pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat (*Community Development*) pada masa eksploitasi (operasi produksi).
9. Pengelolaan dan Penyimpanan dana cadangan untuk *abandonment* dan *site-restoration* pada rekening Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
10. Pembebasan semua jenis *technical training* untuk tenaga kerja *asing/expatriate*. Pencadangan biaya abandonment dan site restoration wajib disimpan pada Bank Pemerintah dalam bentuk rekening bersama antara Badan Pelaksana kegiatan usaha hulu Migas dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
11. Pembebasan biaya yang terkait dengan merger dan akuisisi.
12. Pembebasan biaya bunga atas pinjaman untuk kegiatan *Petroleum Operation*.
13. Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) pihak ketiga.
14. Pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang melampaui nilai persetujuan Otorisasi Pembelanjaan Finansial (*Authorization Financial Expenditure/AFE*) di atas 10 % (sepuluh persen) dari nilai AFE dan tanpa justifikasi yang jelas.

15. Surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian.
16. Pembangunan dan pengoperasian projek/fasilitas yang telah *Place into Service* (PIS) dan tidak dapat beroperasi sesuai dengan umur ekonomis akibat kela/aian Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
17. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang menjadi afiliasinya (*affiliated parties*) yang merugikan Pemerintah, tanpa tender atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan perundangan di bidang Perpajakan.

Produksi minyak bumi meningkat terus sejak akhir dekade 1960-an. Pada 1967, penghasilan minyak mulai terlihat sebagai pos penghasilan terpisah dalam anggaran pemerintah. Dari tahun 1967-1971, penghasilan negara dari minyak meningkat 1.230% dari 7,4 miliar rupiah ke 99,2 miliar rupiah. Jumlah ini merupakan 42,9% dari total ekspor Indonesia. Bulan Februari 1971, produksi minyak bumi negara untuk pertama kali mencapai 1 juta barel per hari.¹⁵²

Seiring dengan semakin membaiknya harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia, penerimaan negara dari migas juga meningkat. Sejak ekspor migas dilakukan tahun 1969, penerimaan migas berjumlah 65 miliar rupiah. Dalam kurun waktu selama 25 tahun produksi migas (1969-1993), puncak penerimaan negara dari migas yakni pada tahun 1990 berjumlah 17,712 triliun rupiah. Sampai tahun anggaran 1987, penerimaan negara dari migas masih mendominasi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Baru setelah tahun anggaran 1988, peran penerimaan perpajakan sudah 'mengalahkan' posisi dominan penerimaan migas dalam APBN.¹⁵³

PERHITUNGAN BAGI HASIL MIGAS

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2001, sistem pengelolaan Migas dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama. Kontrak kerja sama ini antara lain adalah kontrak bagi hasil. Dalam UU Migas tidak diatur lebih rinci tentang bagi hasil Migas antara Negara dengan kontraktor. Mengenai berapa bagian

¹⁵²Radius Prawiro, *op.cit.*, halaman 151

¹⁵³RAPBN Tahun Anggaran 1995/1996.

persentase dari masing-masing diatur dalam setiap kontrak yang ditandatangani Negara—dalam hal ini BP Migas dengan kontraktor.

Untuk mengetahui berapa bagian Negara dan bagian kontraktor migas dari hasil produksi Migas, dijelaskan dalam keterangan di bawah ini:

**Tabel 36. Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
Antara Negara dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama
(Tahun 2008 dan 2009)**

Keterangan	Satuan	2008	2009
Lifting Minyak Bumi	(MBBLs)	338.611	323.579
Lifting Gas Bumi	(MSCF)	2.258.190	2.287.971
Harga:			
-Minyak Bumi	(USD/ICP per barel)	96,00	61,44
-Gas Bumi	(USD/Harga Rata-rata Tertimbang)	9,58	6,34
Pendapatan Kotor Negara			
dari Minyak Bumi	(USD 000)	(32.525.856)	(19.880.693)
Pendapatan Kotor Negara			
Dari gas Bumi	(USD 000)	(21.633.460)	(14.505.736)
Total Pendapatan Kotor Negara			
(Minyak & Gas Bumi)	(USD 000)	54.152.069	34.394.129
<i>First Tranche Petroleum (FTP)</i>	(USD 000)	9.676.296	6.025.349
<i>Investment Credit</i>	(USD 000)	(14.065)	(74.208)
<i>Cost Recovery</i>	(USD 000)	9.352.996	9.216.016
<i>Total Cost Recovery (recoverable)</i>	(USD 000)	9.338.931	9.141.808
<i>Equity to be Split (ETBS)</i>	(USD 000)	35.136.842	19.226.972
Bagian Negara	(USD 000)	27.470.295	15.033.569
Lifting Pemerintah	(USD 000)	27.357.038	14.225.407
Net under lifting pemerintah	(USD 000)	113.257	796.564
Bagian Kontraktor	(USD 000)	7.666.547	4.193.402

- Keterangan:
- Bagian Negara sebesar USD 27.470.295.000 diperoleh dari *Equity to be Split* (78,19% x 35.136.842) tahun 2008.
 - Bagian Kontraktor sebesar USD 7.666.547.000 diperoleh dari *Equity to be split* (21,81% x 35.136.842) tahun 2008.
 - Apabila bagian Negara tersebut ditambah dengan FTP, maka berjumlah USD 37.146.591.000. Jumlah ini belum termasuk pendapatan dari pajak Migas.
 - *Investment credit* adalah pinjaman yang diberikan pemerintah kepada kontraktor dalam melakukan eksplorasi/eksploitasi Migas dan merupakan pengurang dari *cost recovery*.
 - Apabila bagian kontraktor tersebut ditambah dengan total *cost recovery (recoverable)*, maka bagian kontraktor menjadi sebesar USD 17.005.478.000. Jadi total pendapatan kontraktor (sebelum pajak) adalah berjumlah 17,0 Miliar dolar AS. Karena biaya *cost recovery* merupakan biaya yang telah dikeluarkan kontraktor namun di-reimburse oleh Pemerintah.

Sumber: Dolah dari Buku Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008 dan 2009.

**Tabel 37. Penerimaan Negara dari Minyak dan Gas Bumi, 2004-2010
(Dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Minyak dan Gas Bumi	Porsi (%)	Total Pendapatan APBN
2004	108.205,64		
2005	137.675,75		
2006	191.681,82		
2007	186.639,57		
2008	211.617,00		
2009	129.088,10		
2010	101.259,30		

Sumber: APBN Tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 2009, dan APBN Tahun 2010.

PAJAK MIGAS DI INDONESIA

Sejak lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pemerintah Indonesia telah mencanangkan pajak sebagai sumber pemasukan negara untuk mendampingi posisi dominan dari minyak dan gas bumi. Pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke kas negara untuk menopang penyelenggaraan dan aktifitas pemerintahan sehari-hari. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia adalah pajak penghasilan dari kontraktor.

Hingga saat ini, dengan pertimbangan bahwa Indonesia belum memiliki kemampuan teknologi untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan mengolah hasil minyak bumi, serta belum memiliki modal dan sumber daya manusia yang memadai, maka pengusahaan tambang minyak masih diusahakan dalam bentuk kerja sama dengan investor. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kontrak kerjasama adalah dalam bentuk *production sharing contract* (kontrak bagi hasil) dan kontrak jasa.

Sistem *production sharing contract* merupakan suatu penggabungan usaha antara pemerintah yang diwakili oleh Badan Pelaksana sebagai Badan Hukum Milik Negara dengan perusahaan lainnya untuk mengeksplorasi dan memproduksi minyak dan gas bumi. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, ciri yang menonjol dari *Production Sharing Contract* adalah manajemen dan kepemilikan aset berada pada Pemerintah yang diwakili oleh Badan Pelaksana Migas, serta yang dibagi adalah hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi (*cost recovery*).

Dengan mempergunakan sistem kontrak bagi hasil tersebut, negara akan memperoleh sejumlah bagian hasil sesuai dengan porsi pembagian yang disepakati dengan kontraktor dalam perjanjian tersebut. Perolehan negara dari hasil migas tersebut merupakan penerimaan negara dari sektor migas. Selain itu, negara juga memperoleh pajak dari migas.

Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap (kontraktor) yang melaksanakan kegiatan usaha hulu berupa eksplorasi dan eksplorasi wajib membayar sejumlah Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pasal 1 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan: *'Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'*. Kewajiban kontraktor migas untuk membayar pajak juga diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, Pasal 17:

- (1) Kontraktor wajib menyerahkan dari bagiannya secara prorata untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dan atau gas dalam negeri sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri.
- (2) Kontraktor wajib membayar pajak-pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perolehan bagiannya.

Sampai saat ini, pajak yang dikenakan pada pengusahaan migas di Indonesia hanya berupa Pajak Penghasilan. Pengenaan pajak penghasilan kontraktor ini terkait erat dengan besarnya bagian kontraktor dari pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi antara Negara dengan kontraktor.⁸ Hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000, yang menyebutkan bahwa: "Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak".

Besarnya pajak penghasilan tersebut pada awalnya sebesar 56%, namun pada tahun 1984, Indonesia mengeluarkan peraturan pajak baru yang menetapkan pajak penghasilan dalam kontrak bagi hasil adalah sebesar 48% dan diberlakukan untuk kontrak bagi hasil yang ditandatangani pada tahun

1988. Sementara itu, untuk kontrak bagi hasil yang ditandatangani setelah tahun 2000, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 (amandemen ketiga UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan), ditentukan bahwa, "tarif PPh yang diberlakukan adalah sebesar 44%. Hal ini dengan pertimbangan bahwa kontraktor (migas) adalah merupakan suatu "bentuk usaha tetap" (BUT). Sehingga pajak penghasilan yang harus dibayar adalah $30\% \times \text{penghasilan bersih} + 20\% \times (70\% \text{ dari penghasilan bersih})$, sehingga beban pajaknya adalah 44%.

UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (5) huruf g menyatakan bahwa bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan

Pasal 17 ayat (1) huruf b menyebutkan Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak badan atau bentuk usaha tetap diatas Rp100.000.000,00 sebesar 30%. Pasal 26 ayat (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut dari penghasilan bersih. PPh dibayarkan langsung oleh kontraktor kepada Pemerintah.

Terdapat beberapa prinsip terkait pajak yang diterapkan dalam kontrak bagi hasil, yaitu antara lain:¹⁵⁴

- Prosentase pembagian adalah angka akhir setelah dipotong pajak dan perhitungan *cost recovery*.
- Hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi dibagi antara Negara dan kontraktor dengan pembagian umumnya 85% untuk Negara dan 15% untuk kontraktor pada hasil produksi minyak dan 65% untuk Negara dan 35% untuk kontraktor pada hasil produksi gas.
- Kontraktor wajib membayar pajak penghasilan secara langsung kepada pemerintah Indonesia. Sebelumnya pajak penghasilan dibayarkan oleh Pertamina atas nama kontraktor kepada Pemerintah.

¹⁵⁴ Lihat "Pajak Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia", dalam http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Pajak_Migas.pdf, tanggal 26 April 2010.

- Dalam kontrak bagi hasil yang lama, bagi hasil yang diterapkan adalah 85%:15% dengan tarif pajak yang berlaku pada umumnya adalah 48%.
- Dengan demikian pembagian pendapatan antara Negara dan kontraktor adalah (71,15%) dan (28,85%), sehingga setelah dikurangi pembayaran kewajiban pajak dan pengembalian biaya operasi pembagian tetap menjadi (85%) dan (15%).

Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut:¹⁵⁵

-
- | | |
|--------------------------------------|--|
| (a) Hasil produksi minyak | = 1.000 barel |
| (b) <i>Cost recovery</i> | = 350 barel |
| (c) <i>Equity to be split</i> (ETBS) | = 650 barel (1.000 – 350) |
| (d) Bagian negara sebelum pajak | = $71.15\% \times 650$ barel = 462,50 barel |
| (e) Bagian kontraktor sebelum pajak | = $28.85\% \times 650$ barel = 187,50 barel |
| (f) Pajak kontraktor (KKKS) | = $(48\% \times 187,50)$ =90 barel |
| (g) Bagian kontraktor setelah pajak | = $187,50 – 90 = 97,50$ (15% x ETBS) |
| (h) Bagian Negara setelah pajak | = $462,50 + 90 = 552,50$ (85% x ETBS)
$(552,50+97,50+350)=1000$ barel). |
- (Bagian kontraktor (*net*) setelah dikurangi pajak+*cost recovery*= $97,50+350=447,5$ barel). *Cost recovery* adalah biaya yang dibayarkan kembali kepada kontraktor (KKKS).
- (Bagian Negara (*net*)+pajak=552,50 barel).
-

Atas dasar ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2000, dimana tarif pajak penghasilan untuk kontraktor sebagai bentuk usaha tetap (BUT) adalah sebesar 44%, maka pembagian pendapatan antara Negara dan kontraktor adalah sekitar (73,15%) dan (26,85%). Sehingga setelah dikurangi pembayaran kewajiban pajak dan pengembalian biaya operasi pembagian tetap menjadi (85%) untuk negara dan (15%) untuk kontraktor (KKKS).

¹⁵⁵*bid.*

Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut:¹⁵⁶

- (a) Hasil produksi minyak = 1000 barel
(b) Cost recovery = 350 barel
(c) Equity to be split (ETBS) = 650 barel (1000 – 350)
(d) Bagian Negara sebelum pajak = $73,15\% \times 650 = 475,47$ barel
(e) Bagian Kontraktor sebelum pajak = $26,85\% \times 650 = 174,52$ barel
(f) Pajak = $(44\% \times 174,52) = 76,78$ barel
(g) Bagian kontraktor setelah pajak = $174,52 - 76,78 = 97,74$ (15% x ETBS)
(h) Bagian Negara setelah pajak = $475,47 + 76,78 = 552,25$ (85% x ETBS)
 $(552,25 + 97,74 + 350) = 1000$ barel).
(Bagian kontraktor (net) setelah dikurangi pajak+cost recovery= $97,74 + 350 = 447,74$ barel).
(Bagian Negara (net) + pajak=552,25).
-

Perhitungan bagi hasil Migas di atas, menunjukkan besaran pajak yang dikenakan sangat mempengaruhi besaran bagian Pemerintah dan bagian kontraktor. Pada contoh perhitungan pertama dimana bagi hasil (85%) : (15%) dengan tarif pajak 48%, maka bagian negara sebenarnya adalah (71,15%). Bagian kontraktor adalah (28,85%). Sedangkan pada contoh perhitungan kedua di mana bagi hasil (85%) : (15%) dengan pajak 44% maka yang dibagi sebenarnya adalah negara (73,15%) : kontraktor (26,85%). Hal ini menunjukkan dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang sama, penurunan tarif pajak justru akan meningkatkan bagian Pemerintah dan mengurangi bagian kontraktor.

Perhitungan-perhitungan tersebut memiliki konsekuensi menurunnya tingkat investasi sektor Migas. Pada prakteknya, kontraktor akan membayar pajak tersebut setelah menjual terlebih dahulu baginya. Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2000 mengatur bahwa, pajak-pajak selain pajak penghasilan boleh dikurangkan sebagai biaya. Dalam kontrak kerja sama diatur beberapa kewajiban yang harus dipenuhi kontraktor, antara lain: bonus yang wajib dibayar kepada pemerintah, yang berupa:¹⁵⁷

- *Signature bonus*, yaitu kompensasi yang harus dibayar kepada pemerintah saat KKS telah disetujui (ditandatanganai),
- *Production bonus*, yaitu pembayaran oleh kontraktor apabila secara akumulatif produksi telah mencapai tingkat tertentu,

¹⁵⁶*Ibid.*

¹⁵⁷*Ibid.*

- Pembayaran lain yaitu kewajiban kontraktor untuk menyediakan peralatan atas jasa yang diperlukan oleh pemerintah dalam tahun pertama kontrak.

Berpedoman pada Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2000 tersebut, meskipun pengeluaran kena pajak kontrak kerja sama sebagaimana disebutkan di atas tidak boleh dimasukkan dalam *operating cost*, untuk penghitungan PPh, pajak atas pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat dibebankan sebagai biaya.

REKLAMASI TAMBANG MIGAS

Pada akhir kegiatan pertambangan, termasuk pertambangan migas sedikit-banyak pasti akan berdampak pada lingkungan di sekitarnya, khususnya di sekitar wilayah kerja migas. Konsekuensi suatu kegiatan pertambangan akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, baik skala kecil, sedang maupun skala besar. Semakin canggih teknologi pertambangan yang dipergunakan cenderung semakin kecil skala kerusakan lingkungan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kegiatan pertambangan tidak akan merusak lingkungan. Pertambangan di darat maupun di lepas pantai (*off-shore*) dapat saja mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti kebocoran pipa minyak di dasar laut.

Untuk memperkecil kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, maka terlebih dahulu dilakukan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Dari kegiatan ini, baru kemudian diputuskan apakah kegiatan eksplorasi pertambangan dapat dilanjutkan atau tidak. Setelah kegiatan produksi (pertambangan) selesai, maka tahap akhir yang harus dilakukan adalah memulihkan lingkungan. Dalam perjanjian sudah ada tertera suatu kesepakatan di antara para pihak tentang cara memulihkan lingkungan di wilayah pertambangan (reklamasi) yang dananya dapat ditanggung secara bersama antara kontraktor dengan pemerintah (negara) atau dibebankan kepada salah satu pihak.

Besaran alokasi dana reklamasi tambang, seperti reklamasi tambang migas, didasarkan kepada kesepakatan dalam suatu kontrak bagi hasil yang ditandatangi kedua pihak. Saat ini sudah terdapat sebanyak 11 (sebelas) perusahaan migas (kontraktor migas) yang sudah melakukan joint-account untuk *abandonment and site restoration* (ASR) dengan BP. Migas mewakili negara. Adapun 11 (sebelas) perusahaan migas tersebut adalah Kodeco

Energy Co. Ltd; Citic Seram Energy, Ltd; Kalila (Korinci Baru) Ltd; Santos (Madura) Pty.Ltd; Santos (Sampang) Pty. Ltd; Energy Equity Epic (Sengkang) Corp; BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu; HESS Indonesia (Pangkah); PetroChina International (Bermuda) Ltd; JOB Pertamina – Talisman (Ogan Komering) Ltd; Petrochina Banko, Ltd¹⁵⁸ Menurut catatan dari Ditjen.Migas kementerian ESDM, bahwa jumlah dana yang sudah disetorkan oleh perusahaan migas per Desember 2009 berjumlah USD135,426,712.4.¹⁵⁹

Dana *abandonment and site restoration* adalah sejumlah dana yang harus dicadangkan kontraktor kks untuk membongkar fasilitas operasi permifyakan pada saat akan meninggalkan area dalam wilayah kerja yang akan ditutup dan tindakan pemulihan lingkungan di area tersebut. Dengan adanya dana ASR tersebut, maka kekhawatiran terhadap komitmen pemulihan lingkungan akibat kegiatan pertambangan tidak ada lagi. Pemerintah harus dapat mengelola dana-dana reklamasi tersebut secara akuntabel dan transparan, agar lingkungan wilayah kerja (WK) atau lingkungan di area paska pertambangan dapat pulih kembali walaupun tidak seperti semula.

¹⁵⁸. (Lihat: BP Migas dan 11 KKKS Tandatangani Joint Account, dalam <http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/3061-bp-migas-dan-11-kkks-tandatangani-joint-account.html>, diakses pada tanggal 19 Nopember 2010.)

¹⁵⁹*Ibid.*



BAB VIII PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan isi buku. Bab ini tidak merupakan kesimpulan tetapi hanya menjelaskan tentang prospek pengelolaan migas di masa depan serta tantangan yang dihadapi. Pengelolaan migas di masa datang masih memiliki prospek baik. Hal ini ditandai dengan rasa optimisme bahwa Indonesia masih memiliki cadangan migas untuk beberapa tahun ke depan. Cadangan migas harus dapat dibuktikan dan harus terus menerus ditingkatkan atau ditambah. Tanpa ada upaya eksplorasi yang berkesinambungan, tidak mungkin cadangan migas dapat bertambah. Siapa yang paling berwenang dalam menemukan cadangan migas di perut bumi Indonesia. Jawabannya adalah pemerintah (kementerian yang membidangi sumber alam dan bidang energi). Pemerintahlah yang menjadi terdepan dalam hal mencari cadangan migas baru. Kita tidak boleh menggantungkan kepada pihak kontraktor swasta (asing) dalam hal menemukan cadangan migas. Kita bukannya tidak percaya terhadap penemuan cadangan migas oleh perusahaan migas (kontraktor) asing tersebut. Tetapi Sebaiknya pemerintah harus membuat suatu neraca cadangan migas secara periodik. Ada cadangan migas yang sudah terbukti. Tetapi ada juga cadangan migas yang masih belum terbukti tetapi masih dalam proyeksi.

Pengelolaan migas ke depan dapat belajar dari pengalaman (sejarah) pengelolaan migas di masa lalu. Artinya sejarah pengelolaan migas masa lalu akan memberi warna terhadap pelaksanaan pengelolaan migas ke depan. Kesalahan dan kekurangan dalam pengelolaan migas di masa lalu dan saat ini, dapat menjadi masukan dalam perencanaan (kebijakan) pengelolaan migas di masa datang. Oleh karena itu, perjalanan migas di masa datang ditentukan oleh sejarah perjalanan migas di masa lalu.

Di masa yang akan datang, tantangan pengelolaan migas diprediksi masih cukup besar, tidak hanya dalam kaitan dengan kegiatan eksplorasi dan eksplorasi, tetapi termasuk tantangan dalam menciptakan kesejahteraan rakyat dari hasil sumber alam migas di sektor hilir. Banyak aspek yang terkait di dalamnya, antara lain; aspek politik pengelolaan migas, aspek finansial, aspek hukum/perundang-undangan, aspek teknologi

pertambangan, khususnya teknologi migas, serta aspek sumber daya manusia (SDM).

Seluruh aspek di atas saling terkait. Sebab pengelolaan migas merupakan suatu kegiatan multi-dimensi atau multi sektor. Pengelolaan migas membutuhkan adanya suatu sistem hukum/perundang-undangan tentang migas yang baik. Pengelolaan migas juga memerlukan modal yang cukup besar dengan teknologi yang canggih. Pemerintah ke depan masih tetap dihadapkan kepada berbagai tantangan di atas, khususnya dalam aspek modal dan teknologi. Contoh, pemerintah harus dapat membuat suatu ukuran yang pasti bahwa dalam kurun waktu tertentu transfer teknologi yang dilakukan oleh kontraktor migas (asing) kepada tenaga kerja Indonesia (SDM) di sektor migas benar-benar sudah dapat dilakukan dan memberikan hasil nyata. Pemerintah juga dapat membuat perhitungan bahwa berapa jumlah minimal (standard) biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan survei umum dan kegiatan eksplorasi. Sebab tahapan ini sangat penting di dalam memastikan apakah di suatu daerah/wilayah terdapat cadangan migas atau tidak. Oleh karena itu, kegiatan survei umum dan eksplorasi menurut hemat penulis harus menjadi domain dari negara (pemerintah). Dari hasil survei umum dan eksplorasi inilah dihasilkan atau dibuat suatu neraca sumber alam migas.

Perbincangan mengenai sejarah perminyakan di Indonesia selalu dikaitkan dengan kebijakan dan sistem pengelolaan yang pernah dan sedang diterapkan. Kebijakan pengelolaan migas sangat menentukan dalam hal pembagian hasil migas antara negara (pemerintah) dengan perusahaan migas. Demikian juga dengan sistem pengelolaan migas yang berlaku merupakan satu kesatuan dalam mendukung keberhasilan pengelolaan migas, baik dari sudut politik maupun ekonomi.

Sejarah pengelolaan migas di Indonesia selama ini membuktikan bahwa Indonesia masih membutuhkan modal dan teknologi dari luar negeri. Hal ini terbukti dari masih banyaknya perusahaan migas asing yang masih dan sedang melakukan eksplorasi dan eksplorasi di Indonesia, di darat (*on-shore*) maupun di lepas pantai (*off-shore*). 'Ketergantungan' ini tidak dapat dibiarkan terus-menerus apabila Indoensia ingin lebih maju dan lebih makmur. Tidak ada kegiatan yang tidak mengeluarkan biaya. Semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan migas asing, semakin kecil perolehan bagi hasil migas bagi negara. Bangsa dan pemerintah Indonesia sudah harus memikirkan untuk mengurangi ketergantungan kepada asing dalam

pengelolaan sumber alam di Indonesia, termasuk pengelolaan migas. Banyak hal yang dapat dinikmati masyarakat dan negara kita, apabila ketergantungan pengelolaan migas kepada asing diperkecil sejak saat ini. Hal ini adalah salah satu tantangan. Semoga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Dokumen

- Bartlett III, Anderson G.,et.all.,1986, *PERTAMINA, Perusahaan Minyak Nasional*, Penerbit Inti Idayu Press, Jakarta.
- Berrah, Noureddine, et.all., 2007, *Sustainable Energy in China; The Closing Window of Opportunity*, The World Bank.
- Hasan, A.Madjedi, 2009, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta.
- HS, Salim, 2008, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, Edisi Revisi-4.
- Kuncoro, Mudrajad.,dkk.,2009, *Transformasi Pertamina, Dilema Antara Orientasi Bisnis & Pelayanan Publik*, Penerbit Galang Press, Jakarta.
- Kinerja Sektor ESDM Tahun 2008, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 2008.
- *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*,Tahun 2008 (Audited), Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- _____, Tahun 2009 (Audited), Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2001.
- Prawiro, Radius, 2004, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi*, Penerbit PT.Primamedia Pustaka, Jakarta, Edisi Revisi.
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun1995/96.
- _____, Tahun 2010.
- _____, Tahun 2011.
- Syeirazi, M.Kholid, 2009, *Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia*, Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Statistik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, 2005-2006, BPS, Jakarta.
- _____, 2004-2008, BPS, Jakarta.
- Suplemen LKPP Tahun 2009; Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Tahun Anggaran 2009, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Yusgiantoro, Purnomo, 2000, *Ekonomi Energi: Teori dan Praktek*, Penerbit Pustaka LP3ES, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- UU Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara P.N. Pertamina Dengan P.T. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) Texaco Overseas Petroleum Company (topco); P.N. Permina Dengan P.T. Stanvac Indonesia; P.N. Permigan Dengan P.T. Shell Indonesia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
- UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
- UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- UU Nomor 2008 Tentang Perubahan UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun Anggaran 2008
- UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983* tentang Pajak Penghasilan.
- UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- PP Nomor 17 Tahun 1974 Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi Di Daerah Lepas Pantai.
- PP Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi.
- PP Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- PP Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
- PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- PP Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 040 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2008 Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Negeri Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2008 Pedoman Dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (*kerosene*), Bensin Premium, dan Minyak Solar (*gas oil*) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum.

Suratkabar/Majalah

- Harian Bisnis Indonesia, Rabu, 24 Nopember 2010

Internet/Website

- http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Pajak_Migas.pdf.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie.
- http://wapedia.mobi/id/Minyak_bumi.
- <http://www.beritaindonesia.co.id/daerah/mengolah-minyak-sumur-tua/>
- http://www.ccop.or.th/PPM/document/INWS1/INWS1DOC09_hermantoro.pdf.
- http://www.bpmigas.com/CMS/my_documents/my_files/xCSf7IHuu5W60VL58Jtf.htm.
- http://elib.iatmi.or.id/uploads/Microsoft_Word - IATMI_08002_Pantuan_A_Simanjuntak.pdf,

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNTANG UNTANG (PERPPU)
NOMOR 44 TAHUN 1960

TENTANG

PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
OLEH : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 44 TAHUN 1960 (44/1960)

TANGGAL : 26 OKTOBER 1960 (JAKARTA)
SUMBER : LN 1960/133; TLN NO. 2070

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa minyak dan gas bumi mempunyai fungsi yang amat penting untuk pembangunan masyarakat adil dan makmur, dibandingkan dengan bahan-bahan galian yang lain;
 - b. bahwa produksi minyak dan gas bumi merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, baik langsung maupun tidak;
 - c. bahwa minyak dan gas bumi mempunyai arti yang khusus untuk pertahanan nasional;
 - d. bahwa persoalan-persoalan mengenai minyak dan gas bumi mengandung aspek-aspek internasional;
 - e. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, pertambangan minyak dan gas bumi, perlu diatur dalam suatu peraturan tersendiri;
 - f. bahwa peraturan tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960;
 - g. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

- Mengingat :
- 1. pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar;
 - 2. pasal 9 Perusahaan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan No. 37 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 119);
 - 3. pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
 - 4. Idische Mijnwet Staatsblad 1899 No. 214 jo. Staatsblad 1960 No. 434;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 18 Oktober 1960.

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perlambangan Minyak dan Gas Bumi.

BAB I
ISTILAH - ISTILAH

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. minyak gas bumi : bahan-bahan galian minyak bumi, aspal, lilin bumi, semua jenis bitumen baik yang padat maupun yang cair dan semua gas bumi serta semua hasil-hasil pemurnian dan pengolahan bahan-bahan galian tersebut, tidak termasuk bahan-bahan galian anthrasit dan segala macam batu bara, baik yang tua maupun yang muda;
- b. hak tanah: hak atas sebidang tanah seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- c. eksplorasi: segala cara penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan adanya dan keadaan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi;
- d. eksplorasi : pekerjaan pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi dengan jalan yang lazim;
- e. pemurnian dan pengolahan : usaha untuk mempertinggi mutu dan untuk memperoleh bagian-bagian bahan-bahan galian minyak dan gas bumi yang dapat dipergunakan;
- f. pengangkutan : segala usaha permindahan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi dari daerah-daerah eksplorasi atau tempat-tempat pemurnian dan pengolahan;
- g. penjualan : segala usaha penjualan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi dan hasil-hasil pemurnian dan/atau pengolahan;
- h. kuasa pertambangan : wewenang yang diberikan kepada Perusahaan Negara untuk melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
- i. Menteri : Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan minyak dan gas bumi;
- j. wilayah hukum pertambangan Indonesia : seluruh kepulauan Indonesia, tanah dibawah perairan Indonesia, menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1960, dan daerah-daerah Continental dari kepulauan Indonesia;

- k. Perusahaan Negara; perusahaan seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

BAB II
KETENTUAN - KETENTUAN UMUM

Pasal 2.

Segala bahan galian minyak dan gas bumi yang ada didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara.

Pasal 3.

- (1) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan seperti yang termaktub dalam pasal 4 Undang-undang tentang Pertambangan, maka pertambangan minyak dan gas bumi hanya diusahakan oleh Negara.
- (2) Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Perusahaan Negara semata-mata.

Pasal 4.

Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dapat meliputi:

- a. eksplorasi;
- b. eksplorasi;
- c. pemurnian dan pengolahan;
- d. pengangkutan;
- e. penjualan.

BAB III
KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 5.

- (1) Kuasa Pertambangan ditetapkan dan diatur dalam peraturan yang mendirikan perusahaan itu.
- (2) Penunjukan batas-batas wilayah kuasa pertambangan beserta syarat-syaratnya ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri.

Pasal 6.

- (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk Perusahaan Negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat

dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.

- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) diatas Perusahaan Negara harus berpegang pada. pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Perjanjian karya yang tersebut dalam ayat (2) di atas mulai berlaku sesudah disahkan dengan Undang-undang.

Pasal 7.

- (1) Kuasa pertambangan tidak meliput hak tanah permukaan bumi.
- (2) Pekerjaan kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan di wilayah yang ditutup untuk kepentingan umum.
- (3) Lapangan pekerjaan kuasa pertambangan tidak meliputi:
 - a. tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, pekerjaan-pekerjaan umum, umpamanya jalan-jalan umum, jalan kereta api, saluran air, listrik, gas dan sebagainya,
 - b. lapangan tanah sekitar lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan pertahanan,
 - c. tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain;
 - d. bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan ijin yang berkepentingan.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka dalam hal dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan, pemindahan, bangunan-bangunan Pekerjaan Umum dapat dilakukan atas beban pemegang kuasa pertambangan setelah diperoleh izin dari yang berwajib.

BAB IV **PENGEMBALIAN WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN**

Pasal 8.

- (1) Pemegang kuasa pertambangan dapat menyerahkan kembali sebagian atau seluruh wilayah pertambangannya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri.
- (2) Pernyataan tertulis yang dimaksud dalam ayat (1) di atas disertai dengan alasan-alasan yang cukup apa sebabnya pernyataan itu disampaikan.
- (3) Pengembalian wilayah pertambangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru sah setelah disetujui oleh Menteri.

Pasal 9.

Jikalau sebagian atau seluruh wilayah pertambangan dikembalikan, maka segala beban yang diberatkan kepada wilayah yang bersangkutan batal menurut hukum.

Pasal 10.

Apabila sebagian atau seluruh wilayah pertambangan dikembalikan, maka Perusahaan Negara yang bersangkutan menyerahkan kepada Menteri semua klise dan bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya yang bersangkutan dengan pelaksanaan usaha pertambangan.

BAB V

HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK- HAK TANAH.

Pasal 11.

Mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperkenankan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan, jika kepadanya:

- a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan;
- b. diberi ganti kerugian atau jaminan akan pengantian kerugian itu terlebih dahulu.

Pasal 12.

- (1) Apabila ada hak yang bukan hak Negara atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberikan ganti kerugian dan/ atau sumbangan yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri, untuk penggantian sekali dan/ atau untuk selama hak itu tidak dapat dipergunakannya.
- (2) Apabila yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka sumbangan dan/atau ganti kerugian itu ditentukan oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi wilayah pertambangan tempat pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang bersangkutan.
- (3) Sumbangan dan/atau ganti kerugian yang dimaksud dalam pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan pada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 13.

Kewajiban untuk memberi sumbangan ataupun ganti kerugian tidak berlaku terhadap mereka yang mendirikan bangunan-bangunan, menanam tumbuh-tumbuhan dan lain-lain diatas tanah yang termasuk wilayah pertambangan minyak dan gas bumi, dengan maksud memperoleh uang sumbangan dan/atau ganti kerugian.

Pasal 14.

Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberikan hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri.

BAB VI
PUNGUTAN-PUNGUTAN NEGARA.

Pasal 15.

- (1) Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuran pasti, iuran eksplorasi dan/atau eksplorasi dan/atau pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pemberian kuasa pertambangan.
- (2) Perincian dan besarnya pungutan-pungutan Negara yang tersebut dalam ayat (1) diatas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal 16.

Tata usaha dan pengawasan pekerjaan-pekerjaan dan pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dipusatkan pada Departemen yang lapangan tugasnya meliputi pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 17.

- (1) Departemen yang dimaksud dalam pasal 16 tersebut di atas melakukan pengawasan dan penelitian, begitu pula menentukan syarat-syarat dan ijin penempatan terhadap tenaga-tenaga ahli asing yang akan dipekerjakan dalam perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi, dengan tidak mengurangi tugas dari lain jawatan/instansi.
- (2) Syarat-syarat dan ijin penempatan terhadap tenaga-tenaga tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diberikan dengan memperhatikan keadaan dan keahliannya serta semangat dan cita-cita nasional untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi sesuai dengan rencana pendidikan kejuruan dan keadaan yang nyata dalam masyarakat.
- (3) Dalam melakukan tugas tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi berkewajiban untuk memberikan laporan dan bantuannya dan menaati perintah-perintah yang diberikan Departemen tersebut diatas.

BAB VIII
KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.

Pasal 18.

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah barangsiapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melaksanakan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah barangsiapa yang melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 19.

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah barangsiapa yang berhak atas tanah merintangi atau mengganggu pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang sah.

Pasal 20.

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah;

- a. pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini dan/atau Surat Keputusan Menteri yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini;
- b. pemegang kuasa pertambangan yang tidak melakukan perintah-perintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang berwajib berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 21.

- (1) Jikalau pemegang kuasa pertambangan atau wakilnya adalah suatu badan hukum, maka hukuman termaksud dalam pasal 18, 19 dan 20 peraturan ini dijatuhkan kepada para anggota pengurus.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) peraturan ini adalah kejahanatan dan perbuatan-perbuatan lainnya adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 22.

- (1) Semua hak-hak pertambangan perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi yang bukan Perusahaan Negara, yang diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan yang ada sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mempunyai kekuatan hukum, tetap dapat dijalankan untuk suatu tenggang waktu yang sesingkat-singkatnya. Tenggang waktu itu akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemegang-pemegang hak-hak pertambangan berdasarkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam ayat (1) di atas diadakan dalam pertimbangan penunjukan sebagai kontraktor yang dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini untuk wilayah-wilayah pertambangan mereka sekarang.
- (3) Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas dicabut pada saat berakhirnya tentang waktu yang dimaksudkan dalam ayat tersebut.
- (4) Hak-hak pertambangan Perusahaan Negara yang masih ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini menjadi kuasa-kuasa pertambangan untuk wilayah-wilayah pertambangan minyak dan gas bumi yang bersangkutan pada saat peraturan-peraturan dikeluarkan untuk itu masing-masing seperti yang dimaksudkan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut "Peraturan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi".

Pasal 24.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1960.

Presiden Republik Indonesia,



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1960.
Sekretaris Negara,

TAMZIL.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG

TENTANG

PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI.

I. UMUM.

1. Hubungan bumi dan air wilayah Indonesia dengan bangsa Indonesia adalah abadi. Bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pada wilayahnya. Bumi dan air Indonesia adalah satu dengan bangsa Indonesia. Kekayaan alam yang terkandung didalam bumi dan air wilayah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional. Dengan ayat (3) pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia, maka bangsa Indonesia memberi kekuasaan kepada Negara Republik Indonesia untuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan Nasional tersebut sebaik-baiknya, agar tercapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun wewenang Negara untuk menguasai itu meliputi penguasaan. Walaupun demikian tidaklah menyalahi, apabila Negara menyerahkan pelaksanaan kekuasaan itu kepada yang dapat menjalankannya, asalkan Negara dapat menjamin hubungan bangsa Indonesia dengan wilayahnya yang abadi itu serta kedudukan Negara Republik Indonesia yang diberikan hak menguasai kekayaan nasional tersebut.
2. Penyerahan pelaksanaan kekuasaan Negara atas kekayaan nasional berupa bahan-bahan galian bumi Indonesia tidaklah dapat dilakukan begitu saja, oleh karena bahan-bahan galian tersebut masing-masing mempunyai sifat-sifat khusus dan pula mempunyai nilai yang berlain-lainan bagi bangsa Indonesia dan Negara. Maka itu, mengingat akan hal-hal itu, bahan-bahan galian dibagi dalam tiga golongan yang menentukan kepada siapa pelaksanaan itu dapat diberikan. Dan oleh karena pelaksanaan itu berarti penguasaan pertambangan bahan galian, maka dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ini pelaksanaan kekuasaan Negara itu disebut pengusahaan, dan yang menjalankan pengusahaan itu pelaksana pengusahaan.
3. Bahan galian minyak dan gas bumi bukan saja mempunyai sifat-sifat khusus, akan tetapi hasil-hasil pemurnian dan pengolahannya adalah penting bagi hajat hidup orang banyak dan pertahanan nasional. Itu sebabnya ditentukan, bahwa pengusahaan minyak dan gas bumi hanya dapat diselenggarakan oleh Negara dan pelaksanaan pengusahaan itu hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Negara, agar kemanfaatan bahan galian minyak dan gas bumi dapat terjamin dalam rangka penyusunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan dalam pembangunan Negara Republik Indonesia yang jaya, lagi kuat.
4. Berhubung Negara Republik Indonesia mempunyai hak menguasai, maka tidaklah dapat diberikan kepada Perusahaan Negara hak-hak lain yang lebih dari pada menguasai itu. Itu

sebabnya, didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ini, yang dapat diberikan kepada Perusahaan Negara adalah kuasa usaha pertambangan atau secara ringkas disebut kuasa pertambangan.

Dengan demikian, maka dapatlah dinyatakan, bahwa sungguh-sungguh hak konsesi dan hak-hak lain atas wilayah pertambangan minyak dan gas bumi berdasarkan "Indische Mijnwet" Staatsblad 1899 No. 214 yo. 1906 No. 434, sebagaimana diubah dan ditambah, tidak berlaku lagi, oleh karena hak-hak itu - seperti yang tersebut dalam Manifesto Politik - tidak sesuai lagi dengan alam pikiran bangsa Indonesia.

5. Perusahaan-perusahaan asing selama ini memperoleh hak-hak konsesi atas wilayah-wilayah pertambangan berdasarkan "Indische Mijnwet" tersebut dan dengan demikian mempunyai kekuasaan atas bahan-bahan galian minyak dan gas bumi yang ditambangnya, yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ini, maka kedudukan perusahaan-perusahaan asing yang bekerja di Indoneia ini dalam lapangan pertambangan minyak dan gas bumi akan berlainan sama sekali. Perusahaan asing tidak mungkin lagi memperoleh hak-hak pertambangan atas wilayah-wilayah Indonesia yang tertentu. Hanya perusahaan Negaralah yang dapat menguasai suatu wilayah pertambangan minyak dan gas bumi dan hak inipun jauh berlainan dengan hak konsesi yang lama.

Akan tetapi, oleh karena perindustrian minyak dan gas bumi meminta, permodalan yang amat besar dan keahlian yang mendalam dan meluas tentang cabang-cabang produksi minyak dan gas bumi, maka dalam peraturan ini masih diberi kemungkinan bagi perusahaan asing untuk bekerja di Indonesia ini sebagai kontraktor suatu Perusahaan Negara dengan syarat-syarat yang memuaskan baginya. Dan oleh karena "perjanjian karya" antara perusahaan asing ini dengan Perusahaan Negara penting sekali bagi pembangunan perindustrian minyak dan gas bumi, bukan saja untuk menjamin keahlian yang cukup, akan tetapi juga untuk memperoleh dan menarik modal yang cukup dalam taraf perindustrian minyak dan gas bumi pada dewasa ini, maka "perjanjian karya" tersebut harus disahkan dengan Undang-Undang sebelumnya dapat berlaku.
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak memuat ketentuan-ketentuan tentang isi perjanjian antara Perusahaan Negara dengan perusahaan asing sebagai kontraktor itu, oleh karena syarat-syarat yang diperlukan dalam hubungan ini pada pokoknya akan tergantung pada berbagai macam fakta yang ada pada ketika perjanjian itu masing-masing dibuat, misalnya potensi wilayah pertambangan yang hendak dikerjakan, kemampuan perusahaan asing yang bersangkutan untuk menyediakan keahlian dan modal yang diperlukan serta penjualan minyak dan gas bumi yang akan dihasilkan. Berhubung dengan itu, oleh peraturan ini diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah bagaimana menurut kebijaksanaannya isi tiap-tiap "perjanjian karya". setelah pertimbangan penawaran-penawaran berbagai perusahaan-perusahaan asing terhadap suatu wilayah pertambangan yang tertentu beserta semua fakta-fakta yang ada.
7. Kuasa pertambangan yang dapat diberikan tidak meliputi hak-hak tanah permukaan bumi yang berdasarkan hukum-agraria nasional. Akan tetapi, tidak akan jarang terjadi, bahwa

kuasa pertambangan yang diberikan dan hak tanah agraria dapat bersama-sama berlaku terhadap sebidang tanah yang tertentu, sehingga perlu diatur hubungan antara kedua itu. Penyelesaian yang oleh peraturan minyak dan gas bumi ini adalah, bahwa hak tanah tidak terhapus oleh adanya kuasa pertambangan atas sebidang tanah yang bersangkutan, akan tetapi - mengingat pentingnya pertambangan yang hendak dilakukan - peraturan ini menghendaki, agar pemegang hak tanah jangan memakai hak tanahnya selama kuasa pertambangan dijalankan pada tanah yang bersangkutan. Kerugian yang diderita oleh pemegang hak tanah karenanya, harus diganti oleh pemegang kuasa pertambangan yang berkepentingan berupa ganti kerugian dan/atau sumbangan yang dapat ditentukan oleh Menteri secara yang seadil-adilnya berdasarkan keadaan tiap soal khusus, dan apabila yang menderita kerugian tidak puas akan penentuan Menteri, maka Pengadilan Negerilah yang memberi putusan yang menentukan.

Dengan demikian, maka hak mempergunakan tanah itu akan hidup kembali sepenuhnya, jika pertambangan tidak dilakukan lagi pada tanah yang bersangkutan.

Dalam pada itu hendaknya diperhatikan, bahwa hak-hak yang diperoleh atas sebidang tanah yang telah ditambang berdasarkan suatu kuasa pertambangan hanyalah dapat terjadi, apabila dipertimbangkan lebih dulu oleh Pemerintah.

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mengandung jiwa yang sama sekali berlainan dengan azas-azas yang menjadi pokok-pokok pikiran dari pada "Indische Mijnwet" beserta peraturan-peraturan lain yang berlaku selama ini. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini meninggalkan pandangan yang mengutamakan orang-seorang dengan hak-haknya dalam usaha mencapai kemakmuran yang adil bagi bangsa Indonesia. Peraturan ini tidak membenarkan, bahwa kebahagian orang-seorang dapat tercapai oleh orang-seorang sendiri dengan hak-haknya secara yang adil, dan tidak dapat menerima, bahwa kekayaan seorang warga negara yang dapat dikumpulnya bersandarkan kebebasan yang penuh benar-benar juga berarti kekayaan nasional. Bagi peraturan ini cara untuk memperoleh masyarakat Indonesia yang makmur dan adil bukan dengan jalan yang melalui dan mengutamakan orang-seorang, akan tetapi dengan usaha yang terutama diwajibkan pada Negara Republik Indonesia seperti yang dikemukakan oleh ayat (3) dan ayat (2) pasal 33 Undang-undang Dasar dengan pengertian "dikuasai oleh Negara" itu. Itu sebabnya peraturan "Mijnordonnantie" dan yang timbul dari alam pikiran yang liberalistis, kapitalistis dan individualistis itu secepat-cepatnya harus dihilangkan, agar dalam perbaikan hidup bangsa Indonesia jangan terdapat dua alam pikiran yang saling bertentangan. Akan tetapi untuk menjamin jangan sampai perindustrian minyak dan gas bumi Indonesia mengalami stagnasi yang tidak diinginkan, maka oleh peraturan ini diberikan waktu peralihan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
9. Perusahaan Negara yang telah melaksanakan kuasa pertambangannya tidak dapat dikatakan melakukan pekerjaan-pekerjaan pertambangan sebagai pemilik wilayah-wilayah pertambangan yang bersangkutan, sehingga terhadap semua hasil pekerjaan pertambangannya harus ada ketentuan-ketentuan lebih dulu atau sesudahnya dari Pemerintah tentang bagaimana bentuk dan besarnya penggantian jasa yang telah disumbangkannya kepada Negara Republik Indonesia dan bangsa Indonesia.

Penggantian jasa terhadap pekerjaan-pekerjaan eksplorasi dan/atau eksplotasi dan/atau pemurnian dan pengolahan ataupun dengan penjualan inilah yang baru menjadi milik Perusahaan Negara.

Pengertian ini dikehendaki oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berhubung itu adalah sebagai akibat yang seharusnya dari pada ketentuan, bahwa bahan-bahan galian bumi Indonesia adalah hak bangsa dan merupakan kekayaan nasional.

10. Agar perindustrian minyak dan gas bumi Indonesia sungguh-sungguh berarti bagi hajat hidup orang banyak seperti yang dikemukakan oleh ayat (2) pasal 33 Undang-undang Dasar, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini menginsyafi, bahwa satu-satunya jalan untuk itu adalah memperbesar produksi perindustrian minyak dan gas bumi Indonesia secepat-cepatnya agar supaya :
 1. dapat diatasi pertambangan kebutuhan minyak bumi untuk konsumsi Dalam Negeri sebagai akibat pertambahan penduduk dan pelaksanaan Industrialisasi dalam Pembangunan semesta Indonesia (perubahan Struktur Ekonomi Indonesia);
 2. kebutuhan Indonesia akan devisen untuk Pembangunan Semesta dapat dipenuhi;
 3. dapat diadakan perimbangan yang menguntungkan antara konsumsi Dalam Negeri dan ekspor Indonesia;
 4. kedudukan Indonesia dalam pasar dunia dapat dipertahankan;
 5. pendapatan Negara yang berasal dari perusahaan-perusahaan minyak dapat diperbesar;
 6. persoalan pengangguran dapat dipecahkan;
 7. pendapatan Nasional dan "income per capita" Indonesia, yakni "Standard of living" di Indonesia, dapat dinaikkan. Akan tetapi cara melakukan pengusahaan minyak dan gas bumi Indonesia haruslah disandarkan pada ayat (3) pasal 33 Undang-undang Dasar dan pada Manifesto Politik. Cara inilah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang ini dengan tidak melupakan bahwa produksi minyak dan gas bumi Indonesia harus diperbesar selekas-lekasnya. Dengan demikian, maka beberapa Perusahaan Negara nanti akan memperoleh masing-masing kuasa-kuasa pertambangan minyak dan gas bumi pada beberapa wilayah pertambangan yang tertentu menurut kuasa pertambangan itu masing-masing serta perusahaan minyak asing hanya dapat mempunyai status kontraktor saja berdasarkan suatu atau beberapa "perjanjian karya" dengan Perusahaan Negara yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Mengenai apa yang tersebut dengan huruf j dicatat disini, bahwa Dataran Kontinental yang diartikan oleh dunia internasional semua daerah dibawah permukaan air dari pantai kearah laut yang mungkin mengandung kekayaan alam.



Pasal 2 sampai pasal 6

Cukup jelas dalam penjelasan umum.

Pasal 7.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini adalah pembatasan-pembatasan terhadap pemberian wilayah kuasa pertambangan berhubung dengan hak-hak agraria nasional dan untuk menjamin kepentingan-kepentingan umum yang erat bersangkut-paut dengan lapangan-lapangan tanah.

Pasal 8, 9 dan 10.

Cukup jelas.

Pasal 11 dan 12.

Dalam pasal-pasal ini ditegaskan kewajiban mereka yang berhak atas tanah untuk memperkenankan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan, dan sekaligus ditegaskan pula kewajiban pemegang kuasa pertambangan untuk mengganti kerugian dan/atau sumbangan kepada mereka yang berhak atas tanah sebagai perimbangan.

Pasal 13 dan 14.

Cukup jelas dalam penjelasan umum.

Pasal 15.

Dengan ditentukannya penentuan lebih lanjut tentang pungutan Negara ini oleh Peraturan Pemerintah, maka akan lebih mudah dan lebih cepat dapat diatur apabila diperlukan suatu perubahan dalam pungutan Negara itu.


Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Ini perlu dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, oleh karena erat hubungannya dengan wewenang dan kewajiban Pemerintah untuk melakukan pengawasan dalam kehidupan perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi berdasarkan peraturan-peraturan dan Undang-undang yang kini berlaku dan yang akan terus berlaku sampai pada waktu yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah (lihat ketentuan-ketentuan peralihan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini). Pembentuk rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang

ini menginsyafi bahwa disamping Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini terdapat pula Undang-undang No. 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing dan lain Undang-undang yang juga memuat ketentuan-ketentuan tentang tenaga asing hingga oleh karena itu dalam pasal 17 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dimuat ketentuan "dengan tidak mengurangi tugas dari lain jawatan/instansi", sehingga dapatlah setiap instansi yang mempunyai hubungan erat dengan persoalan tenaga-tenaga asing mengadakan kerjasama satu sama lain. Apa yang ditentukan dalam pasal 17 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing, oleh karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini hanyalah merupakan pengkhususan belaka berhubung bahan galian minyak dan gas bumi mempunyai masalah dan ciri-ciri tersendiri.



Pasal 18 dan 19.

Cukup jelas.

Pasal 20.

Ketentuan ini diperlukan agar pelanggaran terhadap Keputusan Pemerintah dapat dihukum, karena Keputusan Pemerintah tidak dapat memuat encaman hukuman.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22.

Perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi yang bukan Perusahaan Negara dan yang telah ada di Indonesia ini sebelum Peraturan ini berlaku, dapat diutamakan dari pada perusahaan-perusahaan asing lainnya untuk mengadakan "perjanjian karya" dengan Perusahaan Negara. Dan dalam pasal ini ditentukan, bahwa hubungan Perusahaan Negara yang telah ada sebelum peraturan ini berlaku, dengan wilayah-wilayah pertambangannya harus segera disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan ini.

Pasal 23 dan 24.

Cukup jelas.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1971

TENTANG

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINJAK DAN GAS BUMI NEGARA.
(PENDJELASAN DALAM TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NO. 2971).

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa minjak dan gas bumi adalah bahan galian strategis, baik untuk perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Nasional;
- b. bahwa berhubung dengan tingkat perkembangan dan kemajuan usaha jang telah ditjapai oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minjak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA) jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 44), maka dipandang perlu untuk memberikan landasan kerja baru guna meningkatkan kemampuan dan mendjamin usaha-usaha lebih lanjut;
- c. bahwa guna kelantaran dan terdjaminnja pelaksanaan pengusahaan minjak dan gas bumi setjara ekonomis disatu fihak dan agar diperoleh manfaat jang sebesar-besarnya dari pengusahaan tersebut untuk rakyat, bangsa dan negara dilain fihak, maka dianggap perlu untuk mengatur kembali perusahaan milik negara jang ditugaskan untuk menjelenggarakan perusahaan pertambangan minjak dan gas bumi dengan Undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1) dan pasal 33 ajat (2) dan ajat (3) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
3. Undang-undang No. 44 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 133. Tambahan Lembaran-negara No. 2070);
4. Undang-undang No. 11 tahun 1967 (Tambahan Lembaran-Negara tahun 1967 No.22,Tambahan Lembaran-Negara No.2831);
5. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40, Tambahan-Negara Republik Indonesia No. 2904).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Undang-undang tentang Perusahaan Pertambangan Minjak dan Gas Bumi Negara.

B A B I **KETENTUAN UMUM.**

Pasal 1.

- (1) Dengan tidak mengurangi tugas dan wewenang Departemen-departemen dalam bidangnya masing-masing, maka tatausaha, pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan pengusahaan pertambangan minjak dan gas bumi serta pengawasan hasil pertambangannya dipusatkan pada Departemen yang lapangan tugasnya meliputi pertambangan minjak dan gas bumi.
- (2) Pengawasan termasuk pada ajat (1) pasal ini meliputi pengawasan produksi, pengawasan keselamatan kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam pertambangan minjak dan gas bumi yang menjangkut kepentingan umum.
- (3) Tjara pengawasan dan pengaturan keselamatan kerja yang ditudjukan untuk keamanan, keselamatan kerja dan effisiensi pekerjaan dari pada pelaksanaan usaha pertambangan minjak dan gas bumi, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B A B II **KETENTUAN PENDIRIAN**

Pasal 2.

- (1) Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minjak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Perusahaan, didirikan suatu perusahaan pertambangan minjak dan gas bumi, yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
- (2) Perusahaan termasuk pada ajat (1) pasal ini adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usahannya berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Definisi Perusahaan Negara yang tertentum dalam Undang-undang No. 44 Prp. tahun 1960 pasal 1 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 133, Tambahan Lembaran-Negara No. 2070) harus dibatja Perusahaan dalam pengertian Undang-undang ini.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.


Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Djakarta.

B A B III TUDJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5.

Tudjuan Perusahaan adalah membangun dan melaksanakan pengusahaan minjak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakjat dan Negara serta mentiptakan Ketahanan Nasional.



Pasal 6

- (1) Perusahaan bergerak dibidang pengusahaan minjak dan gas bumi jang meliputi eksplorasi, eksplorasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan pendjualan.
- (2) Dengan persetujuan Presiden dapat dilakukan perluasan bidang-bidang usaha, sepandjang masih ada hubungan dengan perusahaan minjak dan gas bumi termaksud pada ajat (1) pasal ini, serta didasarkan pada anggaran perusahaan, rentjana kerja tahunan dan rentjana investasi perusahaan.

B A B IV MODAL

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan adalah kekajaan Negara jang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar jang ditanam dalam P.N. PERTAMINA sampai saat pembubarannja, jang djumlahnya tertjantum dalam Neratja Pembukaan jang akan disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penambahan modal termaksud pada ajat (1) pasal ini ditetapkan dengan Undang-undang.
- (3) Modal Perusahaan tidak terbagi atas saham-saham.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan mempunyai tjadangan umum jang dipergunakan untuk menutupi kerugian jang mungkin timbul atas modal Perusahaan.
- (2) Perusahaan membentuk tjadangan tudjuan.

(3) Tjadangan-tjadangan jang diadakan oleh Perusahaan dinjatakan dengan djelas dalam pembukaan Perusahaan.

(4) Perusahaan tidak mengadakan tjadangan diam dan tjadangan rahasia.

Pasal 9.

(1) Tjara mengurus dan menggunakan tjadangan umum ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Tjara mengurus dana penjusutan dan tjadangan tuduan ditetukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 10.

(1) Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana-dana jang diperlukan untuk mengembangkan usaha/ja melalui pengeluaran obligasi.

(2) Keputusan untuk mengeluarkan obligasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B A B V
KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 11.

(1) Kepada Perusahaan disediakan seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan minyak dan gas bumi.

(2) Kepada Perusahaan diberikan Kuasa Pertambangan jang batas-batas wilayahnya serta sjarat-sjaratnya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 12.

(1) Perusahaan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak Production Sharing.

(2) Sjarat-sjarat kerjasama termaksud pada ajat (1) pasal ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Perdjandjian termaksud pada ajat (1) pasal ini mulai berlaku setelah disetujui oleh Presiden.

B A B VI
TUGAS DAN KEWADJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 13.

Tugas Perusahaan adalah:

- a. melaksanakan pengusahaan minjak dan gas bumi dengan memperoleh hasil jang sebesar-besarnya bagi kemakmurhan Rakjat dan Negara;
- b. menjediakan dan melajani kebutuhan bahan bakar minjak dan gas bumi untuk dalam negeri jang pelaksanaannja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14.

- (1) Dalam melaksanakan pengusahaan pertambangan minjak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam Undang-undang ini Perusahaan wajib menjetor kepada Kas Negara, djumlah-djumlah sebagai berikut:
 - a. enam puluh persen dari penerimaan bersih usaha (net operating income) atas hasil operasi Perusahaan sendiri;
 - b. enam puluh persen dari penerimaan bersih usaha (net operating income) atas hasil Kontrak Production Sharing sebelum dibagi antara Perusahaan dan Kontraktor;
 - c. seluruh hasil jang diperoleh dari Perdjandjian Karya termaksud dalam Undang-undang No. 14 tahun 1963;
 - d. enam puluh persen dari penerimaan-penerimaan bonus Perusahaan jang diperoleh dari hasil Kontrak Production Sharing.
- (2) Untuk memudahkan pelaksanaan ajat (1) sub a dan b pasal ini dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan suatu persentase tertentu dari nilai pendjualan atau suatu djumlah pungutan tertentu untuk setiap satuan volume dari seluruh produksi.
- (3) Pada setiap achir tahun diadakan penjesuaian agar djumlah jang diperhitungkan menurut ajat (2) pasal ini sama dengan djumlah jang diperhitungkan menurut ajat (1) sub a dan b pasal ini.

Pasal 15.

Penjetoran kepada Kas Negara sebagaimana tertjantum pada ajat (1) sub a dan b pasal 14 Undang-undang ini, membebaskan Perusahaan dan Kontraktor, serta merupakan pembajaran dari:

- a. Padjak Perseroan termaksud dalam Ordonantie Padjak Perseroan (Staatsblad 1925 No. 319) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- b. Iuran pasti, iuran eksplorasi, iuran eksplorasi dan pembajaran-pembajaran lainnya jang berhubungan dengan pemberian Kuasa Pertambangan termaksud dalam Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960;
- c. Pungutan atas ekspor minjak dan gas bumi serta hasil-hasil pemurnian dan pengolahan;
- d. Bea masuk termaksud dalam Indische Tariefwet 1873 (Staatsblad 1878 No. 35) sebagaimana telah ditambah dan dirobah dan Padjak Pendjualan atas impor termaksud dalam Undang-undang No. 19 Drt. tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 94, Tambahan Lembaran-Negara no. 157) jo. Undang-undang No. 2 tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 14, Tambahan Lembaran-Negara No. 2847) sebagaimana telah dirobah dan ditambah dari

- pada semua barang-barang jang dipergunakan dalam operasi Perusahaan, jang pelaksanaannja akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Pembangunan Daerah.

B A B VII
DEWAN KOMISARIS PEMERINTAH

Pasal 16.

- (1) Dewan Komisaris Pemerintah menetapkan kebijaksanaan umum Perusahaan, mengawasi pengurusan Perusahaan dan mengusulkan kepada Pemerintah langkah jang perlu diambil dalam rangka menjempurnakan pengurusan Perusahaan, termasuk susunan Direksi Perusahaan.
- (2) Dewan Komisaris Pemerintah bertanggung-djawab kepada Presiden.
- (3) Dewan Komisaris Pemerintah terdiri atas 3 (tiga) orang anggota, jaitu Menteri dalam bidang pertambangan sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri Keuangan sebagai wakil Ketua merangkap anggota serta Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai anggota.
- (4) Apabila dipandang perlu, Presiden dapat menambah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Menteri dalam bidang lainnya sebagai anggota.
- (5) Dewan Komisaris Pemerintah berhak meminta segala keterangan jang diperlukan Kepada Direksi.
- (6) Dewan Komisaris Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (7) Tata-tertib dan tjiara mendjalankan tugas Dewan Komisaris Pemerintah diatur dalam suatu peraturan jang ditetapkan olehnya.

Pasal 17.

- (1) Dewan Komisaris Pemerintah mengadakan sidang setiap waktu diperlukan dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Keputusan-keputusan Dewan Komisaris Pemerintah diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal tidak tertjapai kesepakatan pendapat terhadap masalah-masalah jang dibahas dalam Dewan Komisaris Pemerintah maka masalahnya diadujukan kepada Presiden untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

Pasal 18.

- (1) Untuk memperlantjar tugas administrasi dari Dewan Komisaris Pemerintah dibentuk suatu

Sekretariat Dewan Komisaris Pemerintah jang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah.

- (2) Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Komisaris Pemerintah.
- 3) Untuk memperlantjar pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris Pemerintah dapat menunduk tenaga-tenaga ahli dan atau badan jang diperlukannya.
- (4) Uang djasa Anggota Dewan Komisaris Pemerintah dan Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Segala biaja jang diperlukan Dewan Komisaris Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan kepada Perusahaan.

B A B VIII
DIREKSI

Pasal 19.

- (1) Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi jang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanjak-banjaknya 5 (lima) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggung-djawab kepada Dewan Komisaris Pemerintahan dan Direktur Utama Perusahaan mewakili Direksi dalam pertanggungan-djawab tersebut.
- (3) Berdasarkan pasal 1 Bab I Undang-undang ini Direksi bertanggung-djawab kepada Menteri Pertambangan sedjauh menjangkut segi-segi pengusahaan.
- (4) Tata-tertib dan tjara mendjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan jang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.
- (5) Gadjji dan penghasilan lain daripada Anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang berlaku.
- (6) Keputusan-keputusan Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (7) Dalam hal tidak tertjapai kesepakatan pendapat terhadap masalah-masalah jang dibilitarkan dalam Direksi, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- (8) Dalam hal pemungutan suara tidak menghasilkan keputusan, maka Direktur Utama Perusahaan mengambil keputusan.

Pasal 20

- (1) Tugas Direksi adalah :
- a. memimpin dan mengurus serta mengendalikan Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
 - b. melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus perusahaan yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah;
 - c. menyiapkan rencana kerja tahunan Perusahaan;
 - d. menyiapkan anggaran Perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan Perusahaan;
 - e. mengurus dan memelihara kekayaan Perusahaan;
 - f. menyiapkan susunan organisasi Perusahaan serta anak-anak dan atau jabang-jabang Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memberikan segala keterangan yang diperlukan Dewan Komisaris Pemerintah dan Departemen Pertambangan;
 - h. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan menurut peraturan kepegawaian Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. menetapkan gaji, pensiun dan atau penghasilan lain dari pada pegawai Perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menetapkan peraturan gaji dan penghasilan lain dari pada pegawai Perusahaan termasud pada ajat (1) huruf i pasal ini Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 21.

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah masa jabatan tersebut berakhir yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Sjarat-sjarat untuk pengangkatan Anggota Direksi termasud pada ajat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Presiden dapat memberhentikan Anggota Direksi setelah mendengar Dewan Komisaris Pemerintah, meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir dalam hal-hal tersebut dibawah ini:
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena melakukan tindakan atau menunjukkan sikap yang merugikan Perusahaan atau bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - c. karena menjadi anggota sesuatu organisasi terlarang;
 - d. karena sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - e. karena meninggal dunia.

- (4) Dalam hal terdapat tuduhan termasud pada ajat (3) huruf-huruf b dan c ini, maka Anggota Direksi jang bersangkutan dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Dewan Komisaris Pemerintah. Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan setjara tertulis kepada jang bersangkutan disertai alasan-alasan jang nenjebabkan tindakan tersebut.
- (5) Kepada Anggota Direksi jang dikenakan pemberhentian sementara diberikan kesempatan untuk membela diri setjara tertulis kepada Presiden dalam djangka waktu 2 (dua) minggu setelah jang bersangkutan diberitahukan tentang keputusan tersebut.
- (6) Apabila dalam djangka waktu 2 (dua) bulan sedjak tanggal pemberhentian sementara tidak ada pengesahan atau keputusan Presiden tentang hal tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
- (7) Apabila pelanggaran sebagaimana tersebut pada ajat (3) huruf-huruf b dan c pasal ini merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, maka pemberhentian tersebut merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 22.

- (1) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.
- (2) Antara para Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai deradjat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut garis kesamping termasuk menantu dan ipar. Djadi sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga jang terlarang itu, maka salah seorang diantara mereka tidak boleh melanjutkan djabatannya, ketjuali diijinkan oleh Presiden.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap djabatan lain ketjuali dengan idjin Dewan Komisaris atau untuk djabatan jang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunjai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain jang betudjuan mentjari laba, ketjuali dengan idjin Presiden.

Pasal 23.

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menjerahkan kekuasaan termasud pada ajat (1) Pasal ini kepada seorang atau beberapa orang Direktur jang chusus ditundjuk untuk hal tersebut atau seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 24.

Peraturan-peraturan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap Anggota Direksi dan Pegawai Perusahaan.

B A B IX **TAHUN BUKU**

Pasal 25.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin, ketjuali dijika ditetapkan lain oleh Pemerintah.

B A B X **ANGGARAN PERUSAHAAN**

Pasal 26.

- (1) Selambat-lambatnya dalam djangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi diwajibkan menjampaikan kepada Dewan Komisaris Pemerintah anggaran Perusahaan jang disusun sedemikian rupa, sehingga:
 - a. menggambarkan dengan djelas kegiatan Perusahaan serta kegiatan anak-anak Perusahaan dan penjertaan-penjertaannya;
 - b. mentjakup rentjana kerdja kegiatan operasi dan rentjana investasi Perusahaan;
 - c. dalam rangka kerdjasama dengan kontraktor-kontraktor Kontrak Production Sharing, maka Perusahaan diwajibkan untuk mengadujukan anggaran tersendiri mengenai hal tersebut.
- (2) Anggaran Perusahaan termaksud pada ajat (1) pasal ini baru mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.
- (3) Apabila sampai permulaan tahun buku Dewan Komisaris Pemerintah tidak mengemukakan keberatannya, maka anggaran Perusahaan dan rentjana kerdja Perusahaan berlaku sepenuhnya.
- (4) Tiap perobahan atas anggaran Perusahaan dan rentjana kerdja perusahaan jang terjadi dalam tahun buku jang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Pemerintah.
- (5) Setiap 3 (tiga) bulan sekali Direksi menjampaikan laporan mengenai pelaksanaan dari pada anggaran Perusahaan dan laporan kegiatan lainnya kepada Dewan Komisaris Pemerintah dan Departemen Pertambangan.


Pasal 27.

Untuk hal-hal tersebut dibawah ini Direksi diwajibkan meminta persetujuan lebih dahulu dari Dewan Komisaris Pemerintah:

- a. Tindakan-tindakan jang mengikat kekajaan Perusahaan sebagai djaminan;
- b. Melakukan pindjaman jang melebihi sesuatu djumlah jang akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah;
- c. Mendirikan anak-anak Perusahaan atau mengadakan penjertaan;
- d. Mengadakan perdjandian/kontrak pembelian dan pedjualan jang sifat dan besarnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 28.

Semua alat liquide pada dasarnya disimpan dalam Bank milik Negara, tetapi untuk kelantjaran djalannya Perusahaan dapat pula disimpan pada Bank-bank lain dengan persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.



B A B XI

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN


Pasal 29.

- (1) Selambat-lambatnya dalam djangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berachir Direksi diwajibkan penjampaikan laporan perhitungan tahunan jang terdiri dari neratja dan perhitungan laba dan rugi Perusahaan kepada Dewan Komisaris Pemerintah untuk disahkan. Perhitungan tahunan jang telah disahkan tersebut disampaikan oleh Direksi kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri dalam bidang Pertambangan dan Menteri Keuangan.
- (2) Apabila dalam djangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan Dewan Komisaris Pemerintah tidak mengemukakan keberatannya, maka perhitungan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Pengesahan tersebut pada ajat (2) pasal ini memberikan pembebasan tanggung-djawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu jang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
- (4) Direktorat Akuntan Negara bertugas mengadakan pemeriksaan (audit) terhadap perhitungan tahunan.
- (5) Neratja dan perhitungan laba-rugi Perusahaan jang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah diumumkan setjara luas. Tjara pengumuman tersebut ditentukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.
- (6) Penggunaan dan penetapan laba Perusahaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

B A B XII
PEMBUBARAN

Pasal 30.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penundukkan likwidaturnja ditetapkan dengan Undang-undang.
- (2) Semua kekajaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik negara.
- (3) Likwidaturnja bertanggung-djawab kepada Pemerintah atas pelaksanaan likwidasi Perusahaan.



B A B XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31.

- (1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini Perusahaan Negara Pertambangan Minjak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 44) dinjatakan bubar dan semua hak, kewajiban, kekajaan termasuk tjadangan-tjadangan, perlengkapan termasuk para pegawai dan usaha-usaha P.N. PERTAMINA beralih kepada Perusahaan.
- (2) Segala hak dan kewajiban serta akibat-akibat yang timbul dari suatu perjanjian/kontrak antara P.N. PERTAMINA dengan pihak lain beralih menjadi hak dan kewajiban Perusahaan.

Pasal 32.

- (1) Sebelum diangkat Direksi sebagaimana termaksud dalam pasal 21 Undang-undang ini, maka Direksi P.N. PERTAMINA yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini bertindak sebagai Direksi Perusahaan.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Undang-undang ini, Pemerintah menetapkan Direksi dan Dewan Komisaris Pemerintah, sesuai dengan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

B A B XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33.

- (1) Hal-hal yang belum tjkup diatur dalam Undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- (2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 44) dinjatakan tidak berlaku.

Pasal 34.

- (1) Undang-undang ini disebut "Undang-undang PERTAMINA".
(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 15 Desember 1971.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.
Djenderal T.N.I.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 15 Desember 1971.
Sekretaris Negara Republik
Indonesia,
ALAMSJAH.
Letnan Djenderal T.N.I.

No. 2971. MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA. PERUSAHAAN PERTAMBANGAN.
PENDIRIAN.


Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1971 tentang
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.



**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1971**

TENTANG

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA.



I. PENJELASAN UMUM.

Minyak dan gas bumi merupakan bahan galian yang strategis dan merupakan kekayaan Nasional yang terbesar dewasa ini.

Kekayaan ini sekali ditambang dari perut bumi tidak dapat diperbarui lagi, karena itu dalam menetapkan kebijaksanaan permisyakan dan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut selalu harus berpedoman kepada jiwa pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

Sudah semestinyalah, bahwa kekayaan Nasional yang besar tersebut harus dimanfaatkan untuk pembangunan perekonomian negara yang dapat membawa kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pada itu, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi harus dilakukan secara ekonomis, sehingga merupakan sumber pembiayaan yang penting bagi Pembangunan ekonomi Negara.

Berhubung dengan pentingnya bahan galian minyak dan gas bumi, baik bagi kesejahteraan rakyat maupun untuk pertahanan dan keamanan Nasional, maka dalam Undang-undang No. 44 Prp. tahun 1960 telah ditentukan bahwa pengusahaan minyak dan gas bumi hanya dapat diselenggarakan oleh negara dan pelaksanaan pengusahaannya hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Negara.

Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 44) sampai pada saat berlakunya Undang-undang ini adalah satu-satunya Perusahaan Negara yang telah ditugaskan untuk menampung dan melaksanakan semua kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, yang pada waktu ini telah berkembang dan telah mencapai suatu tingkat kesatuan usaha yang meliputi berbagai-bagai cabang pengusahaan minyak dan gas bumi (suatu Intergrated State Oil Company) di Indonesia.

Memperhatikan pengalaman serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh P.N. PERTAMINA hingga saat ini, serta pula untuk menjamin kelancaran perkembangan usaha selanjutnya bagi suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara yang sanggup dan mampu mengadakan kompetisi secara internasional, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan negara, maka perlu disiapkan dasar-dasar dan landasan kerja yang memadai, yang tidak cukup diatur dengan perundang-undangan yang telah ada.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas itulah, maka dengan Undang-undang ini didirikan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat Undang-undang PERTAMINA, yang diharapkan akan dapat merupakan sarana (hukum) untuk meningkatkan dan lebih menjamin suksesnya pengusahaan minyak dan gas bumi, yang selama ini dilaksanakan oleh P.N PERTAMINA.

Di samping itu dalam Undang-undang PERTAMINA ini diatur lebih jelas dan terperinci cara-cara pengurusan perusahaan khusus mengenai minyak dan gas bumi yang strategis itu, serta diatur dengan jelas pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga dapat diharapkan akan lebih terjamin kelacaran pelaksanaan usaha, sedangkan pemberian bimbingan dan pengawasan akan dapat dilaksanakan pula oleh Pemerintah dengan lebih teratur dan terarah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Ayat (1).

Dalam pasal 16 Undang-undang No. 44 Prp. tahun 1960 ditegaskan bahwa tata-usaha dan pengawasan pekerjaan-pekerjaan pertambangan dan pelaksanaan pengusahaan minyak dan gas bumi dilakukan oleh Departemen/Instansi Pemerintah yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan minyak dan gas bumi.

Oleh karena itu tidak mengurangi tugas dan wewenang Menteri-menteri dalam bidangnya masing-masing, maka pengusaha minyak dan gas bumi di Indonesia diatur, dibina dan diawasi oleh Menteri tersebut diatas. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan pertambangan minyak dan gas bumi tersebut dilakukan dalam rangka kewenangan Menteri tersebut di atas dalam bidang hukum publik.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3).

Bawa pelaksanaan pengusahaan minyak dan gas bumi itu merupakan proses yang terus-menerus dan memerlukan peralatan yang khusus dan menghadapi kemungkinan bahaya yang mempunyai frequency yang begitu besar maka perlu diadakan penyelenggaraan keselamatan kerja yang lebih effisien dan effektif. Oleh karena pada Departemen Pertambangan tersedia personil peralatan yang khusus untuk menyelenggarakan keselamatan kerja tersebut maka perlu wewenang untuk menyelenggarakan keselamatan kerja di bidang pelaksanaan pengusahaan minyak dan gas bumi yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dilimpahkan kepada Departemen Pertambangan.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Kemakmuran rakyat dan Negara dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan perekonomian Negara; dengan demikian aktivitas perusahaan akan selalu memperhatikan dan bahkan berpedoman kepada pembangunan perekonomian tersebut.

Pasal 6.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2).

Sebagaimana pelaksana pengusahaan minyak dan gas bumi yang bidang usahanya bersifat khusus, Perusahaan memerlukan ruang gerak yang cukup yang meliputi usaha-usaha lain yang bersangkutan dengan itu, sehingga usahanya dapat berjalan seefisien mungkin dan dapat terjamin kelancaran masing-masing bidang usahanya.

Perluasan usaha selalu harus didasarkan kepada perhitungan ekonomis.

Walaupun demikian tidak dapat dianggap wajar andaikata perusahaan mengadakan perluasan usaha dalam bidang yang tidak ada hubungan langsung dengan usaha pokoknya. Semua daya dan dana seharusnya pertama-tama dipergunakan untuk usaha pokok; setelah usaha pokok ini terlaksana dan menurut perhitungan ekonomis memberikan atau menyebabkan keuntungan yang lebih besar dalam usaha Perusahaan barulah perluasan usaha dapat dilaksanakan dengan sainin Presiden. Dengan sendirinya Presiden hanya akan menyetujuinya setelah Dewan Komisaris Pemerintah

mengijinkan Perusahaan untuk mengadakan usaha baru tersebut.

Pasal 7.

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan modal Perusahaan sebesar yang ditanam dalam P.N. PERTAMINA adalah modal yang terdiri dari seluruh kekayaan P.N. PERTAMINA yang ada semenjak didirikan hingga saat pembubarannya dan yang telah dinyatakan dalam Neraca Penutupan dan Neraca Pembukaan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3).

Sebagai badan hukum berdasarkan Undang-undang ini, maka Perusahaan mempunyai modal yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, sedangkan modal tersebut tidak terbagi atas saham-saham.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas kedudukan modal Perusahaan, sehingga tidak memungkinkan adanya Partisipasi modal dari luar dalam Perusahaan (partisipasi pasif). Penyertaan modal dari Perusahaan untuk perluasan usaha (partisipasi aktif) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang ini.

Pasal 8.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Cadangan tujuan dimaksudkan untuk digunakan sebagai pembiayaan tujuan-tujuan tertentu, seperti pembaharuan, perluasan dan sebagainya.

Tiap-tiap cadangan tujuan tersebut harus dijelaskan dalam pembukuan untuk tujuan-tujuan apa.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 9.

Pengurusan dan penggunaan dana-dana dari pada penyusutan dan cadangan-cadangan perlu diatur lebih lanjut, terutama untuk mencegah penggunaan dana-dana tersebut untuk: tujuan-tujuan yang menyimpang dari pada semula. Demikian pula dapat diatur untuk memanfaatkan dana-dana tersebut selama tidak dipakai.

Karena cadangan umum dimaksudkan untuk melindungi modal Perusahaan, sedang modal Perusahaan adalah milik Negara, maka sejarnyalah bahwa pengurusan dana termasuk diatur oleh Peraturan Pemerintah. Lain halnya dengan pengurusan dana penyusutan dan cadangan tujuan yang dapat diatur oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 10.

Pengeluaran obligasi oleh Perusahaan memerlukan pernikiran yang teliti apakah rentabilitas dari investasi yang dilakukan dengan hasil penjualan obligasi cukup tinggi sehingga dapat menutup bunga obligasi yang harus dibayar setiap tahunnya.

Demikian juga apakah akan tersedia dana pada waktu dibutuhkan untuk pelunasan.

Karena itu keputusan untuk mengeluarkan obligasi harus dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11.

Dengan pasal ini tidak berarti bahwa semua wilayah hukum pertambangan telah diberikan kepada perusahaan.

Pasal 12.

Dalam mengadakan kerja sama ini harus diusahakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi Negara.

Dengan sendirinya Pemerintah hanya akan menyetujui kerja sama ini setelah Dewan Komisaris Pemerintah mengijinkan Perusahaan mengadakan kerja sama.

Setiap Kontrak Production Sharing yang telah disetujui oleh Presiden diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 13.

Dalam melaksanakan tugas untuk menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi kebutuhan dalam negeri, terutama minyak tanah sebagai salah satu bahan pokok, Perusahaan mentaati ketentuan-ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 14.

Ayat (1).

a. Yang dimaksud dengan net operating income di sini ialah hasil (revenue) dikurangi dengan biaya-biaya (general cost). Untuk ini dipergunakan cara-cara perhitungan seperti yang dimuat dalam Undang-undang No. 14 tahun 1963.

b. Pembagian dari hasil Production Sharing adalah sebagai berikut :

misalkan suatu Production Sharing operation menghasilkan :100X

Biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor: 40X (maks.)

Net operating income 60X yang harus disetor ke Kas Negara:60% dari 100X=36X. Jika biaya yang dikeluarkan kontraktor lebih kecil, maka pembagiannya akan menjadi sebagai berikut :

Misalkan suatu Production Sharing operation menghasilkan :100X

Biaya yang dikeluarkan kontraktor : 20X

80X yang harus disetor ke Kas Negara:60% dari 80X=48X.

Dari pembagian ini terlihat bahwa makin baik syarat-syarat kontrak untuk fihak Indonesia makin besar bagian untuk Perusahaan. Sewajarnyalah Perusahaan mendapatkan fee yang lebih besar dari usahanya yang lebih baik.

Dengan pembagian ini Perusahaan harus dapat menutup biaya-biaya pelaksanaan Production Sharing yang dikeluarkan sendiri.

c Cukup jelas.

d. Yang dimaksud bonus Perusahaan adalah bonus produksi yang harus dibayar oleh kontraktor kepada PERTAMINA dalam rangka kontrak-kontrak Production Sharing dan mulai berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 15.

Khusus mengenai Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), oleh karena hal ini menyangkut kepentingan Daerah, maka pelaksanaannya dibayar oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dari hasil yang harus disetorkan Perusahaan kepada Kas Negara.

Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dengan demikian tetap ada dan tidak dihapuskan.

Pasal 16.

Ayat (1).

Kebijaksanaan umum yang dimaksud dalam ayat ini adalah garis-garis kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan kerja dari Direksi Perusahaan yakni antara lain seperti menetapkan Anggaran Belanja, rencana kerja, rencana investasi, pedoman-pedoman dalam mengurus dan memelihara kekayaan perusahaan dan lain sebagainya yang dipandang perlu oleh Dewan tersebut.

Adapun pengawasan yang dimaksud di sini dilaksanakan oleh Dewan antara lain dengan cara penetapan pedoman dan cara-cara tertentu di dalam melakukan pengelolaan atas kekayaan Perusahaan yang harus diindahkan oleh Direksi, baik secara aktif Dewan tersebut melakukan pemeriksaan maupun secara pasif dengan menerima laporan-laporan secara berkala, dan lain sebagainya yang dipandang perlu oleh Dewan tersebut.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5).

Dengan sendirinya Dewan Komisaris Pemerintah berhak untuk memeriksa segenap Buku, surat-surat dan bukti-bukti, serta dapat pula meminta bantuan ahli untuk memeriksa Buku, surat-surat dan bukti-bukti tersebut.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7).

Di dalam peraturan tata-tertib dan cara menjalankan tugas Dewan dicantumkan segala hak-hak, kewajiban dan prosedure kerja yang dipandang perlu oleh Dewan agar ia dapat bekerja secara effisien dan effectif.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19.

Ayat (1).

"Dipimpin dan diurus" yang dimaksud dalam ayat ini ialah semua fungsi management yang ada dalam surat Perusahaan Modern.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4).

Di dalam peraturan tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dicantumkan tentang pembagian tugas antara Direksi, prosedure kerja dan lain sebagainya yang dipandang perlu oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21.

Pada pasal 16 ayat (1) Undang-undang ini antara lain ditentukan bahwa dalam rangka penyempurnaan pengurusan Perusahaan Dewan Komisaris Pemerintah mengusulkan susunan keanggotaan Direksi Perusahaan kepada Presiden.

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut, maka sebelum Direksi tersebut diangkat dan diberhentikan, Presiden dapat mendengar pertimbangan/pendapat Menteri Pertambangan sebagai pembantu Presiden yang disertai tanggung-jawab dalam pengusahaan minyak dan gas bumi.

Ayat (2).

Syarat-syarat untuk pengangkatan anggota Direksi selain dari yang telah ditetapkan dalam Undang-undang ini (pasal 22) akan ditambah dengan ketentuan-ketentuan persyaratan lain yang umum berlaku seperti mempunyai kecakapan/keahlian yang dibutuhkan, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, mempunyai moral yang baik, berwibawa, jujur, adil serta tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam gerakan G.30.S./P.K.I. dan atau organisasi-organisasi terlarang lainnya.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 22.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2).

Kecuali ada ijin Presiden maka apabila antara anggota-anggota Direksi tersebut terjadi hubungan keluarga, maka salah seorang di antaranya tidak boleh melanjutkan jabatan lagi.

Untuk pemilihannya didasarkan atas pertimbangan obyektif sesuai dengan kepentingan Perusahaan.

Ayat (3).

Jabatan ini demikian pentingnya, sehingga haruslah dibatasi adanya jabatan rangkap.

Ayat (4).

Larangan ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya pertentangan kepentingan dan terjaminnya obyektivitas dari Keputusan Direksi.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Cukup jelas.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Ayat (1)

Untuk menyelenggarakan pekerjaan Pengurusan Perusahaan dengan baik diperlukan adanya anggaran Perusahaan.

Dari Anggaran Perusahaan tersebut harus jelas digambarkan kegiatan Perusahaan sendiri, hasil dari kegiatan anak-anak Perusahaan dan penyertaan-penyertaan lainnya, rencana investasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu.

Di samping itu harus pula dijelaskan sumber-sumber yang diharapkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut di atas. Kegiatan dalam rangka Production Sharing diajukan dalam anggaran tersendiri.

Dalam pengolahan Anggaran Perusahaan oleh Dewan Komisaris Pemerintah, semua aparatur Departemen Pertambangan harus dipergunakan seefektif-effectifnya.

Ayat (2).

Persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah terhadap Anggaran tersebut di atas tidak mengurangi kewajiban Direksi untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 Undang-undang ini.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 27.

Cukup jelas.

Pasal 28.

Sesuai dengan sifat-sifat khusus Perusahaan di mana antara lain karena banyaknya transaksi yang harus dilakukan dengan pihak asing, maka untuk kelancaran usahanya, Perusahaan menggunakan bank milik Negara dan apabila diperlukan dapat juga menggunakan bank-bank lain dengan persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 29.

Ayat (1).

Perhitungan tahunan digunakan sebagai dasar dari Dewan Komisaris Pemerintah untuk memberikan pengesahannya terhadap tindakan pengurusan Perusahaan oleh Direksi.

Ayat (2) Cukup jelas.



Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6).

Dalam menetapkan penggunaan laba Perusahaan, harus diperhatikan pula pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan.

Pasal 30.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3).

Dengan pengesahan pertanggungan-jawab likwidasi yang dilakukan oleh likwidatur kepada Pemerintah sekaligus memberikan pembebasan tanggung-jawab mengenai pekerjaan yang telah dilakukan oleh likwidatur.

Pasal 31.

Cukup jelas.

Pasal 32.

Cukup jelas.

Pasal 33.

Cukup jelas.

Pasal 34.

Ayat (1). Cukup jelas.

Ayat (2).

Pelaksanaan dari Undang-undang ini secara effectif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 No.76).






UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
- e. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas serta untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;

- 
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dari/atau diolah dari Minyak Bumi;
 5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi;
 6. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja;
 7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
 8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;
 9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
 10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
 11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
 12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
 14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
 15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia;
 16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;
 17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
 19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksplorasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
 21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
 22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
 23. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
 24. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir;
 25. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.


BAB II **AZAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasarkan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan :

- 
- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
 - b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
 - c. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
 - d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
 - e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
 - f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB III PENGUSAAN DAN PENGUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
- (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.
- (3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23

Pasal 5

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

- 1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :
 - a. Eksplorasi;

- b. Eksplorasi.
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :
- Pengolahan;
 - Pengangkutan;
 - Penyimpanan;
 - Niaga.

Pasal 6



- (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.
- (2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan :
- a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
 - b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
 - c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20.
- (2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.

- (4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :
- badan usaha milik negara;
 - badan usaha milik daerah;
 - koperasi; usaha kecil;
 - badan usaha swasta.
- (2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.




Pasal 10

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.
- (2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.

BAB IV
KEGIATAN USAHA HULU

Pasal 11

- (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.
- (2) Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :
- penerimaan negara;
 - Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
 - kewajiban pengeluaran dana;
 - perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
 - jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
 - penyelesaian perselisihan;

- 
- g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
 - h. berakhirnya kontrak;
 - i. kewajiban pasca operasi pertambangan;
 - j. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. pengalihan hak dan kewajiban;
 - m. pelaporan yang diperlukan;
 - n. rencana pengembangan lapangan;
 - o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
 - q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Pasal 12

- (1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksplorasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 13

- (1) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja.
- (2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 15

- (1) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksplorasi.

- (2) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali periode yang dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 16

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri.

Pasal 17

Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapatkan persetujuan pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu Eksplorasi wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri.

Pasal 18


Pedoman, tata cara, dan syarat-syarat mengenai Kontrak Kerja Sama, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja, perubahan dan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, serta pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan Survei Umum yang dilaksanakan oleh atau dengan izin Pemerintah.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksplorasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah.
- (2) Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerjanya dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama.
- (3) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.

- 
- (4) Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan.
 - (5) Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja.
 - (6) Pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, jangka waktu penggunaan, kerahasiaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.
- (3) Ketentuan mengenai pengembangan lapangan, pemproduksian cadangan Minyak dan Gas Bumi, dan ketentuan mengenai kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

KEGIATAN USAHA HILIR

Pasal 23

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.

(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat :
- a. nama penyelenggara;
 - b. jenis usaha yang diberikan;
 - c. kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan;
 - d. syarat-syarat teknis.
- (2) Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 25


- (1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan :
- a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;
 - b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
 - c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 26

Terhadap kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksplorasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak diperlukan Izin Usaha tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 27

- (1) Menteri menetapkan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional.
- (2) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan ruas Pengangkutan tertentu.
- (3) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan wilayah Niaga tertentu.



Pasal 28

- (1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.
- (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Pasal 29

- (1) Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

Pasal 30

Ketentuan mengenai usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI **PENERIMAAN NEGARA**

Pasal 31

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- (2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
- pajak-pajak;
 - bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;
 - pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
- bagian negara;
 - pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksplorasi;
 - bonus-bonus.
- (4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :
- ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau
 - ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib membayar pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII **HUBUNGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN HAK ATAS TANAH**

Pasal 33

- (1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan

di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.

- (2) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada :
 - a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
 - b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
 - c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
 - d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- (4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi Pemerintah yang berwenang.

Pasal 34


- (1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.

Pasal 35

Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksplorasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila :

- a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan;
- b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

- 
- (1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap telah diberikan Wilayah Kerja, maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.
 - (2) Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi areal yang luas di atas tanah negara, maka bagian-bagian tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agraria atau pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian penggunaan tanah hak atau tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Kesatu **Pembinaan**


Pasal 38

Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 39

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :
 - a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara cermat, transparan, dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 40

- 
- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.
 - (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
 - (3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.
 - (4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.
 - (5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
 - (6) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 41

- (1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap diliatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

Pasal 42

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi :

- a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;
- b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;
- c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;
- d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;
- e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i. penggunaan tenaga kerja asing;
- j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 43

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX **BADAN PELAKSANA DAN BADAN PENGATUR**

Pasal 44

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
 - b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
 - c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali

- akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
 - f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
 - g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.


Pasal 45

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara.
- (2) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif.
- (3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 46

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
- (3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai :
 - a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
 - b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
 - c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
 - d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
 - f. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.
- (4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 47

- 
- (1) Struktur Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri atas komite dan bidang.
 - (2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota, yang berasal dari tenaga profesional.
 - (3) Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - (4) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertanggung jawab kepada Presiden.
 - (5) Pembentukan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 48

- (1) Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada imbalan (fee) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Minyak dan Gas Bumi;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyeigel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindah tangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksplorasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 54

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Burni dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 56

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Pasal 57

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.

Pasal 58

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB XII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 59

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana;
- b. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pengatur.

Pasal 60

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah;
- b. selama Persero sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbentuk, Pertamina yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) wajib melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi serta mengatur dan mengelola kekayaan, pegawai dan hal penting lainnya yang diperlukan;

- c. saat terbentuknya Persero yang baru, kewajiban Pertamina sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dialihkan kepada Persero yang bersangkutan.

Pasal 61

Pada saat Undang-Undang ini berlaku :

- a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan pengusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksplorasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana;
- b. pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksplorasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.

Pasal 62

Pada saat Undang-undang ini berlaku Pertamina tetap melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri sampai jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 63

Pada saat Undang-Undang ini berlaku :

- a. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
- b. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
- c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;
- d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh Pertamina sampai dengan terbentuknya Persero yang didirikan untuk itu dan beralih kepada Persero tersebut;

- e. pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam rangka kerja sama Eksplorasi dan Eksplorasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri.

Pasal 64

Pada saat Undang-Undang ini berlaku :

- a. badan usaha milik negara, selain Pertamina, yang mempunyai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dianggap telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23;

- b. pelaksanaan pembangunan yang pada saat Undang-undang ini berlaku sedang dilakukan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap dilaksanakan oleh badan usaha milik negara yang bersangkutan;
- c. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membentuk Badan Usaha yang didirikan untuk kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- d. kontrak atau perjanjian antara badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pihak lain tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak atau perjanjian yang bersangkutan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 65

Kegiatan usaha atas minyak atau gas selain yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang lain, diberlakukan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku :

- a. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);

- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2505);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) berikut segala perubahannya, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3045).
- (2) Segala peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 136



**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2001**

TENTANG

MINYAK DAN GAS BUMI

UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis takterbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, setelah empat dasawarsa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala karena substansi materi kedua Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang maupun kebutuhan masa depan.

Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu disusun suatu Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Penyusunan Undang-undang ini bertujuan sebagai berikut :

1. terlaksana dan terkendalinya Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;
2. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing;
3. meningkatnya pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia;

4. menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Undang-undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaranya dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Agar fungsi Pemerintah sebagai pengatur, pembina dan pengawas dapat berjalan lebih efisien maka pada Kegiatan Usaha Hulu dibentuk Badan Pelaksana, sedangkan pada Kegiatan Usaha Hilir dibentuk Badan Pengatur.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud di atas adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki Minyak dan Gas Bumi yang terkandung dibawahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Dalam ketentuan ini, pengertian Niaga termasuk Niaga Gas Bumi baik melalui pipa transmisi maupun pipa distribusi.

Pasal 6

Ayat (1)

Di samping harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap juga harus mematuhi kewajiban-kewajiban tertentu dalam menjalankan kegiatan usahanya.



Ayat (2)

Bentuk Kontrak Kerja Sama dalam ketentuan ini adalah bentuk Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak Eksplorasi dan Eksplorasi lain yang lebih menguntungkan bagi negara.

Selanjutnya dalam ketentuan ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Titik penyerahan adalah titik penjualan Minyak atau Gas Burni.
2. Pengendalian manajemen operasi adalah pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut.
3. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah bahwa dalam Kontrak Kerja Sama ini Pemerintah melalui Badan Pelaksana berdasarkan Undang-undang ini tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan investasi dan menanggung risiko finansial dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelenggaraan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan tidak berarti mengesampingkan tanggung jawab sosial oleh Pemerintah.

Pasal 8

Ayat (1)

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari ketentuan ini memuat antara lain substansi pokok : prioritas pemanfaatan Gas Burni, jumlah, jenis, dan lokasi cadangan strategis Minyak Bumi.

Ayat (2)

Pemerintah berkewajiban untuk menjaga agar kebutuhan Bahan Bakar Minyak di seluruh tanah air, termasuk daerah terpencil, dapat terpenuhi dan juga menjaga agar selalu tersedia suatu cadangan nasional dalam jumlah cukup untuk jangka waktu tertentu.

Ayat (3)

Karena jaringan pipa Gas Bumi merupakan sarana yang bersifat monopoli alamiah, pemanfaatannya perlu diatur dan diawasi dalam rangka menjamin perlakuan pelayanan yang sama terhadap para pemakainya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam ketentuan ini adalah kepentingan produsen, konsumen dan masyarakat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi.

Ayat (4)

Cukup jelas



Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Badan Usaha, baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil untuk melakukan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dengan skala operasional yang didasarkan pada kemampuan keuangan dan teknis Badan Usaha yang bersangkutan.

Ayat (2)

Kegiatan Usaha Hulu yang berkaitan dengan resiko tinggi banyak dilakukan oleh perusahaan internasional yang mempunyai jaringan internasional secara luas. Agar dapat memberikan iklim investasi yang kondusif untuk menarik penanam modal, termasuk penanam modal asing, diberikan kesempatan untuk tidak perlu membentuk Badan Usaha.

Pasal 10

Ayat (1)

Mengingat Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam yang takterbarukan yang merupakan kekayaan negara, maka dalam kegiatan ini negara harus memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sedangkan Kegiatan Usaha Hilir merupakan kegiatan yang bersifat usaha bisnis pada umumnya, di mana biaya produksi dan kerugian yang mungkin timbul tidak dapat dibebankan (dikonsolidasikan) pada biaya Kegiatan Usaha Hulu. Tidak dimungkinkannya konsolidasi biaya dari Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dimaksudkan juga agar pembagian penerimaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) menjadi jelas.

Dalam hal Badan Usaha melakukan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir secara bersamaan harus membentuk badan hukum yang terpisah, antara lain secara Holding Company.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pemerintah menuangkan kewajiban-kewajiban dalam persyaratan Kontrak Kerja Sama, sehingga dengan demikian Pemerintah dapat mengendalikan Kegiatan Usaha Hulu melalui persyaratan kontrak tersebut maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Ayat (2)

Setiap Kontrak Kerja Sama yang telah disetujui bersama dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, salinan kontraknya dikirimkan kepada Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi Minyak dan Gas Bumi.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perikatan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 12

Ayat (1)

Konsultasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberi penjelasan dan memperoleh informasi mengenai rencana penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja.

Pelaksanaan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan dengan Gubernur yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Dalam pelaksanaannya Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana.

Ayat (3)

Dalam pelaksanaannya Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari dilakukannya konsolidasi pembebanan dan atau pengembalian biaya Eksplorasi dan Eksplorasi dari suatu Wilayah Kerja dengan Wilayah Kerja yang lain.

Ketentuan ini juga untuk mencegah ketidakjelasan pembagian penerimaan antara Pemerintah Pusat dengan masing-masing Pemerintah Daerah yang terkait dengan Wilayah Kerja yang dimaksud.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam jangka waktu Eksplorasi tidak menemukan cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang dapat diproduksikan, maka wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya.



Pasal 16
Ketentuan ini dimaksudkan agar bagian dari dan/atau seluruh Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan dapat ditawarkan kepada pihak lain sebagai Wilayah Kerja yang baru. Dengan demikian Pemerintah dapat memperoleh hasil yang optimal dari pemanfaatan potensi sumber daya alam dari suatu wilayah.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok: ketentuan dan syarat-syarat Kontrak Kerja Sama, syarat-syarat dan tata cara penetapan dan penawaran Wilayah Kerja, perpanjangan Kontrak Kerja Sama, penetapan dan pengembalian Wilayah Kerja.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Peraturan Pemerintah mengenai Survei Umum memuat antara lain substansi pokok : pelaksana Survei Umum, jenis kegiatan, jadwal pelaksanaan, prosedur pelaksanaan, dan pengelolaan data hasil survei.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas


Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Data atau informasi mengenai keadaan di bawah permukaan tanah dari hasil investasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak dapat dibuka secara langsung kepada umum untuk melindungi kepentingan investasinya.

Data dapat dinyatakan terbuka setelah jangka waktu tertentu, dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat menggunakan data tersebut.

Jangka waktu kerahasiaan data tergantung dari jenis dan klasifikasi data.



Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok : kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, jenis data, klasifikasi dan jangka waktu kerahasiaan data, pengadministrasian dan pemeliharaan data, serta jangka waktu pemanfaatan dan penyerahan kembali data.

Pasal 21

Ayat (1)

Persetujuan Menteri dalam ketentuan ini diperlukan mengingat pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja menentukan dikembalikan atau diteruskannya pengoperasian Wilayah Kerja tersebut oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Persetujuan untuk rencana pengembangan lapangan selanjutnya dalam Wilayah Kerja yang dimaksud akan diberikan oleh Badan Pelaksana.

Yang dimaksud dengan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dalam ketentuan ini diperlukan agar rencana pengembangan lapangan yang diusulkan dapat dikordinasikan dengan Pemerintah Daerah Provinsi terutama yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana penerimaan daerah dari Minyak dan Gas Bumi pada daerah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam melakukan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, memperhatikan optimasi dan konservasi sumber daya Minyak dan Gas Bumi dan melaksanakannya sesuai kaidah keteknikan yang baik.

Ayat (3)

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok : jenis dan rencana pengembangan lapangan, kaidah-kaidah keteknikan, kewajiban pelaporan, serta tata cara persetujuan rencana pengembangan lapangan.

Pasal 22

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan tersedianya pasokan Minyak dan/atau Gas Bumi yang diproduksi dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri. Pengertian penyerahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak dan/atau Gas Bumi dalam ketentuan ini dimaksudkan apabila suatu Wilayah Kerja menghasilkan Minyak dan Gas Bumi maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari produksi Minyak Bumi dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari produksi Gas Bumi.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok : kondisi kebutuhan dalam negeri, mekanisme pelaksanaan dan ketentuan harga, serta kebijakan pemberian insentif berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban penyerahan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dari hasil produksinya.

Pasal 23

Ayat (1)

Izin Usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan Izin Usaha, setelah Badan Usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Usaha yang berusaha di bidang Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

Pemerintah wajib memberikan atau menolak permohonan Izin Usaha yang diajukan Badan Usaha dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, antara lain bahwa Kegiatan Usaha Hilir ini menyangkut komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak dan investasi yang besar, maka Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat memberikan kesempatan kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan sebelum Izin Usahanya dicabut.

Selain akibat terjadinya pelanggaran, pencabutan Izin Usaha dapat juga dilaksanakan atas permintaan pemegang Izin Usaha sendiri.

Pasal 26

Mengingat dalam kegiatan Pengolahan lapangan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Penjualan Minyak dan Gas Bumi dalam rangka kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksplorasi, fasilitas yang dibangun tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba dari kegiatan itu sendiri, maka tidak diperlukan Izin Usaha.

Ketentuan ini tidak berlaku apabila fasilitas yang dimiliki oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dipergunakan bersama dengan pihak lain dengan memungut biaya atau sewa sehingga memperoleh keuntungan dan/atau laba, maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut harus mendapatkan Izin Usaha.

Pasal 27

Ayat (1)

Rencana induk yang ditetapkan oleh Pemerintah akan digunakan sebagai acuan investasi bagi pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi bagi Badan Usaha yang berminat.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat dan meningkatkan efisiensi penggunaan prasarana serta mutu pelayanan.

Pembagian ruas usaha Pengangkutan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, ekonomis, keamanan dan keselamatan.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat dan meningkatkan efisiensi penggunaan prasarana serta mutu pelayanan.

Pembagian wilayah Niaga dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, ekonomis, keamanan dan keselamatan.

Pasal 28

Ayat (1)


Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen, kesehatan masyarakat, dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemerintah dapat memberikan bantuan khusus sebagai pengganti subsidi kepada konsumen tertentu untuk pemakaian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu. Pemerintah menetapkan kebijakan harga Gas Burni untuk keperluan rumah tangga dan pelanggan kecil serta pemakaian tertentu lainnya.



Pasal 29

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk membuka kesempatan bagi pemanfaatan bersama pihak lain terhadap fasilitas yang dimiliki suatu Badan Usaha berdasarkan kesepakatan bersama dalam rangka meningkatkan optimasi penggunaan fasilitas dan efisiensi pengusahaan guna menekan biaya distribusi, terutama dalam hal terjadi kekurangan penyediaan Bahan Bakar Minyak di suatu wilayah dan di daerah yang relatif terpencil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok : jenis-jenis kegiatan usaha, tata cara pengajuan permohonan dan pelaksanaan Izin Usaha, standar dan mutu, kewajiban Badan Usaha, klasifikasi pelanggaran, tata cara teguran, penangguhan, pembekuan dan pencabutan Izin Usaha, dan kewenangan Pemerintah Daerah yang terkait dengan perizinan usaha.

Pasal 31

Ayat (1)

Karena ketentuan yang dimaksud dalam Pasal ini didasarkan atas pengertian bahwa Kegiatan Usaha Hulu yang berupa Eksplorasi dan Eksplorasi adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam tak terbarukan yang merupakan kekayaan negara, maka disamping kewajiban membayar pajak, bea masuk, dan kewajiban lainnya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap diwajibkan menyerahkan Penerimaan Negara Nukan Pajak yang terdiri dari bagian negara, pungutan negara, dan bonus.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Di samping membayar pajak daerah, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap diwajibkan pula membayar retribusi daerah.

Ayat (3)

Huruf a

Bagian negara merupakan bagian produksi yang diserahkan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap kepada negara sebagai pemilik sumber daya Minyak dan Gas Bumi.

Huruf b

Ketentuan ini didasarkan pada pengertian bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap diwajibkan membayar iuran tetap sesuai luas Wilayah Kerja sebagai imbalan atas "kesempatan" untuk melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksplorasi.

Iuran Eksplorasi dan Eksplorasi dikenakan pada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sebagai kompensasi atas pengambilan kekayaan alam Minyak dan Gas Bumi yang tak terbarukan.

Pungutan negara yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bonus dalam ketentuan ini adalah bonus data, bonus tanda tangan, dan bonus produksi yang didasarkan pada pencapaian tingkat produksi kumulatif tertentu.

Ayat (4)

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat memilih alternatif aturan perpajakan yang akan diberlakukan dalam Kontrak Kerja Sama. Dibukanya kesempatan tersebut merupakan keleluasaan bagi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk memilih ketentuan perpajakan yang sesuai dengan kelayakan usahanya, mengingat kegiatan Eksplorasi dan Eksplorasi sifat usahanya berjangka panjang, memerlukan modal besar dan berisiko tinggi.

Ayat (5)

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok : pengaturan besarnya bagian negara berdasarkan prosentase produksi bersih; dan pungutan negara yang terdiri dari iuran tetap per satuan luas Wilayah Kerja, iuran Eksplorasi dan Eksplorasi per satuan volume produksi; bonus dan pengaturan persyaratan tertentu dalam Kontrak Kerja Sama.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 32

Mengingat Kegiatan Usaha Hilir yang berupa Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga bukan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan pengambilan sumber daya alam

yang tak terbarukan, maka berlaku kewajiban membayar pajak, bea masuk, dan kewajiban lainnya kepada negara sebagaimana halnya pada kegiatan usaha industri dan/atau perdagangan pada umumnya.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pada prinsipnya seluruh kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan pada suatu lokasi memerlukan izin dari instansi Pemerintah.

Namun pada tempat-tempat tertentu sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah, terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan dari masyarakat dan atau perseorangan.

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tempat umum, sarana dan prasarana umum adalah fasilitas yang disediakan Pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas dan mempunyai fungsi sosial seperti antara lain : jalan, pasar, tempat pemakaman, taman dan tempat ibadah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Mengingat bahwa tempat umum, sarana dan prasarana umum, lapangan dan bangunan pertahanan merupakan fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau pertahanan, diperlukan izin dari instansi Pemerintah yang terkait, dengan memperhatikan saran masyarakat.

Khusus tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci dan tanah milik masyarakat adat, sebelum dikeluarkan izin dari instansi Pemerintah yang berwenang perlu mendapat persetujuan dari masyarakat setempat.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas




Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan pengakuan dalam ketentuan ini adalah pengakuan atas adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di suatu daerah, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan hukum adat yang bersangkutan.

Pasal 35

Cukup jelas



Pasal 36

Ayat (1)

Mengingat hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas permukaan tanah, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak serta merta mempunyai hak pakai atas bidang-bidang tanah di dalam Wilayah Kerja.

Apabila Badan Usaha akan menggunakan langsung bidang-bidang tanah dimaksud, maka hak pakai tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini, antara lain memuat substansi pokok: prosedur penyelesaian atau perundingan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, pedoman besarnya ganti rugi dan ketentuan teknis pola penyelesaian penggunaan tanah.

Pasal 38

Pembinaan yang dilakukan Pemerintah dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi didasarkan pada penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Penyele.nggaraan urusan Pemerintah yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi antara lain : penyebarluasan informasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi, peningkatan nilai tambah produk, penerapan standardisasi, pemberian akreditasi, pembinaan industri/badan usaha penunjang, pembinaan usaha kecil/menengah, pernafasan barang dan jasa dalam negeri, pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja, pelestarian lingkungan hidup, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuh-kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing.



Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "ikut bertanggung jawab mengembangkan lingkungan masyarakat setempat" dalam ketentuan ini adalah keikutsertaan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan kemampuan masyarakat setempat, antara lain dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat, agar tercipta keharmonisan antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan masyarakat sekitarnya.

Ayat (6)

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok yang meliputi kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai berikut :

- a. di bidang keselamatan dan kesehatan kerja mencakup keselamatan dan kesehatan pekerja, kondisi dan persyaratan tempat dan lingkungan kerja, dan standar instalasi dan peralatan;
- b. di bidang pengelolaan lingkungan hidup mencakup pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, dan pemulihan atas kerusakan lingkungan dalam masa dan pasca Kontrak Kerja Sama.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h

Dalam pelaksanaannya, permanfaatan tersebut tetap memperhatikan nilai ekonomis pada masing-masing proyek atau kegiatan yang bersangkutan.

Huruf i

Dalam penggunaan tenaga kerja asing harus diperhatikan prosedur yang berlaku dan persyaratan sesuai dengan kebutuhan.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 43

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) huruf a.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Badan hukum milik negara dalam ketentuan ini mempunyai status sebagai subjek hukum perdata dan merupakan institusi yang tidak mencari keuntungan serta dikelola secara profesional.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur pimpinan dalam ketentuan ini adalah kepala dan seorang wakil kepala serta deputi-deputi. Tenaga ahli adalah tenaga fungsional yang ahli dibidangnya.

Ayat (3)

Konsultasi yang dimaksud adalah untuk melakukan uji kemampuan dan kelayakan bagi calon kepala Badan Pelaksana oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini komisi yang membidangi Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 46

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat konsumen terhadap kelangsungan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan untuk optimasi dan mencegah terjadinya monopoli pemanfaatan fasilitas pipa transmisi, distribusi, dan Penyimpanan oleh Badan Usaha tertentu.

Ayat (2)

Pemerintah bertanggung jawab terhadap kelangsungan sediaan dan layanan serta menghindari terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak di seluruh Indonesia.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak adalah terutama ditujukan untuk daerah-daerah tertentu atau daerah terpencil yang mekanisme pasarnya belum dapat berjalan sehingga fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan yang ada perlu diatur untuk dapat dimanfaatkan agar tercapai kondisi yang optimal dan tercapai harga yang serendah mungkin.

Rumah tangga adalah setiap konsumen yang memanfaatkan Gas Bumi untuk keperluan rumah tangga.

Pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi diatur oleh Badan Pengatur yang berkaitan dengan aspek usaha dari kegiatan transmisi dan distribusi Gas Bumi tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tenaga profesional dalam ketentuan ini adalah pihak-pihak yang mempunyai keahlian, pengalaman dan pengetahuan yang dibutuhkan antara lain di bidang perminyakan, lingkungan hidup, hukum, ekonomi dan sosial serta mempunyai integritas tinggi dalam melakukan tugas dan kewajibannya.

Ayat (3)

Badan Pengatur bersifat independen, dan mengingat tugas dan fungsinya menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga pengangkatan dan pemberhentian perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ayat (4)

Mengingat tugas dan fungsi Badan Pengatur terkait langsung dengan komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat luas, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan dapat menimbulkan dampak kerawanan yang luas di masyarakat, serta pengaturannya bersifat lintas sektoral, maka Badan Pengatur bertanggung jawab kepada Presiden.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Setiap penerimaan negara yang diperoleh dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu langsung disetorkan ke kas negara. Badan Pelaksana dalam melaksanakan pengendalian Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap memperoleh imbalan (fee) sebagai upah manajemen yang diterima dari Pemerintah atas kegiatan yang dilakukan.

Ayat (2)

Biaya operasional Badan Pengatur yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimaksudkan sebagai modal awal Badan Pengatur. Selanjutnya, biaya operasional Badan Pengatur diperoleh dari iuran Badan Usaha yang diaturnya.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.



Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Huruf a

Bentuk perusahaan perseroan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bentuk perusahaan sesuai yang dimaksud dalam Undang-undang mengenai badan usaha milik negara.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kontrak Kerja Sama dalam ketentuan ini memuat kewajiban pembayaran kepada negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina selama ini dengan memasukkan rincian sesuai dengan ketentuan yang dijabarkan pada BAB V.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Huruf a

Untuk melaksanakan ketentuan ini, dilakukan perubahan/amanademen Kontrak Kerja Sama yang berkaitan dengan para pihak yang berkontrak, dengan tanpa merubah kondisi dan persyaratan kontrak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan kontrak, perjanjian atau perikatan dalam ketentuan ini antara lain kontrak penjualan gas alam cair (liquefied natural gas).

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 64

Huruf a

Badan usaha milik negara selain Pertamina yang mempunyai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi antara lain adalah PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 65

Yang dimaksud dengan minyak atau gas dalam ketentuan ini adalah minyak dan gas sebagai hasil proses buatan (bukan hasil proses alami).

Pasal 66

Cukup jelas


Pasal 67

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4152.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Julii Panglima Saragih



Lahir di Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara, tanggal 21 Juli 1964. Telah menikah dan memiliki satu anak. Saat ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil Golongan IVA dengan jabatan fungsional Peneliti Madya Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (PPPDI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Pendidikan formal yang sudah ditempuh adalah Sarjana (S1) dari FISIP Universitas Negeri Padjadjaran Bandung Tahun 1988. Pascasarjana (S2) Magister Manajemen (MM) dari Universitas Nusantara Jakarta, tahun 1999. Penulis juga aktif menulis di surat kabar nasional dan daerah, dan beberapa majalah dalam negeri. Menulis buku tentang: 'Desentralisasi fiskal ...' yang diterbitkan oleh Penerbit Ghilia Indonesia (GI), Jakarta, April 2003. Aktif melakukan penelitian di dalam negeri, dan mengikuti berbagai seminar, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jabatan peneliti dan keparlemenan. Anggota Tim Asistensi Pansus UU, seperti: Pansus UU tentang Anti Monopoli, UU tentang Perlindungan Konsumen, UU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka studi komparasi/perbandingan dan mengikuti *training* tentang keparlemenan, demokrasi, dan keuangan negara/publik, seperti ke Amerika Serikat (2000 dan 2008), Australia (2006), India (2004), Philippina, Thailand dan Vietnam (1999). Saat ini (2010) ikut serta dalam tim pembuatan (perancangan) udang-udang: Tim RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro dan RUU tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.